



Penulis
Dr. H. Moh. Dulkihah, M.Si

SOSIOLOGI KRIMINAL



uin
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNANI GUNUNG DJATI
BANDUNG

Penerbit:
LP2M UIN SGD BANDUNG

SOSIOLOGI KRIMINAL

Penulis:

Dr. H. Moh. Dulhiah, M.Si

ISBN:

978-623-6070-24-6

Desain Sampul dan Tata letak:

Widodo Dwi Ismail A.W.

Penerbit:

LP2M UIN SGD Bandung

Jl. H.A. Nasution No. 105 Bandung
Tlp. (022) 7800525, Fax. (022)7800525
<http://lp2m.uinsgd.ac.id>

vi + 130 hlm.; 25,7 cm.

Cetakan pertama, Desember 2020

Hak cipta dilindungi oleh undang- undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dengan cara dan dalam bentuk

KATA PENGANTAR

Realitas sosial tindakan kejahatan tampak jelas menjadi sebuah fakta sosial yang menghiasi kehidupan manusia kini. Realitas kejahatan bahkan semakin kompleks sehingga membutuhkan suatu analisis secara akademis. Tak dapat di sangkal, di era modern ini kompleksitas dan dinamika kehidupan manusia telah memicu dan memacu laju perkembangan ilmu pengetahuan sosial. Hanya dalam rentang waktu tiga abad terakhir, para pemikir sosiologi berupaya melahirkan ragam ilmu sosial baru yang mampu memberikan tawaran teori, konsep, gagasan, dan metode yang bermanfaat bagi perkembangan pengetahuan ilmiah (*scientific*) itu sendiri. Salah satu kontribusi yang dihasilkan para pemikir itu berupa sosiologi kriminalitas yang bisa membantu para mahasiswa, akademisi, dan profesional dalam memahami gejala sosial terkait dengan kejahatan.

Sosiologi kriminalitas sebagai disiplin ilmu tentunya memiliki objek kajian. Sosiologi kriminalitas sebagai disiplin ilmu mempunyai objek atau area kajian yang berkaitan dengan kriminalitas dari perspektif sosiologi. Kita memahami bahwa realitas yang dapat diamati secara sosiologi terkait dengan fenomena kriminalitas tersebut antara lain soal kejahatan yang memiliki ragam bentuk dan modus yang unik. Begitu pula realitas penjahatnya. Penjahat itu ialah orang yang melakukan kejahatan. Dalam perkembangannya, studi terhadap pelaku ini diperluas dengan studi tentang korban kejahatan. Selanjutnya reaksi sosial terhadap tindakan kejahatan itu juga penting dikaji. Studi mengenai reaksi masyarakat terhadap penjahat bertujuan untuk mempelajari pandangan-pandangan dan tindakan-tindakan masyarakat terhadap pelaku kejahatan dan hal ini khusus dipelajari oleh penologi. Studi mengenai reaksi masyarakat terhadap kejahatan bertujuan untuk mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan atau gejala yang timbul di masyarakat yang dipandang sebagai merugikan atau membahayakan masyarakat luas, akan tetapi undang-undang belum mengaturnya.

Studi mengenai reaksi masyarakat ini menghasilkan kriminalisasi, dekriminalisasi, dan depenalisasi. Kriminalisasi adalah proses menjadikan suatu perbuatan sebagai perbuatan pidana. Dekriminalisasi adalah proses menjadikan suatu perbuatan pidana tidak lagi dikategorikan sebagai perbuatan pidana atau dihilangkannya sama sekali sifat dapat dipidananya suatu perbuatan. Depenalisasi adalah dihilangkannya ancaman pidana pada suatu perbuatan yang dilarang dan diganti dengan ancaman yang lain misalnya ganti kerugian atau sanksi administrasi.

Sosiologi kriminalitas secara materi mengkaji realitas sosial yang berkenaan dengan bentuk kejahatan, pelaku kejahatan, akibat kejahatan, sebab-musabab kejahatan, penanganan kejahatan oleh penegak hukum, dan bentuk hukuman kejahatan serta hal-hal yang berhubungan dengan reaksi sosial terhadap kejahatan. Eksistensi sosiologi kriminalitas sebagai disiplin ilmu memiliki relevansi antara sosiologi dan kriminalitas. Sosiologi membantu para sarjana dalam memahami latar belakang, susunan dan pola kehidupan sosial dari pelbagai golongan dan kelompok masyarakat. Dengan menggunakan pengertian-pengertian dan teori-teori sosiologi, pengkaji sosiologi kriminalitas dapat mengetahui sejauhmana kriminalitas dipengaruhi oleh berbagai variabel. Sementara kriminal atau kriminalitas merupakan realitas sosial yang dikaji. Sosiologi kriminal merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Jadi pokoknya tentang penelusuran sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat (etiologi sosial). Dalam arti luas juga termasuk penyelidikan mengenai keadaan keliling fisiknya (geografis, klimatologis, meteorologis).

Buku sosiologi kriminalitas ini cenderung berorientasi pada apa yang terjadi (*what is*) yang berimplikasi positif bagi pengembangan *scientific social*, termasuk kajian yang kemudian melahirkan sosiologi kriminalitas. Pembahasan sosiologi kriminalitas secara garis besar digunakan untuk melengkapi teori, konsep, metodologi, dan paradigma yang telah ada sehingga dapat semakin memperkaya horizon ilmu sosial.

Dengan hadirnya buku ini setidaknya mengenalkan bahwa analisis kriminalitas dapat dikatakan melalui proses perumusan akademik yang tidak mudah. Kajian sosiologi kriminalitas cenderung berorientasi pada apa yang terjadi

(*what is*). Bagi para mahasiswa, akademisi, dan profesional perumusan akademik sebagaimana dinyatakan di atas berimplikasi positif bagi pengembangan *scientific social*, termasuk kajian yang kemudian melahirkan sosiologi kriminalitas. Pembahasan sosiologi kriminalitas secara garis besar digunakan untuk melengkapi teori, konsep, metodologi, dan paradigma yang telah ada sehingga dapat semakin memperkaya horizon ilmu sosial.

Besar harapan kami semoga buku ini bermanfaat bagi sidang pembaca meski kami sadari ada kekuarangan dalam penyusunannya. Terima kasih kepada Jajaran LP2M yang sudah memfasilitasi terbitnya buku ini.

Bandung, Nopember 2020

ttd

Penulis

DAFTAR ISI

- Bagian 1 Pendahuluan
- Bagian 2 Batasan dan ruang lingkup sosiologi kriminalitas
- Bagian 3 Teori-Teori Sosiologi Kriminalitas
- Bagian 4 Aliran-Aliran Pemikiran Kriminalitas
- Bagian 5 Statistik kriminal
- Bagian 6 Perspektif Kausalitas Kejahatan
- Bagian 7 Berbagai aspek Kejahatan

BAB I

PENDAHULUAN

Pengantar

Perkembangan masyarakat yang semakin kompleks dan dinamis menuntut adanya ragam peningkatan ilmu dan pengetahuan. Dalam term ilmu sosial, muncul beberapa bentuk ilmu sosial baru yang mampu memberikan tawaran teori, konsep, gagasan, dan metode bagi perkembangan pengetahuan ilmiah (*scientific*) tersebut. Bahkan ragam bentuk ilmu sosial baru tersebut bisa jadi berupa pertautan antara satu disiplin ilmu dengan disiplin ilmu lainnya.

Salah satu kontribusi yang dihasilkan para pemikir itu berupa sosiologi kriminalitas yang bisa membantu para mahasiswa, akademisi, dan profesional dalam memahami gejala sosial terkait dengan kejahatan.

Kemunculan sosiologi kriminalitas dapat dikatakan melalui proses perumusan akademik yang tidak mudah. Kajian sosiologi kriminalitas cenderung berorientasi pada apa yang terjadi (*what is*). Bagi para mahasiswa, akademisi, dan profesional perumusan akademik sebagaimana dinyatakan di atas berimplikasi positif bagi pengembangan *scientific social*, termasuk kajian yang kemudian melahirkan sosiologi kriminalitas. Pembahasan sosiologi kriminalitas secara garis besar digunakan untuk melengkapi teori, konsep, metodologi, dan paradigma yang telah ada sehingga dapat semakin memperkaya horizon ilmu sosial.

Pengertian Sosiologi Kriminalitas

Sebagai upaya pemahaman terhadap sosiologi kriminalitas, kita dihadapkan pada dua istilah yang melekat, yakni sosiologi dan kriminalitas. Karena itu, kita terlebih dahulu perlu memahami pengertian dari masing-masing paradigma tersebut.

1.2.1 Pengertian Sosiologi

Sosiologi secara etimologi berasal dari kata *sofie*, yaitu bercocok tanam, kemudian berkembang menjadi *socius*, dalam bahasa latin berarti teman, kawan. Berkembang lagi menjadi kata sosial, artinya berteman, bersama, berserikat (Bungin: 2006: 27).

Pitrim Sorokin (Soekanto, 2003: 19), menjelaskan bahwa sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari:

- a. Hubungan dan timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial (misalnya antara gejala ekonomi dan agama, keluarga dengan moral, hukum dengan ekonomi, gerak masyarakat dengan politik, dan lain sebagainya).
- b. Hubungan dengan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejala non sosial (misalnya: gejala geografis, biologis, ekologis, dan sebagainya).
- c. Ciri-ciri umum semua jenis gejala-gejala sosial.

Sebagaimana diketahui bahwa sosiologi merupakan ilmu yang tergolong baru atau muda. August Comte, sosiolog perancis, dalam bukunya *positive philosophy* yang diterbitkan pada tahun 1838 memperkenalkan kata *sociology*. Comte mendeskripsikan bahwa ilmu sosiologi ialah ilmu yang hendaknya didasarkan pada observasi dan klasifikasi yang bersifat sistematis dan empirik. Sosiologi bukan didasarkan atas logika kekuasaan dan bentuk-bentuk spekulasi yang berkembang saat itu. Pernyataan Comte pada saat itu dianggap sebagai pernyataan yang luar biasa dan baru. Hal ini karena masyarakat Eropa baru saja keluar dari dominasi kekuasaan negara yang bekerjasama dengan gereja untuk melakukan penindasan dan pengekangan terhadap masyarakat.

Dalam mengkaji masyarakat, Comte membagi sosiologi ke dalam dua kategori, yakni statis (terkait dengan statika sosial atau struktur sosial) dan dinamis (terkait dengan dinamika sosial atau perubahan sosial). *Social statis* mencakup struktur sosial masyarakat berupa kelompok, lembaga-lembaga sosial, lapisan dan kekuasaan, sedangkan *social dynamic* adalah fungsi-fungsi masyarakat yang terlibat dalam proses sosial, perubahan sosial, atau interaksi dan konflik yang terjadi antara satu individu dengan individu lainnya atau satu kelompok dengan kelompok lainnya.

Selanjutnya Comte berpandangan bahwa setiap manusia memiliki dua sistem kehidupan yang berbeda sebagaimana yang dipelajari dalam sosiologi itu. Meskipun memiliki sistem yang berbeda, keduanya menjadi sistem yang tak terpisahkan dari sebuah masyarakat secara umum. Hal ini karena manusia memiliki peranan-peranan yang tidak dibatasi dalam satu peranan saja, tetapi mungkin lebih dari dua.

Selang beberapa waktu berikutnya, Herbert Spencer, sosiolog Perancis, dalam bukunya *Principle of Sociology* (1876) mengadopsi teori evolusi organik untuk diaplikasikan pada masyarakat dengan membentuk sebuah teori evolusi sosial, yang banyak dijadikan rujukan dan landasan secara luas pada beberapa masa sesudahnya. Bahkan hingga sekarang, pendapat Spencer ini memiliki penganut yang cukup banyak, meski ada sebagian yang menolaknya sebagai suatu teori.

Lester F. Ward, sosiolog Amerika, dalam bukunya *Dynamic Sociology* (1883) memaparkan posisi penting bagi para sosiolog untuk mengarahkan tindakan-tindakan sosial dalam melakukan perubahan sosial. Ia mengemukakan bahwa pada prinsipnya para sosiolog adalah seorang social philosop (filusuf sosial). Seorang sosiolog memiliki tugas untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan sekaligus menyusun data-data sosial yang berguna untuk merumuskan suatu teori sosial yang benar.

Emile Durkheim, sosiolog Perancis, dalam bukunya *Rules of Sociological Method* (1895) memperkenalkan metodologi ilmiah yang berguna untuk melihat realitas sosial. Keberadaan ilmu-ilmu sosial awalnya sangat dipengaruhi oleh kemajuan dalam ilmu-ilmu alam dan teknologi pada kurun waktu abad ke delapan belas dan kesembilan belas. Berdasarkan pengaruh kemajuan ilmu alam dan teknologi ini lahir para pemikir seperti Comte, Durkheim, Weber, Karl Marx dan lainnya yang memberikan landasan bagi perkembangan ilmu sosial, terutama sosiologi.

1.2.2 Pengertian Kriminalitas

Pengertian kriminalitas dapat dilihat dari konsep-konsep kriminal yang pernah dan sedang berkembang selama ini. Di negara hukum, konsep kriminalitas dipandang sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana bagi yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan-perbuatan yang tidak diatur untuk dilarang dilakukan oleh undang-undang bukanlah merupakan kejahatan, meskipun masyarakat mengatakan bahwa itu perbuatan tidak baik.

Sementara dari sudut pandang sosiologi, kriminalitas dipandang sebagai perbuatan yang menyimpang dari nilai-nilai atau norma yang berlaku didalam masyarakat. Sedangkan dari sudut pandang psikologis, kejahatan dipandang sebagai perilaku yang diakibatkan karena gangguan mental manusia. Bentuk-bentuk mental manusia dibedakan menjadi tiga bentuk yaitu, psikosis, neurosis, dan cacat mental.

1.2.3 Pengertian Sosiologi Kriminalitas

Berangkat dari uraian beberapa konsep dan definisi sosiologi dan hukum di atas, maka definisi sosiologi kriminalitas adalah suatu disiplin ilmu yang mengkaji tentang gejala-gejala kejahatan dalam perspektif sosiologi. Sosiologi kriminal: ilmu pengetahuan mengenai kejahatan dipandang sebagai bagian dari gejala masyarakat. Mencari sebab musabab kejahatan dengan menekan faktor masyarakat (etiologi sosial).

Objek Kajian Sosiologi Kriminalitas

Setiap disiplin ilmu selain harus memiliki bangunan pengertian (definisi) juga disyaratkan harus memiliki bangunan objek atau ruang lingkup kajian, sebagai landasan aksiologisnya. Oleh karena itu, sosiologi kriminalitas sebagai disiplin ilmu tentunya memiliki objek kajian. Sosiologi kriminalitas sebagai disiplin ilmu mempunyai objek atau area kajian yang berkaitan dengan kriminalitas dari perspektif sosiologi.

Secara khusus objek kajian sosiologi kriminal antara lain: Pertama, Kejahatan. Sutherland menyatakan bahwa ciri kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan ini negara akan memberikan hukuman.

Kedua, penjahat. Penjahat ialah orang yang melakukan kejahatan. Dalam perkembangannya, studi terhadap pelaku ini diperluas dengan studi tentang korban kejahatan. Hal ini merupakan pengaruh dari tulisan Hans Von Henfig dalam bukunya *The Criminal and His Victims* yang menunjukkan bahwa di dalam kejahatan-kejahatan tertentu, korban mempunyai peran yang sangat penting dengan terjadinya kejahatan.

Ketiga, reaksi sosial. Studi mengenai reaksi masyarakat terhadap penjahat bertujuan untuk mempelajari pandangan-pandangan dan tindakan-tindakan masyarakat terhadap pelaku kejahatan dan hal ini khusus dipelajari oleh penologi. Studi mengenai reaksi masyarakat terhadap kejahatan bertujuan untuk mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan atau gejala yang timbul di masyarakat yang dipandang sebagai merugikan atau membahayakan masyarakat luas, akan tetapi undang-undang belum mengaturnya.

Studi mengenai reaksi masyarakat ini menghasilkan kriminalisasi, dekriminalisasi, dan depenalisasi. Kriminalisasi adalah proses menjadikan suatu perbuatan sebagai perbuatan pidana. Dekriminalisasi adalah proses menjadikan suatu perbuatan pidana tidak lagi dikategorikan sebagai perbuatan pidana atau dihilangkannya sama sekali sifat dapat dipidananya suatu perbuatan. Depenalisasi adalah dihilangkannya ancaman pidana pada suatu perbuatan yang dilarang dan diganti dengan ancaman yang lain misalnya ganti kerugian atau sanksi administrasi.

Adapun rincian dari objek kajian dari sosiologi kriminalitas di atas dapat diklasifikasikan pada dua katagori objek kajian. *Pertama*, objek materia atau pokok persoalan (lokus), yakni, masyarakat dan kriminalitas. *Kedua*, objek forma atau fokus perhatian, yakni: Bentuk kejahatan, pelaku kejahatan, akibat kejahatan, sebab-musabab kejahatan, penanganan kejahatan oleh penegak hukum, dan bentuk hukuman kejahatan.

Kegunaannya

Dari batasan, ruang lingkup maupun paradigma sosiologi kriminalitas sebagaimana dijelaskan di atas, maka dapatlah dijelaskan bahwa kegunaan sosiologi kriminalitas di dalam realitas sosial adalah sebagai berikut:

- Sosiologi kriminalitas berguna untuk memberikan kapasitas pemahaman terhadap kriminalitas dalam konteks sosial
- Penguasaan teori-teori dan konsep-konsep sosiologi kriminalitas memberikan kemampuan untuk melakukan analisa terhadap kriminalitas
- Sosiologi kriminalitas dapat memberikan kemampuan untuk mengadakan analisis terhadap efektifitas hukum dalam tindakan kriminal
- Sosiologi kriminalitas memberikan kemampuan untuk mengadakan evaluasi terhadap bentuk-bentuk kriminalitas dan efektifitas hukum dalam masyarakat (*society*)

Karakteristik Mempelajari Sosiologi Kriminalitas

Sosiologi kriminalitas bukan suatu bidang studi dengan materi yang dirumuskan secara tegas, juga tidak ada suatu kesatuan pendapat mengenai bagaimana sosiologi kriminalitas harus dipraktekkan sebagai suatu permasalahan akademis. Namun sosiologi kriminalitas sangat berguna untuk meningkatkan pemahaman mengenai problem kriminalitas dan masyarakat.

Beberapa karakteristik sosiologi kriminalitas, di antaranya: *Pertama*, kriminalitas dapat dipelajari terutama sebagai suatu bentuk penyimpangan sosial. Dalam hal ini penekanannya terdapat pada pemahaman bentuk-bentuk kriminalitas. *Kedua*, kriminalitas dapat juga dipelajari terutama sebagai suatu gejala sosial dalam masyarakat.

Beberapa hal yang dapat dipahami dari karakteristik mempelajari sosiologi kriminalitas antara lain: (1) sosiologi kriminalitas memberikan kemungkinan-kemungkinan serta kemampuan untuk mengadakan pencegahan terhadap bentuk-bentuk kriminalitas di dalam masyarakat (2) sosiologi kriminalitas berupaya untuk memberikan penjelasan terhadap sebab-sebab tindakan kriminalitas (3) sosiologi kriminalitas

berorientasi untuk menjelaskan dan mengungkapkan pelaksanaan hukum dalam menangani kriminalitas.

Metode Kajian Sosiologi kriminalitas

Sebagaimana ilmu sosial lainnya, maka sosiologi kriminalitas memiliki kajian yang sama dengan cabang-cabang ilmu sosial lainnya, terutama dari perspektif sosiologi. Walaupun demikian, bidang kajian serta obyek yang berbeda yang menyebabkan penelitian sosiologi kriminalitas memiliki perbedaan secara formal dengan cabang ilmu sosial lainnya. Perbedaan yang paling menonjol dalam penelitian sosiologi kriminalitas terletak pada proses penelitian, pendekatan yang digunakan, objek penelitian dan metode-metode khusus dalam penelitian sosiologi, proses mana yang menjadikan penelitian sosiologi tersebut menjadi penelitian yang spesifik seperti pula ilmu-ilmu lainnya.

Begitu pula karena sosiologi kriminalitas memiliki ruang lingkup kajiannya lebih difokuskan pada masalah-masalah kriminalitas yang dipandang dari perspektif sosiologi. Hal inilah yang harus ditekankan bagi para peneliti agar dalam melakukan penelitiannya dapat mengungkap masalah-masalah kriminalitas di masyarakat. Hal ini karena penelitian merupakan suatu proses penyeledikian terhadap fenomena yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dengan menggunakan metode-metode ilmiah yang meliputi: 1) penentuan masalah dan judul penelitian 2) perumusan masalah penelitian 3) menentukan suatu tujuan penelitian 4) penelusuran secara teori 5) penyusunan desain penelitian 6) penyusunan instrumen penelitian 7) penentuan sumber data; populasi dan sampel 8) penentuan metode pengumpulan data 9) pengumpulan data 10) mengolah dan menganalisis data 11) melakukan penulisan laporan.

Berdasarkan paradigma penelitian yang dipegang ilmu-ilmu sosial, maka pendekatan penelitian sosiologi kriminalitas yang paling sering digunakan dan dianggap populer adalah pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kualitatif dalam sosiologi kriminalitas menekankan pada bagaimana sebuah pendekatan dapat mengungkap makna-makna dari masalah sosial politik yang dihadapi masyarakat. Sedangkan paradigma kuantitatif dalam sosiologi kriminalitas menekankan pendekatannya pada bentuk-bentuk kejadian variabel sosial kriminalitas, dimana kriminalitas dipandang

sebagai variabel yang dapat dikuantifikasi frekuensinya dan diselidiki hubungan-hubungan serta pengaruh di sekitar kejadian variabel tersebut.

Pendekatan kualitatif menitikberatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan sebuah makna dari gejala-gejala kriminalitas di masyarakat. Obyek analisis dalam pendekatan kualitatif adalah makna dari gejala-gejala sosial dan kriminalitas dengan menggunakan masalah kriminalitas sebagai fokusnya sehingga diperoleh gambaran mengenai kategorisasi tersebut.

Target kajian dari pendekatan kualitatif ialah pola-pola yang berlaku sebagai prinsip-prinsip umum yang berkembang dalam masyarakat. Gejala-gejala tersebut dipandang dari satuan yang berdiri sendiri dalam satuan yang utuh dan menyeluruh. Sehingga pendekatan kualitatif sering dianggap sebagai pendekatan holistik terhadap suatu gejala sosial.

Pendekatan kualitatif meliputi berbagai metodologi yang fokusnya menggunakan pendekatan interpretatif dan naturalistik terhadap pokok kajiannya. Oleh karena itu, dalam pendekatan kualitatif, peneliti berupaya melakukan kajian gejala dalam keadaan alamiahnya dan berusaha membentuk definisi terhadap fenomena yang sesuai dengan makna yang biasa digunakan oleh subjek penelitian.

Dalam membuat desain penelitian kualitatif, para peneliti memahami bahwa: (1) peneliti harus berusaha mengeksplorasi dan menggambarkan fenomena dan membangun teori baru (2) penelitian kualitatif bagi peneliti memiliki kemungkinan terjadinya bias, mengandung nilai, serta adanya prasangka dari seorang peneliti itu sendiri. Berlandaskan hal tersebut, maka peranan peneliti dalam penelitian kualitatif terbagi dalam dua elemen, yakni menggunakan pengalaman masa lalu yang sesuai dengan topik penelitian, setting lapangan untuk mempertajam interpretasi data dan mengambil langkah-langkah untuk mendapatkan akses masuk ke lapangan dan menjamin dapat memperoleh data yang dibutuhkan. Pengumpulan data mencakup langkah-langkah penentuan batasan penelitian, pengumpulan informasi melalui beberapa bentuk, di antaranya: wawancara mendalam (*deep interview*), observasi, dan kajian terhadap pustaka.

Hubungan Sosiologi Kriminalitas Dengan Disiplin Ilmu Lain

Seperti diterangkan di depan maka sejak awal berdirinya bangunan sosiologi kriminalitas sebagai disiplin ilmu erat hubungannya dengan sosiologi dan kriminalitas. Dalam konteks ini, sosiologi merupakan variabel bebas sekaligus variabel terikat yang paling penting bagi perkembangan disiplin sosiologi kriminalitas, terutama dalam hal penyumbang atau penyedia variabel kehidupan masyarakat. Sosiologi membantu para sarjana dalam memahami latar belakang, susunan dan pola kehidupan sosial dari pelbagai golongan dan kelompok masyarakat. Dengan menggunakan pengertian-pengertian dan teori-teori sosiologi, pengkaji sosiologi kriminalitas dapat mengetahui sejauhmana kriminalitas dipengaruhi oleh berbagai variabel.

Sosiologi kriminil merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Jadi pokoknya tentang penelusuran sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat (etiologi sosial). Dalam arti luas juga termasuk penyelidikan mengenai keadaan keliling fisiknya (geografis, klimatologis, meteorologis).

Adapun yang berhubungan dengan sosiologi kriminalitas, di antaranya: *Pertama*, antropologi kriminil, ialah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis) sebagai suatu bagian dari ilmu alam. Antropologi juga dinamai bagian yang terakhir dari ilmu hewan. Ilmu pengetahuan tersebut memberi jawaban atas pertanyaan seperti: Seorang yang jahat mempunyai tanda-tanda khas apa di badannya? Apakah ada hubungannya antara suku bangsa dan kejahatan?

Kedua, *psycologi* kriminil, yakni suatu ilmu pengetahuan tentang kejahatan dipandang dari sudut ilmu jiwa. Penyelidikan mengenai jiwa dari penjahat dapat semata-mata ditujukan pada setiap kepribadian perseorangan. Penyelidikan mengenai gejala-gejala yang nampak pada kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok atau masa (orang banyak).

Ketiga, sosiologi hukum.

Keempat, kriminologi. Bonger memberikan definisi terhadap kriminologi yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari, menyelidiki sebab-sebab kejahatan dan gejala kejahatan dalam arti seluas-luasnya (termasuk mempelajari penyakit sosial seperti pelacuran, kemiskinan, gelandangan dan alkoholisme). Dan kriminologi menurut Sutherland yaitu

“a body of knowledge regarding crime as a social phenomenon” termasuk kedalam lingkup pembahasan kriminologi adalah proses pembuatan undang-undang dan reaksi masyarakat terhadap pelanggaran undang-undang. Istilah kriminologi berasal dari antropolog Prancis P. Topinard (1800-1911).

Beberapa definisi kriminologi menurut beberapa ahli:

1. Mr. Paul Maedigdo Moelindo: kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang ditunjang oleh pelbagai ilmu, yang membahas kejahatan sebagai masalah manusia.
2. J. Constant menyatakan kriminologi adalah ilmu pengetahuan empiris, yang bertujuan menentukan faktor penyebab terjadinya kejahatan dan penjahat, dengan memperhatikan faktor-faktor sosiologis, ekonomis dan individual.
3. S. Seeling menyatakan kejahatan adalah ajaran tentang gejala-gejala konkret, yaitu gejala badaniah dan rohani mengenai kejahatan.

Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang ditunjang ilmu pengetahuan yang lainnya yang mempelajari kejahatan dan penjahat, penampilkannya, sebab dan akibatnya, sebagai ilmu teoritis sekaligus juga mengadakan usaha-usaha pencegahan serta penanggulangan / pemberantasan.

Awal kelahiran kriminologi yang merupakan studi ilmiah tentang kejahatan merupakan sesuatu yang tidak terduga atau sesuatu yang tidak disengaja. Sebagai contohnya ialah Quetelet yang mengemukakan “statistik moral” ketika ia menerapkan bidang keahliannya pada matematika terhadap bidang sosiologi termasuk pada studi kejahatan. Quetelet percaya telah menemukan hukum kriminologi (sebagai suatu ilmu pengetahuan) yaitu bahwa kejahatan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, dan setiap kejadian kejahatan tertentu selalu berulang sama yaitu memiliki modus *operandi* dan mempergunakan alat-alat yang sama. Maka dengan ini dikatakan bahwa penyebab timbulnya kejahatan tidak lagi karena faktor pewarisan tetapi juga karena faktor lingkungan (sosial dan fisik).

Kejahatan yang menjadi fokus pada setiap pembahasan teori kriminologi tidak lagi bersifat bebas nilai, dalam artian bahwa kejahatan akan selalu merupakan hasil dari pengaruh dan interaksi pelbagai faktor seperti sosial, budaya, ekonomi dan politik. Bahkan pada abad ke-20 kejahatan dapat

dikatakan sebagai hasil dari suatu proses rekayasa masyarakat baik dibidang sosial, budaya, ekonomi ataupun politik.

Dengan demikian tujuan dari kriminologi tidak lagi bersifat *science for science* tetapi *science for the welfare of society* atau bahkan dapat dikatakan sebagai *science for the interest of the power elite*. Kriminologi harus memiliki peran yang antisipatif dan reaktif terhadap semua kebijakan dilapangan hukum pidana sehingga dengan demikian dapat dicegah kemungkinan timbulnya akibat-akibat yang merugikan baik bagi si pelaku, korban maupun masyarakat secara keseluruhan.

BAB 2

PEMIKIRAN SOSIOLOGI KRIMINALITAS

Kriminalitas atau kejahatan bukan merupakan hereditas (bawaan sejak lahir, warisan) yang bisa dilakukan oleh siapapun, dan dilakukan secara sadar (dipikirkan, direncanakan, dan diarahkan) bisa juga dilakukan setengah sadar (didorong impuls-impuls yang hebat atau paksaan yang sangat kuat atau kompulsi) dan oleh obsesi. Kejahatan ini akan terjadi apabila ada keinginan namun untuk mendapatkan keinginan itu tidak sesuai dengan kemampuan ketidaksesuaian (diskrepansi) individu, sehingga mendorong orang untuk melakukan tindakan kriminal. Atau ada ketidakmampuan menyesuaikan diri secara ekonomis. Crime atau kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial.

Adapun ilmu-ilmu pengetahuan yang lain yang menunjang sosiologi kriminal adalah:

1. Statistik kriminal: pengumpulan, penghitungan, pengukuran, dan penganalisaan angka-angka kejahatan.
2. Poenologi: ilmu pengetahuan mengenai timbul dan perkembangan hukuman, denda, pampasan dan pidana, beserta manfaat dan kegunaannya.
3. Psikologi kriminal: ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan penjahat dari ilmu jiwa.
4. Psikopatologi dan neuropologi kriminal: pengetahuan penjahat-penjahat dengan abnormalitas sakit jiwa dan terganggunya syaraf-syaraf.
5. Antropologi kriminal: ilmu pengetahuan mengenai tipe-tipe dan kelompok-kelompok manusia yang jahat, dengan tanda-tanda jasmani yang khas. Juga mempelajari suku-suku bangsa dan ciri khas kejahatannya.

Secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (immoral), merugikan masyarakat, sifatnya asosial dan melanggar hukum serta undang-undang pidana. Seperti yang tercantum dalam perumusan pasal kita undang-undang hukum pidana (KUHP) yang tercantum: "kejahatan adalah

semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan KUHP”.

MISALNYA: pembunuhan adalah perbuatan yang memenuhi perumusan pasal 338 KUHP, mencuri memenuhi bunyi pasal 362 KUHP sedangkan kejahatan penganiayaan memenuhi pasal 351 KUHP.

Teori mengenai kejahatan

1. **Teori teologis:** menyatakan kriminalitas sebagai perbuatan dosa dan jahat sifatnya. Setiap orang normal bisa melakukan kejahatan sebab didorong oleh roh-roh jahat dan godaan setan/ iblis atau nafsu-nafsu durjana angkara. Dan melanggar kehendak tuhan. Baik dalam keadaan sadar atau setengah sadar. Maka, barangsiapa yang melanggar hukum-hukum tuhan dengan melakukan kejahatan ia harus menebus dosanya dan bertaubat.
2. **Teori filsafat tentang manusia:** menyebutkan adanya dialektika antara pribadi/personal jasmani dan pribadi rohani. Personal rohani disebut pula sebagai JIV atau jiwa, yang berarti “lembaga kehidupan” atau “daya hidup” jiwa ini merupakan prinsip keselesaan dan kesempurnaan, dan sifatnya baik. Sempurna atau abadi tidak ada yang perlu diperbaiki lagi. Oleh karena itu, jiwa mendorong manusia kepada perbuatan-perbuatan baik dan susila. Mengarahkan manusia pada usaha transedensi diri dan kontruksi diri.
3. **Teori kemauan bebas:** menyatakan bahwa manusia itu bebas berbuat menurut kemauanya. Dengan kemauan bebas dia berhak menentukan pihak dan sikapnya. Maka untuk menekan kemauan bebas tersebut, dibuatlah peraturan/ norma yang secara tegas harus ditaati seperti: hukum, norma-norma sosial, dan pendidikan. Agar setiap manusia tidak menyimpang dari kehidupan normal.
4. **Teori penyakit jiwa:** menyebutkan adanya kelainan-kelainan yang bersifat psikis, sehingga individu yang berkelainan ini sering melakukan kejahatan-kejahatan. Penyakit ini berupa psikopat dan defek moral: **psikopat** adalah bentuk kekalutan mental yang ditandai dengan tidak adanya pengorganisasian dan pengintegrasian

pribadi. Orang tidak bisa bertanggung jawab secara moral dan selalu berkonflik dengan norma-norma sosial serta hukum dan biasanya bersifat immoral.

Tingkah laku dan relasi sosialnya selalu asosial, eksntrik (kegilaan) kurang memiliki kesadaran sosial dan intelengensia sosial. mereka amat fanatik dan sangat egoistik juga selalu menentang norma lingkungan dan norma etis.

Defek moral adalah dicirikan dengan individu-individu yang hidupnya delinquent/ jahat, selalu melakukan kejahatan kedurjanaan, dan bertingkah laku aosial atau anti sosial, walalupun pada dirinya tidak terdapat penyimpangan atau gangguan inetelktual (tapi ada disfungsi atau tidak berfungsinya intelegensi).

Kelemahan dan kegagalan terutama ialah: dia tidak memiliki kemampuan untuk mengenal, memahami, mengendalikan, dan mengantur laku yang salah dan jahat. Sehingga sering melakukan kejahatan kekerasan, dan penyerangan.

5. **Teori fa'al tubuh (fisiologis):** menyebutkan, sumber kejahatan adalah yaitu ciri-ciri jasmani dan bentuk jasmaninya. Yaitu pad bentuk tengkorak, wajah, dahi, hidung, mata, rahang, telinga, leher, lengan, tangan, jari-jari, kaki, dan anggota badan lainnya. Semua ciri fisik itu mengkonstitusi keperibadian seseorang dan kecenderunagn kriminal. Penganut teori ini antara lain: Dr. G. Frans joseph (sosiolog) agus compte dan E.B samson. Khususnya mahdzab italia dengan pelopornya cacare lombroso (1835-1909)
6. **Teori yang menitik beratkan pengaruh antropologis:** teori ini menyatakan adanya ciri-ciri individu yang karakteristik dan ciri anatomis yang khas menyimpang. Dalam kelompok ini dumsukan teori atavisme. Sarjana farerro berpendapat, bahwa teori atavisme ini memang mempunyai segi-segi kebenarannya, yaitu: orang-orang kriminal itu mempunyai ciri-ciri psikisnya yang sama dengan orang-orang primitif dalam hal: kemalasan, implusivitas, cepat naik darah, dan kegelisahan faktor fisik. Semua sifat karakteristik ini menghambat mereka untuk mengadakan penyesuaian diri terhadap

peraturan-peraturan peradaban dan uniformitas kesusilaan.

7. **Teori yang menitik beratkan faktor sosial, dari sekolah sosiologi Prancis:** menyatakan, bahwa pengaruh paling menentukan kejahatan adalah: faktor-faktor eksternal atau lingkungan sosial dan kekuatan-kekuatan sosial. Gabriel dan Emil Durkheim menyatakan, kejahatan itu merupakan insiden ilmiah. Merupakan gejala sosial yang tidak bisa dihindari dalam revolusi sosial, dimana secara mutlak terdapat satu minimum kebebasan individu untuk berkembang juga terdapat tingkah laku masyarakat yang tidak bisa diduga-duga untuk mencuri keuntungan dalam setiap kesempatan. Menurut Aristoteles (284-322 S.M) menyebutkan adanya hubungan diantara masyarakat dan kejahatan. Yaitu dalam wujud peristiwa kemiskinan menimbulkan pemberontakan dan kejahatan. Dan kejahatan besar itu untuk memenuhi kebutuhan vital.
8. **Mahdzah bio sosiologis:** menyatakan bahwa kejahatan itu tidak hanya disebabkan oleh konstitusi biologis yang ada pada diri individu saja, akan tetapi juga dipengaruhi oleh faktor atau pengaruh-pengaruh eksternal. Yaitu kombinasi dari kondisi individu (kondisi psiko fisik), dan kondisi sosial. Pada suatu saat unsur yang satu lebih berpengaruh dari pada unsur yang lainnya.
9. **Teori susunan ketatanegaraan:** beberapa filsuf dan negarawan, yaitu Plato, Aristoteles dan Thomas More dari Inggris beranggapan, bahwa struktur ketatanegaraan dan falsafah negara itu turut menentukan ada dan tidaknya kejahatan. Jika susunan negara baik dan pemerintahannya bersih, serta mampu melaksanakan tugas memerintah rakyat dengan adil, maka kejahatan tidak akan bisa berkembang. Sebaliknya jika pemerintahan korup dan tidak adil, maka banyak orang memenuhi kebutuhannya dengan cara masing-masing yang inkonvensional dan jahat atau kriminal.
10. **Mahdzah spirityualitas dengan teori non religiusitas (tidak beragamanya individu):** setiap agama mempunyai keyakinan pada Tuhan yang Maha Esa. Ini semua selalu mengutamakan nilai-nilai kebaikan, dan kebajikan. Dan dengan sendirinya menjauhi sifat-sifat kejahatan serta kemunafikan. Terutama kebajikan

terhadap sesama makhluk. Maka, agama mempunyai pengaruh untuk mengeluarkan manusia dari rasa egoisme. Agama juga membukakan hati manusia kepada pengertian-pengertian absolut dan altruistis (cinta pada sesama manusia) dan melarang orang melakukan kejahatan. Sebaliknya orang yang tidak beragama dan tidak percaya kepada nilai-nilai keagamaan, pada umumnya sangat egoistis, sombong dan sangat berlebihan. Dunia dianggap sebagai miliknya. Kemudian sifatnya menjadi ganas, bengis sewenang-wenang dan jahat kepada sesama makhluk.

Fungsi dan disfungsi dari kejahatan: dalam masyarakat modern yang sangat kompleks dan heterogen misalnya masyarakat urban kota-kota besar dan metropol. Perangai anti sosial dan kejahatan itu berkembang dengancepatnya. Kondisi lingkungan dengan perubahan yang cepat norma-norma, dan sanksi sosial yang semakin longgar dan serta macam-macam subkultur dan kebudayaan asing yang semakin berkonflik. Semua faktor ini memberikan pengaruh yang mengacu dan memunculkan disorganisasi dalam masyarakat yang mengakibatkan banyaknya kejahatan. Adanya kejahatan tersebut merupakan tantangan berat bagi para anggota masyarakat. Sebabnya ialah:

- a. Kejahatan yang bertubi-tubi itu memberi efek yang mendemoralisir/ atau merusak pada orde sosial.
- b. Menimbulkan rasa tidak aman, kecemasan, ketakutan dan kepanikan ditengah masyarakat.
- c. Banyak materi dan energi yang terbuang sia-sia oleh gangguan-gangguan kriminalitas.
- d. Menambah beban ekonomis yang semakin besar kepada sebagian besar warga masyarakatnya.

Semua itu dapat disebut disfungsi sosial dari kejahatan. Namun, disamping pengaruhnya yang merusak ada juga fungsi sosial dari kejahatan, yang memberikan beberapa efek positif yaitu memperjelas tujuan-tujuan sosial yang bermanfaat, dan diungkapkan dalam aktivitas sebagai berikut:

- a. Menumbuhkan rasa solidaritas dalam kelompok-kelompok yang tengah diteror oleh penjahat.
- b. Munculah kemudian tanda-tanda baru dengan norma-norma susila yang lebih baik, yang

diharapkan mampu mengatur masyarakat dengan cara yang lebih baik dimasa-masa mendatang.

- c. Orang berusaha memperbesar kekuatan hukum dan menambah kekuatan fisik lainnya untuk memberantas kejahatan.

Kejahatan dan pemenjaraan: penjara diakan untuk memberikan jaminan keamanan kepada rakyat banyak, agar bebas dari gangguan kejahatan. Jadi, pengadaan lembaga kepenjaraan itu merupakan respon dinamis dari rakyat untuk menjamin keselamatan diri, dengan begitu rumah penjara merupakan tempat penyimpanan penjahat-penjahat ulung agar rakyat tidak terganggu dan ada tindakan-tindakan preventif, agar para penjahat tidak menrajalela. Kehidupan dalam penjara mempunyai kebudayaannya tersendiri. Artinya dikalangan para narapidana ada norma-norma, kontrol, dan sanksi sosial. ada bahasa dengan logat dan kode-kode tersendiri. Ada pengelompokan dan stratifikasi yang heterogenitas adanya.

- A. **Penjahat dan partisipasinya:** sekalipun para penjahat itu sebagai individu-individu yang melanggar atau bertentangan dengan hukum yang bertentangan dngan kaidah umum. Namun sebagian manusia mereka juga memberikan partisipasinya kepada masyarakat, yaitu: Partisipasi sosial, partisipasi ekonomi, partisipasi politiuik, partisipasi martial dan partisipasi seks.

Pada umumnya dibalik tindakan para penhajat ketika ia telah melakukan sesuatu dan tindakannya itu berhasil maka, didalam hatinya banyak sekali kegelisahan, kecemasan, ketegangan dan ketakutan yang melelahkan didalam hatinya. Yang selalu diusik oleh pengadilan, polisi, dikejar-kejar bayangan dibunuh, diburu polisi, dan diburu bagi sanak saudaranya yang telah ia bunuh untuk balas dendam. Sehingga tidurnya tidak bisa nyaman, ketegangan batin kerap juga muncul disebabkan diskrepansi (ketidak sesuaian, lawan). Dan biasanya pada umur 35 tahun para penjahat ini tidak melakukan lagi tindakan kejahatannya. Karena faktor usia, lelahnya jiwa, dan ketika profesi kriminalnya dihentikan ia selalu merasa cemas karena tidak mempunyai penghasilan tetap dan tidak ada keterampilan lain.

Diusia tua jika tindakan kejahatannya diteruskan maka ia akan merasa sayang. Sedang mau maju meneruskannya ia

merasa tidak lagi memiliki keberanian lagi. Individu-individu inilah yang disebut sebagai penjahat marjinal. Pada umumnya mereka memiliki banyak konflik batin yang sangat serius.

Banyak penjahat marginal yang mengalihkan prosesnya menjadi pelapor berbagai bentuk kejahatan yang dilakukan teman-temannya. Membuka rahasia-rahasia kejahatan (para jaksa, polisi, pengacara, dan pegawai-pegawai penjara). Biasanya bekas penjahat ini ingin kembali ke kehidupan sosial yang pada umumnya terjadi. Namun selalu menerima penolakan sosial yang sangat tinggi. Karena akibat status sebelumnya sebagai penjahat. Kesempatan kejaupun menurun, merekapun seringkali diusik oleh polisi, diburu oleh para tetua kejahatan untuk dibunuh karena takut rahasianya terbongkar. Maka tidak sedikit dari mereka yang mati terbunuh tanpa diketahui penyebabnya.

Pada teori kejahatan dari perspektif sosiologis berusaha mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial. Teori ini dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori umum yaitu : strain, cultural deviance (penyimpangan budaya), dan social control. Teori Kontrol Sosial menyatakan bahwa ada suatu kekuatan pemaksa di dalam masyarakat bagi setiap warganya untuk menghindari niat melanggar hukum. Dalam kaitan ini ada beberapa konsep dasar dari Kontrol Sosial yang bersifat positif, yakni Attachment, Commitment, Involvement, dan Beliefs, yang diyakini merupakan mekanisme penghalang bagi seseorang yang berniat melakukan pelanggaran hukum

Perspektif strain dan penyimpangan budaya memusatkan perhatiannya pada kekuatan-kekuatan sosial (social forces) yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. Sebaliknya pada teori kontrol sosial mempunyai pendekatan berbeda. Teori ini berdasarkan asumsi bahwa motivasi untuk melakukan kejahatan merupakan bagian dari umat manusia. Sebagai konsekuensinya, teori kontrol sosial mencoba menemukan jawaban mengapa orang tidak melakukan kejahatan. Selain itu teori ini mengkaji kemampuan kelompok-kelompok dan lembaga sosial membuat aturan yang efektif. Teori strain dan penyimpangan budaya keduanya berasumsi bahwa kelas sosial dan tingkah laku kriminal berhubungan, tetapi berbeda dalam hal sifat hubungan tersebut. Para penganut teori strain beranggapan bahwa seluruh anggota masyarakat mengikuti satu set nilai-nilai budaya yaitu nilai-

nilai budaya dari kelas menengah. Satu nilai budaya terpenting adalah keberhasilan ekonomi, karena orang-orang kelas bawah tidak mempunyai sarana-sarana yang sah untuk mencapai tujuan tersebut, mereka menjadi frustrasi dan beralih menggunakan sarana yang tidak sah. Pada teori penyimpangan budaya menyatakan bahwa orang-orang dari kelas bawah memiliki satu set nilai-nilai yang berbeda, yang cenderung konflik dengan nilai-nilai dari kelas menengah. Sebagai konsekuensinya manakala orang-orang kelas bawah mengikuti sistem nilai mereka sendiri, mereka mungkin telah melanggar norma-norma konvensional.

Menurut Marilyn McShane teori di klasifikasikan menjadi tiga kelompok, yaitu: pertama, golongan teori abstrak atau teori-teori makro. Pada dasarnya teori-teori dalam klasifikasi ini mendeskripsikan korelasi antara kejahatan dengan struktur masyarakat, termasuk ke dalam *macrotheories*. Ini merupakan teori anomie dan teori konflik. Teori anomie menurut Emile Durkheim, sosiolog dari Perancis lihat anomie itu sendiri merupakan kondisi tanpa norma yang terjadi dalam masyarakat. Anomie berarti runtuhnya norma mengenai bagaimana masyarakat seharusnya bersikap terhadap yang lain. Masyarakat tidak tahu lagi apa yang biasa diharapkan orang lain. Kondisi itu, menurut Durkheim, akan melahirkan perilaku menyimpang. Anomie mengacu pada hancurnya norma-norma sosial, ketika norma tidak lagi mengontrol tindakan anggota masyarakat. Selain itu, Teori konflik merupakan sebuah pendekatan umum terhadap keseluruhan lahan sosiologi dan merupakan teori dalam paradigma fakta sosial.¹ Mempunyai bermacam-macam landasan seperti teori Marxian dan Simmel. Kontribusi pokok dari teori Marxian adalah memberi jalan keluar terjadinya konflik pada kelas pekerja. Sedangkan Simmel berpendapat bahwa kekuasaan otoritas atau pengaruh merupakan sifat kepribadian individu yang bisa menyebabkan terjadinya konflik.²

Pembentukan Sosiologi Kriminalitas

- Zaman Kuno

Kebanyakan pengetahuan sudah dimulai sejak zaman kuno, tapi hal ini tidak termasuk kriminologi. Hanya terdapat

¹ Robert M.Z. *Teori Sosiologi klasik dan Modern*. PT. Gramedia pustaka. 1990, hal: 160

² Doyle Paul Johnson. *Teori Sosiologi klasik dan Modern*. PT. Gramedia Jakarta. 1986, hal: 207

catatan-catatan lepas tentang kejahatan. Dalam buku *Les causes economiques de la criminalite*, Van Kan menguraikan tentang penyelidikannya dalam pendapat-pendapat sarjana tentang sebab-musabab ekonomi daripada kejahatan.

- Zaman abad pertengahan

Thomas Van Aquino memberikan beberapa pendapat tentang pengaruh kemiskinan atas kejahatan. Orang kaya yang hanya hidup untuk kesenangan dan memboros-boroskan kekayaannya, jika pada suatu kali jatuh miskin, mudah menjadi pencuri.

- Permulaan sejarah baru

Pengarang pertama dalam sejarah dunia, melihat kejahatan dalam hubungannya dengan masyarakat, dan mencari sebab-sebabnya dalam masyarakat dan jadinya dapat dimasukkan sebagai prakriminologi dalam arti sempit ialah seorang ahli hukum humanistis Inggris, kanselir dibawah pemerintahan Hendrik VIII, Thomas More pengarang dari *Utopia* (1516).

- Abad ke-18 hingga revolusi Perancis

1. Pertentangan terhadap hokum pidana dan acara pidana yang berlaku.
2. Sebab-sebab social (kemasyarakatan) dari kejahatan.
3. Sebab-sebab antropologi dari kejahatan.

- Dari Revolusi Perancis hingga tahun 30 abad ke-19

Revolusi Perancis pada tahun 1791 dengan "code penal" mengakhiri hukuman pidana dan acara pidana dari "ancient regime". Dalam hukum ini terdapat kesatuan systematic, dan perumusan yang tegas dari kejahatan-kejahatan, semua manusia mempunyai kedudukan yang sama di muka undang-undang, jadi hak-hak manusia dalam lapangan ini juga diakui.

Sosiologi kriminil timbul pada sekitar permulaan tahun 30 abad ke-19. Pertumbuhan ini adalah akibat pada suatu pihak dari perkembangannya ilmu pengetahuan social dan pada pihak lain juga karena diadakannya statistic kriminil. Ilmu pengetahuan kemasyarakatan pada abad ke-18 di Perancis dan Inggris mendapat kemajuan pesat, Montesquieu, Turgot, Voltaire, Codorcet, Hume, Smith & Ferguson merupakan para penganjurnya.

Statistic kriminil sebagai metode statis, sesudah statistic kriminil di Perancis beberapa tahun mulai diterbitkan, beberapa pengarang mulai mengumpulkan bahan yang bersangkutan untuk di olah. Yang pertama mengerjakan ini

adalah seorang Perancis A.M Guerry yang mempergunakan nama “statistique morale”.

Dalam buku “Physique Sociale” terdapat penyelidikan mengenai pengaruh besar kecilnya kemungkinan untuk berbuat jahat seperti dari pendidikan, pekerjaan, kemiskinan, iklim, perubahan musim dsb.

Statistic kriminal sebagai metode dinamis, bahwa ada unsur dinamis dalam kejahatan oleh Quetelet tidak diingkari malah diakui dengan tegas. Tapi sudah selayaknya bahwa dalam penyelidikannya yang pertama, yang hanya berjalan dalam beberapa tahun saja, dan dimana tidak ada perubahan besar di lapangan social, oleh karenanya yang pertama dan lebih mudah dapat terlihat ialah unsur yang tetap.

Para Pemikir Sosiologi Kriminalitas

Emile Durkheim

Ia berpendapat bahwa masyarakat-masyarakat tradisional bersifat ‘mekanis’ dan dipersatukan oleh kenyataan bahwa setiap orang lebih kurang sama, dan karenanya mempunyai banyak kesamaan di antara sesamanya. Dalam masyarakat tradisional, kata Durkheim, kesadaran kolektif sepenuhnya mencakup kesadaran individual – norma-norma sosial kuat dan perilaku sosial diatur dengan rapi.

Dalam masyarakat modern, demikian pendapatnya, pembagian kerja yang sangat kompleks menghasilkan solidaritas ‘organik’. Spesialisasi yang berbeda-beda dalam bidang pekerjaan dan peranan sosial menciptakan ketergantungan yang mengikat orang kepada sesamanya, karena mereka tidak lagi dapat memenuhi seluruh kebutuhan mereka sendiri. Dalam masyarakat yang ‘mekanis’, misalnya, para petani gurem hidup dalam masyarakat yang swasembada dan terjalin bersama oleh warisan bersama dan pekerjaan yang sama. Dalam masyarakat modern yang ‘organik’, para pekerja memperoleh gaji dan harus mengandalkan orang lain yang mengkhususkan diri dalam produk-produk tertentu (bahan makanan, pakaian, dll) untuk memenuhi kebutuhan mereka. Akibat dari pembagian kerja yang semakin rumit ini, demikian Durkheim, ialah bahwa kesadaran individual berkembang dalam cara yang berbeda dari kesadaran kolektif – seringkali malah berbenturan dengan kesadaran kolektif.

Durkheim menghubungkan jenis solidaritas pada suatu masyarakat tertentu dengan dominasi dari suatu sistem hukum. Ia menemukan bahwa masyarakat yang memiliki solidaritas mekanis penerapan hukumnya seringkali bersifat represif: Pelaku suatu kejahatan atau perilaku menyimpang akan terkena hukuman, dan hal itu akan membalas kesadaran kolektif yang dilanggar oleh kejahatan itu; hukuman itu bertindak lebih untuk mempertahankan keutuhan kesadaran. Sebaliknya, dalam masyarakat yang memiliki solidaritas organik, hukum bersifat restitutif: ia bertujuan bukan untuk menghukum melainkan untuk memulihkan aktivitas normal dari suatu masyarakat yang kompleks.

Jadi, perubahan masyarakat yang cepat karena semakin meningkatnya pembagian kerja menghasilkan suatu kebingungan tentang eksistensi suatu norma dan nilai. Semakin meningkatnya sifat yang tidak pribadi dalam kehidupan sosial, yang akhirnya mengakibatkan runtuhnya norma-norma sosial yang mengatur perilaku. Durkheim menamai keadaan ini anomie. Dari keadaan anomie muncullah segala bentuk perilaku menyimpang, dan yang paling menonjol adalah bunuh diri.

Durkheim belakangan mengembangkan konsep tentang anomie dalam "Bunuh Diri", yang diterbitkannya pada 1897. Dalam bukunya ini, ia meneliti berbagai tingkat bunuh diri di antara orang-orang Protestan dan Katolik, dan menjelaskan bahwa kontrol sosial yang lebih tinggi di antara orang Katolik menghasilkan tingkat bunuh diri yang lebih rendah. Menurut Durkheim, orang mempunyai suatu tingkat keterikatan tertentu terhadap kelompok-kelompok mereka, yang disebutnya integrasi sosial. Tingkat integrasi sosial yang secara abnormal tinggi atau rendah dapat menghasilkan bertambahnya tingkat bunuh diri: tingkat yang rendah menghasilkan hal ini karena rendahnya integrasi sosial menghasilkan masyarakat yang tidak terorganisasi, menyebabkan orang melakukan bunuh diri sebagai upaya terakhir, sementara tingkat yang tinggi menyebabkan orang bunuh diri agar mereka tidak menjadi beban bagi masyarakat. Menurut Durkheim, masyarakat Katolik mempunyai tingkat integrasi yang normal, sementara masyarakat Protestan mempunyai tingkat yang rendah. Karya ini telah mempengaruhi

para penganjur teori kontrol, dan seringkali disebut sebagai studi sosiologis yang klasik.

Hukum menurut Durkheim adalah kaidah-kaidah yang bersanksi yang berat-ringannya tergantung pada sifat pelanggaran, anggapan-anggapan serta keyakinan masyarakat tentang baik-buruknya suatu tindakan (Soekanto, 1990: 45). Biasanya ada dua macam sanksi kaidah-kaidah hukum, yakni sanksi represif dan sanksi restitutif.

Hukum merupakan kaidah yang bersanksi

Kaidah hukum ? represif dan restitutif

Kaidah kaidah yang sanksinya mendatangkan penderitaan bagi mereka yang melanggar kaidah hukum (represif = pidana)

Restitutif = Perdata

Menurut Durkheim ada 2 macam solidaritas:

- Solidaritas mekanis
- Solidaritas organis

Hukum digunakan sebagai alat diagnose untuk menemukan syarat struktural bagi perkembangan solidaritas masyarakat

Sanksi Restitutif

- Berada pada masyarakat dengan solidaritas organis
- Tujuan utama: untuk mengembalikan keadaan pada situasi semula, sebelum terjadi kegoncangan sebagai akibat dilanggarnya suatu hukum
- Kaidah-kaidah: Hukum perdata, hukum dagang, hukum administrasi dan hukum tata negara setelah dikurangi dengan unsur-unsur pidananya.

Sanksi Represif

- Berada pada masyarakat dengan solidaritas mekanik

Biasanya mendatangkan penderitaan bagi pelanggar-pelanggarnya

Durkheim berpendapat bahwa dengan meningkatnya diferensiasi dalam masyarakat, reaksi kolektif yang kuat terhadap penyimpangan-penyimpangan menjadi bekurang di dalam sistem yang bersangkuan, oleh karena hukum yang bersifat represif memiliki kecenderungan untuk berubah menjadi hukum yang restitutif. Dengan pengertian lain, untuk mengembalikan kedudukan seseorang yang dirugikan ke

keadaan semula, hal mana merupakan sesuatu yang penting di dalam menyelesaikan perselisihan-perselisihan atau sengketa-sengketa.

Max Weber]

Max weber (1864-1920) adalah seorang pendiri sosiologi modern. Karyanya yang paling peting adalah *Economy and Society* (Judul aslinya dalam bahasa Jerman, *Wirtschaft und Gesellschaft*). Karya ini diterbitkan setelah Weber meninggal dalam tahun 1925, yang di dalamnya mencakup sosiologi hukum. Sosiologi hukum Weber menekankan pada bagaimana hukum dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan, baik kepentingan material maupun kepentingan-kepentingan ideal, dan oleh cara berfikir kelas-kelas sosial dan kelompok-kelompok yang berpengaruh dalam masyarakat, terutama kelompok-kelompok ahli hukum.

Menurut weber ada 4 tipe ideal hukum, di antaranya:

- Hukum irasional dan materiil, yaitu dimana pembentuk undang-undang dan hakim mendasarkan keputusan-keputusannya semata-mata pada nilai-nilai emosional tanpa menunjuk pada suatu kehidupan.
- Hukum irasional dan formal, yaitu dimana pembentuk undang-undang dan hakim berpedoman pada kaidah-kaidah di luar akal, oleh karena didasarkan pada wahyu atau ramalan.
- Hukum rasional dan materiil, dimana keputusan-keputusan pada pembentuk undang-undang dan hakim menunjuk pada suatu kitab suci, kebijaksanaan-kebijaksanaan penguasa atau ideologi.
- Hukum rasional dan formal, yaitu dimana hukum dibentuk semata-mata atas dasar konsep-konsep abstrak dari ilmu hukum.

Dengan demikian, maka hukum formal berkecenderungan untuk menyusun kaidah-kaidah hukum, sedangkan hukum materiil lebih bersifat empiris. Tapi kedua macam hukum tersebut dapat dirasionalisasikan kedalam pemikiran berikut bahwa pada hukum formal didasarkan pada logika murni, sedangkan hukum materiil pada kegunaannya.

Bagi Weber hukum formal merupakan dasar bagi suatu negara modern.

Max Weber adalah seorang yang sering disebut sebagai pelopor studi tentang pengaruh faktor psikokultural dalam perkembangan ekonomi. Magnum opusnya yang sangat terkenal di seluruh dunia, *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*, 1958 (1904-1905), dipandang sebagai satu himbuan untuk menolak interpretasi kaum materialistik tentang proses sejarah manusia. Dalam buku tersebut, Weber berusaha membalikkan thesis Marx yang menyatakan bahwa superstruktur ditentukan oleh infrastruktur (ekonomi). Weber menyatakan bahwa salah satu faktor penting dari perkembangan kapitalis justru terletak pada aspek superstruktur (ideologi dan agama).

Berdasarkan atas data penelitian dari Jerman, Weber memperlihatkan bagaimana semangat untuk mencapai kemajuan yang signifikan di kalangan penganut agama kristen protestan daripada katholik. Realitas semacam ini cukup menarik bagi Weber untuk mengkaji peranan agama dalam kemajuan ekonomi. Menurut Weber, akar pencapaian kemajuan ekonomi Eropa adalah seperangkat nilai dan sikap yang terkandung dalam etika protestan (khususnya Calvin), yakni kerja keras, hemat, jujur, rasionalitas, dan sederhana. Semua nilai dan sikap ini disebut '*ascetism*'.

Nilai dan sikap lain yang terkandung dalam etika protestan adalah "calling" yang berarti pemenuhan kewajiban yang diletakkan di atas bahu seseorang individu oleh kedudukannya dalam dunia ini. Aspek psikokultural lain lagi adalah "election" yang berarti bahwa Tuhan telah memilih untuk memberi berkah sejumlah kecil orang. Berkah dari Tuhan terlihat dari kemakmuran dan kemajuan atas kekayaan dan kondisi ekonomi yang telah dicapai orang-orang terpilih tersebut. Mereka yang tindakannya terdorong oleh ketiga daya psikokultural tersebut disebut golongan entrepreneur (wirausaha).

Sebaliknya Weber memandang aspek irasionalitas pada agama-agama Timur (Hindu, Budha, dan lain-lain) sebagai faktor penghambat pembangunan. Ketaatan dan kesetiaan terhadap keluarga dan orang tua telah mendominasi pemikiran dan tindakan penganut kepercayaan Timur ini, khususnya pada pengikut konfusius. Bersama dengan

ketiadaan etika sosial dalam lingkungan masyarakat yang lebih luas, kesetiaan terhadap keluarga dan orang tua membawa kepada ketidakjujuran ketika berhubungan dengan orang-orang di luar anggota keluarga. Pada gilirannya ini akan menciptakan nepotisme dan saling tidak percaya dalam masyarakat luas. Aspek psikokultural semacam ini akan menghambat kemajuan bidang ekonom.

Pandangan weber tentang hukum

- Adanya pengaruh politik, agama dan ekonomi terhadap perkembangan hukum
- Hukum merupakan alat pemaksa
- Menurut Weber pembedaan hukum publik dan hukum perdata tidak relevan lagi
- Hukum subyektif ? keseluruhan kaidah yang dapat diterapkan secara umum terhadap semua warga masyarakat sepanjang tunduk pada sistem hukum
- Hukum subjektif ? kemungkinan warga masyarakat meminta bantuan kepada alat pemaksa agar kepentingan material dan spiritual dapat dilindungi
- Hukum Formal

Menurut Weber tindakan manusia itu menjadi tindakan sosial bila dan sejauh tindakan tersebut dihubungkan dengan tingkah laku orang-orang lain dan diorientasikan kepada kesudahannya. Artinya yang termasuk tindakan sosial bukanlah tindakan terhadap obyek-obyek bukan-manusia, seperti bertukang besi, atau batiniah, seperti berpuasa. Demikian pula tidak setiap bentuk kontak dengan manusia lain merupakan tindakan sosial. Yang termasuk tindakan sosial adalah hubungan individu dengan tingkah laku orang-orang lain dengan "penuh arti subyektif" (Wug, 3-4). Dengan kata lain, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh seorang manusia tersebut memiliki nilai dan makna.

Tindakan sosial juga merupakan kegiatan individu, dan tidak pernah merupakan kegiatan-kegiatan kelompok atau, dal istilah Weber, kegiatan soziale Gebilde, seperti tempat ibadah, negara, perkumpulan, perusahaan, dan sebagainya. Weber tidak hendak melekatkan sifat mandiri kepada keseluruhan-keseluruhan sosial; keseluruhan-keseluruhan sosial ini ada berkat tindakan-tindakan individual. Tetapi pendapat ini perlu diberi nuansa pada dua segi. Segi pertama diberikan oleh

Weber secara eksplisit, sementara segi yang lain tampak dari praktek studi sosiologi yang dikerjakannya.

Perspektif Kriminalitas

1. Mazhab Italia Atau Mazhab Antropologi

L.M Moreau-Cristophe dengan bukunya *Le monde des coquins* masih sangat terpengaruh oleh Gall, Spuzheim dan Laveter. Olehnya juga sudah diadakan penyelidikan mengenai tengkorak-tengkorak dari pada penjahat, yang hanya memberi kesimpulan padanya bahwa kadang-kadang kelainan-kelainan yang ditemukan tersebut mempunyai sifat pathologis.

Arti dari komponen-komponen patologi dalam menyebabkan kejahatan, pada waktu bersamaan juga terbukti dari penyelidikan-penyelidikan yang bersifat lain. Pinel dan Esquirol juga membuktikan bahwa sakit gila dalam beberapa hal dapat menyebabkan kejahatan. Ilmu kedokteran pada waktu itu mulai cenderung sekali untuk memandang seorang penjahat sebagai seorang penderita penyakit.

P Lucas (1805-1885), menyatakan bahwa sifat jahat pada hakekatnya sudah mulai sejak kelahiran dan didapat dari keturunan, keadaan sekitarnya juga bukan tidak penting perannya tapi ini bersifat kebetulan saja. H. Maudsley (1835-1918) mempertahankan pendapatnya bahwa sebagian dari para penjahat adalah suatu jenis dari umat manusia yang merosot sifat-sifatnya.

Di Italia sendiri Lombroso mempunyai banyak penganut dan pembantu dalam menyelidiki antropologi kriminal. Sesudah nasional-sosialisme berkuasa pada 1933 maka pendekatan persoalan-persoalan kejahatan secara biologilah yang paling banyak dipergunakan, kemudian menjadi satu-satunya yang diijinkan.

Menurut sosiologi sekarang, hipotesis yang menyatakan bahwa orang yang sederhana peradabannya adalah amoral dan lama-lama menjadi banyak atau sedikit bermoral sudah tidak berlaku lagi. Fakta-fakta dalam ethnologi dan sejarah dan juga dalam ilmu jiwa, sangat bertentangan dengan ilmu tersebut.

Juga tidak betul pendapat Lambroso yang masih searah dengan jalan pikiran di atas, terutama mengenai anak sebagai penjahat sejak lahirnya. Ilmu jiwa modern tentang anak-anak mengajarkan, bahwa tidak ada anak-anak yang jahat seperti setan dan tidak ada yang baik seperti malaikat. Anak yang

baru lahir memang tidak mengetahui sesuatu tentang isi tata susila, yang masih harus di ajarkan kepadanya, kekuarangan ini tidak berarti bahwa ia tidak berkemampuan mengalami kemajuan dalam kesusilaan, seperti juga kekurangan pengetahuan tidak berarti bahwa ia tidak berkemampuan untuk mengalami perkembangan otak. Tambahan lagi anak-anak yang normal karena belum mempunyai pengalaman kebanyakan impulsive dan agresif, juga ini bukan suatu bukti bahwa si anak berbakat moral lebih rendah.

Anak-anak sering sama impulsifnya dalam hal yang baik, dengan dalam hal yang tidak baik. Kekejaman yang dilakukan oleh anak-anak umpama terhadap hewan dapat sama sekali berdasarkan ketidaksadaran, mereka tidak mengetahui bahwa dengan demikian mereka menganiyaya hewan dan jika sudah mengetahui bagaimana duduknya perkara akan mengubah kelakuannya. Juga hal mengatakan yang tidak benar oleh anak-anak harus ditinjau dengan hati-hati sekali menurut ajaran psikologi pertumbuhan sedangkan pembohongan secara sadar pun oleh anak-anak tidak boleh di ukur dengan ukuran yang patut dipakai pada orang dewasa normal yang matang. Anak-anak yang sesuai gambaran dari Lambroso, tidak boleh tidak adalah pengecualian-pengecualian yang jiwanya sangat terganggu.

2. Mazhab Perancis Atau Mazhab Lingkungan

Ketika Lambroso dengan penganutnya memajukan ajaran tentang kejahatan yang bercorak antropologis pada tahun 70 dari abad ke-19, sejak permulaan dunia kedokteran di Perancis sudah menentanginya. Semua menganut garis-garis yang diberikan oleh J Lamarck, E. Geofroy, juga L. Pasteur, yang semua menekankan pada arti lingkungan untuk terjadinya berbagai jenis mahluk dan untuk aetiologi penyakit-penyakit karena infeksi. Golongsn ini tidak berhubungan langsung dengan apa yang disebut golongan ahli statistic masyarakat, yang pada dasarnya juga termasuk golongan ahli teori lingkungan. Pekerjaannya sebagian besar terdiri dari memajukan teori lingkungan dengan mengingkari ajaran yang mengatakan bahwa kejahatan ada sejak lahir. Mereka adalah dokter bukan ahli sosiologi, biarpun mereka juga sering mempunyai pengertian yang tajam, tentang sebab-sebab social tentang kejahatan.

Tokoh terkemukanya ialah A. Lacassagne (1843-1924) guru besar dalam ilmu kedokteran kehakiman di perguruan kriminil internasional yang ke-1 di Rome ia menentang Lambroso.

Tokoh penting lainnya dari mazhab Perancis ialah G. Trade (1843-1904), seorang ahli sosiologi dan sosiologi. Dari permulaan, dalam bukunya "La criminalite Comparee" ia dengan keras menentang ajaran dari mazhab Italia. Menurut pendapatnya kejahatan bukan suatu gejala yang antropologis tapi sosiologis, yang seperti kejadian-kejadian masyarakat lainnya dikuasai oleh peniruan.

Harus diakui bahwa peniruan dalam masyarakat memang mempunyai pengaruh yang sangat besar sekali. Biarpun setiap kehidupan manusia bersifat khas sekali, dapat disetujui bahwa banyak orang dalam kebiasaan hidupnya dan pendapatnya amat sangat mengikuti keadaan lingkungannya dimana mereka hidup. Dengan jelas hal ini terlihat dengan adanya kelangsungan yang dapat dikatakan tetap dari masyarakat dan perubahan-perubahannya yang biasanya lambat. Peranan peniruan dalam kejahatan, biarpun memang terjadi tetapi oleh Trade sangat di lebih-lebihkan. Siapa yang menyamakan orang-orang jaman sekarang dengan para penyanyi dan pemain music keliling dalam abad pertengahan, agaknya meminta cemooh. Selanjutnya gejala peniruan tentu sama sekali tidak menerangkan tentang sebab timbulnya hal yang ditiru.

Ketika membicarakan tentang para pelopor sosiologi kriminil, kita mengetahui bahwa beberapa pengarang umumnya dari beberapa kalangan sosialis, mementingkan keadaan ekonomi dari timbulnya kejahatan. Aliran ini mulai terasa pengaruhnya pada penghabisan abad ke-18 dan permulaan abad ke-19, ketika timbul sistem baru dalam perekonomian dan kelihatan bertambah.

Sudah dapat diramalkan bahwa teori baru dalam lapangan ilmu kemasyarakatan yang timbul kurang lebih pada pertengahan abad ke-19, pandangan masyarakat yang berdasarkan keadaan ekonomi akan berpengaruh besar dalam kriminologi. Menurut teori tersebut, faktor-faktor ekonomi dalam masyarakat dipandang dari sudut pandang dinamis adalah primer dan dipandang dari statis adalah dasarnya.

3. Mazhab Bio-Sosiologi

Tiap kejahatan adalah hasil dari unsur-unsur yang terdapat dalam individu, masyarakat dan keadaan fisik. Yang dimaksud dengan unsur dalam individu ialah unsur yang diterangkan oleh Lambroso. Lama-kelamaan banyak ahli kriminologi menganut aliran tersebut. Dapat dikatakan bahwa aliran tersebut menjadi aliran yang berpengaruh dalam waktu yang lama.

Bagaimana sebetulnya sifat dari unsur individu itu? Ferri mengatakan sesuai dengan pendapat Lambroso, bahwa hal ini bersifat Pathologis. Umpamakanlah, dua orang betul-betul hidup dalam keadaan yang sama, dan mempunyai kesempatan yang baik untuk melakukan kejahatan, dan dua-duanya sama sekali tidak terhalang oleh rasa budi pekertinya. Pada saat harus berbuat sesuatu, yang satu berani bertindak sedangkan yang lain takut dan tidak jadi bertindak. Jadi apakah dapat dikatakan bahwa keberanian adalah suatu unsur kejahatan dan ketakutan suatu unsur kebaikan?

Memang hal ini banyak terjadi. Mungkin yang satu sedemikian cerdasnya hingga mengetahui bahwa besar kemungkinannya untuk diketahui, lalu tidak berbuat. Sebaliknya yang bodoh berbuat. Apakah juga dapat dikatakan bahwa kecerdikan adalah unsur kebaikan dan kebodohan adalah unsur kejahatan? Memang hal ini juga terjadi.

Dengan lain perkataan, semua sifat manusia dapat mendorong untuk berbuat jahat, ataupun mencegahnya. Bahkan orang yang berkepribadian tidak lengkap, amoral, jika lingkungannya membantu, dapat hidup tanpa melanggar undang-undang dan mencapai hasil yang baik dalam masyarakat. Banyak sekali penjahat besar yang belum mendapat hukuman, pengalaman sehari-hari sudah memperlihatkan.

Sudah merupakan pengalaman dari dahulu kala bahwa individu dari suatu jenis juga manusia dalam segala hal dan bervariasi. Tidak ada dua daun dari satu pohon yang sama, apalagi dua makhluk di dunia ini yang paling belit susunannya, homo sapiens. Perbedaan tersebut kelihatannya tidak teratur sama sekali. Jika kita melihat suatu kelompok manusia, dengan sekejap mata sudah terlihat bedanya, umpama dalam tinggi badan. Hingga pada abad ke-19 kita berpendapat bahwa perbedaan tadi tidak teratur. Tapi terbukti bahwa semua itu hanya kelihatannya saja.

Banyak kalangan yang sependapat bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia telah berkembang secara sistemik dan meluas. Bagi sebagian dari masyarakat kita mungkin praktik korupsi sekarang tidak lagi dipandang sebagai “perbuatan melawan hukum” (*onrechmatige daad*) karena saking sering dan biasanya terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Apabila ditinjau dari sisi kehidupan sosial-kemasyarakatan, tindak pidana korupsi merupakan “benalu sosial” yang merusak struktur pemerintahan, serta menjadi penghambat utama terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan nasional. Dalam praktiknya tindak pidana korupsi memang sangat sukar bahkan hampir tidak mungkin diberantas habis sama sekali oleh karena di samping cukup sulit mengadakan pembuktian-pembuktian yang eksak, praktik korupsi juga tidak begitu mudah dideteksi dengan dasar-dasar hukum yang pasti.

Menurut Juru Bicara KPK, Johan Budi, sebagian besar tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara berkaitan dengan APBN/APBD. Sejak tahun 2004, ada lima tipe korupsi yang mengemuka, yaitu: (1) berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, dimana lebih dari 60 persen yang ditangani KPK terkait pengadaan barang dan jasa, contohnya *mark up* (penggelembungan harga) dan penyalahgunaan kewenangan; (2) berupa pungutan-pungutan liar oleh pejabat atau penyelenggara Negara; (3) terkait perizinan, yang biasanya terjadi transaksi pemberian uang ke bupati-bupati atau pejabat daerah terkait penerbitan izin tertentu; (4) terkait dengan penyalahgunaan anggaran; dan (5) korupsi yang berupa suap-menyuap (*Kompas.com*, 15 September 2012).

Mulai sejak awal kepemimpinannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menabuh “genderang perang” terhadap praktik korupsi. Namun demikian, berdasarkan data *Transparency International Indonesia* menunjukkan bahwa masalah korupsi belum teratas dengan baik dan hingga 2011 Indonesia masih berada di peringkat 100 dari 183 negara dalam *Indeks Persepsi Korupsi*. Artinya, belum ada perubahan yang cukup signifikan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan praktik korupsi di Indonesia. Pengalaman Indonesia dan negara-negara lain menunjukkan bahwa kegiatan mengungkap tindak pidana, menemukan pelaku dan menjebloskannya ke dalam penjara dengan pendekatan

konvensional *follow the suspect*, ternyata belum cukup efektif untuk menekan tingkat kejahatan jika tidak disertai dengan upaya untuk menyita dan merampas hasil dan instrumen tindak pidana. Karena membiarkan pelaku tindak pidana tetap menguasai hasil dan instrumen tindak pidana akan memberi peluang bagi pelakunya atau orang lain yang memiliki keterkaitan dengan pelaku tindak pidana untuk menikmati hasil tindak pidana dan juga menggunakan kembali instrumen tindak pidana atau bahkan mengembangkan tindak pidana yang pernah dilakukan dan tindak pidana lainnya.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menyetujui dan menetapkan sejumlah konvensi yang berkaitan dengan upaya menekan tingkat kejahatan, antara lain *United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Phychotropic Substances* (1988), *United Nations Convention on Transnational Organized Crime* (UNTOC, 2000), dan *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC, 2003). Selain itu ada pula rekomendasi yang dikeluarkan oleh *Financial Action Task Force* (FATF). Salah satu bagian penting dari konvensi-konvensi PBB dan rekomendasi FATF tersebut adalah adanya pengaturan yang berkaitan dengan penelusuran, penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana, termasuk juga kerjasama internasional dalam rangka pengembalian hasil dan instrumen tindak pidana kepada “negara korban”, dengan pendekatan *follow the money* (“mengikuti aliran uang”) sebagai paradigma baru dalam rezim anti pencucian uang (*AML Regime*). Beberapa negara yang telah menetapkan undang-undang mengenai perampasan hasil dan instrumen tindak pidana, antara lain Pemerintah Inggris pada tahun 2002, Pemerintah Australia juga pada tahun 2002, dan Pemerintah Selandia Baru pada tahun 2005. Ketentuan baru ini membuka kesempatan yang sangat luas bagi aparat penegak hukum untuk menyita dan merampas instrumen dan aset hasil tindak pidana.

Dalam peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku di Indonesia memang sudah sejak lama dikenal ketentuan mengenai “perampasan aset”. Peraturan Penguasa Perang Pusat Nomor: PRT/PEPERPU/013/1958 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi dan Pemilikan Harta Benda, adalah ketentuan yang pertama sekali menggunakan istilah “korupsi”. Di dalamnya terdapat pengaturan yang memberikan kekuasaan kepada pemilik

harta benda untuk menyita harta benda seseorang atau suatu badan apabila setelah mengadakan penyelidikan yang seksama berdasarkan keadaan tertentu dan bukti-bukti lainnya memperoleh dugaan yang kuat, bahwa harta benda itu termasuk dalam harta yang dapat disita dan dirampas.

Kemudian ada pula Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur segala harta benda yang diperoleh dari korupsi dirampas, dan terdakwa dapat juga diwajibkan membayar uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta benda yang diperoleh dari korupsi.

Sementara Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memberikan kewenangan kepada Hakim untuk melakukan perampasan aset atas seorang yang meninggal dunia, sebelum atas perkaranya ada putusan yang tidak dapat diubah lagi, telah melakukan suatu tindak pidana korupsi, maka Hakim atas tuntutan Penuntut Umum, dengan putusan Pengadilan dapat memutuskan perampasan barang-barang yang telah disita. Putusan ini dikeluarkan sebagai suatu penetapan hakim (*beschikking*) dan juga perampasan aset sebagai bentuk hukuman tambahan.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, mengatur secara relatif lebih lengkap mengenai penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana korupsi. Undang-Undang ini telah mengatur ketentuan mengenai pembalikan beban pembuktian terhadap perolehan harta yang kekayaan. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi (Pasal 37 (4)). Ketentuan pembebanan bukti terbalik dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) tersebut dilakukan dalam proses perkara pidana dan dikaitkan dengan proses pidana itu sendiri. Sehingga, apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, maka tuntutan perampasan harta benda harus ditolak oleh hakim (Pasal 37 B). Namun demikian,

menurut Romli Atmasasmita (2010:6) terdapat beberapa faktor penghambat UU PTPK dalam upaya perampasan aset, antara lain: *Pertama*, terkait pemberlakuan Pasal 18 UU PTPK yang belum dapat berjalan secara efektif karena batasan kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan pembuktian terhadap kasus tindak pidana korupsi, seperti dalam kaitan dengan penyitaan terhadap harta terpidana baik langsung ataupun tidak langsung belum secara tegas diatur dalam undang-undang sehingga Jaksa Penuntut Umum belum memiliki kewenangan yang cukup kuat untuk melakukan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi. *Kedua*, bentuk dan batasan harta yang dapat disita oleh jaksa juga belum diatur secara terinci sehingga jaksa mengalami kesulitan dalam melakukan penyitaan. *Ketiga*, faktor penghambat lainnya adalah belum adanya aturan secara rinci dan memadai mengenai mekanisme pembuktian terbalik dalam rangka perampasan aset.

Untuk mengatasi persoalan tersebut di atas, terdapat terobosan atau pengaturan baru mengenai mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana, termasuk hasil kejahatan korupsi, yakni terobosan dengan memasukkan sistem perampasan yang memungkinkan dilakukannya pengembalian aset hasil tindak pidana melalui mekanisme gugatan terhadap aset yang berasal dari tindak pidana atau instrumen kejahatan yang menekankan perampasan aset hasil tindak pidana atau dikenal dengan *Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture* atau *civil forfeiture*. Dalam mekanisme ini, adanya pelaku kejahatan yang dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan berdasarkan suatu putusan pengadilan bukan merupakan prasyarat yang harus dipenuhi guna dilakukannya perampasan aset baik sarana maupun hasil tindak pidananya.

Dengan mekanisme ini pula maka terbuka kesempatan yang luas untuk merampas segala aset yang diduga merupakan hasil pidana (*proceed of crimes*) dan aset-aset lain yang patut diduga akan digunakan atau telah digunakan sebagai sarana (*instrumentalities*) untuk melakukan tindak pidana. Mekanisme baru ini juga dapat digunakan sebagai alternatif untuk memperoleh kompensasi atau uang pengganti atas adanya kerugian negara. Dengan demikian maka sekalipun aset yang baru ditemukan di kemudian hari dan tidak tercantum dalam daftar aset yang dapat disita atau

dirampas berdasarkan putusan pidana yang sudah *inkracht*, namun tetap dapat disita dan dirampas melalui mekanisme perampasan aset tanpa tuntutan pidana ini. Ketentuan NCB *Asset Forfeiture* atau *civil forfeiture* ini sangat urgen untuk segera diterapkan dengan harapan dapat menjadi solusi pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Penyelamatan uang negara dari praktik korupsi telah mendapat sorotan tajam dari kalangan internasional, diantaranya melalui keberadaan Konvensi PBB Anti Korupsi Tahun 2003 (UNCAC), adalah suatu instrumen yang melengkapi Konvensi PBB Mengenai Anti Kejahatan Terorganisir Transnasional (UNTOC, 2000). Melalui UNCAC ini diperkenalkan serangkaian standar, tindakan dan aturan yang komprehensif untuk diterapkan oleh semua negara guna memperkuat rezim hukum dan peraturan perundang-undangan terkait pemberantasan korupsi. Konvensi ini juga membuat terobosan besar dengan dipersyaratkannya Negara Peserta untuk mengembalikan aset yang diperoleh melalui korupsi kepada negara asal dari mana aset tersebut dicuri. Salah satu cara untuk mencegah, melindungi, dan mengembalikan hak-hak masyarakat dari akibat tindak pidana korupsi adalah melalui perampasan aset hasil tindak pidana korupsi tanpa melalui tuntutan pidana (NCB *Asset Forfeiture*). NCB *Asset Forfeiture* adalah alat penting dalam pengembalian aset (*asset recovery*), khususnya dalam mengungkap kekayaan yang tidak wajar di negara-negara berkembang yang tingkat korupsinya tinggi. Di beberapa yurisdiksi, NCB *Asset Forfeiture* ini juga disebut sebagai “*civil forfeiture*”, “*in rem forfeiture*”, atau “*objective forfeiture*”, adalah tindakan melawan aset itu sendiri (misalnya, *Negara vs. \$100.000*), bukan terhadap individu (*in personam*). NCB *Asset Forfeiture* adalah tindakan yang terpisah dari setiap proses pidana, dan membutuhkan bukti bahwa suatu “properti” (harta kekayaan) itu “tercemar” (ternodai) oleh tindak pidana.

Perampasan aset tanpa tuntutan pidana ini dalam penerapannya memiliki beberapa kegunaan untuk ditujukan kepada beberapa kasus yang mana perampasan secara pidana tidak dapat dilakukan, diantaranya: (1) pelaku tindak pidana adalah buron atau dalam pelarian. Dalam hal ini peradilan pidana tidak dapat memutuskan sanksi pidana tanpa kehadiran pelaku; (2) 5erpidana meninggal dunia sebelum adanya putusan pidana terhadapnya; (3) pelaku tindak pidana

kebal hukum; (4) pelaku tindak pidana begitu kuat dan berkuasa sehingga penyelidikan kriminal atau penuntutan adalah tidak realistis atau tidak mungkin dilakukan; (5) pelaku tindak pidana tidak diketahui dari aset yang ditemukan (misalnya, aset yang ditemukan di tangan seorang kurir yang tidak terlibat dalam komisi dari tindak pidana). Jika aset berasal dari kejahatan, seorang pemilik atau pelanggar mungkin tidak mau mengakui karena takut bahwa ini akan menyebabkan tuntutan pidana. Ketidakpastian ini membuat penuntutan pidana terhadap pelanggar sangat sulit, dan mustahil; dan (6) aset yang dialihkan kepada pihak ketiga yang tidak ikut serta dalam tindak pidana tetapi sadar-atau sengaja terhadap fakta bahwa aset itu hasil kejahatan. Perampasan aset pidana tidak akan dapat dilakukan dikarenakan ada hak-hak yang dimiliki oleh pihak ketiga itu. Implikasi terhadap aset tersebut yang tidak dapat dilanggar, sedangkan perampasan aset secara *in rem* dapat mengambil alih aset dari pihak ketiga tanpa melakukan pelanggaran hak-hak pihak ketiga.

Upaya pengembalian aset hasil korupsi dengan pendekatan *NCB Asset Forfeiture* dapat diterapkan oleh negara yang menganut sistem *common law* dan *civil law*. Dasarnya adalah Pasal 54 ayat 1 huruf c UNCAC yang mengharuskan semua Negara Pihak untuk mempertimbangkan mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu sehingga perampasan aset hasil korupsi dimungkinkan tanpa proses pidana dalam kasus-kasus di mana pelanggar tidak dapat dituntut dengan alasan kematian, pelarian atau tidak ditemukan atau dalam kasus-kasus yang lainnya.

Dalam pelaksanaannya, *NCB Asset forfeiture* memerlukan peraturan dan pembuktian serta prosedural yang sangat rinci. Dalam upaya pemberantasan korupsi, penting untuk memiliki peraturan perundang-undangan yang cukup fleksibel agar dapat mengikuti perubahan zaman. Adapun undang-undang, peraturan administratif serta peraturan prosedur dalam *NCB Asset Forfeiture* secara karakteristik, menurut Theodore S. Greenberg et.al (2009:33), harus mencakup : (1) investigasi, termasuk metode untuk memperoleh bukti-bukti; (2) penelusuran, yang diperlukan oleh pemerintah untuk memperkuat fakta-fakta pada kasusnya; (3) penahanan dan perampasan aset, termasuk jangka waktu dari penahanan dan perampasan serta kemampuan untuk mengupayakan perpanjangan waktu yang disetujui secara yudisial; (4)

Perampasan aset. Dalam membangun sebuah sistem perampasan, setiap yurisdiksi perlu mempertimbangkan apakah perampasan aset *in rem* dapat dimasukkan ke dalam hukum yang berlaku (*Lex Generalis*) atau dibuat Undang-Undang yang terpisah (*Lex Specialis*).

Kesimpulan yang dibuat oleh penulis buku ini ada dua. *Pertama*, kebijakan hukum perampasan aset tanpa tuntutan pidana (*NCB Asset forfeiture*) sesuai dengan Konvensi PBB Anti Korupsi Tahun 2003 dapat digunakan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi perampasan aset tindak pidana karena kebijakan hukum tersebut membuka kesempatan luas untuk merampas segala aset yang diduga merupakan hasil dari tindak pidana (*proceed of crimes*), serta aset-aset lain yang patut diduga sebagai pengganti aset hasil tindak pidana atau telah digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana. Diperlukannya ketentuan perampasan aset tanpa tuntutan pidana adalah untuk mengatasi kendala pengembalian aset melalui mekanisme pidana (*in personam*), sehingga walaupun tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau tak diketahui keberadaannya, penyitaan dan perampasan aset hasil pidana tetap dapat dilakukan secara adil karena melalui pemeriksaan pengadilan dengan menjunjung tinggi *due process of law*. Dalam perkembangannya beberapa Negara telah menerapkan sistem perampasan melalui prosedur tuntutan terhadap bendanya (*NCB Asset Forfeiture*) tanpa didasarkan pada kesalahan pemilik aset tersebut. Dengan demikian keberadaan atau urgensi dari Undang-Undang atau ketentuan khusus yang mengatur mengenai perampasan aset tindak pidana sangat penting karena mekanisme pengembalian aset tindak pidana saat ini belum memadai.

Kedua, penerapan perampasan aset berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memberikan tiga jalan atau tiga cara berkenaan dengan perampasan aset hasil tindak pidana yang menimbulkan kerugian keuangan Negara. Ketiga jalan dimaksud yaitu perampasan melalui jalur pidana, perampasan melalui jalur gugatan perdata dan perampasan aset melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU).

Konsep perampasan aset yang ada saat ini adalah perampasan aset berdasarkan sistem hukum pidana Indonesia melalui putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Berdasarkan penghitungan dari BPK, KPK, Kejaksaan dan Kepolisian terlihat bahwa kerugian keuangan negara atas perkara tindak pidana korupsi cukup besar sedangkan pengembalian keuangan negara masih belum maksimal sehingga diperlukan upaya yang lebih dari aparat penegak hukum dalam pengembalian kerugian keuangan negara. Berdasarkan beberapa putusan di atas, terbukti bahwa pendekatan hukum pidana secara konvensional yang didasarkan pada adanya kesalahan terdakwa saja belum efektif, karena pembuktian dalam pidana sulit, dimana pembuktiannya mencari kebenaran materil. Selain pendekatan hukum pidana, penggunaan pendekatan hukum perdata konvensional juga belum maksimal karena proses perdata menganut sistem pembuktian formil yang dalam prakteknya bisa lebih sulit daripada pembuktian materil. Dengan demikian penerapan perampasan aset berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 belum berhasil secara maksimal untuk mengembalikan kerugian keuangan negara sehingga diperlukan suatu kebijakan hukum dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara dimaksud melalui perampasan aset tanpa tuntutan pidana sesuai dengan Konvensi PBB Anti Korupsi Tahun 2003.

Sehubungan dengan kesimpulan tersebut di atas, penulis menyarankan 4 (empat) hal yang cukup penting untuk diperhatikan. yaitu: (1) perlu adanya komitmen dan kesungguhan dari aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana korupsi terutama dalam proses perampasan aset kemudian penegak hukum diharapkan lebih meningkatkan kinerjanya sehingga dapat secara optimal mengembalikan kerugian keuangan negara; (2) untuk lebih mengefektifkan upaya perampasan aset hasil tindak pidana korupsi melalui UU TPPU khususnya Pasal 67 UU TPPU, diperlukan adanya hukum acara yang disusun dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung tentang Hukum Acara Pasal 67 UU TPPU yang memberikan pedoman kepada penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam pengimplementasiannya; (3) salah satu upaya lainnya, yang diharapkan dapat lebih

mengefektifkan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi, penulis menyarankan agar konsep *illicit enrichment* menjadi salah satu materi dari RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana; dan (4) mengingat perampasan aset merupakan bagian penting dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana, khususnya tindak pidana korupsi, dan juga pertimbangan akan kebutuhan perangkat hukum yang memadai dalam memerangi tindak pidana korupsi dan efektifitas upaya pemulihan kerugian keuangan negara, maka pemerintah perlu mendorong agar pembahasan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana dengan Dewan Perwakilan Rakyat menjadi prioritas dan segera disahkan dalam waktu yang tidak terlalu lama.

KPK sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang menangani proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, menyambut baik ide bahwa solusi pemberantasan korupsi dapat dilakukan melalui perampasan aset tanpa tuntutan pidana berdasarkan sistem hukum *common law*. Sebagaimana diketahui, sistem hukum Indonesia saat ini belum mengatur mengenai perampasan aset hasil tindak pidana tanpa putusan pengadilan dalam perkara pidana. Indonesia hanya mengenal perampasan aset dalam sistem hukum pidana yang hanya dapat dilaksanakan melalui putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkrach*) dan melalui gugatan perdata sebagaimana dimaksud dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001. Meskipun demikian, KPK senantiasa berusaha untuk mengoptimalkan upaya penelusuran harta kekayaan dan penelusuran transaksi aliran dana yang diduga berasal atau berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang ditangani dalam upaya pengembalian kerugian negara yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana korupsi. Dalam sistem perampasan aset, sangat penting adanya aspek penelusuran aset dan pengembalian kerugian negara, yaitu upaya untuk mengidentifikasi dan memetakan aset atau harta kekayaan tersangka dan pihak-pihak lain yang diduga terkait dengan tersangka sehubungan dengan tindak pidana korupsi yang dipersangkakan, yang ditindaklanjuti dengan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara yang

ditimbulkan sebagai akibat terjadinya tindak pidana korupsi yang dipersangkakan terhadap tersangka.

Penanganan korupsi dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan, antara lain: Pendekatan *follow the suspect* (menangkap dan memidanakan pelaku kejahatan) dan *follow the money* (menelusuri aliran dana) dalam rangka perampasan aset tindak pidana. Penggabungan kedua pendekatan tersebut, diyakini akan semakin meningkatkan efektifitas pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Selain itu, dalam rangka penyitaan harta kekayaan dari hasil tindak pidana korupsi, buku ini juga menawarkan konsep *follow the document* yaitu mengikuti dokumen yang menyertai transaksi aset, yang dilakukan guna memastikan harta kekayaan tersebut berasal dari tindak pidana korupsi.

Upaya perampasan aset tidak perlu menunggu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk menyatakan terdakwa bersalah dan yang dituntut adalah aset atau barang (*in rem*), bukan pelaku (*in personam*). Konsep ini merupakan pembaharuan terhadap sistem hukum saat ini yang masih berfokus pada tuntutan perampasan aset yang bergantung pada tuntutan kesalahan terdakwa dengan penggunaan standar pembuktian yang digunakan harus cukup bukti (*beyond reasonable doubt/negative wettelijk*). Penyitaan dan perampasan aset serta instrumen tindak pidana, dalam perkembangan terakhir di dunia internasional menjadi bagian penting dari upaya menekan tingkat kejahatan. Sehubungan dengan hal itu, maka dalam rangka ikut serta membangun bangsa melalui pencerahan kepada segenap lapisan masyarakat, penerbitan buku seperti ini diharapkan dapat diikuti oleh segenap insan Adhyaksa sebagai pengejawantahan dari semangat meningkatkan pengabdian kepada masyarakat sehingga keberadaan Kejaksaan dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat.

Pengembalian keuangan negara dalam perkara korupsi yaitu melalui perampasan aset dengan menerapkan *dynamic burden of proof* atau *balance of probabilities* atau sistem pembuktian yang lebih sederhana dengan membebankan kepada termohon/tergugat yang menguasai aset dimaksud membuktikan bahwa asal-usul aset tersebut bukan dari kejahatan/korupsi. Dalam kaitan dengan sistem pembuktian tersebut, tentu hakim memiliki peran yang signifikan

khususnya dalam pemeriksaan persidangan perkara korupsi tersebut.

Ketua Mahkamah Agung RI Dr. H. Hatta Ali, S.H., M.H. juga menyampaikan bahwa pembangunan rezim perampasan aset tanpa tuntutan pidana ini, tentu akan terkait erat dengan salah satu fungsi utama Mahkamah Agung dalam melaksanakan fungsi peradilan, yaitu sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara RI diterapkan secara adil, tepat, dan benar serta fungsi pengaturan Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan.

BAB 3

TEORI-TEORI DALAM SOSIOLOGI KRIMINALITAS

Asosiasi Diferensial (Differential Association)

Teori ini pertama kali dikemukakan oleh ahli sosiolog Amerika yaitu E.H. Sutherland pada tahun 1934 dalam bukunya *Principle of Criminology*. Pusat perhatian teori ini yaitu pada *cultural conflict* (konflik budaya) dan teori ini menegaskan bahwa semua tingkah laku itu dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui suatu proses komunikasi.

Konsep *Differential Social Organization*. Konsep ini bertitik tolak dari teori pluralis, teori ini dimaksud mengakui keberadaan pelbagai ragam kondisi sosial dengan nilai-nilai internal dan tujuannya masing-masing dengan mempergunakan sarana yang berbeda-beda untuk mencapai tujuannya tersebut. Dapat dikatakan bahwa teori *differential social organization* mengakui keberadaan pelbagai ragam organisasi masyarakat yang terpisah dan masing-masing bersaing satu sama lain dengan norma dan nilai-nilainya sendiri-sendiri.

Kritik Dan Pendapat Pakar Kriminologi Terhadap Teori *Asosiasi Diferensial*. Matza mengatakan bahwa teori Sutherland mengabaikan apa yang merupakan arti dan tujuan hidup manusia. Bahkan dikatakannya bahwa pelaku kejahatan oleh teori tersebut dipandang sebagai pelaku pasif dalam menghadapi pola tingkah laku kriminal dan non kriminal. Sutherland masih memberikan peran yang berarti pada pelaku kejahatan untuk memilih alternatif pada tingkah laku yang disukainya: menaati undang-undang atau melanggar undang-undang.

Kritik lainnya dikemukakan oleh Cullen yaitu bahwa Sutherland hanya semata-mata mengetengahkan eksistensi dan transmisi budaya kriminal, sedangkan ia mengabaikan masalah asal-usul budaya yang dimaksud. Sekalipun Sutherland sependapat dengan Sellin mengenai adanya konflik budaya, ia berpendapat bahwa suatu budaya menjadi budaya

kriminal karena dibentuk oleh kelompok yang kuat dengan kata lain Sutherland mengatakan "crime is conflict" namun Sutherland juga mengakui kelemahan dari pendapatnya itu yaitu bahwa disamping dapat mengungkapkan budaya konflik namun juga tidak dapat menjelaskan asal-usul konflik tadi.

Namun meskipun terdapat beberapa kritikan dan komentar para pakar kriminologi terhadap teori *asosiasi diferensial*, namun teori ini masih tetap merupakan bahan perbincangan para pakar kriminologi dan masih relevan dengan situasi dan kondisi kehidupan sosial sampai dengan abad ke-20 ini. Karena jasa teori ini dapat menjelaskan *white collar crime*.

Anomi

Perkembangan masyarakat dunia terutama setelah era depresi besar yang melanda khususnya masyarakat Eropa pada tahun 1930an telah banyak menarik perhatian para pakar sosiologi saat itu. Hal ini disebabkan telah terjadi perubahan besar dalam struktur masyarakat sebagai akibat dari depresi tersebut yaitu tradisi yang telah menghilang dan terjadi yaitu kondisi *deregulasi* didalam masyarakat, keadaan inilah yang dinamakan "anomi" oleh Durkheim.

Dalam bukunya *The Division Of Labour Society* Durkheim menggunakan konsep anomie yang semula diartikan sebagai *a condition of deregulation* yang terjadi dalam masyarakat. keadaan tersebut sering diartikan pula dengan keadaan masyarakat yang tanpa norma, karena keadaan ini sangat memudahkan terjadinya penyimpangan tingkah laku. Kemudian istilah anomie ini dikemukakan kembali oleh Durkheim dalam bukunya *suicide*.

Riset Durkheim tentang *Suicide* atau bunuh diri dilandaskan pada asumsi bahwa rata-rata bunuh diri yang terjadi pada masyarakat yang merupakan tindakan akhir puncak dari suatu anomie, bervariasi atas dua keadaan sosial yaitu *social integration* dan *social deregulation*. Selanjutnya Durkheim mengemukakan bahwa keadaan terendah atau tertinggi dari tingkat integrasi dan regulasi akan mengakibatkan tingginya angka rata-rata bunuh diri.

Durkheim mengemukakan bahwa bunuh diri atau "suicide" berasal dari tiga kondisi sosial yang menekan yaitu: deregulasi kebutuhan atau anomie, regulasi yang keterlaluhan atau *fatalisme* dan kurangnya integrasi struktural atau egoisme.

Yang menarik perhatian dari konsep anomie Durkheim yaitu kegunaan konsep dimaksud lebih lanjut untuk menjelaskan penyimpangan tingkah laku yang disebabkan oleh kondisi ekonomi dalam masyarakat.

Konsep ini kemudian dikembangkan oleh Merton terhadap penyimpangan tingkah laku yang terjadi pada masyarakat Amerika. Merton mengartikan anomie sebagai kesenjangan antara sarana (means) dan tujuan atau cita-cita (goals) sebagai hasil dari kondisi masyarakat, sehingga menurut Merton bahwa penyimpangan tingkah laku merupakan gejala dari struktur masyarakat, dimana aspirasi budaya yang sudah terbentuk terpisah dari sarana yang tersedia di masyarakat.

Merton menjelaskan bahwa masyarakat Amerika telah melembaga, suatu cita-cita untuk mengejar sukses maksimal, mungkin umumnya diukur dari harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. Untuk mencapai sukses yang dimaksud masyarakat sudah menetapkan cara-cara tertentu, meskipun kenyataannya tidak semua orang mencapai cita-cita dengan cara yang dibenarkan. Oleh karena itu terdapat individu yang berusaha mencapai cita-cita yang dimaksud melalui cara yang melanggar undang-undang yang umumnya mereka berasal dari masyarakat kelas bawah dan golongan minoritas. Maka dari itu ketidaksamaan kondisi sosial yang ada pada masyarakat adalah disebabkan proses terbentuknya masyarakat itu sendiri, yang menurut Merton struktur yang demikian adalah *anomistis*, individu yang berada dalam keadaan tersebut selalu dihadapkan pada tekanan psikologis karena ketidakmampuannya untuk mengadaptasi aspirasi sebaik-baiknya walaupun dalam kesempatan yang sangat terbatas.

Merton mengemukakan bahwa bagaimana struktur masyarakat mengakibatkan tekanan yang begitu kuat pada diri seseorang didalam masyarakat sehingga ia melibatkan dirinya ke dalam tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Kemudian Merton mengajukan lima cara adaptasi yang dilakukan terhadap kondisi *strain* yaitu *conforming*, *innovation*, *ritualism*, dan *rebellion*.

Kritik Teori Anomie. Traub dan Little memberikan kritiknya yaitu bahwa teori anomie beranggapan bahwa di setiap masyarakat terdapat nilai-nilai dan norma-norma yang dominan yang diterima sebagian besar masyarakatnya, dan

teori ini tidak menjelaskan secara memadai mengapa hanya individu-individu tertentu dari golongan masyarakat bawah yang melakukan penyimpangan-penyimpangan. Dan analisis Merton sama sekali tidak mempertimbangkan aspek-aspek interaksi pribadi untuk menjadi *deviant* dan juga tidak memperhatikan hubungan erat antara kekuatan sosial dengan kecenderungan bahwa seseorang akan formal memperoleh cap sebagai *deviant*.

Kritik lainnya yaitu bahwa Durkheim tidak konsisten dalam menjelaskan bagaimana *Current Anomi* (keadaan masyarakat tanpa norma) yang berlangsung pada saat itu yang menyebabkan bunuh diri. Ia sekurang-kurangnya telah mengaitkan *current anomie* kepada bunuh diri melalui dua cara yang terpisah. *Pertama*, melalui logika analisis Durkheim pada bab tentang *anomie suicide* bahwa kejadian yang tiba-tiba seperti perceraian yang mendadak cenderung mengakibatkan bunuh diri. *Yang kedua*, pernyataan Durkheim mengenai peran *social currents* yang menunjukkan adanya penyimpangan mendasar dari pembahasannya tentang deregulasi.

Kontrol Sosial dan Containment

Pengertian mengenai teori kontrol yaitu merujuk pada pengendalian tingkah laku manusia, sementara pengertian teori kontrol sosial merujuk pada pembahasan *delinkuensi* dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel yang bersifat sosiologis antara lain struktur keluarga, pendidikan dan kelompok dominan. Perkembangan awal dari teori ini dipelopori oleh Durkheim.

Perkembangan berikutnya selama tahun 1950-an beberapa teoritis telah mempergunakan pendekatan teori ini terhadap kenakalan remaja. Kemudian Reiss mengemukakan bahwa ada tiga komponen dari kontrol sosial terhadap kenakalan anak remaja yaitu: kurangnya kontrol internal yang wajar selama masa anak-anak, hilangnya kontrol tersebut dan tidak adanya norma-norma sosial. Reiss mengatakan bahwa ada dua macam kontrol yaitu: *personal control* dan *social control*.

Personal control yaitu kemampuan seseorang untuk menahan diri untuk tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma yang berlaku di masyarakat, kemudian yang dimaksud dengan *social control* yaitu kemampuan

kelompok sosial atau lembaga yang ada di masyarakat untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan menjadi efektif.

Ivan F. Nye (1958) mengemukakan bahwa teori kontrol sosial tidak sebagai penjelasan umum tentang kejahatan tetapi merupakan penjelasan yang bersifat *kasuistis*. Nye tidak menolak adanya unsur psikologis disamping unsur subkultur dalam proses terjadinya kejahatan. sebagian kasus *delinkuensi* menurut Nye disebabkan oleh gabungan antara hasil proses belajar dan kontrol sosial yang tidak efektif.

Pendapat yang dikemukakan oleh Reiss dan Nye telah mendukung lahirnya teori *containment*. Melalui kedua teori tersebut dapat dikemukakan bahwa kontrol internal dan eksternal dapat menjaga atau mengawasi individu berada dalam jalur yang seharusnya dan *containment* lebih penting dari penentuan tipe tingkah laku, identifikasi dengan subkultur *delinkuen* atau kelompok-kelompok dominan dan lain-lain.

Selain kedua tokoh tersebut bahwa teori kontrol sosial dikemukakan juga oleh Travis Hirschi (1969). Hirschi sependapat dengan Durkheim dan yakin bahwa tingkah laku seseorang mencerminkan pelbagai ragam pandangan terhadap kesusilaan, Hirschi berpendapat bahwa seseorang bebas untuk melakukan kejahatan atau penyimpangan tingkah lakunya, penyimpangan tingkah laku tersebut diakibatkan oleh tidak adanya ketertarikan atau kurangnya ketertarikan moral pelaku terhadap masyarakat.

Labeling

Dua konsep penting dalam teori labeling yaitu *primary deviance* dan *secondary deviance*. *Primary deviance* ditujukan kepada perbuatan penyimpangan tingkah laku awal, sedangkan *secondary deviance* adalah berkaitan dengan reorganisasi psikologis dari pengalaman seseorang sebagai akibat dari penangkapan dan cap sebagai penjahat. Sekali cap atau status ini dilekatkan pada seseorang, maka sangat sulit orang yang bersangkutan untuk selanjutnya melepaskan diri dari cap yang dimaksud dan kemudian akan mengidentifikasi dirinya dengan cap yang telah diberikan masyarakat kepada dirinya. Maka dari itu penyimpangan tingkah laku menurut teori labeling "having been created in society by control agencies representing the interest of dominant groups".

Beberapa kritik terhadap teori labeling ini yaitu bahwa teori ini terlalu bersifat deterministik dan menolak pertanggungjawaban individual. Penjahat bukanlah robot yang bersifat pasif dari reaksi masyarakat. Kemudian teori ini mengabaikan faktor penyebab awal dari munculnya penyimpangan tingkah laku.

Paradigma Studi Kejahatan

Simecca dan Lee mengetengahkan tiga perspektif tentang hubungan antara hukum dan organisasi kemasyarakatan dan tiga paradigma tentang studi kejahatan. Tiga perspektif yang dimaksud adalah *consensus*, *pluralist* dan *conflict*. Dan ketiga paradigma yang dimaksud adalah *positivis*, *interaksionis* dan paradigma *sosialis*. Ketiga perspektif dan paradigma ini memiliki kaitan yang sangat erat satu sama lain.

Perspektif Consensus = Paradigma Positivis. Perspektif konsensus beranjak dari nilai-nilai yang hidup di masyarakat, dan prinsip yang dianut oleh perspektif ini ialah:

1. Hukum merupakan pencerminan dari kehendak masyarakat banyak
2. Hukum melayani semua orang tanpa kecuali atau tidak membedakan seseorang dari ras, agama dan suku bangsa
3. Mereka yang melanggar hukum mencerminkan keunikan-keunikan atau kelompok yang unik.

Prinsip yang dianut ini memiliki dampak terhadap paradigma positivis dari studi kejahatan yang menkankan pada determinisme dimana tingkah laku seseorang disebabkan oleh hasil hubungan erat sebab-akibat antara individu yang bersangkutan dengan lingkungannya. Bahwa setiap orang yang memiliki pengalaman yang sama cenderung untuk bertingkah laku sama. Paradigma ini juga menekankan pada keutuhan metode-metode ilmiah dan adanya sifat bebas nilai dari suatu ilmu pengetahuan. Penganut paradigma ini berkeyakinan bahwa metode ilmiah yang dipergunakan oleh ilmu pengetahuan alam dapat dipergunakan dalam studi tentang tingkah laku manusia. Melalui metode-metode ilmiah ini dapat diketahui, dirasakan dan diraba semua gejala-gejala sosial yang akan diteliti.

Penganut paradigma ini secara tegas memisahkan secara mutlak antara ilmuwan (yang akan menelitinya) dengan

objek yang akan diteliti, sehingga gejala yang akan diamati berada diluar jangkauan subjektivitas si peneliti.

Perspektif Pluralis = Paradigma Interaksionis. Perspektif ini dihasilkan dari suatu keadaan masyarakat yang majemuk dan kompleks yang memiliki berbagai ragam kepentingan dan nilai-nilai. Hukum menurut model pluralis tumbuh dalam masyarakat bukan karena adanya kesepakatan diantara anggotanya, melainkan justru karena adanya kesepakatan diantara anggota dalam masyarakat.

Perspektif pluralis mempengaruhi paradigma interaksionis yaitu terletak pada pengakuannya tentang kemajemukan kondisi yang tumbuh dalam masyarakat. Pengaruh dimaksud kemudian menumbuhkan pentingnya peran lebeling pada penganut paradigma interaksionis. Dan salah satu prinsip paradigma ini mengatakan bahwa kejahatan bukanlah pada tingkah lakunya melainkan pada reaksi yang muncul terhadapnya.

Perspektif Konflik. Asumsinya yaitu :

1. Bahwa pada setiap tingkatan masyarakat cenderung mengalami perubahan
2. Pada setiap kesempatan dan penampilan dalam masyarakat sering terjadi konflik
3. Setiap unsur masyarakat mendukung ke arah perubahan-perubahan.
4. Kehidupan masyarakat ditandai oleh adanya paksaan antara kelompok yang satu atas kelompok yang lain.

Perspektif konflik tidak yakin bahwa konflik kepentingan dapat diselesaikan, karena sesungguhnya tidak ada penyelesaian melainkan yang ada hanyalah paksaan dari pemegang kekuasaan politik kepada kelompok yang tidak berdaya.

Maka intinya bahwa paradigma studi kejahatan yang mempergunakan model konsensus akan menghasilkan pertumbuhan dan pembaruan hukum pidana yang lebih mementingkan perorangan atau kelompok tertentu. Kemudian paradigma studi kejahatan yang menggunakan model interaksionis akan menghasilkan pertumbuhan hukum pidana yang mementingkan masyarakat daripada perorangan. Kemudian paradigma yang ketiga yaitu paradigma sosialis justru memberikan masukan tentang bagaimana paradigma studi kejahatan dapat mempengaruhi bentuk dan sifat perkembangan hukum pidana yang dihasilkan.

Tulisan dari James T Siegel yang berjudul “Penjahat Gaya (Orde) Baru : Eksplorasi Politik dan Kriminalitas” ini, saya pilih untuk menjadi salah satu buku yang bersifat Post Struktural. Buku ini dilatarbelakangi masa di saat Rezim Orde Baru sedang berkuasa penuh di Indonesia. Saat itu, rakyat Indonesia dipaksa melihat berbagai permasalahan kenegaraan dengan kaca mata benar-salah, dan yang benar adalah negara. Menurut buku ini, Rezim Orde Baru membuat masyarakat tidak sensitif akan keadaan sekitarnya. Rakyat dibuat “takut” dengan segala kriminalitas dan dipaksa membenarkan hal yang tidak sesuai dengan moral. ‘Takut’ menjadi alat untuk melegitimasi kebenaran yang dipaksakan .

Pada bagian Pendahuluan, Siegel mengatakan bahwa negara itu sendiri yang mengambil bentuk seorang kriminal dalam rangka mendapatkan kekuatan (kekuasaan) ini dan dalam proses tersebut muncul pemahaman baru tentang “kematian”, sebuah pemahaman dalam konteks yang lebih bersifat nasional daripada local atau familial. Bahkan, Siegel menamakan fenomena tersebut sebagai nasionalisasi kematian. Pendapat Siegel ini, menarik perhatian saya karena, beliau mengatakan bahwa ditemukan adanya pemahaman baru. Pemahaman baru seperti apa? Bagaimana pemahaman baru itu terbentuk ?

Kejahatan, Mayat dan Ketakutan

Konten dari buku “Penjahat Gaya (Orde) Baru : Eksplorasi Politik dan Kriminalitas” ini memperlihatkan bagaimana konstruksi kejahatan dibentuk oleh Rezim Orde Baru untuk mempertahankan kekuasaannya dan penafsiran ‘kejahatan’ itu tersendiri oleh masyarakat. Spiegel mengupas permasalahan ini melalui pengamatannya pada media koran yaitu, Koran Pos Kota dan Tempo. Analisa Spiegel dimulai dari ulasan berita sampai tafsir mengenai foto di dua media tersebut. Pos Kota dijelaskan sebagai surat kabar yang ditujukan pada masyarakat menengah ke bawah, sementara Tempo diarahkan ke masyarakat kelas atas.

Siegel menjelaskan bagaimana wajah kriminalitas dibentuk oleh rezim untuk menciptakan kestabilan. Menciptakan kestabilan yang juga dapat dibaca ‘melanggengkan kekuasaan penguasa’ dan juga ‘menciptakan rasa takut pada penguasa’. Wajah kriminalitas saat masa pemerintahan Soekarno adalah pencuri dan pembunuh,

namun pada masa pemerintahan Soeharto rakyat digiring pada petrus (penembak misterius) dan 'tato'. Dalam analisisnya pada Pos Kota, Siegel mengatakan bahwa Koran tersebut secara tidak langsung mendukung kestabilan negara, dengan berisikan berita yang cenderung membendakan suatu kejadian. Pemberitaan hanya sebagai info, bukan lagi pertanyaan, misal: Asharudin Tewas, Dibunuh Keponakan Sendiri . Isi pemberitaan diarahkan pada 'keponakan yang membunuh pamannya sendiri', namun tidak dijelaskan mengapa si Keponakan membunuh Paman?. Diceritakan mengenai alat pembunuhnya, namun tidak diceritakan darimana Keponakan mendapatkan alatnya?. Pun pada kasus pemalsuan uang, yang ditekankan adalah alat-alat yang digunakan untuk memalsukan uang, bukan mempertanyakan mengapa pemalsu uang melakukan pemalsuan?.

Kemudian, Tempo lah yang lebih bersifat menanyakan hal-hal tersebut. Permasalahannya, terkadang pertanyaan yang lebih mendalam membuat kenyataan menjadi terbuka. Pada bab IV, dipaparkan bahwa terjadi pembunuhan pada polisi, tersangka pembunuhan adalah IA, anak angkat Mahkamah Agung. Pada akhirnya, kasus ini sepertinya akan dipetieskan karena menyangkut kalangan atas, dan dapat menyebabkan ketidakstabilan.

Hal yang menarik untuk diperhatikan adalah saat Siegel memaparkan mengenai penemuan mayat (p. 176). Diawali dengan penemuan karung yang mengambang di sungai, masyarakat yang melihatnya melaporkan kepada polisi dengan kecurigaan mengenai isi dari karung tersebut. Media yang memberitakan ini – TEMPO (3 Agustus 1983) – , menuliskan bahwa ditemukan sesosok tubuh dalam sebuah karung yang mengambang di sungai.

Segera orang pun berkerumun di pinggir kali , di depan kompleks Akademi Ilmu Pelayaran di dekat masjid. Bisik-bisik cepat menjar: "Mayat korban penembak misterius."

Namun setelah karung tersebut dibuka, isinya adalah bangkai babi. Akhirnya kerumunan pun bubar.

Kemudian, pada halaman 177 – 179, dimana dikabarkan ada seongkok besar mayat yang mengambang di sungai, beberapa tergeletak di pinggir jalan, terbelenggu, ditembak dan penuh luka bacok. Sebagian telanjang bulat dan sebagian lagi diikat tangan dan kakinya. Desas-desus yang beredar mayat itu juga adalah korban Petrus. Berita ini membuat masyarakat

berkumpul untuk melihat “tontonan gratis” ini. Dituliskan bahwa,

“Mayat itu sendiri, dalam kasus ini, mendatangkan ketidakpuasan. Orang itu umurnya sekitar lima puluh tahun:

Tubuhnya kurus dan tidak mengeluarkan bau, pertanda ia belum lama mati. Ada luka di pelipisnya dan darah masih mengucur. “

“Ketika mayat itu sudah bisa dilihat dengan jelas, dari wajah orang-orang yang memadati tempat itu tampak jelas kalau mereka agak kecewa. “Lho, ini bukan mayat betulan ...!” Melihat itu beberapa orang menggerutu. “ (p.179)

Penemuan dan kekecewaan disini membuat saya berpikir bahwa begitu dalamnya bayangan mengenai karung berisi mayat yang terluka secara brutal membuat orang-orang kecewa saat menemukan mayat yang biasa saja.

Analisa Post struktural

Dengan penjelasan diatas, maka berdasarkan pendapat Baudrillard yang mengatakan bahwa:

“ Konsumsi ... merupakan sebuah sistem aksi dari manipulasi tanda ... Supaya menjadi objek konsumsi, objek harus menjadi tanda .Mengonsumsi objek tertentu menandakan (bahkan secara tidak sadar), bahwa kita sama dengan orang yang mengonsumsi objek tersebut dan kita berbeda dari siapa yang mengonsumsi objek lain. Inilah kode, kemudian yang mengontrol apa yang kita konsumsi dan apa yang tidak kita konsumsi “ (Baudrillard dalam Ritzer: 2003)

Pendapat Baudrillard di atas saya terjemahkan menjadi sebagai berikut: ketakutan yang telah dijadikan alat oleh Rezim Orde Baru untuk mempertahankan kekuasaan merupakan kumpulan dari peristiwa kekerasan dan pembunuhan pada orang-orang bertato yang dilakukan oleh orang yang (dianggap) tidak dikenal atau disebut dengan ‘penembak misterius’ (petrus). Peristiwa kekerasan yang dikonsumsi melalui media , baik Pos Kota maupun Tempo, oleh masyarakat membuat masyarakat merasakan bahwa mereka, walaupun tidak bertato, berasal dari bagian yang sama dari kehidupan criminal , secara tidak sadar. Keadaan ini mempengaruhi batasan antara realitas dan imajinasi masyarakat pengonsumsi media.

Baudrillard (dalam Agger:2003) menekankan bahwa dalam posmodernitas, atau yang disebut hiperrealitas, kita kehilangan semua perbedaan antar realitas dan simulasi

kenyataan seperti iklan, jurnalisme dan ilmu yang membuang pemandangan sub urban kita. Dalam konteks ketakutan sebagai alat kekuasaan maka pada saat masyarakat ketakutan pada sesuatu yang tidak mereka lakukan dan ketakutan pada orang yang disebut penembak misterius (petrus) oleh media, merupakan bukti bahwa masyarakat telah terjebak dalam hiperrealitas.

Penggunaan media untuk menyebarkan ketakutan , menunjukkan bahwa dibutuhkan adanya pengulangan untuk memperlemah kesadaran masyarakat untuk membedakan mana yang realitas dan simulasi. George Ritzer (2003) memaknai hiperrealitas sebagai berikut, hiperrealitas menggunakan simulasi dan kadang-kadang ia memakai konsep ini secara terus-menerus: “hiperealitas...seratus persen terdapat dalam simulasi’. Hiperrealitas tidak diproduksi tetapi ia selalu direproduksi’ (Baudrillard:1976/1993 dalam Ritzer:2003).

Hiperrealitas membuat timbulnya pengertian baru pada suatu hal. Hal ini dicontohkan pada pada ‘karung yang mengambang di sungai’. Sesungguhnya karung yang mengambang di sungai hanyalah seonggok karung, namun karena masyarakat terbiasa mendapatkan berita mengenai’ seonggok besar mayat yang mengambang di sungai’, membuat masyarakat mengasumsikan bahwa setiap onggokan yang mengambang di sungai adalah mayat korban penembak misterius.

Kata ‘mayat’ juga tidak diartikan sebagai jenazah atau orang yang sudah mati, namun cenderung kepada jenazah yang ‘terbelunggu, ditembak dan penuh luka bacok’. Sehingga timbullah kalimat kekecewaan “Lho, ini bukan mayat betulan ...!”, saat menemukan jenazah yang ‘Tubuhnya kurus dan tidak mengeluarkan bau, pertanda ia belum lama mati. Ada luka di pelipisnya dan darah masih mengucur. “ Kekecewaan ini terpancar karena mayat yang ditemukan tidaklah sesuai dengan persepsi orang-orang saat itu mengenai mayat yang biasa mereka baca di media.

Refleksi dan Pertanyaan Lanjutan

Dalam pemahaman saya, buku ini mengetengahkan mengenai ketakutan yang dikelola menjadi alat kekuasaan. Dalam konteks penguasa, rasa takut ini menimbulkan pengertian baru dalam kelompok masyarakat. Rasa Takut ini dimodifikasi sedemikian rupa dan mengubah perspektif

kejahatan dalam kelompok masyarakat. Rasa takut ini sedemikian menempelnya sehingga mampu mengontrol pikiran dan tindakan masyarakat tersebut.

Berdasarkan tulisan Siegel, maka saya menafsirkan bahwa sedemikian takutnya masyarakat pada tanda-tanda seperti 'Penembak misterius (Petrus) yang membunuh orang bertato secara brutal' dan 'penggambaran mayat yang dimasukkan dalam karung dan ditenggelamkan di sungai' membuat masyarakat berpersepsi mengenai karung yang mengambang di sungai sebagai mayat. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi tafsir di atas tafsir mengenai 'karung yang mengambang di sungai'. Bukankah hal ini cukup menggelikan dan juga mengerikan?

Bila merunut pada rasa 'takut' sebagai alat untuk mengontrol persepsi masyarakat, maka hal ini juga terjadi di dunia kecantikan. Dunia kecantikan menekankan bahwa seorang wanita yang ideal dilambangkan sebagai wanita yang berambut lurus, berkulit putih dan langsing. Pemikiran ini telah sedemikian rupa dimasukkan dalam pemikiran masyarakat, sehingga perempuan merasa diwajibkan untuk merasa 'takut' pada rambut yang tidak lurus, berkulit tidak putih dan badan yang tidak langsing. Ideologi sosok perempuan ideal ini merasuki pikiran para perempuan sehingga mereka merasa 'takut untuk tidak sesuai dengan ke-idealan tersebut.

.Ke-idealan tersebut dimasukkan ke dalam pikiran melalui simulasi yang berulang yaitu melalui media iklan dan reklame di media massa. Esensi dari iklan yang cenderung melebih-lebihkan citra produk, cenderung mendorong konsumen yang umumnya perempuan, untuk mendukung provokasi dari iklan. Misalnya pada produk pemutih warna kulit dan perawatan-perawatan tubuh. Iklan menyampaikan pada calon konsumen bahwa berpenampilan menarik adalah penampilan seperti para model iklan yang berkulit putih dan mulus. Untuk itu, calon konsumen sebaiknya menggunakan salah satu produk tersebut agar dapat tampil lebih menarik dengan kulit yang berwarna lebih cerah.

Hanya dengan melihat iklan krim pemutih kulit, individu dapat mempersepsikan bahwa dengan menggunakan krim tersebut akan membuat individu berkulit lebih putih. Padahal, bisa saja krim pemutih tersebut berbahaya bagi kesehatan. Begitu pula sebaliknya ketika melihat 'model iklan yang

berkulit putih dan mulus', individu dipaksa mempersepsikan bahwa yang dilihatnya adalah iklan pemutih kulit dan perawatan-perawatan tubuh. Padahal, mungkin saja yang disampaikan adalah iklan otomotif. Ketakutan untuk memiliki 'rambut yang tidak lurus, berkulit tidak putih dan badan yang tidak langsing' membuat calon konsumen memiliki kecenderungan untuk segera mengkonsumsi produk yang diiklankan. Bila pemilik produk adalah penguasa, maka dia telah berhasil membentuk sebuah ketakutan yang membuat seseorang terkuasai oleh ketakutan itu sendiri.

BAB 4

KEJAHATAN

Pengertian Kejahatan

Dinegara hukum, konsep kejahatan adalah seperti apa yang tertuang dalam undang-undang, makusdnya memandang kejahtan sebagai konsep hukum, sehingga kejahatan selalu dipandang sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana bagi yang melanggar larangan tersebut.

Dari sudut pandan hukum, perbuatan-perbuatan yang tidak diatur untuk dilarang dilakukan oleh undang-undang bukanlah merupakan kejahatan, meskipun masyarakat mengatakan bahwa itu perbuatan tidak baik.

Dari sudur pandang sosiologs, kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang menyimpang dari nilai-nilai atau norma yang berlaku didalam masyarakat. Sedangkan dari sudut pandang psikologis, kejahatan dipandang sebagai perilaku yang diakibatkan karena gangguan mental manusia. Bentuk-bentuk mentak manusia dibedakan menjadi tiga bentuk yaitu, psikokis, neurosis, dan cacat mental.

Bentuk-Bentuk Gejala Kejahatan

Dalam bab I telah dikemukakan bahwa salah satu objek kriminologi adalah bentuk gejala kejahatan. Mengenai pembahasan metode penelitian dalam Bab III, tampak bahwa kejahatan sebagaimana ia mengungkapkan dirinya, banyak hal yang menjadi pangkal tolak dalam pembahasan. Ada dua jalan yang ditempuh yang berkaitan dengan pembagian kejahatan, diantaranya:

1. Pangkal Tolak: perbuatan. Pembagian menurut perbuatan dapat dibagi dua, bilamana dilihat pada cara tindak pidana dilakukan atau pada benda hukum dan nilai hukum yang menderita karena tindak pidana itu.
2. Perbuatan itu dilakukan dengan mempergunakan sarana-sarana bantu khusus (alat-alat pertukangan, bahan-bahan kimia dan sebagainya) atau tanpa yang disebutkan tadi.

3. Perbuatan itu dilakukan dengan kekerasan fisik, dengan cara memaksa atau secara biasa.

Dalam istilah kriminologi dikenal dengan beberapa tindak kejahatan, yang diantaranya tindak pidana agresif, ekonomi, seksual, politik, dan tindak pidana lain. Dalam hal ini ada beberapa cara dapat dilakukan oleh sipeneliti dalam melakukan penelitian yang mendalam terhadap si pelaku, oleh karena baik sifat-sifat maupun motif perbuatannya tidak dapat disimpulkan berdasarkan apa yang tampak ke luar.

A. Ajaran tipe dari Lambroso membedakan:

- Dilahirkan sebagai penjahat
- Penjahat sinting
- Penjahat karena hawa nafsu
- Penjahat karena kesempatan
- Penjahat samaran dan.
- Kriminaloid. Mereka ini merupakan bentuk peralihan antara yang dilahirkan sebagai penjahat dan penjahat berkesempatan. Mereka ini mudah melakukan kejahatan karena sedikit saja pengaruh yang jelek.

B. Penggolongan menurut Garofalo:

- Para pembunuh berencana
- Para penjahat agresif
- Para penjahat karena kekurangan kejujuran
- Para penjahat hawa nafsu atau karena kehasratan.

Garofalo mendasarkan penggolongannya atas cacat moral dan berpendapat bahwa dengan penggolongannya ini, di waktu mengadili dapat ditemukan tindakan represif yang tepat.

Sebab, Musabab Kejahatan: Bakat Atau Lingkungan

1. Pendapat, bahwa kejahatan disebabkan oleh pengaruh-pengaruh dari luar terhadap si pelaku;
2. Pendapat, bahwa kejahatan adalah akibat dari sifat-sifat si pelaku ditentukan oleh bakatnya;
3. Pendapat, bahwa kejahatan di sebabkan, baik oleh pengaruh-pengaruh dari luar maupun juga oleh sifat-sifat si pelaku.

Dalam tiap-tiap kelompok ini dapat diadakan lagi penggolongan selanjutnya, yang apabila telah memiliki banyak pengikut, dapat dinamakan madzab. Dalam hal ini wajiblah

diingat, bahwa madzab-madzab ini dalam massa ketenarannya tidak pernah mengambil kedudukan yang monopolitis.

Sebab Musabab Kejahatan: Pembawaan Dan Lingkungan; Kebetulan

Garofalo dan Ferri berpendirian bahwa manusia kriminal pada hakikatnya berbeda dari yang bukan kriminal, pendapat mereka tidak diikuti kemudian hari oleh para penganut bakat dan lingkungan. Sebagai pangkal tolak umum dari pendapat mereka dapat dikemukakan: perbuatan-perbuatan manusia lainnya.

Terutama di bawah pengaruh penelitian sosiologi yang makin teliti, maka lingkungan meskipun dalam arti luas. Dari psikologi sosial yang pada waktu yang sama berkembang sekitar perang dunia I ada beberapa pengertian yang menjelaskan perbuatan-perbuatan jahat, dan pada waktu yang lama orang mengira bahwa kata akhir terhadap terjadinya kejahatan sudah dijawab, yaitu:

Setiap orang, yang satu atau lebih, yang lain atau kurang, mempunyai bakat jahat, dan bilamana ia menetap dalam suatu lingkungan dan lingkungan ini dapat mengembangkan bakatnya, maka dapat dipastikan bahwa ia akan melakukan perbuatan jahat.

Pengaruh yang sebenarnya, dimana lingkungan mempengaruhi bakat terutama behaviorism berpendapat bahwa bakat pada hakikatnya tidak berbeda-beda, sehingga sangat dipengaruhi oleh lingkungan melalui jalan pembentukan kebiasaan. Sebagai salah satu bukti dari pendapat tersebut ditunjukkan dengan adanya gejala yang dikemukakan oleh NEWMAN dan yang lain-lain, bahwa inteligensi dapat berkembang dalam suatu lingkungan yang menguntungkan.

Kejahatan dari seseorang manusia normal adalah akibat kebersamaan dari bakat dan lingkungan, dimana kali ini yang satu, kemudian faktor lain lagi yang berpengaruh, dan di mana kedua faktor tersebut dapat saling mempengaruhi. Sebenarnya.

Sesungguhnya, dalam mempelajari kasus-kasus akan kembali selalu terlihat bagaimana secara kebetulan tampak kapan seseorang melakukan kejahatan, sementara sangat pasti ada pula kasus-kasus dimana berdasarkan keadaan kebetulan tidak diketahui seseorang pelaku. Dalam kasus-

kasus ini terakhir ini dimana seseorang kebetulan tidak terlihat dalam kejahatan, secara tegas, tidak dapat dipakai untuk membahas faktor kebetulan sebagai sebab musabab kejahatan.

Bakat Dan Lingkungan: Pembagian. Individu Dan Kelompok

Pokok pangkal: bakat, lingkungan, dan faktor kebetulan merupakan sebab musabab kejahatan, sehingga menimbulkan pertanyaan, faktor-faktor bakat, lingkungan, dan kebetulan yang manakah yang akan memainkan peranan selanjutnya. Dalam hal itu ternyata bahwa pembagian selanjutnya dari faktor-faktor kebetulan tidaklah mungkin, oleh karena itu tentu untuk setiap pelanggaran untuk tiap perbuatan serta peristiwa lain, faktor kebetulan dapat memainkan peranan.

Faktor-faktor yang lain telah disusun dalam suatu sistem dengan pelbagai cara, di mana, ada kalanya, biarpun dengan besar perbedaannya, sistem itu tidak lebih dari suatu sarana pertolongan untuk menunjukkan totalitas gejala kejahatan, sehingga faktor-faktor mana dari sekian banyak faktor itu merupakan yang terpenting untuk terjadinya kejahatan, tidak akan pernah berhasil ditunjukkan. Seolah-olah hanya diberikan petunjuk umum agar memperhatikan sebab musabab untuk tiap-tiap kasus individual.

Pada beberapa pokok bahasan tersebut diatas, dapatlah dikatakan bahwa sebenarnya ada korelasi antara kejahatan dan golongan tertentu (keluarga, suku, kebangsaan, dan kelompok setempat; kelompok penjahat profesional dan penjahat karena kebiasaan).

Pangkal tolak adalah manusia yang telah menjadi penjahat. Seperti telah dikemukakan dalam kata pendahuluan barang siapa mengasuh kriminologi di Indonesia, akan segera diperhadapkan pada pelbagai kesulitan. Ia akan memiliki metode-metode dan hasil-hasil penelitian yang telah terbukti manfaatnya di Amerika dan Eropah.

- **Ruang lingkup kriminalitas**, untuk statistik kriminal dan statistik penjara dapat dipakai data dari suatu kurun waktu sampai tahun 1940. Sejak terjadinya perubahan-perubahan yang sangat mendasar di Indonesia.
- **Sifat dari Kriminalitas**, pembahasan kasus-kasus kriminal sangatlah jarang dan acapkali terbatas pada delik-delik politik.

Bilamana pengertian perbuatan jahat menurut hukum pidana tidak dapat diterima sebagai pangkal tolak untuk kriminologi, maka hal itu disebabkan oleh karena dua ilmu pengetahuan yang memiliki objek yang sama.

Disamping suatu pragmatisme yang mengikat, van der Heuvel mengemukakan bahwa teori-teori *Interaksionistis simbolis* berfungsi seperti jembatan antara faktor-faktor penjelasan individual dan sosial, antara teori-teori klinis, sosiologis, dan psikologis. Teori intraksionistis simbolis menetapkan pengalaman sebagai pusat, dan melalui pengalaman itu pertentangan antara individu dan lingkungan, antara individu dengan kelompok, antara massa kini dan massa lampau diintegrasikan. Dipelajarinya pengalaman dalam kultur mikro dan makro, dengan memperhatikan terganggu tidaknya proses yang memberikan makna.

Meskipun dengan demikian dapat lebih mudah dipahaminya kejahatan, hal ini tidaklah berarti bahwa akan lebih mudah untuk memberikan nasihat dalam menangani kejahatan sebagai suatu problema sosial. Interaksionisme simbolis membantu kita untuk mempelajari bagaimana suatu kombinasi dari faktor-faktor negatif saling memperkuat dan dengan demikian membuka kesempatan untuk suatu karir kriminal.

Pada umumnya dapatlah dikatakan bahwa pelajaran utama yang dapat ditimba dari 100 tahun penelitian kriminologi dan pembentukan teori, yaitu *jangan diharapkan hasil-hasil istimewa* bertalian dengan efek dari kriminologi sebagai suatu ilmu untuk menolong secara praktis dunia ini dari kejahatan sebagai suatu problema sosial.

Membandingkan kejahatan terhadap kriminologi, seperti membandingkan pengangguran dan kemiskinan terhadap ekonomi. Meskipun, para ekonom bekerja keras, kalau pasar tidak ikut membantu, maka usaha mereka akan sia-sia. Orang memang mengetahui banyak, tetapi banyak mengetahui tidak berarti "mengusai" atau mengarahkan. Kebebasan manusia merupakan norma terakhir, di mana penggunaan politik oleh setiap ilmu sosial di batasi, bukanlah sesuatu hal yang buruk. Kebebasan itu sendiri yang menjadi motor dalam proses peradaban kita, yang memberi tempat untuk kreativitas, membuat rencana dan perubahan. Harapan itu yang menjadi karya untuk suatu masa yang jauh lebih baik lagi.

Pada bagian akhir dari bagian pertama buku ini, Van der Heuvel ingin kembali pada tema yang menjadi pangkal studi Noach: yaitu pada penentuan pengertian. Jika kriminologi ingin diberi nama, maka itu dimaksudkan pada satu pihak proses perkembangan tertentu secara *historis* yang dialami oleh setiap pergaulan hidup sosial. Pada pihak lain, terdapat keterkaitan secara langsung dari kriminologi dengan hukum setempat, struktur peraturan, dan dengan iklim moral, yang secara bersama merupakan soko guru dari apa yang dinamakan oleh ilmu-ilmu sosial dengan istilah kultur.

A. Hubungan Kejahatan Dengan Norma

Ada beberapa norma yang berlaku dimasyarakat berikut pandangannya mengenai kejahatan: Pertama, hubungan kejahatan dengan norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah kaidah yang berasal dari hati nurani. Norma kesusilaan juga menentukan mana hal yang baik dan mana hal yang buruk.

Kejahatan dipandang dari norma kesusilaan adalah perbuatan yang tidak baik atau asusila. Kejahatan juga dalam hal ini dikatakan sebagai perbuatan amoral. Beberapa ahli mencoba menghubungkan antara kejahatan dan moral. Seperti G.P. Hoefnagels yang menyatakan bahwa moral dan kejahatan digambarkan dalam beberapa kelompok pandangan sebagai berikut;

- a. Semua perbuatan pidana merupakan yang melanggar moral.
- b. Hampir semua perbuatan pidana merupakan perbuatan moral, dan sebagian kecil melanggar moral.
- c. Hanya kejahatan berat yang merupakan perbuatan yang bertentangan dengan moral, sedangkan sebagian besar perbuatan pidana tidak bertentangan dengan moral.
- d. Memisahkan antara moral pribadi dengan moral kelompok dan dengan hukum pidana.

Dengan demikian dapat ditunjukkan adanya hubungan antara kejahatan dengan norma kesusilaan, ada yang menyebutnya moral bahwa ada sejumlah tingkah laku yang melanggar hukum pidana, akan tetapi bertentangan dengan moral, sebaliknya terdapat sejumlah tingkah laku yang melanggar moral akan tetapi tidak melanggar hukum pidana

Kedua, hubungan kejahatan dengan norma kesopanan. Norma kesopanan adalah ketentuan hidup yang berasal dari pergaulan masyarakat. Hakikat norma kesopanan adalah

kepantasan, kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Norma kesopanan biasa di namakan norma sopan santun. Oleh karenanya kejahatan dipandang dari sudut pandang norma ini adalah perbuatan yang bertentangan dengan kepantasan, kepatutan atau kebiasaan dalam masyarakat.

Ketiga, hubungan kejahatan dengan norma agama. Norma agama atau kaidah keyakinan adalah ketentuan hidup yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, yang isinya berupa larangan, perintah dan ajaran. Hakikat norma agama ialah norma yang berasal dari wahyu Tuhan yang mempunyai nilai yang fundamental yang mewarnai norma-norma lain. Pelanggaran terhadap norma agama akan mendapatkan sanksi diakhirat.

Kejahatan dalam sudut pandang norma agama adalah perbuatan yang melanggar perintah dan larangan dari Tuhan. Perbuatan yang melanggar perintah Tuhan termasuk perbuatan dosa.

Keempat, hubungan kejahatan dengan norma hukum. Norma hukum adalah ketentuan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan mempunyai sifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam pergaulan hidup dimasyarakat serta mengatur tata-tertib dimasyarakat.

Pelanggaran terhadap larangan atau perintah norma hukum dianggap kejahatan. Kejahatan sebagai pelanggaran norma hukum dapat disanksi yang pelaksanaannya dilakukan oleh pejabat yang sah untuk itu. Oleh karena itu norma hukum merupakan norma yang paling kuat berlakunya dalam masyarakat. Norma hukum terbagi dalam golongan-golongan hukum, antara lain; hukum adat, hukum pidana, hukum tatanegara, hukum dagang, hukum internasional dll.

Kejahatan termasuk dalam hukum pidana. Kejahatan sebagai hukum perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Didalam hukum pidana Indonesia kejahatan dibedakan dengan pelanggaran.

Perkembangan Kejahatan. Perkembangan kejahatan bersamaan dengan berkembangnya kehidupan masyarakat dan kemajuan IPTEK. Masyarakat dan IPTEK yang semakin maju mengakibatkan pula kemajuan pada bentuk-bentuk kejahatan yang terjadi bahkan pada cara-cara melakukan kejahatan itu. Perkembangan kejahatan dibagi menjadi duabagian yakni kejahatan konvensional dan kejahatan

modern. Kedua kejahatan ini memiliki kriteria berbeda pada jenis kejahatan, pelaku kejahatan dan cara melakukannya.

Pada kejahatan konvensional biasanya merupakan kejahatan-kejahatan yang biasa dilakukan sehari-hari yang lebih sering melanda masyarakat pada umumnya, seperti: pencurian, penganiayaan, pembunuhan, pengrusakan dan lainlain yang sebagian besar dilakukan dengan modus yang berkisar pada persoalan kebutuhan hidup sehari-hari dan tidak menggunakan alat bantu yang canggih.

Kejahatan modern merupakan kejahatan yang dilakukan dengan modus yang lebih kompleks dan dengan cara cermat bahkan dengan menggunakan alat bantu yang canggih serta dilakukan secara cermat bahkan terorganisir dengan tujuan yang sangat luas hingga persoalan ideologis, misalnya :

- White Collar Crime (Kejahatan Kerah Putih)
- Cyber Crime (Kejahatan Dunia Maya)
- Corporate Crime (Kejahatan Korporasi)
- Top Hat Crimes (Kejahatan oleh Penguasa)
- Terrorist Crime (Kejahatan oleh Teroris)

Penanganan kejahatan modern juga harus dilakukan dengan menggunakan alat bantu yang canggih sebagaimana kejahatannya. Hal ini perlu dilakukan agar pengungkapan menghasilkan kepuasan bagi penanggulangan yang tuntas.

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungan, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.

Pemanfaatan dan pengelolaan sektor kehutanan adalah salah satu bagian yang esensial dalam pengelolaan lingkungan hidup dimana telah menjadi sorotan bukan hanya nasional, akan tetapi telah menjadi wacana global. Hal ini dapat dilihat dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi yang diselenggarakan oleh PBB di Rio Jeneiro pada tanggal 3 sampai 14 Juni 1992 yang juga merupakan peringatan 20 tahun Konferensi Stockholm tahun 1972. Konferensi Tingkat Tinggi Bumi di Rio Jeneiro menghasilkan suatu konsesus tentang beberapa bidang penting khususnya prinsip-prinsip kehutanan yang tertuang dalam dokumen dan perjanjian: *“Non-Legally Binding Authoritative Statement of Principle for a*

Global Condesus on Management, Conservation and Sustainable Development of all Types of Forest” dan Bab 11 dari Agenda 21 “*Combating Deforestation*”. Kemudian dalam pertemuan ketiga dari Komisi Pembangunan Berkelanjutan (CSD-COMMISION OF Sustainable Development) disepakati untuk membentuk Intergovernmental Panel on Forest (IPF) untuk melanjutkan dialog dalam kebijakan kehutanan skala global. Prinsip-prinsip tentang Kehutanan tersebut kemudian dijabarkan dalam UU Kehutanan Indonesia, yaitu UU No.4 Tahun 1999.

Tak dapat dipungkiri, eksistensi hutan sangatlah essensial dan memiliki berbagai manfaat baik secara langsung (*tangible*) ataupun secara tidak langsung (*intangibile*). Secara langsung, hutan memainkan perannya sebagai tempat penyediaan kayu, habitat bagi berbagai flora dan fauna, dan sebagai lokasi beberapa hasil tambang. Disamping itu, secara tidak langsung, hutan dapat dijadikan lokasi rekreasi, perlindungan dan perkembangan biodiversitas, pengaturan tata air, dan pencegahan erosi.

Salah satu masalah yang menjadi dilema dari periode ke periode yang menyangkut hutan di Indonesia ialah pembalakan liar (*illegal logging*). Stephan Devenish, ketua Misi Forest law Enforecement Governance and Trade dari Uni Eropa mengatakan bahwa *illegal logging* adalah penyebab utama kerusakan hutan di Indonesia. Nampaknya, *illegal logging* merupakan masalah krusial yang sangat sulit untuk diatasi bahkan diminimalisir oleh negara kita.

Dengan semakin maraknya praktek pembalakan liar, kawasan hutan di Indonesia telah memasuki fase kritis. Seluruh jenis hutan di Indonesia mengalami pembalakan liar sekitar 7,2 hektar hutan per menitnya, atau 3,8 juta hektar per tahun.

Tentunya, ini akan mengancam keanekaragaman hayati bahkan dapat menurunkan level kekayaan biodiversitas di Indonesia serta secara langsung dapat mengganggu keseimbangan alam yang telah tercipta. Menurut estimasi pemerintah, praktek *illegal logging* per tahunnya telah membuat negara mengalami defisit sebesar Rp 30 triliun atau Rp 2,5 triliun per bulannya. Tentunya, angka ini sangatlah fantastis, ditambah lagi kerugian ini empat kali dari APBN yang telah dianggarkan pemerintah untuk sektor kehutanan.

Illegal logging

Illegal Logging berdasarkan terminologi berasal dari 2 (dua) suku kata, yaitu illegal berarti perbuatan yang tidak sah (melanggar), sedangkan logging berarti kegiatan pembalakan kayu sehingga illegal logging diartikan sebagai perbuatan/kegiatan pembalakan kayu yang tidak sah.

Pengertian Illegal Logging dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (selanjutnya disebut "UU Kehutanan") tidak didefinisikan secara jelas illegal logging dan hanya menjabarkan tindakan-tindakan illegal logging. Kategori illegal logging menurut Pasal 50, antara lain: mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah (ilegal), merambah kawasan hutan, melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan, membakar hutan, dll. Dapat dikatakan bahwa pengertian illegal logging walau tidak dijelaskan secara eksklusif dalam UU, namun pengertiannya bukan hanya menyangkut pembalakan kayu melainkan lebih luasnya yaitu perusakan hutan.

Menurut para ahli, illegal logging adalah sebagai berikut:

1. Nurdjana, Teguh Prasetyo dan Sukardi, Illegal Logging adalah rangkaian kegiatan dalam bidang kehutanan dalam rangka pemanfaatan dan pengelolaan hasil hutan kayu yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku dan berpotensi merusak hutan.
2. Haba, Illegal Logging adalah suatu rangkaian kegiatan yang saling terkait, mulai dari produsen kayu illegal yang melakukan penebangan kayu secara illegal hingga ke pengguna atau konsumen bahan baku kayu. Kayu tersebut kemudian melalui proses penyaringan yang illegal, pengangkutan illegal dan melalui proses penjualan yang illegal.
3. Secara umum adalah penebangan kayu yang dilakukan, yang bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum.
4. LSM Indonesia Telapak Tahun 2002, illegal Logging adalah operasi atau kegiatan yang belum mendapat izin dan yang merusak.
5. Forest Watch Indonesia dan Global Forest Watch, illegal Logging adalah semua kegiatan kehutanan yang berkaitan dengan pemanenan dan pengelolaan, serta

perdagangan kayu yang tidak sesuai dengan hukum Indonesia. Lebih lanjut Global Forest Watch mengemukakan bahwa illegal logging terbagi atas dua, yang pertama dilakukan oleh operator yang sah yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam izin yang dimilikinya dan yang kedua melibatkan pencuri kayu, pohon ditebang oleh orang yang sama sekali tidak mempunyai hak legal untuk menebang pohon.

Dampak dan Penyebab Illegal Logging

Mencapai 43 juta hektar dari total 120,35 juta hektar dengan laju degradasinya dalam tiga tahun terakhir mencapai 2,1 juta hektar pertahunnya. Sejumlah laporan bahkan menyebutkan antara 1,6 sampai dengan 2,4 juta hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Data terbaru dari departemen kehutanan menyebutkan bahwa laju kerusakan hutan di Indonesia telah mencapai angka 3,8 juta hektar per tahunnya dan negara telah kehilangan 83 miliar per hari akibat illegal logging.

Dampak illegal logging tidak hanya dialami oleh negara saja, dampak illegal logging juga dapat menyebabkan pemanasan global di bumi, karena hutan merupakan alat penyeimbang terhadap pemanasan global. Jika hutan mengalami kerusakan secara terus menerus, maka kestabilan di bumi juga akan terganggu.

Illegal logging dapat disebabkan oleh beberapa hal: *pertama*, tingginya permintaan kebutuhan kayu yang berbanding terbalik dengan persediaannya. Dalam konteks demikian dapat terjadi bahwa permintaan kebutuhan kayu sah (*legal logging*) tidak mampu mencukupi tingginya permintaan kebutuhan kayu. Hal ini terkait dengan meningkatnya kebutuhan kayu di pasar internasional dan besarnya kapasitas terpasang industri kayu dalam negeri/konsumsi lokal. Tingginya permintaan terhadap kayu di dalam dan luar negeri ini tidak sebanding dengan kemampuan penyediaan industri perkayuan (*legal logging*). Ketimpangan antara persediaan dan permintaan kebutuhan kayu ini mendorong praktek *illegal logging* di taman nasional dan hutan konservasi.

Kedua, tidak adanya kesinambungan antara Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1970 yang mengatur tentang Hak Pengusahaan Hutan dengan Keputusan Menteri Kehutanan

dan Perkebunan No. 309/Kpts-II/1999 yang mengatur tentang Sistem Silvikultur dan Daur Tanaman Pokok Dalam Pengelolaan Hutan Produksi. Ketidaksinambungan kedua peraturan perundang-undangan tersebut terletak pada ketentuan mengenai jangka waktu konsesi hutan, yaitu 20 tahun dengan jangka waktu siklus Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI), khususnya untuk hutan produksi yang ditetapkan 35 tahun. Hal demikian menyebabkan pemegang HPH tidak menaati ketentuan TPTI. Pemegang HPH tetap melakukan penebangan meskipun usia pohon belum mencapai batas usia yang telah ditetapkan dalam TPTI. Akibatnya, kelestarian hutan menjadi tidak terjaga akibat *illegal logging*.

Ketiga, lemahnya penegakan dan pengawasan hukum bagi pelaku tindak pidana *illegal logging*. Selama ini, praktek *illegal logging* dikaitkan dengan lemahnya penegakan hukum, di mana penegak hukum hanya berurusan dengan masyarakat lokal atau pemilik alat transportasi kayu. Sedangkan untuk para cukong kelas kakap yang beroperasi di dalam dan di luar daerah tebangan, masih sulit untuk dijerat dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Bahkan beberapa pihak menyatakan bahwa Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan) dianggap tidak memiliki "taring" untuk menjerat pelaku utama *illegal logging*, melainkan hanya menangkap pelaku lapangan. Di samping itu, disinyalir adanya pejabat pemerintah yang meraup keuntungan pribadi dalam melegalisasi praktek *illegal logging*.

Keempat, tumpang tindih kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Hak Pegusahaan Hutan selama ini berada di bawah wewenang pemerintah pusat, tetapi di sisi lain, -sejak kebijakan otonomi daerah diberlakukan-pemerintah daerah harus mengupayakan pemenuhan kebutuhan daerahnya secara mandiri. Kondisi ini menyebabkan pemerintah daerah melirik untuk mengeksplorasi berbagai potensi daerah yang memiliki nilai ekonomis yang tersedia di daerahnya, termasuk potensi ekonomis hutan. Dalam konteks inilah terjadi tumpang tindih kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pemerintah pusat menguasai kewenangan pemberian HPH, di sisi lain pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan untuk mengeksplorasi kekayaan alam daerahnya, -termasuk hutan-guna memenuhi kebutuhan daerahnya. Tumpang tindih

kebijakan ini telah mendorong eksploitasi sumber daya alam kehutanan. Tekanan hidup yang dialami masyarakat daerah yang tinggal di dalam dan sekitar hutan mendorong mereka untuk menebang kayu, baik untuk kebutuhan sendiri maupun untuk kebutuhan pasar melalui tangan para pemodal.

Faktor Penyebab Ilegal Logging

Berikut merupakan beberapa penyebab yang mendorong maraknya praktek illegal logging di Indonesia:

a) Masalah Ekonomi

Pada umumnya mata pencarian masyarakat kawasan hutan adalah bertani dan berkebun. Namun, seiring dengan pesatnya pertumbuhan penduduk, banyak lahan pertanian dan perkebunan beralih fungsi menjadi permukiman. Hal ini berkonsekuensi pada semakin berkurangnya lapangan pekerjaan yang kemudian berdampak pada rendahnya tingkat perekonomian masyarakat. Sudah menjadi tabiat manusia, kadangkala dalam kondisi terhimpit ekonomi, akal sehat menjadi tidak berfungsi. Sehingga memiliki tendensi menghalalkan sesuatu walaupun bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Bagi mereka yang berdekatan dengan hutan memiliki tendensi untuk nekat menjual kayu hutan. Mengapa demikian? Karena hal ini yang paling cepat bagi mereka untuk bisa memenuhi keputulan asap di rumah. Beberapa kasus yang ditemukan oleh petugas kehutanan ternyata memang masyarakat yang melakukan penebangan kayu mengaku terpaksa karena tidak ada pilihan lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Ada pula awalnya adalah hanya mengambil kayu bakar yang dilakukan oleh ibu-ibu. Namun kemudian menjadi usaha setelah adanya para cukong kayu sebagai pembeli. Selain itu, banyak juga ditemukan pelakunya ternyata dari kalangan orang kaya secara materi. Mereka ini biasanya melakukannya karena faktor keserakahan.

b) Pola kemitraan yang dibangun pemerintah dengan masyarakat.

Selama ini masyarakat hanya diarahkan untuk menjaga dan memelihara hutan tanpa memikirkan bagaimana agar keberadaan hutan juga memiliki kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan mereka. Bahkan lebih ekstrim lagi masyarakat bukanya diberdayakan tetapi

diperdaya. Banyak pula program-program pengembangan ekonomi yang dilakukan, namun sayangnya tidak didasarkan pada potensi yang dimiliki masyarakat. Sehingga program-program yang dicanangkan menjadi sia-sia.

c) Perkembangan Teknologi

Evolusi teknologi yang pesat mendorong kemampuan orang untuk mengeksploitasi hutan khususnya untuk illegal logging semakin mudah dilakukan, karena dengan berkembangnya teknologi untuk menebang pohon tidak memerlukan waktu yang lama sebab alat-alatnya semakin canggih.

d) Budaya

Yang dimaksud di sini adalah kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat di dalam memperlakukan hutan yang berkonsekuensi pada terancamnya eksistensi hutan. Misalnya saja, ada keyakinan pada masyarakat tertentu bahwa jika membangun masjid atau tempat-tempat umum lainnya bahan – bahan kayunya harus diambilkan dari hutan yang disertai dengan ritual-ritual tertentu. Ada pula kebiasaan-kebiasaan secara turun-temurun yang sudah tertanam pada masyarakat tertentu yang kemudian menjadi kebiasaan yang sangat sulit untuk dihentikan. Misalnya kebiasaan mengambil kayu di hutan yang dilakukan mulai dari orang tua kemudian diikuti oleh anak-anaknya secara turun-temurun. Dalam prakteknya, para pelaku kadangkala menggunakan cara-cara licik. Agar terhindar dari hukum, biasanya pohon kayu terlebih dahulu dibuka kulitnya agar cepat mati. Ada pula disuntikkan racun pada pohon kayu.

Sebenarnya faktor budaya ini berkaitan dengan mudarnya nilai – nilai “kearifan lokal”. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat kawasan hutan sebagai mahluk berbudaya berkebutuhan untuk mengekspresikan budayanya. Bagi mereka, hutan merupakan tempat sekaligus sebagai sarana terbaik penyelenggaraan ritual. Oleh karenanya, banyak ritual-ritual keselamatan yang penyelenggaraanya dikaitkan dengan keberadaan hutan. Kondisi ini kemudian akan mendorong masyarakat untuk menjaga dan memelihara hutan. Namun, kondisi saat ini nilai-nilai lokal sudah hampir hilang, tidak lagi diterapkan.

Sehingga orang masuk hutan secara serampangan tanpa tata krama dan merusaknya.

e) Penegakan Hukum

Disinyalir bahwa masih terjadi konspirasi antara pelaku illegal logging dengan aparat. Hal ini dibuktikan dengan masih berkeliarannya para pelaku illegal logging. Masih ada ditemukan Saw Mill yang tidak berizin tetap beroperasi. Pengakuan oknum pemilik Saw Mill, luasannya dia mengoperasikan mesinnya karena aparat juga mendapatkan jatah dari hasilnya.

f) Penjagaan dan pengawasan aparat masih belum berjalan dengan baik

Hal ini di karenakan tidak seimbangnya jumlah personil aparat dengan jumlah hutan di Indonesia. Penyebab lain adalah adanya pengawas yang masih melakukan kerja sama dengan pelaku illegal logging yang hasilnya pasti akan semakin parah dari kondisi sebelumnya.

g) Kesenjangan ketersediaan bahan baku

Terdapat kesenjangan penyediaan bahan baku kayu bulat untuk kepentingan industri dan kebutuhan domestik yang mencapai sekitar 37 juta m³ per tahun telah mendorong terjadinya penebangan kayu secara liar. Disamping itu terdapat permintaan kayu dari luar negeri, yang mengakibatkan terjadinya penyelundupan kayu dalam jumlah besar. Dibukanya kran ekspor kayu bulat menyebabkan sulinya mendeteksi aliran kayu illegal lintas batas.

h) Kelembagaan

Sistem perusahaan melalui HPH telah membuka celah-celah dilakukannya penebangan liar, disamping lemahnya pengawasan instansi kehutanan. Selain itu penebangan hutan melalui pemberian hak penebangan hutan skala kecil oleh daerah telah menimbulkan peningkatan fragmentasi hutan.

Teori Evolusi Sosial Herbert Spencer

Selama ini, kita mengenal konsep *survival of the fittest* dalam teori evolusi biologis Charles Darwin pada buku *Origin of Species* (1859), sekaligus menganggapnya sebagai pencetus awal dari konsep ini. Padahal, sembilan tahun sebelumnya, yakni tahun 1850, Spencer sudah

mencetuskan konsep tersebut dalam bukunya *Social Statics*, jadi kita boleh curiga bahwa konsep *survival of the fittest* dalam evolusi biologis karya Charles Darwin ini mengadaptasi konsep yang sama oleh Spencer dalam evolusi sosial (atau bisa juga disebut konsep evolusi universal, karena Spencer nyatanya tidak hanya menyoroti ranah-ranah sosial, tapi juga berbagai aspek lain termasuk biologis).

Spencer menggunakan konsep *survival of the fittest* ini untuk menggambarkan kekuatan fundamental ilmu biologi yang menjadi dasar perkembangan evolusioner. Konsepsi ini dipengaruhi karya Thomas R. Malthus mengenai tekanan kependudukan. *An essay on the principle of population* (1798). Dalam konsep ini, dipahami bahwa perjuangan untuk bertahan bagi suatu masyarakat agar menghasilkan keseimbangan karena perubahan yang terjadi dari keadaan homogen yang tidak terpadu menjadi heterogen yang terpadu.

Dari kesamaan konsep yang digunakan dalam evolusi organisme dan sosial, kita bisa menarik kesimpulan bahwa dalam kehidupan sebagai makhluk biologis maupun sosial, manusia harus mempunyai daya tahan terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di sekitarnya agar dapat terus mewujud. Daya tahan di sini, tidak hanya memegang teguh pemikiran atau keadaan awal dan tak mau menerima pengaruh lain, melainkan lebih kepada penyesuaian diri terhadap lingkungan yang dinamis, di mana hal ini tidak mungkin dicegah maupun ditolak.

Evolusi sosial adalah serangkaian perubahan sosial dalam masyarakat yang berlangsung dalam waktu lama, yang berawal dari kelompok suku atau masyarakat yang masih sederhana dan homogen, kemudian secara bertahap menjadi kelompok suku atau masyarakat yang lebih maju, dan akhirnya menjadi masyarakat modern yang kompleks.³

Spencer lebih lanjut mengatakan, evolusi dalam bentuk sederhana hanyalah merupakan suatu gerak yang hilang dan redistribusi keadaan. Evolusi terjadi di mana-mana dalam bentuk inorganik seperti astronomi dan geologi, dan dalam kehidupan organik seperti biologi dan psikologi, serta kehidupan superorganik seperti sosiologi. Sedang sistem evolusi umum yang pokok menurut Spencer, adalah:⁴

³ Paul B. Horton, dan Chester L. Hunt, *Sosiologi, Jilid 1 dan 2*, (Jakarta: Erlangga, 1989), h.208

⁴ Hotman M. Siahaan, *Pengantar ke Arah Sejarah dan Teori Sosiologi*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1986), hal 119-133

1. Homogenitas itu tidak stabil. Setiap homogenitas akan semakin berubah dan membesar serta akan kehilangan homogenitasnya karena kejadian setiap insiden tidak sama besar;
2. Berkembangnya faktor yang berbeda-beda dalam rasio geometris. Berkembangnya bentuk-bentuk yang sebenarnya hanya merupakan batas dari suatu keseimbangan saja, yaitu suatu keadaan seimbang yang berhadapan dengan kekuatan-kekuatan lain;
3. Kecenderungan terhadap adanya bagian-bagian yang berbeda-beda dan terpilah-pilah melalui bentuk-bentuk pengelompokan atau segregasi;
4. Adanya batas final dari semua proses evolusi di dalam suatu keseimbangan akhir.

Menurut Spencer, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari segala gejala yang muncul dari perilaku manusia secara bersama-sama. Objek pokok sosiologi, menurutnya adalah keluarga, politik, agama, pengendalian sosial, industri, asosiasi, masyarakat setempat, pemagian kerja, lapisan sosial, kesenian, dan keindahan. Dengan objek yang begitu banyak, sosiologi tak bisa berdiri sendiri tanpa bantuan ilmu lain.

Tentang evolusi sosial, Soerjono Soekanto mengkategorikan menjadi tiga, yaitu: ⁵

1. *Unilinear theories of evolution*. Teori ini berpendapat bahwa manusia dan masyarakat (termasuk kebudayaannya) mengalami perkembangan melalui tahapan tertentu, mulai dari bentuk sederhana menuju ke yang lebih kompleks (madya dan modern) dan akhirnya menjadi sempurna (industrial, sekuler). Pelopor teori ini antara lain adalah August Comte dan Herbert Spencer. Variasi teori ini adalah *Cyclical theories* yang dipelopori oleh Vilfredo Pareto dengan mengatakan bahwa masyarakat dan kebudayaan mempunyai tahap-tahap perkembangan yang merupakan lingkaran yang pada tahap tertentu dapat dilalui berulang-ulang. Pendukung teori ini adalah Pitirim A. Sorokin yang mengemukakan teori dinamika sosial dan kebudayaan.

⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press, 1990), hal. 345-347

Menurut Sorokin, masyarakat berkembang melalui tahap kepercayaan, tahap kedua dasarnya adalah indera manusia, dan tahap terakhir dasarnya adalah kebenaran.

2. *Universal theory of evolution.* Teori ini menyatakan bahwa perkembangan masyarakat tidak perlu melalui tahap-tahap perkembangan tertentu yang tetap. Kebudayaan manusia telah mengikuti suatu garis evolusi tertentu. Spencer mengemukakan prinsip-prinsipnya yaitu antara lain mengatakan bahwa masyarakat merupakan hasil perkembangan sifat maupun susunannya dari kelompok homogen ke kelompok yang heterogen.
3. *Multilined theories of evolution.* Teori ini lebih menekankan pada penelitian-penelitian terhadap tahap-tahap perkembangan tertentu dalam evolusi masyarakat. Misalnya mengadakan penelitian tentang pengaruh sistem mata pencaharian dari sistem berburu ke sistem pertanian kekeluargaan dalam masyarakat.

Studi Kasus

“Kasus Illegal Logging di Jembrana Makin Marak Hutan Dikapling-kapling, Musibah Makin Meningkat”

Belakangan ini kasus illegal logging di Jembrana semakin meningkat. Seminggu belakangan ini sudah beberapa tersangka illegal logging diamankan dengan barang bukti yang cukup banyak. Bahkan kayu tidak bertuan juga ditemukan di pinggir hutan oleh jajaran Polres Jembrana.

Dari data di Polres Jembrana kasus illegal logging yang ditangani tahun 2009 hingga awal bulan November meskipun agak menurun dibandingkan tahun 2008 karena operasi terhadap para pengawen dan pelaku illegal logging gencar dilakukan namun kasus ini masih saja marak terjadi. Kasus tahun 2009 ini mencapai 19 kasus. Dari 19 kasus itu barang bukti yang diamankan satu buah chainso, satu unit Toyota Kijang, tiga sepeda motor, dua truk, satu buah cikar. Selain itu 16 kayu kwanitan, 92 kayu kutat, 340 kayu bayur, tiga kejimas, 42 sonokeling, 142 rimba campuran, 1139 kayu jati olahan, 92 kayu jati gelondongan, 24 kayu garu, 13 kayu tangi. Atau total jumlah kayu 1900. Akibatnya kerugian negara mencapai 32.120.000.

Sementara pada tahun 2008 kasus illegal logging mencapai 36 kasus. Hal ini karena akibat belum gencarnya operasi terhadap para pengawen dan pelaku illegal logging yang dilakukan oleh petugas dan barang bukti juga cukup banyak dengan kerugian negara yang cukup besar. Kasus tahun 2008 mencapai 36 kasus dimana barang bukti yang diamankan yaitu lima unit truk, empat buah chainso, satu unit bus, satu sepeda motor, dua pick up, lima parang, dua kandik, dua sabit, tujuh gergaji tangan, tiga cikar dan satu kapak. Kayu yang diamankan yaitu 500 kayu rimba campuran, 188 kayu kutat, 168 kayu kwanitan, 29 iseh, 18 kayu sonokeling, 3 talok, 15 kayu bendo, 42 kayu jati, 171 kayu bayur, 217 bawang-bawang, 38 kayu pereng. Total kayu yang diamankan 1469 batang dengan kerugian negara 93.377.000.

Di sisi lain dari data yang diperoleh dari Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan (Perkutut) Pemkab Jembrana kerusakan hutan di Melaya mencapai 3.097 hektar lebih dari luas hutan 6.259 hektar, kecamatan Negara kerusakan hutan 302 hektar dari luas hutan 5.345 hektar, di Mendoyo kerusakan hutan mencapai 1.926 hektar dari luas hutan 14.704 hektar dan yang terparah yaitu di Pekutatan dari luas 6.665 hektar yang telah rusak sebanyak 6.096 hektar atau mencapai 91 persen.

Kapolres Jembrana AKBP R Ahmad Nurwakhid Selasa (10/11) lalu mengatakan pihaknya berusaha untuk meminimalisasi perambahan hutan dan kasus illegal logging di Jembrana. Bahkan pada Selasa lalu saja sudah 64 batang kayu yang diamankan. "Saya perintahkan anggota untuk meningkatkan patroli dan operasi, pelaku illegal logging dan kayu temuan agar segera diamankan," katanya.

Pihaknya juga mengharapkan agar ada efek jera bagi pelaku illegal logging. Pihaknya juga melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Pihaknya juga mengharapkan kerjasama dan kepedulian semua pihak dalam menyikapi masalah hutan ini. Sama seperti masalah keamanan, hutan juga menjadi kebutuhan untuk dilestarikan untuk kelangsungan hidup ke depan. Hutan Jembrana menurutnya merupakan paru-paru Bali sehingga perlu dilestarikan.

Relevansi Teori Evolusi Herbert Spencer dengan Illegal Logging

Dilihat dari fenomena illegal logging di Jembrana tersebut, kita bisa mengacu pada terornya Herbert Spencer bahwa menurutnya perjuangan untuk bertahan bagi suatu masyarakat agar menghasilkan keseimbangan karena perubahan yang terjadi dari keadaan homogen menjadi heterogen. Jadi illegal logging muncul akibat perubahan tersebut, yang tadinya tidak ada menjadi ada. Hal itu disebabkan karena adanya masalah ekonomi yang mendorong mereka melakukan illegal logging, dari aspek ekonomi hal tersebut disebabkan berubahnya mata pencaharian masyarakat yang beralih fungsi dari pertanian menjadi pemukiman. Dan semakin berkurangnya lapangan pekerjaan memaksa mereka untuk melakukan illegal logging karena tidak ada pilihan lain untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Vandalisme

Vandalisme atau kegiatan merusak properti kelompok/ individu oleh suatu kelompok maupun perorangan kian hari kian marak terjadi. Sebagai contoh, di pagar-pagar bangunan (sekolah, rumah, dan lain-lain) banyak terdapat coretan dari orang yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, pada fasilitas-fasilitas umum (telepon umum, halte, stasiun, kamar mandi umum) juga banyak yang dirusak sehingga tidak dapat digunakan lagi. Hal ini tentu saja merugikan pemilik properti serta pengguna lain serta merusak keindahan lingkungan. Perilaku inipun banyak dilakukan oleh kalangan pelajar, yang seharusnya memahami nilai-nilai keindahan, kesopanan, dan ketertiban. Indonesia memiliki dasar negara yang begitu agung dan juga dihormati oleh bangsa lain, yaitu Pancasila. Lalu mengapa masih banyak pelanggaran yang meskipun hanya dilakukan oleh oknum tak bertanggung jawab. Pancasila memiliki fungsi yang antara lain:

1. Pancasila sebagai jiwa bangsa,
2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa.
3. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum

Apabila dalam setiap penerapan kehidupan sehari-hari berpegang teguh pada nilai-nilai pancasila seharusnya pelanggaran-pelanggaran seperti itu tidak terjadi lagi. Oleh karena itu, penulis mencoba memahami perilaku vandalisme dalam hubungannya dengan pelanggaran pengamalan pancasila. Sehingga dapat dicegah serta ditangani dengan benar.

Vandalisme berasal dari nama suku pada masa Jerman purba di wilayah sebelah selatan Baltik. Di abad keempat dan kelima suku Vandal ini melakukan invasi wilayah hingga Spanyol dan Afrika Selatan. Tahun 455 Masehi suku Vandal memasuki kota Roma dan menghancurkan karya seni dan sastra yang berada di sana. Dari kejadian itulah, vandal kemudian diberi makna seseorang yang dengan sengaja menghancurkan atau merusak sesuatu yang indah.

Vandalisme (Eng: vandalism) memiliki arti pengrusakan dengan kasar dan kejam. Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia, vandal berarti orang yang mempunyai kecenderungan merusak dan menghancurkan dan vandalisme memiliki arti perbuatan merusak dan menghancurkan secara anarkis. Dalam kehidupan sehari-hari sering terjadi vandalisme. Vandalisme tidak hanya berarti mencorat-coret tembok (bukan gravitasi atau mural yang memang sengaja untuk menambah keindahan), namun juga kegiatan pengrusakan yang lain. Karena vandalisme ini adalah perusakan atau menjadikan jelek dengan sengaja terhadap benda-benda yang indah serta benda-benda yang menjadi fasilitas umum atau milik pribadi.

Contoh vandalisme:

1. Mencorat-coret tembok bangunan. Baik bangunan milik pribadi maupun fasilitas umum. Seperti sekolah, stasiun, terminal, museum, monumen, jembatan, dan tempat-tempat lainnya. Paling sering dilakukan untuk menunjukkan suatu geng. Baik geng suatu sekolah maupun dari kelompok lain.

2. Memasang pamflet, poster, dan brosur tidak pada tempatnya. Biasa dilakukan untuk iklan dan promo suatu produk/ acara.

3. Merusak fasilitas umum (telepon umum, halte/ shelter bus). Yang sering terjadi adalah pencurian/ pemecahan kaca yang tentu saja mengganggu penggunaannya.

Dampak vandalisme:

1. Merusak/mencemari lingkungan
2. Mengganggu ketertiban
3. Mengganggu kenyamanan
4. Kerugian material
5. Memancing perselisihan⁶

Teori Vandalisme (Studi Kasus)

⁶ Dikutip dari Imro'atul Arifah "Vandalisme" di posting pada 23 Maret 2009. <http://lppkb.wordpress.com/2009/03/23/vandalisme>

Teori jendela pecah adalah teori dalam kriminologi tentang ketidakteraturan dan vandalisme di kota dan kaitannya dalam hal kejahatan dan perilaku anti-sosial. Dipublikasikan dalam sebuah artikel tahun 1982, teori ini digagas oleh ilmuwan sosial James Q. Wilson dan George L. Kelling. Teori ini berargumen bahwa apabila kejahatan ataupun ketidakteraturan kecil dibiarkan tanpa ditindaklanjuti maka akan lebih banyak orang melakukan hal yang sama dan bahkan menyebabkan terjadinya kejahatan dalam skala yang lebih besar. Nama teori ini didapat dari hasil observasi bahwa beberapa jendela pecah di pemukiman memicu orang-orang untuk memecahkan jendela-jendela lainnya, melakukan aksi vandalisme dan bahkan membobol masuk. "Jendela pecah" dalam masyarakat dapat berupa coretan-coretan yang merusak di area publik, keberadaan pengemis yang agresif, ataupun tidak tertatanya ruang publik dengan baik.

Kelling dan Wilson merumuskan teori ini setelah mencermati percobaan yang dilakukan oleh Philip Zimbardo pada tahun 1969. Zimbardo melakukan percobaan untuk menguji sifat alami manusia dengan menempatkan dua mobil yang sama di dua tempat yang berbeda. Kedua mobil tersebut tidak memiliki plat dan sengaja dibuka bagian kapnya. Satu mobil ditaruh di daerah kumuh di Bronx, New York dan satu mobil lainnya ditaruh di daerah Palo Alto, California. Dalam waktu 3 hari, mobil yang berada di daerah Bronx sudah dicuri bagian-bagian berharganya sedangkan mobil lainnya di Palo Alto sama sekali tidak disentuh oleh siapapun hingga lebih dari satu minggu. Melihat hal itu Zimbardo lalu mengambil palu dan memukulkannya ke mobil tersebut. Orang-orang yang melintas dan melihat apa yang dilakukan Zimbardo pun satu per satu mulai menghancurkan mobil itu hanya dalam waktu beberapa jam saja.

Teori ini diterapkan di New York pada pertengahan 1980an ketika George Kelling menjadi konsultan untuk Otoritas Transit New York. Pada masa itu angka kejahatan di New York mencapai 650,000 per tahun. Kelling bersama dengan direktur subway David Gunn memberlakukan kebijakan baru dalam pengelolaan subway. Sebelumnya, kereta-kereta yang digunakan sering menjadi sasaran coretan grafiti oleh anak-anak muda di daerah tersebut dan kejadian ini tidak segera ditangani oleh pihak otoritas. Menurut Gunn, grafiti merupakan simbol dari sistem yang tidak berjalan

dengan baik sehingga dibawah manajemen yang baru, kereta yang baru selesai dicoret-coret segera dibersihkan pada malam yang sama sehingga semua kereta yang digunakan untuk publik bersih tanpa coretan.

Penerapan sistem ini kembali dilanjutkan oleh William Bratton yang menjadi kepala polisi transit pada 1990. Ia memperketat peraturan yang sebelumnya lunak terhadap orang-orang yang menggunakan jasa subway tanpa membayar. Sekitar 170,000 orang dalam satu hari menaiki subway tanpa membayar dan sebagian merupakan anak-anak muda yang menghindari tiket dengan melompati pembatas. Para polisi yang melihat kejadian tersebut enggan mengambil tindakan karena merasa membuang-buang waktu apabila mereka mengurus hal tersebut yang dianggap sepele, karena banyaknya kejahatan yang lebih serius yang terjadi. Empat tahun kemudian Bratton diangkat menjadi Kepala Departemen Kepolisian New York dan menerapkan sistem yang sama. Pada tahun 1992 angka kejahatan di New York mulai turun drastis dan menurut Malcolm Gladwell, hal ini disebabkan oleh penerapan teori jendela pecah yang dimulai oleh Kelling.

Analisis Teori Sosiologi

Pemecahan studi kasus yang dialami para remaja yang masuk dalam aksi Vandalisme ini cocok menggunakan Teori Behavioristik, yaitu sebuah teori yang segala sesuatunya dibiasakan sehingga menjadi suatu kebiasaan. Para orang tua remaja harusnya lebih memperhatikan anak-anaknya dan ketika anak melakukan hal yang tidak baik, harus ditegur dan dibiasakan agar anaknya bertindak yang baik-baik. Usahakan anak bergabung dengan anak-anak yang baik supaya terbiasa berbuat baik pula.

Vandalisme berasal dari nama suku pada masa jerman purba di wilayah sebelah selatan batik. Vandalisme memiliki arti pengurusan dengan kasar dan kejam. Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia, vandal berarti orang yang mempunyai kecenderungan merusak dan menghancurkan dan vandalisme memiliki arti perbuatan merusak dan menghancurkan secara anarkis.

Pemecahan studi kasus yang dialami para remaja yang masuk dalam aksi Vandalisme ini cocok menggunakan Teori Behavioristik, yaitu sebuah teori yang segala sesuatunya dibiasakan sehingga menjadi suatu kebiasaan. Para orang tua

remaja harusnya lebih memperhatikan anak-anaknya dan ketika anak melakukan hal yang tidak baik, harus ditegur dan dibiasakan agar anaknya bertindak yang baik-baik. Usahakan anak bergabung dengan anak-anak yang baik-baik supaya terbiasa berbuat baik pula.

Hipnotis

Penggunaan hipnotis sudah ada sebelum sejarah itu sendiri tercatat, sejak awal mula peradaban manusia. Hipnotis pada masa dulu dipraktikkan dalam ritual agama maupun ritual penyembuhan. Catatan sejarah tertua tentang hipnotis yang diketahui saat ini berasal dari Ebers Papyrus yang menjelaskan teori dan praktek pengobatan bangsa Mesir Kuno pada tahun 1552 SM. Hipnosis telah dipraktikkan di tempat yang berbeda dengan berbagai istilah sejak dahulu. Sejarah hipnosis modern dimulai pada abad ke 18 (Kroger, 2007).

Dalam ruang lingkup psikoterapi, hipnosis digunakan bukan saja dalam psikoterapi penunjang tetapi lebih dari itu hipnosis merupakan alat yang ampuh dalam psikoterapi penghayatan dengan tujuan membangun kembali (rekonstruktif) sehingga perlu pengkajian yang lebih mendalam agar tercapai suatu pendekatan yang holistik eklektik, yaitu pendekatan secara terinci dan secara menyeluruh; juga mengetrapkan prinsip-prinsip ilmu kedokteran, ilmu kedokteran jiwa (psikiatri), ilmu perilaku (psikologi) dan ilmu sosial (sosiologi).

Kata “hipnotis” pertama kali diperkenalkan oleh seorang dokter ternama di Inggris bernama James Braid yang hidup antara tahun 1795-1860. Sebelum masa James Braid tersebut, hipnotis dikenal dengan “*mesmerism/magnetism*”.

Hipnotis berasal dari kata “*hypnos*” yang merupakan nama dewa tidur orang Yunani. Namun perlu dipahami bahwa kondisi hipnotis tidaklah sama dengan tidur. Jika orang yang sedang tidur tidak menyadari dan tidak bisa mendengar suara-suara disekitarnya, sedangkan orang dalam kondisi hipnotis meskipun tubuhnya seperti sedang tidur, ia masih bisa mendengar dengan jelas dan merespon informasi yang diterimanya.

Hipnotis adalah suatu kondisi yang menyerupai tidur yang dapat secara sengaja dilakukan kepada seseorang, di mana seseorang yang dihipnotis bisa menjawab pertanyaan

yang diajukan, serta menerima sugesti dengan tanpa perlawanan.

Hipnotis juga merupakan seni komunikasi untuk mempengaruhi seseorang sehingga mengubah tingkat kesadarannya, yang dicapai dengan cara menurunkan gelombang otak dari Beta menjadi Alpha dan Theta.

Hipnotis adalah fenomena alami dan normal, misalnya saat kita akan tertidur dan bangun tidur tapi masih malas untuk bangun. Pada saat itu, seluruh tubuh beristirahat tapi pikiran anda masih bekerja walaupun setengah sadar. Dan hipnotis juga bisa dirasakan ketika kita sedang menikmati film, sehingga kita bisa merasakan senang, sedih, menangis, dan lain sebagainya dengan cara memikirkan hal lain ketika menonton film.

Kondisi hipnosis sebenarnya identik dengan gelombang otak alfa dan theta. Saat seseorang berada dalam kondisi trance maka kisaran gelombang otaknya pasti berada di antara alfa dan theta. Yang sangat menarik, bahwa kondisi Beta, Alpha, dan Theta, merupakan kondisi umum yang berlangsung secara bergantian dalam diri kita. Suatu saat kita di kondisi Beta, kemudian sekian detik kita berpindah ke Alpha, sekian detik berpindah ke Theta, dan kembali lagi ke Beta, dan seterusnya (Ellias, 2009).

Pada saat setiap orang menuju proses tidur alami, maka yang terjadi adalah gelombang pikiran ini secara perlahan-lahan akan menurun mulai dari Beta, Alpha, Theta, kemudian Delta dimana kita benar-benar mulai tertidur. Perpindahan wilayah ini tidak berlangsung dengan cepat, sehingga sebetulnya walaupun seakan-akan seseorang sudah tampak tertidur, mungkin saja ia masih berada di wilayah Theta. Pada wilayah Theta seseorang akan merasa tertidur, suara-suara luar tidak dapat didengarkan dengan baik, tetapi justru suara-suara ini didengar dengan sangat baik oleh pikiran bawah sadarnya, dan cenderung menjadi nilai yang permanen, karena tidak disadari oleh "pikiran sadar" yang bersangkutan (Ellias.,2009).

Beberapa cara mencegah terjadinya hipnotis, diantaranya:

- Jangan membiarkan pikiran kosong ketika berada di daerah umum. Pikiran kosong dapat mengakibatkan gerbang *telepathic* terbuka, sehingga pihak lain dapat

dengan mudah menyampaikan pesan secara *telepathic*.

- Waspadalah jika tiba-tiba timbul rasa kantuk yang tidak wajar, ada kemungkinan bahwa seseorang yang bermaksud negatif sedang melakukan "*telepathic forcing*".
- Bagi mereka yang memiliki kebiasaan "latah", sebaiknya jangan bepergian ke tempat umum tanpa teman. Mereka yang mempunyai kebiasaan "latah" cenderung memiliki gerbang bawah sadar yang mudah dibuka paksa dengan bantuan kejutan (shock induction). Hal yang sama juga berlaku bagi mereka yang mudah terkejut.
- Jangan mudah panik jika tiba-tiba ada beberapa orang yang tidak dikenal mengerumuni anda untuk suatu alasan yang tidak jelas. Karena rasa panik akan mempermudah terbukanya gerbang bawah sadar.
- Jangan mudah panik jika tiba-tiba ada seseorang yang menepuk bahu. Usahakan agar pikiran dan panca indera anda tetap aktif ke seluruh lingkungan. Jangan terfokus pada ucapan-ucapan orang yang menepuk bahu. Segera berpindahlah ke daerah yang lebih ramai.
- Jika secara tiba-tiba, tanpa alasan yang jelas, dada anda terasa sesak, dan diikuti dengan perut agak mual, dan kepala sedikit pusing, waspadalah karena mungkin ada seseorang tengah mengerahkan energi gendam. Segera lakukan "grounding", yaitu meniatkan membuang seluruh energi negatif ke bumi (cukup visualisasi) dengan cara berdzikir kepada Allah.
- Jika terjadi hal-hal yang mencurigakan, segera sibukkan pikiran, agar tetap berada di frekwensi yang mengakibatkan efek Hipnotis tidak dapat bekerja.
- Tanamkan terus menerus di dalam diri anda, bahwa Hipnotis tidak akan bekerja bagi mereka yang menolaknya.

Dalam ruang lingkup psikoterapi, hipnotis digunakan bukan saja dalam psikoterapi penunjang tetapi lebih dari itu hipnosis merupakan alat yang ampuh dalam psikoterapi penghayatan dengan tujuan membangun kembali (rekonstruktif) sehingga perlu pengkajian yang lebih mendalam

agar tercapai suatu pendekatan yang holistic eklektik, yaitu pendekatan secara terinci dan secara menyeluruh juga mengetrapkan prinsip-prinsip ilmu kedokteran, ilmu kedokteran jiwa (psikiatri), ilmu perilaku (psikologi) dan ilmu sosial (sosiologi).

Hipnoterapi adalah salah satu cabang ilmu psikologi yang mempelajari manfaat sugesti untuk mengatasi masalah pikiran, perasaan dan perilaku. Hipnoterapi dapat juga dikatakan sebagai suatu teknik terapi pikiran dan penyembuhan yang menggunakan metode hipnotis untuk memberi sugesti atau perintah positif kepada pikiran bawah sadar untuk penyembuhan suatu gangguan psikologis atau untuk mengubah pikiran, perasaan, dan perilaku menjadi lebih baik. Orang yang ahli dalam menggunakan hipnotis untuk terapi disebut "*hypnotherapist*". Hipnoterapi menggunakan pengaruh kata-kata yang disampaikan dengan teknik-teknik tertentu. Satu-satunya kekuatan dalam hipnoterapi adalah komunikasi (Kahija YF, 2007).

Teori Dramaturgi Erving Goffman

Erving Goffman mengungkapkan teori tentang kehidupan seseorang yang disebut sebagai Dramaturgi. Menurut Erving Goffman, kehidupan sosial seperti pertunjukan drama pentas atau film. Dalam hal ini gambaran dari peran seseorang yang berinteraksi dan berhubungan dalam kenyataan sosial melalui jalan cerita yang telah dibuat oleh orang yang menentukan jalan cerita pementasan drama tersebut atau di dalam film. Jadi, kehidupan sosial digambarkan seperti panggung sandiwara. Individu menampilkan suatu pertunjukan kepada orang lain dan kesan yang dihasilkan adalah berbeda-beda. Jadi, ketika orang sedang memainkan peran sebagai orang lain dalam pentas drama belum tentu kehidupan nyata yang ia alami sama dengan cerita yang dibuat dalam pementasan drama tersebut. Karena yang mengetahui sifat dan kehidupan seseorang adalah diri sendiri.

Menurut Goffman, teori dramaturgi ini dibedakan menjadi dua bagian, yaitu:

1. Panggung depan (*front stage*).

Yang dimaksud dengan panggung depan yaitu seseorang memainkan peran yang bukan asli di hadapan seseorang. Panggung depan dibagi menjadi dua, yaitu front pribadi dan setting front pribadi. Front pribadi mencakup bahasa verbal

dan bahasa tubuh pelaku. Misal pelaku berbicara sopan kepada orang tua, padahal yang sebenarnya pelaku lebih suka berbicara keras dan pelaku juga pintar mengekspresikan dirinya sesuai tempat dan lawan bicara pelaku. Sedangkan setting front pribadi yaitu seperti peralatan yang dibawa oleh pelaku dalam pementasan tersebut. Misal seorang arsitektur, ketika di kantor ia mengenakan jas untuk bekerja namun ketika sedang menjalankan proyek bangunan maka arsitek tersebut mengenakan pakaian yang sesuai dengan tempat ia bekerja.

2. Kemudian Bagian Kedua yaitu *back stage* (panggung belakang).

Maksudnya yaitu yang dapat mengetahui kehidupan sosial sesungguhnya adalah dirinya sendiri bukan orang lain. Jadi ketika orang bertanya kepada orang lain bagaimana sifat pelaku yang sesungguhnya itu bisa jadi adalah *front stage* dari pelaku untuk mengetahui dirinya melalui orang lain. Namun pada kenyataannya yang mengetahui sifat seseorang adalah diri sendiri.

Contoh lainnya, yaitu seorang guru dan dosen. Pada saat di kelas, seorang guru dan dosen berperan sebagai pengajar dan pendidik. Mereka memberi berbagai peraturan dan tugas di kelas. Mereka membuat kesepakatan dengan siswa tentang proses belajar/perkuliahannya dan *punishment* yang akan diberikan kepada siswa jika tidak sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Mereka melakukan tugas di kelas sesuai dengan peran mereka sebagai pengajar. Namun di luar perannya tersebut, mereka berperilaku seperti orang lain yang tidak memiliki peran sebagai pengajar. Misal seorang guru olahraga yang terkenal tegas dan disiplin di sekolah dan disegani oleh peserta didiknya. Namun ketika di luar sekolah guru olahraga tersebut menginginkan dekat dengan siswa sebagai teman untuk lebih memahami siswa tersebut. Sehingga guru tersebut mengetahui bagaimana harus bersikap dan memahami siswa dalam kelas maupun di luar kelas. Karena mengerti kondisi siswa penting dalam keberlangsungan proses belajar mengajar.

Telah banyak penulis yang mencoba memberi keterangan mengenai fenomena hipnosis dan banyak sekali teori yang diungkapkan. Teori-teori yang diajukan antara lain:

1. Teori immobilisasi,
2. Teori hipnosis sebagai suatu status hysteria,

3. Teori yang didasari perubahan fisiologis serebral,
4. Teori hipnosis sebagai suatu proses menuju tidur yang dikondisikan,
5. Teori aktifitas dan inhibisi ideomotor,
6. Teori disosial,
7. Teori memainkan peran (*Role-Playing*),
8. Teori regresi, teori hipersugestibilitas (*hypersuggestibility*),
9. Teori psikosomatik.

Terdapat salah satu teori hipnotis yang memiliki kesamaan dengan teori dramaturgi, yakni teori memainkan peran. Teori ini beranggapan bahwa individu yang dihipnotis memainkan peran dan membiarkan penghipnotis menciptakan realitas untuk mereka. Umumnya, selama proses hipnotis orang menjadi lebih reseptif (mudah menerima) sugesti, menyebabkan mereka berubah dalam cara merasakan, berpikir, dan berperilaku. Beberapa psikolog seperti Robert Baker mengklaim bahwa apa yang kita sebut dengan hipnotis sebenarnya adalah bentuk dari perilaku sosial yang dipelajari. Sementara psikolog seperti Sarbin dan Spanos beranggapan bahwa subjek bermain peran dengan pengharapan sosial yang kuat, subjek percaya bahwa mereka dalam keadaan terhipnotis, kemudian mereka berperilaku dengan cara yang mereka bayangkan bagaimana seorang yang dihipnotis akan berperilaku (Kroger, 2007).

Menurut fenomena yang ada, tidak semua orang dapat mengamalkan teori dramaturgi, realitasnya terdapat aktor yang melakukan perannya berbeda dengan konsep dramaturgi, dimana panggung depan (*front stage*) dengan panggung belakang terbalik. Actor memainkan peran di panggung depan (*front stage*) ada yang berperan sebagai actor atau seseorang memainkan peran yang asli di hadapan seseorang. Sedangkan dipanggung belakang, seseorang memainkan peran yang bukan asli.

Premanisme

Premanisme berasal dari bahasa belanda yaitu *Vrijman* yang artinya orang bebas, merdeka dan liar. Sedangkan *isme* adalah faham atau aliran. Istilah premanisme sering digunakan untuk merujuk kepada kegiatan atau tindakan

orang yang mendapatkan penghasilannya melalui kekerasan, pemaksaan, penipuan kepada orang lain.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia edisi ke-2 yang diterbitkan Balai Pustaka (1993), memberi arti preman dalam dua level. *Pertama*, preman dalam arti partikelir, bukan tentara atau sipil. Kedua, preman sebagai sebutan orang jahat (penodong, perampok, dan tindakan kekerasan lainnya). Dalam level kedua inilah cara kerja yang dilakukan oleh preman. Seseorang atau sekelompok orang diberi label preman ketika ia melakukan kejahatan (politik, ekonomi, sosial) yang tanpa disadari.

Disini preman merupakan tendensi tindakan amoral yang dijalani untuk merebut hak orang lain bahkan hak publik sambil mempertontonkan kegagahan yang menakutkan. Membuat orang resah, tidak aman dan merugikan masyarakat lain.

Menurut Azwar Hazam mengatakan, ada empat kategori preman yang hidup dan berkembang dalam kehidupan bermasyarakat. *Pertama*, preman tingkat bawah. Yang biasanya berpenampilan dekil, bertato, rambut gondrong dan biasanya mereka beroperasi disekitar jalanan ramai, maupun sepi. Seperti memalak, menodong, dan melakukan ancaman kepada orang lain agar menyerahkan hartanya. *Kedua*, preman tingkat menengah. Berpenampilan rapih dan berpendidikan, bekerja secara rapi melalui organisasi yang formal. Misalnya agency debt collector yang disewa oleh lembaga perbankan untuk menagih hutang. *Ketiga*, preman tingkat atas. Adalah kelompok organisasi yang berlandung dibawah parpol atau organisasi massa untuk membela kepentingan yang menyewa. *Keempat*, preman elit. Adalah oknum aparat yang menjadi backing perilaku premanisme.

Disisi lain premanisme termasuk dalam ruang lingkup kejahatan. Menurut Kartono Kartini⁷, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoral*) yaitu merugikan masyarakat. Sifatnya asosial dan melanggar hukum serta undang-undang pidana.

Teori ini merupakan sebuah perbaikan kekurangan terhadap kaum fungsionalis yang tidak melibatkan individu sebagai satu kesatuan. George C. Homans memandang peran individu sebagai satu kesatuan dalam sebuah struktur fungsional tidak bisa dipisahkan. Yang dimana dalam

⁷ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007. H. 143

fungsionalisme lebih bertumpu pada organisasi atau struktur, serta tujuan atau fungsi dari sistem yang besar atau kecil. Sedangkan individu dianggap sebagai orang yang menempati status atau posisi sebagai pelaksana yang digariskan oleh organisasi atau struktur. Jadi homans dalam teorinya ingin mengembalikan peran individu, dengan asumsinya yang menyatakan bahwa individulah yang menjadi pelaku utama dalam struktur sosial masyarakat. Atau membawa kembali peran individu dalam analisis sosiologi.

Menurut Margaret dalam bukunya berpendapat bahwa homans mengembangkan teori pertukaran sosial yang bertumpu pada asumsi bahwa orang terlibat dalam perilaku untuk memperoleh ganjaran (Keuntungan) atau menghindari hukuman.⁸ Dalam teori ekonomi, inilah yang menjadi prinsip dasar tindakan. Dalam hal ini, homans mencoba memberikan sebuah konsep mengenai keuntungan dalam bertindak dengan Memperbesar keuntungan dan memperkecil biaya. Menurut homans bahwasanya dalam struktur atau lembaga itu terdiri dari individu-individu yang terlibat dalam proses pertukaran sosial baik yang berwujud materi atau non-materi. Untuk membuktikan hal tersebut homans memberikan pernyataan proposional yang saling berhubungan itu. Setidaknya terdapat lima proposisi yang saling menguntungkan.

Proposisi Sukses: dalam setiap tindakan, semakin sering atau tindakan tertentu memperoleh ganjaran, maka kian kerap ia akan melakukan tindakan itu.

Proposisi Stimulus: jika dimasa lalu terjadi Suatu peristiwa yang khusus dan memperoleh ganjaran (imbalan), maka seseorang akan melakukan hal yang sama pada saat ini dengan peristiwa yang pernah terjadi dimasa lalu. Semakin mirip rangsangan yang ia rasakan dengan masa lalu maka semakin mirip tindakan yang akan ia lakukan.

Proposisi Nilai: Semakin tinggi nilai suatu tindakan, maka semakin senang seseorang dalam melakukan tindakan.

Proposisi Deprivasi Satiasi (*Deprivation Satiation*): semakin sering seseorang menerima suatu ganjaran (imbalan) tertentu, maka semakin kurang bernilai ganjaran tersebut. Apalagi imbalan yang ia terima dari pertama hingga sekarang berbentuk sama atau bernilai sama. Ada kejenuhan.

⁸ Margaret M. Polama, *Sosiologi Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013. H. 59

Proposisi Restu Agresi (*Approval Aggression*): bila tindakan seseorang tidak memperoleh ganjaran yang diharapkannya, atau menerima hukuman yang tidak diharapkan, maka dia akan marah. Dia sangat menjadi cenderung menunjukkan perilaku agresif, dan hasil perilaku tersebut bernilai baginya. begitupun sebaliknya.

Menurut Homans, dari kelima proposisi di atas satu sama lain saling berkaitan agar dapat dilihat jelas bahwa itu sebagai satu perangkat. Begitupun dalam membangun sosiologi seharusnya kita tidak boleh mengabaikan kejelasan itu. Dalam dunia nyata, ada sesuatu hubungan yang tidak simetris. Karena segala sesuatu tidak akan bernilai sama terutama dalam kehidupan bermasyarakat. Para sosiolog menurut Homans sangat menyadari adanya stratifikasi yang berdasarkan kekuasaan dan wewenang yang di munculkan dari prinsip kepentingan minimum (*Principle Of Least Interest*).

Dalam hal ini orang yang memiliki kepentingan paling sedikit untuk kelangsungan situasi sosial adalah yang paling bisa menentukan kondisi-kondisi asosiasi. Prinsip ini menghasilkan kekuasaan ditangan salah satu pihak yang berpartisipasi. Homans menyatakan bahwa paksaan tidak dibutuhkan bila hubungan itu berdasarkan pertukaran yang fair. Akan tetapi walaupun pertukaran itu bersifat memaksa pertukaran itu akan terlihat juga. Dalam hubungan bermasyarakat menurut Homans harus ada distribusi keadilan (*distributive justice*), yaitu ketika sedang berinteraksi orang mengharapkan ganjaran mereka harus seimbang dengan biayanya. Bila mana ganjaran itu tidak sesuai maka situasi ketidakadilan atau ketimpangan pun muncul. Karena bagi Homans tujuan perilaku manusia adalah tujuan ekonomis untuk memperbesar keuntungan atau ganjaran.

Pembahasan berusaha mengaitkan dua konsep ini mengenai teori pertukaran sosial dengan fenomena premanisme dalam kehidupan bermasyarakat. Yang dimana teori pertukaran berbicara mengenai imbalan yang diperoleh individu dalam bertindak. Dalam kehidupan premanisme yang dikenal dengan sikapnya yang arogan, anarkis dan bersikap keras tanpa prikemusiaan. Menurut beberapa ahli bahwa premanisme dibagi menjadi beberapa tingkatan. Ada yang rendah, menengah, atas dan elit. Kesemuanya dilakukan dengan secara sadar untuk mendapatkan keuntungan dan memperkecil pengeluaran.

Premanisme berasal dari kata bahasa Belanda *vrijman* yang diartikan orang bebas, merdeka dan kata *isme* yang berarti aliran. Premanisme adalah sebutan pejoratif yang sering digunakan untuk merujuk kepada kegiatan sekelompok orang yang mendapatkan penghasilannya terutama dari pemerasan kelompok masyarakat lain.

Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke-2 yang diterbitkan Balai Pustaka (1993) memberi arti preman dalam level pertama. Kamus ini menaruh "preman" dalam dua entri: (1) preman dalam arti partikelir, bukan tentara atau sipil, kepunyaan sendiri; dan (2) preman sebagai sebutan kepada orang jahat (penodong, perampok, dan lain-lain). Dalam level kedua, yakni sebagai cara kerja, preman sebetulnya bisa menjadi identitas siapapun. Seseorang atau sekelompok orang bisa diberi label preman ketika ia melakukan kejahatan (politik, ekonomi, sosial) tanpa beban. Di sini, preman merupakan sebuah tendensi tindakan amoral yang dijalani tanpa beban moral. Maka premanisme di sini merupakan tendensi untuk merebut hak orang lain bahkan hak publik sambil mempertontonkan kegagahan yang menakutkan. Istilah preman penekanannya adalah pada perilaku seseorang yang membuat resah, tidak aman dan merugikan lingkungan masyarakat ataupun orang lain .

Istilah preman menurut Ida Bagus Pujaastawa, berasal dari bahasa Belanda *vrijman* yang berarti orang bebas atau tidak memiliki ikatan pekerjaan dengan pemerintah atau pihak tertentu lainnya. Dalam ranah sipil, freeman (orang bebas) di sini dalam artian orang yang merasa tidak terikat dengan sebuah struktur dan sistem sosial tertentu. Pada ranah militer, freeman (orang bebas) berarti orang yang baru saja selesai melaksanakan tugas dinas (kemiliteran) atau tidak sedang dalam tugas (kemiliteran). Dalam sistem militer ala Barat pengertian freeman ini lebih jelas karena ada perbedaan antara militer dan sipil. Misalnya setiap anggota militer yang keluar dari baraknya otomatis menjadi warga sipil dan mengikuti aturan sipil kecuali dia ada tugas dari kesatuannya dan itupun dia harus menggunakan seragam militer. Sayangnya di Indonesia aturan itu tidak berlaku, anggota militer (TNI) walaupun tidak dalam tugas dan tidak memakai seragam militer tidak mau mengikuti aturan sipil (KUHAP). Misalnya anggota militer yang melakukan perbuatan pidana di luar baraknya (markasnya) tidak dibawa ke

pengadilan sipil (pengadilan negeri atau pengadilan tinggi) tapi dibawa ke pengadilan militer.

Dalam perkembangan selanjutnya perilaku premanisme cenderung berkonotasi negatif karena, dianggap rentan terhadap tindakan kekerasan atau kriminal. Namun demikian, keberadaan preman tidak dapat disamakan dengan kelompok pelaku tindak kriminal lainnya seperti pencopet atau penjambret. Preman umumnya diketahui dengan jelas oleh masyarakat yang ada di sekitar wilayah operasinya, seperti pusat-pusat perdagangan (pasar), terminal, jalan raya, dan pusat hiburan.⁹

Jenis-jenis Premanisme

Menurut Ketua Presidium Indonesia *Police Watch*, Neta S. Pane, setidaknya ada empat model preman yang ada di Indonesia, yaitu:

- a. *Preman yang tidak terorganisasi*. Mereka bekerja secara sendiri-sendiri, atau berkelompok, namun hanya bersifat sementara tanpa memiliki ikatan tegas dan jelas.
- b. *Preman yang memiliki pimpinan dan mempunyai daerah kekuasaan*.
- c. *Preman terorganisasi*, namun anggotanya yang menyertakan uang kepada pimpinan.
- d. *Preman berkelompok, dengan menggunakan bendera organisasi*. Biasanya preman seperti ini, dibayar untuk mengerjakan pekerjaan tertentu. Berbeda dengan preman jenis ketiga, karena preman jenis ini biasanya pimpinan lah yang membayar atau menggaji anak buahnya.

Preman jenis keempat ini, masuk kategori preman berdasi yang wilayah kerjanya menengah ke atas, meliputi area politik, birokrasi, dan bisnis gelap dalam skala kelas atas. Dalam operasinya, tidak sedikit di antara mereka di-backup aparat. Kerjanya rapih, dan sulit tersentuh hukum, karena hukum dapat mereka beli, dengan memperlak para aparatnya.

Pendapat lain berasal dari Azwar Hazan mengatakan, ada empat kategori. Preman yang hidup dan berkembang di masyarakat dibedakan menjadi empat, yaitu:

- a. Preman tingkat bawah. Biasanya berpenampilan dekil, bertato dan berambut gondrong. Mereka biasanya

⁹ Soedjono Dirdjosisworo, *Penanggulangan Kejahatan, cetakan Ketiga*. Bandung: Raja Grafindo Persada, 1983, hal. 87.

- melakukan tindakan kriminal ringan misalnya memalak, memeras dan melakukan ancaman kepada korban.
- b. Preman tingkat menengah. Berpenampilan lebih rapi mempunyai pendidikan yang cukup. Mereka biasanya bekerja dengan suatu organisasi yang rapi dan secara formal organisasi itu legal. Dalam melaksanakan pekerjaannya mereka menggunakan cara-cara preman bahkan lebih “kejam” dari preman tingkat bawah karena mereka merasa “legal”. Misalnya adalah Agency Debt Collector yang disewa oleh lembaga perbankan untuk menagih hutang nasabah yang menunggak pembayaran angsuran maupun hutang, dan perusahaan leasing yang menarik agunan berupa mobil atau motor dengan cara-cara yang tidak manusiawi.
 - c. Preman tingkat atas. Adalah kelompok organisasi yang berlandung di balik parpol atau organisasi massa bahkan berlandung di balik agama tertentu. Mereka “disewa” untuk membela kepentingan yang menyewa. Mereka sering melakukan tindak kekerasan yang “dilegalkan”.
 - d. Preman elit. Adalah oknum aparat yang menjadi backing perilaku premanisme, mereka biasanya tidak nampak perilakunya karena mereka adalah aktor intelektual perilaku premanisme.¹⁰

Ruang Lingkup Tindakan Kriminal Premanisme

Dalam melakukan tindakan kriminal biasanya dilakukan di tempat keramaian di mana banyak orang. Karena semakin banyak kesempatan untuk melakukan tindakan kriminal. Tempat-tempat yang biasanya terdapat preman antara lain sebagai berikut :

- a. Pasar Tradisional merupakan salah satu tempat perekonomian berjalan, karena di dalam pasar terdapat penjual dan pembeli yang melakukan transaksi jual beli. Preman memandang ini sebagai lahan untuk melakukan tindakan kriminalitas karena banyak orang membawa barang berharga. Ataupun melakukan pungutan liar kepada lapak-lapak pedagang.
- b. Terminal Bus merupakan tempat yang banyak orang berdatangan ke terminal bus untuk menuju tempat

¹⁰Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, Bandung: Refika Aditama, 2010, hal. 201.

tujuan, hal ini digunakan untuk melakukan tindak kriminal pada para penumpang bus maupun para supir bus.

- c. Stasiun Kereta Api dan Gerbong Kereta merupakan tempat yang sangat ramai pada jam berangkat dan jam pulang kerja, begitu pula yang terjadi di dalam gerbong kereta api. Setiap gerbong kereta api pasti akan selalu padat bahkan hingga atap kereta api. Diantara ratusan penumpang kereta api pasti terselip beberapa preman yang beraksi di stasiun maupun di dalam gerbong kereta api. Hal ini biasanya terdapat di kereta api ekonomi.
- d. Pelabuhan merupakan tempat penyeberangan antar pulau. Disini terdapat manusia, bus, dan truk yang akan menyeberang. Hal ini dilirik untuk melakukan tindakan kriminal, biasanya melakukan tindak kriminal dengan cara pembiusan atau hipnotis kepada penumpang kapal, dan melakukan pungutan liat kepada bus dan truk yang akan memasuki pelabuhan.
- e. Jalan Raya merupakan tempat umum yang hampir tidak pernah sepi, biasanya pelaku melakukan tindak kriminal pada persimpangan jalan yang tidak ada pengamanan dari polisi, dimana mobil terhenti pada lampu lalu lintas. Biasanya hal ini dilakukan pada malam hari.

Pada saat ini banyak para pelaku melakukan tindakan kriminal secara berkelompok, namun ada juga yang masih melakukan tindakan kriminal secara individu. Hal ini dilakukan untuk mempermudah dalam melakukan tindakan kriminal dan para pelaku terbagi atas wilayah kekuasaan yang telah terbagi dan terorganisasi. Setiap wilayah terdapat seorang pemimpin yang mengkoordinasikan para anak buahnya dalam melakukan tindakan kriminal. Khusus tindakan pungutan liar setiap wilayah wajib menyetorkan hasilnya kepada pimpinannya yang kemudian disetorkan kepada oknum. Hal ini dilakukan agar para pelaku tindak kriminal dapat perlindungan dan wewenang dalam satu wilayah.

Faktor-Faktor Munculnya Premanisme

Ada beberapa faktor penyebab munculnya tindakan anarkis ataupun premanisme di negara ini, antara lain :

- a. Faktor mendasar yaitu penerapan ideologi sekulerisme kapitalisme, Sekulerisme memisahkan agama dari pengaturan kehidupan. Dengan sekulerisme faktor keimanan dinihilkan. Hilanglah faktor kontrol diri yang paling kuat. Maka perisai diri untuk tidak berbuat jahat pun menjadi sedemikian tipis bahkan tidak ada.
- b. Faktor ekonomi, Sulitnya mencari penghidupan akibat tiadanya lapangan kerja sementara tuntutan biaya hidup sedemikian tinggi akhirnya mendorong sebagai orang terjun dalam dunia premanisme. Akibat sistem ekonomi kapitalisme, kekayaan tidak terdistribusi secara merata dan adil. Kekayaan terkonsentrasi kepada segelintir orang. Bahkan kekayaan negeri ini banyak lari demi kesejahteraan asing. Pemerintah pun akhirnya tidak berdaya menciptakan lapangan kerja yang memadai bagi rakyat karena tidak punya biaya. Di tengah minimnya lapangan kerja, gaya hidup materialisme, hedonisme dan konsumerisme justru didorong segenar-gencarnya. Di sisi lain, dipertontonkan banyak pegawai negeri, pejabat dan politisi mendapatkan harta banyak dan bergaya hidup mewah. Bahkan mereka yang korupsi bisa dengan mudah lolos dari jerat hukum. Kalaupun dihukum, sangat ringan. Semua itu bisa makin mendorong sebagian orang memilih menjadi preman sebagai jalan mudah mendapatkan harta.
- c. Karena penegakan hukum yang lemah, aparat tidak bertindak tegas. Aneh jika pergerakan dan eksistensi kelompok preman yang begitu terasa dan kasat mata tidak diketahui oleh aparat. Ada anggapan, keberadaan preman justru dipelihara oleh (oknum) aparat. Kesan melindungi dan melakukan pembiaran itu terlihat ketika polisi baru bisa bertindak setelah terjadi aksi kekerasan yang meresahkan banyak orang. Padahal, polisi sudah mencium indikasi bakal ada kekerasan itu sejak awal. Kesan itu makin kuat dilihat dari penanganan terhadap kelompok preman yang minimalis bahkan terhadap kelompok preman yang sudah ditangkap sekalipun. Sering terdengar para preman itu apalagi gembongnya, dengan mudah lolos begitu saja.
- d. Sistem hukum dinegri ini yang tidak bisa memberikan efek jera bagi pelaku tindakan premanisme ataupun

kejahatan. Hukuman yang dijatuhkan terhadap preman atau yang melakukan tindakan kejahatan yang terlibat bahkan pembunuhan begitu ringan. Hukum dinegara sangat terlihat bisa diperjual belikan, sehingga para preman yang di ajukan ke pengadilan bisa lolos dari jerat hukuman. Jika pun mereka dijatuhi hukuman dan penjara, tapi nyatanya mereka masih bisa mengendalikan bisnis premaninya. Didalam penjara mereka mendapat kenyamanan tertentu bahkan bisa mendapatkan sejumlah anak buah baru.

Dari situ lah sudah dapat terlihat bahwa sebab merajalelanya premanisme bukan lagi bersifat individu melainkan sistemik. Sistem yang ada justru menjadi faktor utama.

Dampak Tindakan Premanisme

Tindakan kejahatan oleh premanisme tersebut menimbulkan dampak yang meresahkan masyarakat dan lingkungan sekitar, diantaranya:

- a. Meningkatnya kasus kriminalitas.
- b. Mengganggu stabilitas keamanan masyarakat. Premanisme memang sudah merajalela di berbagai daerah, sehingga munculnya kelompok- kelompok kriminal atau geng dapat menimbulkan rasa kurang aman dan meresahkan bagi masyarakat karena adanya gangguan dan ancaman.
- c. Dapat merugikan banyak pihak. Preman yang biasanya menggunakan kekerasan dan kejahatan dapat merugikan banyak pihak. Contohnya dengan adanya pembunuhan, pasti keluarga yang ditinggalkan korban akan merasa sedih dan kehilangan atau melakukan kerusakan pada fasilitas umum jadi banyak pihak yang merasa dirugikan. Bahkan bagi masyarakat yang merasa trauma karena ulah kejahatan preman akan selalu merasa resah .

Fenomena yang seperti ini perlu diatasi dengan melibatkan pihak yang berwajib agar keamanan dapat teratasi dari adanya gangguan, ancaman, dan tindak kejahatan, disamping itu kita sebagai masyarakat harus saling menjaga

keamanan lingkungan agar terhindar dari gejala premanisme.¹¹

Teori Struktural Fungsional

Melihat tiga teori yang ada dalam dunia sosiologis seperti teori *Structural fungsional*, *conflict* dan *interaksionalism simbolik*, maka penulis cenderung untuk memilih teori struktural-fungsional, terutama yang berasal dari Merton sebagai teori yang dapat menjelaskan mengenai tindakan penyimpangan individu khususnya dengan adanya fenomena premanisme . Secara khusus Merton memang membahas mengenai deviant yang merupakan bentuk lanjut dari adanya disintegrasi seorang individu dalam masyarakat.

Bagi Merton, munculnya tindakan menyimpang yang dilakukan oleh individu adalah ketidakmampuan individu tersebut untuk bertindak sesuai dengan nilai normatif yang ada di masyarakat. Secara umum dapat dikatakan bahwa perilaku menyimpang adalah bentuk *anomie* dalam masyarakat. *Anomie* terjadi dalam masyarakat ketika ada keterputusan antara hubungan norma kultural dan tujuan dengan kapasitas terstruktur secara sosial dari anggota kelompok untuk bertindak sesuai dengan norma kultural .Secara umum Merton menghubungkan antara kultur, struktur dan anomie. Kultur didefinisikan sebagai seperangkat nilai normatif yang terorganisir yang menentukan perilaku bersama anggota masyarakat. Dalam hal ini, kultur menjadi buku panduan yang digunakan oleh semua anggota masyarakat untuk berperilaku.¹²

Struktur didefinisikan sebagai seperangkat hubungan sosial yang terorganisir yang melibatkan seluruh anggota masyarakat untuk terlibat di dalamnya. Sedangkan *anomie* didefinisikan sebagai sebuah keterputusan hubungan antara struktur dan kultur yang terjadi jika ada suatu keretakan atau terputusnya hubungan antara norma kultural dan tujuan-tujuan dengan kapasitas yang terstruktur secara sosial dari anggota dalam kelompok masyarakat untuk bertindak sesuai dengan nilai kultural tersebut (Merton, 1968: 216).

Perilaku menyimpang dalam hal ini dilihat sebagai ketidakmampuan seorang individu untuk bertindak sesuai

¹¹<http://www.jualanbuku.com/2008/11/26/memberantas-akar-premanisme-di-indonesia><http://id.wikipedia.org/wiki/Premanisme>. Di akses pada tanggal 15 Mei 2014 jam 14.40

¹² Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar*, Jakarta : Rineka Cipta, 2009, hal. 115.

dengan norma, tujuan dan cara-cara yang diperbolehkan dalam masyarakat. Dalam hal ini, integrasi yang dilakukan oleh individu tersebut tidak lah bersifat menyeluruh. Tentu saja hal ini tidak berarti bahwa setiap orang dapat berintegrasi sepenuhnya. Dapat dikatakan bahwa tidak ada masyarakat yang terintegrasi secara penuh, di mana Merton melihat bahwa integrasi yang terjadi di masyarakat tidak lah sama baik secara kualitas maupun kuantitas. Dalam analisa fungsionalnya, Merton melihat bahwa motif-motif dalam integrasi tidak selalu membawa motif yang diinginkan (*intended motif*), namun juga motif-motif yang tidak diinginkan (*unintended motif*). Adanya fungsi manifes dan laten dalam integrasi berarti bahwa integrasi menyebabkan adanya pihak yang mengalami disintegrasi, atau dalam bahasa yang lebih kasar, integrasi justru memiliki pengaruh besar atas terjadinya disintegrasi.

Pandangan ini tentu saja membawa konsekuensi yang lebih besar: *anomie* yang terjadi di masyarakat, yang berujung dengan terjadinya penyimpangan, adalah 'efek samping' atau motif yang tidak diinginkan (*unintended motif*) dari integrasi dalam masyarakat. Merton membedakan antara fungsi dan disfungsi. Bagi Merton, fungsi adalah seluruh konsekuensi yang terlihat dan berguna bagi adaptasi atau pengaturan dari sistem yang telah ada, sedangkan disfungsi merupakan konsekuensi yang terlihat yang mengurangi adaptasi atau pengaturan dalam satu sistem (Merton, 1968:105). Selain membedakan antara fungsi dan disfungsi, ¹³

Merton juga membedakan antara fungsi manifes dan fungsi laten. Fungsi manifest didefinisikan sebagai seluruh konsekuensi objektif yang berpengaruh pada pengaturan atau adaptasi dari suatu sistem yang diinginkan dan diakui oleh seluruh bagian sistem itu, sedangkan fungsi manifest adalah kebalikannya, yakni konsekuensi objektif yang berpengaruh pada penaturan dan adaptasi dari satu sistem yang tidak diinginkan dan tidak diakui (Merton, 1968:105)

Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa perilaku menyimpang yang terjadi di kalangan remaja merupakan adanya konflik antara norma-norma yang berlaku di masyarakat dengan cara-cara dan tujuan-tujuan yang

¹³ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selektia Kriminologi*, Bandung: PT Eresco, 2006, hal. 88.

dilakukan oleh individu. Oleh karena itu, Merton membagi keadaan ini dalam lima kategori, yaitu:

1. *Conformity* atau individu yang terintegrasi penuh dalam masyarakat baik yang tujuan dan cara-caranya benar dalam masyarakat.
2. *Innovation* atau individu yang tujuannya benar, namun cara- cara yang dipergunakannya tidak sesuai dengan yang diinginkan dalam masyarakat.
3. *Ritualism* atau individu yang salah secara tujuan namun cara-cara yang dipergunakannya dapat dibenarkan.
4. *Retreatism* atau individu yang salah secara tujuan dan salah berdasarkan cara-cara yang dipergunakan.
5. *Rebellion* atau individu yang meniadakan tujuan-tujuan dan cara-cara yang diterima dengan menciptakan sistem baru yang menerima tujuan-tujuan dan cara-cara baru.

Dalam hal ini Merton memberikan contoh yang sangat baik dalam melihat perilaku menyimpang dalam masyarakat berupa tindak kriminal. Karena dibesarkan dalam lingkungan Amerika, Merton dipengaruhi oleh keadaan lingkungan sekitarnya. Menurut Merton, Amerika memberikan setiap warganya 'the American Dream', di mana Amerika memberikan kebebasan setiap warganya untuk memperoleh kesempatan dan kesejahteraan, di mana hal ini menjadi motivasi kultural setiap orang Amerika, yakni untuk mewujudkan cita-citanya.¹⁴

Merton melihat adanya kesenjangan antara apa yang diinginkan dan diharapkan oleh masyarakat atas anggotanya dengan apa yang sesungguhnya dicapai oleh warga masyarakat. Jika struktur sosial ternyata tidak seimbang dalam memberikan kesempatan bagi setiap warga masyarakat dan mencegah sebagian besar dari mereka untuk mencapai mimpi mereka, maka sebagian dari mereka akan mengambil langkah yang tidak sesuai dengan cara yang diinginkan, yakni dengan melakukan tindakan kriminal untuk mewujudkan 'mimpi' tersebut (lihat Merton 1968).

Jadi kesimpulannya perilaku menyimpang atau tindakan kriminalitas premanisme ini adalah salah satu wujud terjadinya keregangan antara struktur dan kultur yang membuka ruang bagi *anomi* dalam individu dengan artian fenomena premanisme ini bisa dilihat dalam disfunksinya struktur-kultur yang ada dalam masyarakat yang

¹⁴ Graham C. Kinloch. *Perkembangan dan Paradigma Utama Teori Sosiolog*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2009, hlm. 109.

mengakibatkan terjadinya fungsi laten dalam salah satu unit atau system-sistem sosial dalam masyarakat baik itu dalam stuktur yang mencakup lembaga-lembaga dan kultur yang mencakup nilai dan aturanya.

Contoh Kasus Premanisme di Kota Bandung

BANDUNG, KOMPAS. com - Sebanyak 41 orang preman terjaring dalam razia yang digelar jajaran Polrestabes Bandung, Senin (21/10/2013). Razia tersebut berlangsung sejak pagi hingga siang di beberapa lokasi seperti terminal Antar Kota Antar Provinsi Cicaheum, Terminal Leuwipanjang, Pasar Kosambi serta Pasar Baru.

"Sampai saat ini yang telah ada 41 preman," kata Kepala Baguian Operasi Polrestabes Bandung, AKBP Diki Budiman saat ditemui di markas Polrestabes Bandung, Senin (21/10/2013).

Setelah dijaring, kata Dicky, preman-preman tersebut akan didata secara rinci untuk dipilah-pilah antara preman yang kerap melakukan tindak kriminal dan yang tidak. Preman yang terindikasi melakukan tindakan pidana, akan diproses sesuai kesalahannya. "Kita lihat hasil evaluasi besok untuk memastikan apakah target operasi kita sudah terjaring atau belum. Kalau belum, nanti kita gelar operasi lagi," imbuhnya.

Sementara itu, pihak kepolisian juga sudah mendata sejumlah daerah yang diduga menjadi titik rawan aksi kriminal di Kota Bandung yang kerap menjadi tempat operasi para preman. "Beberapa titik rawan preman yang ada di Kota Bandung di antaranya adalah Terminal Cicaheum, Terminal Leuwipanjang, Pasar Induk Gedebage, dan sepanjang Jalan Soekarno-Hatta," jelasnya. Dicky menjelaskan, ada beberapa modus premanisme yang kerap meresahkan masyarakat. Di antaranya, kata Dicky, menjual airminum kemasan secara paksa hingga memaksa orang untuk naik ke angkot tertentu.

Tak hanya penumpang angkot, sopir angkot dan pemilik kios juga kerap menjadi korban pemalakan para preman. "Kitaimbau kepada masyarakat agar melaporkan ke polisi. Yang jadi masalah, kadang masyarakat enggan untuk melaporkan tindakan premanisme yang dialaminya," bebernya.¹⁵

Analisis Kasus dengan Teori Struktural Fungsional

Seseorang melakukan tindakan-tindakan premanisme selain dari faktor pribadi juga karena adanya faktor sosial. Faktor sosial inilah yang dapat mendorong seseorang untuk

¹⁵<http://regional.kompas.com/read/2013/10/21/1804100/Preman.Pasar.dan.Terminal.di.Bandung.Terjaring.Razia>. Di unggah pada tanggal 15 Mei 2014 jam 19.30

melakukan pelanggaran hukum terhadap aturan yang ada, faktor sosial merupakan norma-norma maupun hukum yang berlaku dimasyarakat, namun seringkali norma-norma tersebut diabaikan atau dilanggar, sehingga penyimpangan yang terjadi dalam norma-norma dan hukum di masyarakat ini disebut Penyimpangan Sosial. Perilaku menyimpang atau *deviance behaviour* adalah perilaku yang dipandang sejumlah orang sebagai perbuatan tercela dan diluar batas toleransi. Secara sosiologis, perilaku menyimpang dapat diartikan sebagai setiap perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma dan hukum yang ada di dalam masyarakat.

Tokoh sosiologi modern aliran *fungsional structural* seperti Robert K.Merton dalam teori structural fungsionalnya yang banyak membahas tentang tindakan penyimpangan individu atau dalam teorinya disebut juga sebagai *anomie*. Salah satu sumbangan merton yang paling terkenal terhadap struktural fungsional dan terhadap sosiologi adalah analisisnya mengenai hubungan antara kultur, struktur, dan anomie. *Kultur* adalah seperangkat nilai normatif yang terorganisir, *struktur sosial* adalah seperangkat hubungan sosial yang terorganisir, sementara *anomie* (keadaan yang kacau, tanpa peraturan) ,adalah konsekuensi atau titik tengah dari kultur dan struktur apabila keduanya terputus.

Bagi Merton, munculnya perilaku menyimpang yang dilakukan oleh individu adalah ketidakmampuan individu tersebut untuk bertindak sesuai dengan nilai normatif yang ada di masyarakat. Secara umum dapat dikatakan bahwa perilaku menyimpang adalah bentuk *anomie* dalam masyarakat. *Anomie* terjadi dalam masyarakat ketika ada keterputusan antara hubungan norma kultural dan tujuan dengan kapasitas terstruktur secara sosial dari anggota kelompok untuk bertindak sesuai dengan norma kultural (lihat Ritzer dan Goodman 2007).

Secara umum Merton menghubungkan antara kultur, struktur dan anomie. Merton juga membedakan antara fungsi manifest dan fungsi laten. Fungsi manifest didefinisikan sebagai seluruh konsekuensi objektif yang berpengaruh pada pengaturan atau adaptasi dari suatu sistem yang diinginkan dan diakui oleh seluruh bagian sistem itu, sedangkan fungsi manifest adalah kebalikannya, yakni konsekuensi objektif yang berpengaruh pada penaturan dan adaptasi dari satu

sistem yang tidak diinginkan dan tidak akui (Merton, 1968:105) Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa perilaku menyimpang yang terjadi di masyarakat khususnya fenomena premanisme merupakan adanya keregangan antara norma-norma yang berlaku di masyarakat dengan cara-cara dan tujuan-tujuan yang dilakukan oleh individu.

Analisis solusi dalam teori tersebut yang ditawarkan merton dalam meminimalisir atau membendung terjadinya tindakan menyimpang kriminalitas individu dengan cara memperkuat atau menjaga (*latency*) fungsi-fungsi structural secara manifest dari structural terkecil hingga terbesar seperti dari fungsi keluarga sampai pemerintahan harus menjadi sebuah system yang berfungsi control social untuk mencegah terjadinya *anomie*.

Walaupun memang terjadi sebuah *Anomi* dalam masyarakat system kultur dan struktur harus lah segera menjadi control social bagi para anggotanya atau masyarakat demi membenarkan kembali perilaku menyimpang masyarakat agar tetap dalam control sebuah struktur-kultur.

Struktur yang dimaksud bisa berupa lembaga-lembaga social masyarakat seperti keluarga, pemerintahan desa bahkan kantor polisi pun harus menjadi control bagi individu yang menyimpang atau premanisme tersebut ,dimana struktur struktur social haruslah berfungsi secara manifest untuk meminimalisir perilaku penyimpangan masyarakat dengan didikan kultur di dalamnya.

Selain struktur *pemeliharaan kultur* atau nilai normative juga menjadi sebuah solusi yang ditawarkan merton dimana kultur menjadi pengikat atau bahkan fanisme bagi individu yang melakukan tindakan penyimpangan dimasyarakat seperti kasus fenomena premanisme norma-norma social maupun hukum adalah sebuah solusi untuk meminimalisir atau menimbulkan efek jera terhadap *anomi* tersebut.

Setidaknya ada beberapa contoh struktur-kultur dalam kehidupan masyarakat yang bisa menjadi solusi masalah social premanisme ini seperti :

- a. Mengenakan sanksi hukum yang tegas dan adil kepada para pelaku kriminalitas tanpa pandang bulu atau derajat. Hal ini akan sangat ampuh untuk memberikan efek jera kepada para pelaku agar tidak mengulangi kembali tindakannya

- b. Mengaktifkan peran serta orang tua dan lembaga pendidikan dalam mendidik anak. Dikarenakan hal ini merupakan dari pencegahan sejak dini untuk mencegah terjadinya tindakan kriminal dan mencegah menjadi pelaku tindakan kriminal.
- c. Selektif terhadap budaya asing yang masuk agar tidak merusak nilai budaya bangsa sendiri. Karena setiap budaya luar belum tentu baik untuk budaya kita, misalnya berbusana mini, berperilaku seperti anak punk, dan lain sebagainya.
- d. Menjaga kelestarian dan kelangsungan nilai norma dalam masyarakat dimulai sejak dini melalui pendidikan multi kultural , seperti sekolah , pengajian dan organisasi masyarakat.
- e. Melakukan pelatihan atau kursus keahlian bagi para pelaku tindak kriminal atau penganguran agar memiliki keterampilan yang dapat dilakukan untuk mencari lapangan pekerjaan atau melakukan wirausaha yang dapat membuka lapangan kerja baru.

Peran struktural dan lembaga-lembaga masyarakat dalam menangani masalah-masalah premanisme tidak dapat dipandang hanya seperti lembaga tugas Kepolisian saja, namun yang lebih penting disini adalah bagaimana cara mengeliminir embrio-embrio munculnya premanisme ini, meskipun banyak contoh di Negara-negara maju yang tingkat kesejahteraannya tinggi juga masih ada kelompok-kelompok premanisme ini bahkan semakin kuat, hal ini tidak lepas dari penyimpangan social, pengaruh globalisasi dan budaya Hedonisme, sehingga upaya-upaya Polri dalam menangani premanisme ini dengan melakukan operasi-operasi kepolisian terpadu bersama instansi-instansi terkait dapat dipilih sebagai salah satu jalan alternative dalam menekan premanisme, sehingga tidak hanya sekedar melakukan operasi dan kemudian dilepas lagi ditengah-tengah masyarakat, melainkan perlu adanya pembinaan mental, spiritual oleh lembaga atau dinas sosial serta dengan menyediakan lapangan pekerjaan agar tidak kembali terjerumus dalam premanisme, kecuali dalam hal tindakan premanisme yang mengarah pada tindak pidana korupsi perlu adanya tindakan tegas dan hukuman yang berat bagi para pelaku agar menimbulkan efek jera.

Peran serta anggota masyarakat juga tidak dapat diabaikan dalam membantu mencegah timbulnya praktek-

praktek premanisme, dengan melakukan control social tentunya, masyarakat dapat berperan aktif sebagai penjaga nilai-nilai norma yang berlaku di masyarakat, agar anggota masyarakatnya tidak terjerumus dalam kegiatan premanisme, selain itu peran keluarga juga mempunyai peran sentral, karena keluarga sebagai satuan terkecil dalam masyarakat, dan dari keluarga nilai-nilai social kemasyarakatan itu dibangun.

Dalam analisis sosiologi terutama dalam teorinya George C. Homans bahwa peran individu adalah yang menjadi aktor utama dalam struktur atau dalam kehidupan bermasyarakat. Dari beberapa proposisi yang ditawarkan homans sangat banyak sekali keterkaitan dengan isu premanisme yang dilakukan oleh individu-individu baik secara struktural maupun tidak.

Kelima proposisi yang ditawarkan homans untuk mengkaji fenomena tindakan premanisme diantaranya adalah:

- 1. Proposisi sukses.** Dalam proposisi ini, seorang preman akan melakukan hal yang sama jika tindakan perampokannya sukses dilakukan dan mendapatkan keuntungan yang besar. Kemudian terhindar dari hukuman masa. Dalam proposisi sukses apabila tindakan pertama dinyatakan berhasil maka hal tersebut akan terus berulang dilakukan, dengan cara yang sama.
- 2. Proposisi stimulus:** jika dimasa lalu terjadi Suatu peristiwa yang khusus dan memperoleh ganjaran (imbalan), maka seseorang akan melakukan hal yang sama pada saat ini dengan peristiwa yang pernah terjadi dimasa lalu. Semakin mirip rangsangan yang ia rasakan dengan masa lalu maka semakin mirip tindakan yang akan ia lakukan. Dalam kasus premanisme, Seorang preman menginginkan barang yang dimiliki oleh mahasiswa yang bernilai tinggi (android), preman tersebut sadar bahwa untuk mendapatkan barang yang bernilai tinggi itu perlu strategi yang jitu. Lalu preman tersebut teringat beberapa waktu silam dalam aksi perampokannya. dia menggunakan strategi yang begitu jitu. Dengan cara ia harus bekerja sendiri agar tidak terlalu rame, mengikuti jejak sang mahasiswa dan mencari situasi yang sepi dan setelah itu baru melakukan perampokan/ perampasan. Karena hal tersebut merupakan siasat yang menghasilkan sesuatu

tanpa diketahui orang lain. Maka preman tersebut berusaha meniru tindakan yang pernah dilakukan dimasa lalu.

Menurut homans, stimulus yang terjadi dimasa lalu terutama hal tersebut menguntungkan bagi pelaku perampokan dan memiliki cara dan resiko yang sama maka, hal tersebut menjadi pilihan (stateginya) dalam melakukan perampasan.

3. Proposisi Nilai. Dalam proposisi ini dijelaskan bahwa "Semakin tinggi nilai suatu tindakan, maka kian senang seseorang melakukan tindakan itu". Contohnya di masyarakat yaitu seperti preman sewaan yang ditugaskan oleh penyewa untuk melakukan suatu tindakan. Semakin besar tindakan yang harus di kerjakan seperti pembunuhan dll, maka akan semakin besar juga imbalan/ nilai yang di terima oleh preman tersebut, bahkan semakin besar imbalan yang ia peroleh maka tindakan yang dilakukan semakin matang.

4. Proposisi Deprivasi Satiassi (Deprivation Satiatiion) semakin sering seseorang menerima suatu ganjaran (imbalan) tertentu, maka semakin kurang bernilai ganjaran tersebut. Apalagi imbalan yang ia terima dari pertama hingga sekarang berbentuk sama atau bernilai sama. Ada kejenuhan. Menurut homans, Begitupun proposisi ini jika dikaitkan dengan fenomena perilaku preman dipasaran bahwa ada kejenuhan yang dirasa bosan oleh preman tersebut dalam melakukan aksinya. Karena apa yang menjadi ganjaran bagi preman bernilai sama. Untuk mengembalikan agar ia tidak merasa jenuh maka ada pilihan lain. Yaitu melakukan perampasan terhadap mahasiswa atau tidak melakukan hal tersebut. Ia memilih mana yang lebih menguntungkan atau tidak atau menghindari hukuman.

5. Proposisi Restu Agresi (Approval Agression) dalam proposisi inibila tindakan seseorang tidak memperoleh ganjaran yang diharapkannya, atau menerima hukuman yang tidak diharapkan, maka dia akan marah. Dia sangat menjadi cenderung menunjukkan perilaku agresif, dan hasil perilaku tersebut bernilai baginya. Begitupun halnya dengan fenomena premanisme yang sering terjadi.

Misalnya seorang preman melakukan sebuah tindakan kekerasan, preman ini merampas sebuah barang milik seorang mahasiswa. Namun, mahasiswa tersebut merasa terganggu dan terancam, kemudian mahasiswa tersebut melakukan sebuah perlawanan. Karena mahasiswa itu melakukan perlawanan terhadap preman maka preman tersebut merasa tidak puas dengan tindakannya.

BAB 5

KEJAHATAN INTERNET

Teknologi Informasi Mengubah Gaya Hidup

Pada masa ini kita telah berada di suatu era yang disebut era teknologi informasi. Era ini dimulai sejak munculnya suatu teknologi baru yang disebut komputer. Ketika di gunakan untuk pertama kalinya dalam kehidupan bisnis dan pemerintahan, komputer muncul dalam bentuk yang disebut *mainframe computer*. *Main frame computer* dibuat untuk pertama kalinya pada 1950-an sampai dengan akhir 1970-an. Dalam perkembangannya, komputer telah memunculkan sesuatu yang baru didalam kehidupan kita yaitu, internet. Internet telah menjadi sangat penting bagi manusia diseluruh dunia. Para pelaku bisnis, pejabat pemerintah, dan banyak orang di seluruh dunia menggunakan internet sebagai bagian dari bisnis nasional dan internasional serta kehidupan pribadi manusia sehari-hari.

Di samping menciptakan berbagai peluang baru dalam kehidupan masyarakat, internet juga sekaligus menciptakan peluang-peluang baru bagi kejahatan. Di dunia virtual orang melakukan berbagai perbuatan jahat (kejahatan) yang justru tidak dapat dilakukan di dunia nyata. Kejahatan tersebut dilakukan dengan menggunakan komputer sebagai sarana perbuatannya. Antara 20 September dan 1 November 2004, ***The Pew Internet Project*** melakukan online survey yang di ikuti oleh 1.286 ahli. Menurut hasil penelitian tersebut, dalam waktu 10 tahun mendatang internet akan menjadi demikian pentingnya bagi para sasaran yang sangat mengundang bagi serangan kejahatan komputer.

Kejahatan yang dilakukan di dunia virtual dengan menggunakan komputer di sebut kejahatan komputer atau cyber crime. Istilah tersebut di lawankan dengan istilah kejahatan tradisional atau real world crime. Sebagai besar anak muda dan para remaja memiliki dan dapat menggunakan komputer. Keadaan ini tentu saja telah memarakan terjadinya kejahatan komputer. Jenis kejahatan komputer di

antaranya adalah cyber squatting, identity theft, kejahatan kartu kredit (carding), phishing, hacking, cyberterrorism, DOS dan DDOS attack, online gambling, penyebaran malware, pencurian data dan informasi elektronik, memodifikasi data dan informasi elektronik, penggandaan program komputer secara tidak sah, pornografi anak (child pornography) dan cyber talking.

Kejahatan komputer telah menciptakan masalah baru bagi tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan oleh para penegak hukum. Konsekuensinya, electronic information dan electronic transaction memerlukan adanya perlindungan yang kuat terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk dapat mengakses informasi yang tersimpan dalam sistem komputer. Kebutuhan perlindungan menjadi sangat penting apabila menyangkut electronic information yang sifatnya sangat rahasia.

Aspek Hukum Internet

Terdapat kebingungan mengenai apakah hukum perdata atau hukum pidana yang berlaku di dunia nyata berlaku bagi internet. Banyak pengguna internet yang memiliki pandangan bahwa dunia internet tidak memiliki hukum dan sebaiknya pemerintah tidak mencampuri dan memasuki dunia internet.

Pandangan yang demikian itu tidak dapat diterima. Akan tetapi di dunia virtual dimana manusia dapat berinteraksi diantara sesamanya dan dapat melakukan berbagai perbuatan hukum, tidak mustahil dilakukan perbuatan hukum yang melanggar hak hukum dari orang lain. Oleh sebab itu di dunia virtual perlu ada hukum dan perlu pula hukum tersebut dapat ditegakkan apabila di langgar.

Tanpa adanya hukum di dunia virtual dan tanpa dapat ditegakkannya hukum itu apabila dilanggar, sudah tentu akan menimbulkan keadaan yang kacau (chaos), persis seperti apabila hal itu terjadi di dunia nyata. Dengan demikian, bagi peristiwa-peristiwa dan perbuatan yang berdampak terhadap sistem komputer memerlukan pula hukum khusus. Hukum khusus tersebut dikenal sebagai cyber law.

Penulis membedakan antara “kejahatan” dan “tindak pidana”. Kejahatan dalam bahasa Inggris disebut evil conduct adalah perilaku jahat. “melakukan perilaku jahat” merupakan perilaku jahat apabila perilaku tersebut menurut norma yang berlaku di masyarakat di larang dilakukan oleh orang yang bersangkutan.

Kejahatan tidak selalu merupakan tindak pidana. kejahatan hanya merupakan tindak pidana apabila perilaku jahat tersebut telah di tetapkan sebagai tindak pidana (telah di kriminalisasi) oleh suatu undang-undang pidana. Artinya, pelaku suatu kejahatan hanya dapat di jatuhi sanksi pidana apabila perilaku jahat tersebut telah di nyatakan sebagai tindak pidana oleh suatu undang-undang pidana.

Kejahatan Komputer dan Tindak Pidana Komputer

Dalam undang-undang tentang tindak pidana komputer (undang-undang yang telah mengkriminalisasi kejahatan-kejahatan komputer sebagai computer crime atau tindak pidana computer). Menurut Brenner, sebagian besar cyberspace tidak lain daripada migrasi tindak pidana yang terjadi di dunia nyata ke dalam cyberspace. Pada umumnya apabila teknologi komputer digunakan untuk melakukan suatu tindakan pidana tradisional, maka kejahatan itu merupakan suatu cyberspace.

Kejahatan komputer adalah perilaku jahat yang dilakukan oleh pelakunya dengan menggunakan program komputer sebagai sarana untuk melakukan perbuatan tersebut atau sistem komputer sebagai sarannya dan belum di kriminalisasi oleh undang-undang pidana sebagai tindak pidana. Sementara itu tindak pidana adalah perilaku yang dilakukan oleh pelakunya dengan menggunakan program komputer sebagai sarana untuk melakukan perbuatan tersebut atau yang dilakukan oleh pelakunya terhadap sistem computer sebagai sasarannya dan telah di kriminalisasi oleh undang-undang pidana sabagai tindak pidana.

Pada kejahatan komputer dan tindak pidana komputer dapat terjadi kemungkinan sebagai berikut :

- Perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya **menggunakan komputer** dengan sasaran yang **berada di dunia virtual**. Contoh dari perbuatan ini adalah melakukan pengeboman terhadap instalasi-instalasi infrastruktur yang berada di dunia nyata dengan menggunakan komputer oleh pelakunya dari jarak jauh. Contoh lain adalah penggunaan robot yang dijalankan dengan menggunakan program komputer atau oleh program komputer untuk merusak atau menghancurkan sasaran yang berada di dunia nyata.

- Perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya dengan **menggunakan sarana tradisional** (non-computer) dengan komputer sebagai sasarannya. Contoh dari perbuatan ini ialah membakar atau merusak komputer milik orang lain dengan sarana fisik.
- Perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan **program komputer** dengan sasaran **sistem komputer**. Contoh dari perbuatan ini adalah *hacking*, *cracking*, dan melakukan penyebaran *malware* (virus, *worm*, *Trojan horse*).
- Perbuatan dilakukan oleh pelakunya dengan menggunakan **program komputer** dengan **pengguna komputer** sebagai sasarannya. Contoh dari perbuatan ini adalah *cybertalking*.

Kategorisasi Tindak Pidana Komputer

Beberapa penulis ada yang membagi tindak pidana komputer ke dalam dua kelompok, yaitu :

1. *Computer-assisted crimes*
2. *Computer-focused crimes*

Yang dimaksud "**computer-assisted crimes**" adalah those crimes that pre-date the internet, but which take on a new life in cyberspace e.g. fraud, theft, money laundering, sexual harassment, hate speech, pornography. Sedangkan "**computer-focused crimes**" adalah "those crimes that have emerged in tandem with the establishment of the internet, and could not exist apart from it e.g. hacking, viral attack, website defacement". Menurut Yar, membagi *cybercrime* ke dalam tiga klasifikasi, yaitu :

1. Crimes against property
2. Crimes against morality
3. Crimes against the state

Sementara itu, Kabay, membagi kejahatan komputer menjadi dua kelompok yaitu :

1. Crimes where computers and networks are tools only
2. Where computers, networks, and software are the targets as well as tools

Sebagai acuan, dalam buku ini kejahatan komputer dan tindak pidana komputer dibagi ke dalam :

1. Kejahatan dan tindak pidana komputer yang sasarannya adalah sistem komputer baik dengan

atau tanpa komputer sebagai alat untuk melakukan tindak pidana tersebut

2. Kejahatan dan tindak pidana komputer yang menggunakan komputer sebagai alat untuk melakukan tindak pidana terhadap apa pun sasarannya yang terdiri atas :
 - Kejahatan dan tindak pidana komputer terhadap harta kekayaan
 - Kejahatan dan tindak pidana komputer menyangkut identitas
 - Kejahatan dan tindak pidana komputer mengganggu privasi
 - Kejahatan dan tindak pidana komputer mengusik sistem komputer
 - Kejahatan dan tindak pidana komputer terhadap ketertiban umum.

Perkembangan Kejahatan Komputer

Penyalahgunaan komputer (*computer abuse*) untuk pertama kalinya dimulai di sistem yang digunakan oleh militer, kemudian menyebar ke arena ilmiah, dan akhirnya ke aplikasi-aplikasi dunia bisnis dan pribadi. Tampaknya tidak dapat di hindari bahwa perubahan dalam bidang teknologi yang tidak berkesudahan itu telah mengakibatkan kejahatan komputer menjadi semakin canggih dan semakin banyak keragamannya. Pertumbuhan tiba-tiba dan secara besar-besaran penggunaan komputer. Semakin maju teknologi, semakin bertambah pula jumlah dan kompleksitas kejahatan komputer.

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab makin berkembangnya kejahatan komputer. Faktor-faktor tersebut adalah :

- 1) Biaya untuk membeli komputer semakin lama semakin murah; demikian pula biaya untuk menjadi pengguna internet.
- 2) Mudahnya akses kepada jaringan informasi dan komunikasi.
- 3) Praktis hampir mengenai semua hal dapat di peroleh informasinya melalui internet; termasuk pula bagaimana cara merakit bom.
- 4) Mengakses internet dapat dilakukan dari mana pun termasuk dari tempat yang tersembunyi dari penegak

hukum dan dari pihak yang menjadi sasaran (korban kejahatan).

- 5) Pengakses dan pengguna jaringan komputer/internet bersifat anonim (tidak di ketahui siapa yang menggunakan jaringan itu) dan tidak mudah di lacak; karena sifatnya yang demikian itu, maka banyak yang mengatakan bahwa tindak pidana komputer adalah suatu "*perfect crime*"
- 6) Bukti-bukti elektronik/digital mudah di hapus atau di ubah.
- 7) Penegak hukum tidak dapat mengendalikan internet; misalnya mungkin *child pornography* yang menjamur merupakan kejahatan yang tidak dapat di cegah ataupun ditindak.

Cybersquatting

Cybersquatting adalah perbuatan yang di lakukan oleh seorang speculator untuk mendaftarkan suatu domain name mendahului pihak lain, yaitu pihak yang sesungguhnya akan menggunakan *domain name* tersebut. Tujuan pelaku mendahului mendaftarkan *domain name* tersebut adalah untuk di tawarkan kepada pihak yang sesungguhnya akan menggunakan *domain name* tersebut dengan memperoleh keuntungan besar. Pelaku *cybersquatting* di sebut *cybersquatter*. Contoh kasus cyber squatting : **Kasus Microsoft Corporation.**

Domain name www.microsoft.org telah didaftarkan oleh Amit Mehrotra jauh sebelum **Microsoft Corporation** bermaksud untuk mendaftarkan *domain name*-nya. Keterlambatan Microsoft corporation untuk mendaftarkan *domain name* yang mengandung namanya sendiri atau trademark-nya sebelum orang lain mendaftarkan nama tersebut mengakibatkan munculnya masalah hukum bagi Microsoft Corporation. Sekalipun Microsoft Corporation memiliki *trademark* Microsoft, ternyata Microsoft Corporation tidak dapat memakai www.microsoft.org sebagai *domain name*-nya karena berlakunya asas "*first come first served*" dalam pendaftaran *domain name*.

1) Kasus McDonald's Corporation

McDonald's Corporation baru dapat memperoleh nama "McDonald's" setelah berusaha membeli nama tersebut

dari pihak lain yang telah mendaftarkan nama tersebut mendahului McDonald's Corporation. Harapan pihak tersebut adalah memperoleh banyak keuntungan dari menjual nama tersebut kepada McDonald's Corporation.

Phishing atau Identity Theft

Phishing merupakan salah bentuk dari kejahatan internet yang disebut Identity Theft. Phishing adalah pengiriman email palsu. (dalam istilah atau jargon internet e-mail palsu tersebut disebut spoofed e-mail) kepada seseorang atau suatu perusahaan atau suatu organisasi dengan menyatakan bahwa pengirim adalah suatu entitas bisnis yang sah. Penggunaan istilah fishing (memancing) yang merupakan analogi dari teknik olahraga memancing dalam melempar umpan pancing dengan umpan e-mail yang meyakinkan agar berhasil dengan baik menangkap korban yang dituju.

Carding

Carding ialah suatu kejahatan kartu kredit, merupakan salah satu bentuk dari pencurian (*theft*) dan kecurangan (*fraud*) di dunia internet yang di lakukan oleh pelakunya dengan menggunakan kartu kredit curian atau kartu kredit palsu yang dibuat sendiri. Tujuannya tentu saja adalah untuk membeli barang secara tidak sah atas beban rekening dari pemilik kartu kredit yang sebenarnya (yang asli) atau untuk menarik dana secara tidak sah dari suatu rekening bank milik orang lain.

Cybertalking

Cybertalking berasal dari dua kata yaitu *cyber* dan *stalking*. Dari arti kata *stalking* tersebut apa bila gangguan tersebut dilakukan terus menerus atau tidak henti-hentinya dengan melakukan perbuatan yang tidak di inginkan oleh pihak yang di ganggu. *Stalking* pada umumnya menyangkut perbuatan *harassing* (mengancam) atau *threatening* (mengancam) yang di lakukan oleh seseorang secara berulang-ulang atau terus-menerus, misalnya: mengikuti seseorang muncul di rumah pribadi atau tempat bisnis seseorang, melakukan *harassing phone calls*, meninggalkan pesan-pesan tertulis atau barang-barang, merusak harta benda orang lain (*vandalizing a person's property*).

Cyberterrorism

Cyberterrorism adalah terorisme dengan menggunakan komputer atau melalui dunia virtual. *Cyberterrorism* secara umum di pahami sebagai serangan (*attacks*) atau ancaman serangan terhadap komputer, terhadap jaringan komputer, dan terhadap informasi yang tersimpan di dalam jaringan tersebut yang di lakukan dengan tujuan mengintimidasi atau memaksa suatu pemerintah atau kelompok orang agar melakukan langkah-langkah yang bertujuan politis atau sosial yang di inginkan oleh pelaku terorisme tersebut. Berbagai bentuk *cyberterrorism* dapat muncul dalam beragam bentuk, misalnya: penyebaran malware, pembajakan (*hijacking*) secara online, *phlooding*, ancaman-ancaman terhadap sistem komputer, dampak berantai, teroris semakin *web-savvy*.

BAB 6

KEJAHATAN TERHADAP SISTEM KETERTIBAN UMUM

Perjudian Internet

Perkembangan perjudian internet (*Internet Gambling, Online Gambling, atau Cyberspace Gambling*) ternyata merupakan industri yang berkembang sangat pesat sejak kelahirannya. Penggunaan kartu kredit untuk perjudian telah memusingkan perusahaan, perusahaan-perusahaan tsb telah berusaha untuk membatasi penggunaan kartu kredit yang di terbitkannya untuk di gunakan pada kegiatan perjudian. Caranya adalah dengan melarang pemegang kartu menggunakan kartu kredit mereka untuk berjudi di internet dan mengembangkan *transaction codes* sehingga apabila bank-bank menghendaki maka bank-bank tsb dapat menggunakan codes tsb untuk melakukan pemblokiran atas pembayaran kartu kredit itu. Banyak penerbit kartu kredit Amerika Serikat juga menggunakan codes untuk menolak memberikan otorisasi bagi transaksi-transaksi perjudian internet. Sementara itu pula, bank-bank Amerika Serikat menolak situs (*websites*) perjudian sebagai *merchant* bagi kartu kredit yang mereka terbitkan.

Para penegak hukum mengemukakan bahwa perjudian internet dapat digunakan untuk melakukan pencucian uang. Para penegak hukum mengemukakan bahwa masalah-masalah anonimitas (*anonymity*) dan yurisdiksional (*jurisdictional*) yang merupakan ciri dari perjudian internet merupakan sarana yang dapat menguntungkan bagi para pencuci uang. Para penegak hukum mengemukakan pula bahwa hanya sedikit sekali kasus-kasus perjudian internet yang telah berhasil di tindak. Hal ini terutama karena belum adanya peraturan perundang-undangan yang memadai di samping karena kealpaan para penegak hukum itu sendiri.

Peraturan perundang-undangan tentang perjudian internet di berbagai Negara dan yurisdiksi sangat berbeda-beda. Ada yang mengizinkan dan ada pula yang melarang. Sementara itu ada pula yang melakukan pendekatan

campuran, yaitu melarang bentuk-bentuk tertentu dari perjudian internet namun mengizinkan adanya bentuk-bentuk yang lain. Misalnya, Australia yang memiliki undang-undang federal. Melarang warga Negara Australia dan perusahaan-perusahaan lepas pantai (*off shore entities*) untuk menyediakan jasa-jasa perjudian internet kepada penduduk Australia. Kanada, mengizinkan pemerintah provinsi hanya untuk menawarkan permainan (*gaming*) melalui komputer tetapi tidak boleh memebrikan izin untuk melakukan perjudian (*gambling*). Hongkong mengizinkan perjudian internet hanya apabila diselenggarakan oleh *The Hong Kong Jockey Club*, suatu perusahaan yang diberikan kedudukan monopoli. Inggris (*the United Kingdom*) membolehkan kegiatan taruhan dengan menggunakan interenet karena menurut ketentuan Negara tersebut para bookmakers di izinkan menerima taruhan melalui telepon sepanjang memenuhi syarat-syarat perizinan teretentu.

Selain itu, kebanyakan Negara-negara bagian di Amerika Serikat, termasuk California, Connecticut, Louisiana, New York, dan Virginia, telah memberika respons terhadap ancaman yang di timbulkan oleh perjudian internet dengan mengubah peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tentang perjudian. Beberapa bahaya perjudian internet, larangan tersebut karena hal-hal sebagai berikut :

- Berpotensi terjadinya kecurangan di internet.
- Memungkinkan bagi anak-anak untuk dapat mengakses situs-situs perjudian.
- Mengakibatkan meningkatnya kecanduan masyarakat untuk berjudi.
- Dapat mengurangi pendapatan Negara bagian yang bersangkutan dari kegiatan perjudian yang resmi.

Pornografi Anak

Pengertian pornografi anak *child pornography* atau *child porn* adalah bahan-bahan porno (cabul) yang menampilkan anak-anak. Kebanyakan Negara menyebutkan hal itu sebagai bentuk *child sexual abuse* dan merupakan hal yang melanggar hukum.

Para pelaku kejahatan pornografi anak (molesters) pada saat ini menggunakan teknologi komputer untuk mengorganisasikan dan melakukan pengumpulan gambar-gambar illegal ini. Disamping itu mereka juga menggunakan

internet untuk menambah jumlah kumpulan gambar-gambar ini. Menurut para peneliti dan petugas penegak hukum, tindak pidana ini meningkat dan peningkatan itu disebabkan karena meningkatnya penggunaan internet.

Menanggapi munculnya kejahatan yang semakin marak ini, the U.S. Department of Justice (USDoJ) telah mengambil berbagai langkah antara lain membuat Internet Crimes Against Children (ICAC) Task Forces. Langkah tersebut untuk membantu Negara-negara bagian dan para penegak hukum di Negara-negara bagian untuk menangani kejahatan tersebut dan membiayai unit-unit dari agen-agen penegak hukum federal yang mengkhususkan diri untuk menangani Internet Child Exploitation.

Memproduksi, memiliki, atau mendistribusikan images (gambar-gambar atau foto-foto) dari anak-anak dibawah umur 18 tahun (minors) yang terlibat dalam perilaku seksual adalah illegal (illegal). Sekalipun beberapa Negara bagian Amerika Serikat dan banyak Negara membolehkan perilaku seksual (sexual conduct) dan perkawinan antara orang dewasa dan anak-anak (minors), tetapi visual depictions (foto-foto atau film-film) yang menampilkan perilaku seksual tersebut di larang oleh undang-undang federal di Amerika Serikat. Demikian juga, perilaku seksual antara anak-anak atau oleh seorang anak di toleransi namun visual depictions (foto-foto, film-film) yang menampilkan perilaku seksual seperti itu juga di larang.

Undang-Undang Kanada

Bill C-15A, yaitu suatu undang-undang Kanada yang dimaksudkan untuk mengubah Criminal Code (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) sehubungan dengan "sexual exploitation of children on the internet", telah memperoleh persetujuan Raja (royal assent) pada Juni 2002. Kitab undang-undang hukum pidana Kanada mengkriminalisasi perbuatan-perbuatan sebagai berikut :

Possess any child pornography (section 163.1(4))

Make, print, publish Or possess for the purpose of publication any child pornography (section 163.1(2))

Import, distribute, sell or possess for the purpose of distribution of sale any child pornography (section 163.1(3))

Pada 2002, Section 172.1 di tambahkan ke dalam KUH Pidana Kanada untuk mengkriminalisasi "electronic communication with a person believed to be a child for the

purpose of facilitating the commission of sexual offences". Tergantung pada tindak pidana yang dilakukan, di persyaratkan umur dari korban adalah antara 14 sampai 18 tahun.

Proses-proses Kriminalisasi, Dekriminalisasi, dan Depenalisasi

Proses Kriminalisasi

Proses kriminalisasi adalah suatu proses di mana suatu perbuatan yang mulanya tidak dianggap sebagai kejahatan, kemudian dengan dikeluarkannya perundang-undangan yang melarang perbuatan tersebut, maka perbuatan itu kemudian menjadi perbuatan jahat.

Contoh di Inggris, perbuatan bergelandangan (vagrancy) semula dianggap bukan kejahatan, tetapi dengan dikeluarkannya perundang-undangan yang melarang perbuatan tersebut maka bergelandangan kemudian dianggap sebagai kejahatan.

Di Indonesia, meminum minuman keras, berjudi, perbudakan, pemakaian ganja dalam masakan bukan kejahatan dalam masyarakat tradisional, beberapa puluh tahun lalu, sekarang menjadi perbuatan kriminal dengan dikeluarkannya perundang-undangan yang melarang perbuatan tersebut.

Dengan dibuatnya perundang-undangan baru, antara lain U.U. No. 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, U.U. No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak, U.U. No. 21/2007 tentang Perdagangan Orang, perbuatan yang dulunya bukan dianggap kejahatan sekarang menjadi perbuatan kriminal karena perbuatan tersebut telah dilarang dan diancam pidana.

Proses Dekriminalisasi

Proses dekriminalisasi adalah suatu proses di mana suatu perbuatan yang merupakan kejahatan karena dilarang dalam perundang-undangan pidana, kemudian pasal yang menyangkut perbuatan itu dicabut dari perundang-undangan dan dengan demikian perbuatan itu bukan lagi kejahatan. Contoh di Inggris, homoseksual merupakan kejahatan tetapi dengan adanya laporan Wolfendoom Report, suatu lembaga yang meneliti nilai-nilai yang masih hidup di masyarakat Inggris yang menyatakan homoseksual bukan lagi dianggap

sebagai kejahatan sehingga perbuatan homoseksual ditarik dari perundang-undangan pidana Inggris.

Demikian pula halnya dinegara-negara Skandinavia, *Abortus Provocatus Criminalis* yang dulunya dianggap kejahatan sekarang bukan lagi kejahatan. Di Indonesia, proses dekriminialisasi “terselubung” terjadi, bukan karena pasal yang menyangkut perbuatan itu ditarik, tetapi karena ancaman pidana yang ada dalam pasal tersebut menjadi impoten (tidak diterapkan lagi). Yang dimaksudkan di sini adalah pasal 283 KUHP, dalam kerangka program keluarga berencana (saja). Pasal 283 (1) diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan memperlihatkan tulisan, gambar atau benda maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan Dalam kenyataan perbuatan memperlihatkan alat untuk mencegah kehamilan sering dilakukan oleh petugas BKKBN namun mereka tidak lagi dipidana.

Depenalisasi

Pada proses depenalisasi, sanksi negatif yang bersifat pidana dihilangkan dari suatu perilaku yang diancam pidana. Dalam hal ini hanya kualifikasi pidana yang dihilangkan, sedangkan sifat melawan atau melanggar hukum masih tetap dipertahankan. Mengenai hal itu, penanganan sifat melawan atau melanggar hukum diserahkan pada sistem lain, misalnya sistem Hukum Perdata, sistem Hukum Administrasi dan seterusnya.

Di dalam proses depenalisasi timbul suatu kesadaran, bahwa pembedaan sebenarnya merupakan *ultimum remedium*. Oleh karena itu terhadap perilaku tertentu yang masih dianggap melawan atau melanggar hukum dikenakan sanksi-sanksi negatif nonpidana yang apabila tidak efektif akan diakhiri dengan sanksi pidana sebagai senjata terakhir dalam keadaan darurat. Hal ini berarti bahwa Hukum pidana dan sistemnya merupakan suatu hukum darurat (*=noodrecht*) yang seyogyanya diterapkan pada instansi terakhir.

BAB 7

PEMBENTUKAN ATURAN DAN PENEGAKAN HUKUM (*LAW ENFORCEMENT*)

Pengantar

Menurut Weber aturan-aturan hukum baru dapat terbentuk dengan dua cara, yaitu: (1) muncul secara bertahap (2) diciptakan secara sengaja. Dalam hal yang pertama, orang mulai membuat cara pemakaian baru dari aturan-aturan yang ada yang menghasilkan pergeseran bertahap dalam arti aturan-aturan tersebut. Dalam hal yang kedua ada pembentukan hukum baru melalui pemaksaan dari atas.

Pembentukan hukum

Ada tiga hal yang berpengaruh atas pembentukan hukum, di antaranya:

1. Faktor kekuasaan. Weber mengaku bahwa sanksi yang diberikan kekuasaanlah yang ada akhirnya menentukan keampuhan dari aturan-aturan hukum. Sebagai contoh, penerapan hukum pada kerajaan Osman (1300-1922) lebih menekankan pada madzhab Hambali, karena ada dukungan dari Sultan Osman sehingga madzhab-madzhab lainnya mati secara perlahan-lahan (Weber, 1967: 71).
2. Kepentingan-kepentingan administratif. Kepentingan-kepentingan administratif dari penguasa menjadi hal penting bagi pembentukan hukum, terutama untuk mengatur aktivitas pejabat-pejabatnya dan mengatur kepentingan umum.
3. Sistem yang dikembangkan kekuasaan politik. Bentuk-bentuk otoritas politik patriarkal misalnya, telah menghasilkan hukum sebagai suatu sistem aturan-aturan yang dipaksakan dari atas dan bertujuan untuk membimbing kekuasaan diskresioner para pejabat, akan tetapi tanpa memberikan hak-hak kepada orang yang dikuasainya. Sementara bentuk feodal dari otoritas patrimonial tradisional yang berlaku pada abad pertengahan di Eropa, telah menghasilkan hukum

sebagai suatu sistem hak-hak yang bebas yang harus dihormati juga oleh otoritas-otoritas politik.

Kebiasaan adalah suatu perbuatan maupun penahanan diri berbuat sesuatu secara teratur oleh individu atau sekelompok manusia. Pada bentuk-bentuk pergaulan hidup manusia yang paling primitif sekalipun dapat dikemukakan dengan pasti bahwa kebiasaan tersebut bersifat ritual dan sakral. Agar kita dapat berbicara tentang suatu kebiasaan hukum, maka harus dipenuhi sejumlah persyaratan :¹⁶

1. Hal tersebut tidak boleh merupakan kebiasaan individual, melainkan suatu kebiasaan kemasyarakatan. Misalnya di dalam sebuah masyarakat nomaden atau suku bangsa gembala yang hidup mengembara, maka tanah bukan merupakan objek-objek pemilikan yang bertahan lama, berlainan dengan suatu masyarakat sedenter yang memiliki tempat yang pasti, tidak akan terbentuk kebiasaan-kebiasaan yang berhubungan dengan pemilikan tanah atau yang berkaitan jual beli benda-benda tetap. Sebaliknya pada semua pergaulan hidup akan muncul ke permukaan kebiasaan-kebiasaan yang berkenaan dengan hubungan-hubungan kekeluargaan.
2. Kebiasaan tersebut harus menyangkut suatu perbuatan (komisi) atau penahanan diri (omisi), yang di dalam kehidupan bermasyarakat meluangkan berbagai (setidak-tidaknya dua) kemungkinan. Artinya pada manusia diberikan suatu kebebasan memilih (secara relatif), suatu ruang gerak, betapa pun sedikit sekali jumlahnya. Jika ruang gerak seperti itu tidak tersedia, maka suatu tindakan komisi atau omisi, baik yang tidak dapat dihindari maupun yang tidak dimungkinkan.
3. Kehidupan ini harus dialami oleh masyarakat sebagai sesuatu yang mempunyai kekuatan mengikat. Dengan kata lain, melalui kekuatan pengulangan-pengulangan maka kebiasaan tersebut harus memberikan keyakinan kepada anggota-anggota kelompok bahwa hal tersebut adalah normal dan wajar, sehingga setiap pelanggaran terhadapnya akan menimbulkan satu atau lain bentuk celan masyarakat.
4. Kebiasaan tersebut harus dikukuhkan oleh penguasa umum.

¹⁶ Emeritus John Gilisen, Sejarah Hukum, 2005, hlm. 24

Namun apa yang oleh masyarakat dirasakan sebagai mengikat nampaknya belum cukup untuk menjadikan suatu kebiasaan itu sebuah kebiasaan hukum mengikat, misalnya norma-norma moral dan agama, aturan-aturan sopan santun sosial dan sebagainya, juga memiliki ciri-ciri khas yang sama. Memang benar bahwa berbagai sistem-sistem norma yang didalam masyarakat maju telah dipisahkan satu dengan yang lain, pada pergaulan-pergaulan hidup primitif hal tersebut banyak sekali ditemukan bahwa yang satu dengan yang lain tidak disekati oleh batas-batas yang tajam. Agar suatu kebiasaan menjelma menjadi kebiasaan hukum masih diperlukan persyaratan esensial keempat.

Perasaan Dan Kesadaran Hukum

Hukum haruslah sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat karena hukum mengikuti kehendak hukum masyarakat. Menurut H. KRABBE kesadaran hukum atau rasa hukum adalah sumber satu-satunya dari pada hukum karena kesadaran hukum adalah basis hukum.

Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan perasaan hukum manusia (perorangan), maksud-maksud sebenarnya sama hanya jika kesadaran hukum dikaitkan dengan masyarakat, sementara perasaan hukum dikaitkan dengan manusia perorangan sehingga dapat disebutkan bahwa kesadaran hukum sebenarnya merupakan generalisasi dari perasaan hukum.

Perasaan hukum merupakan lapisan pertama sedangkan kesadaran hukum merupakan lapisan kedua selain itu ada lapisan ketiga yaitu jiwa bangsa (*volkgesit*) dan ada juga lapisan keempat berupa budaya hukum (*legal culture*).

Kesadaran hukum sebenarnya mengandung 2 sisi diantaranya;

Suatu katagori dari keadaan batin individual dan sisi yang lain yaitu merupakan penentuan bersama dari suatu lingkungan tertentu. Kesadaran hukum masyarakat berperan dalam pembentukan, penerapan dan pengenalan isi hukum. Kesadaran hukum pun dipandang sebagai mediator antara hukum dan bentuk-bentuk perilaku manusia dalam masyarakat.

Ada 4 indikator yang membentuk kesadaran hukum menurut Prof. Soerjono soekanto diantaranya adalah:

1. Pengetahuan Hukum
Dalam hal ini, merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.
2. Pemahaman Hukum
Yang dimaksud adalah bahwa sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan hukum (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.
3. Sikap Hukum (*Legal Attitude*)
Merupakan suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsafan bahwa hukum tersebut bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini, sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.
4. Pola Perilaku Hukum
Yang dimaksudkan adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat. Jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi.

Berikutnya, mengemukakan efektifitas hukum dalam masyarakat ditentukan oleh berbagai faktor yaitu:

1. Faktor Hukumnya Sendiri
Yakni apakah hukumnya memenuhi syarat yuridis, sosiologis, dan filosofis.
2. Faktor penegak Hukum
Yakni apakah para penegak hukum sudah betul-betul melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik.
3. Faktor Fasilitas
Yakni, misalnya, apakah prasarana sudah mendukung dalam proses penegakan hukum.
4. Faktor Kesadaran Masyarakat
Dalam hal ini, adanya “malu” atau budaya perasan bersalah dari warga masyarakat.

Menurut Emile Durkheim, ada lima lapis kesadaran, representasi, dan aspirasi kolektif dari masyarakat yang disebut dengan lapisan realias sosial, yaitu sebagai berikut:

1. Lapisan Geografis dan Demografi

Lapisan ini merupakan lapisan permukaan dari suatu realitas sosial yang merupakan dasar geografis dan demografis, di samping juga gedung, hubungan komunikasi, sarana, produksi makanan, dan lain-lain.

2. Lapisan Sikap dan Institusi Kolektif

lapisan kedua berupa lapisan sikap (*behaviors*) dan institusi kolektif. Ini terkristal dalam bentuk praktik kebiasaan dan organisasi.

3. Lapisan Simbol

lapisan simbol ini berhubungan dengtan institusi yang muncul dalam bentuk lambang, bendera tempat ritual, dogma, praktik agama, sanksi, prosedur, aturan, atau kebiasaan.

4. Lapisan Nilai dan Ide

Lapisan nilai dan ide ini secara simultan memproduksi suatu kehidupan sosial sehingga membingbing pemikiran kolektif yang berkembang saat itu dan menjelma menjadi istilah-istilah aspirasioanal.

5. Lapisan Paling Dalam

Lapisan paling dalam dari suatu realitas sosial adalah representasi kolektif, memori kolektif, perasaan kolektif, kecendrungan, dan aspirasi kolektif yang sebagiannya kekal dan abadi, tetapi sebagiannya lagi tidak kekal.

Kesadaran hukum masyarakat generalisasi dari perasaan-perasaan hukum individu dalam masyarakat tersebut yang secara lebih luas kemudian menjadi jiwa bangsa dan selanjutnya menjadi suatu budaya hukum.

Tentang peranan kesadaran hukum dalam sejarah hukum berbeda-beda menurut aliran yang dianut pada masing-masing zaman tersebut dapat dibagi kedalam beberapa kelompok berikut:

- Hukum masyarakat primitif secara total merupakan penjelmaan dari kesadaaran hukum masyarakatnya. Kitab undang-undang dipercaya sebagai penjelmaan

dari kehendak dan kepercayaan masyarakat tentang perbuatan baik atau buruk.

- Paham *scholastic*, percaya bahwa hukum berasal dari perintah Tuhan (abad pertengahan). Dalam hal ini, kesadaran hukum tidak penting bagi hukum, yang terpenting adalah titah Tuhan.
- Mazhab hukum alam modern (abad ke-18 dan ke-19), percaya bahwa hukum merupakan hasil renungan manusia dengan menggunakan rasionya.
- Paham sosiologi (akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20). Kesadaran hukum masyarakat berperan dalam pembentukan, penerapan, dan penganalisisan hukum.

Kesadaran hukum dalam masyarakat bukanlah merupakan proses sekali jadi, melainkan merupakan suatu rangkaian proses yang terjadi tahap demi tahap, sebagai berikut:

- Tahap Pengetahuan Hukum
Pengetahuan seseorang berkenaan dengan yang dilarang atau diperbolehkan.
- Tahap Pemahaman Hukum
Sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan hukum.
- Tahap Sikap Hukum (*Legal Attitude*)
Kecendrungan untuk menerima atau menolak hukum.
- Tahap Pola Perilaku Hukum
Dipatuhi atau tidaknya suatu aturan hukum.

Kesadaran hukum masyarakat berpengaruh pada kepatuhan hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam masyarakat maju, faktor kesadaran hukum berpengaruh secara langsung pada kepatuhan hukum masyarakat. Dalam masyarakat seperti ini, orang patuh pada hukum karena mereka memang jiwanya sadar bahwa mereka membutuhkan hukum dan hukum itu bertujuan baik dan telah mengatur masyarakat secara baik, benar, dan adil. Sebaliknya, dalam masyarakat yang tradisional, kesadaran hukum masyarakat berpengaruh secara tidak langsung pada kepatuhan hukumnya. Dalam hal ini, mereka patuh pada hukum bukan karena keyakinannya secara langsung bahwa hukum itu baik atau karena mereka memang membutuhkan hukum, melainkan mereka patuh pada hukum lebih karena

dimintakan, bahkan dipaksakan oleh para pemimpinnya (formal atau informal) atau karena perintah agama atau kepercayaannya. Jadi, dalam hal pengaruh tidak langsung ini, kesadaran hukum dari masyarakat lebih untuk patuh kepada pemimpin, agama, kepercayaannya, dan sebagainya.

Proses Penegakan Hukum

Penegakan hukum harus diutamakan apabila ingin tegaknya sebuah keadilan yang merata dalam ranah kehidupan masyarakat karena tujuan tertinggi hukum adalah tercapainya sebuah keadilan. Adil artinya menempatkan segala sesuatu sesuai dengan proporsinya. Lawan dari keadilan adalah kezaliman atau kesesatan. Dengan menempatkan sesuatu secara proporsional berarti keadilan adalah ketertiban dan kedisiplinan. Meletakkan dan menerapkan hukum sesuai dengan kesalahannya dan kesalahan yang ditetapkan oleh hukum atas dasar bukti-bukti yang meyakinkan.

Hukum tertulis dibuat untuk diterapkan dalam masyarakat dan merupakan hukum yang paling ideal. Akan tetapi, hal ini bersebrangan dengan hukum dalam kenyataan dan ini merupakan masalah penegakan hukum yang harus dikaji lebih dalam terutama gejala sosial dan dinamikanya dalam memandang sebuah hukum.

Munir Fuady menyatakan dalam bukunya "Sosiologi Hukum Kontemporer" bahwa penegakan hukum (*law enforcement*) adalah suatu upaya dan proses yang dilakukan dan dipertanggungjawabkan kepada pemerintah dan aparat-aparatnya atau kepada pihak yang didelegasikannya. Akan tetapi disamping itu, penegakan hukum juga bisa dilakukan oleh pihak swasta, profesional, atau masyarakat untuk untuk mewujudkan ide, konsep, dan kaidah hukum tertulis atau tidak tertulis, yang bersifat normatif dan umumnya abstrak untuk diwujudkan ke dalam fakta-fakta, kasus, dan kenyataan masyarakat setelah sebelumnya dilakukan klasifikasi, kualifikasi, dan interpretasi terhadap fakta dan kaidah hukum tersaebut sehingga dapat tercapai dalam kenyataan unsur-unsur keadilan, kepastian hukum, ketertiban, keamanan, dan apa pun lainnya yang menjadi tujuan hukum tersaebut.

Seperti yang telah disebutkan, ada juga yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah suatu "mitos". Artinya, bahwa tidak pernah dan tidak akan pernah suatu aturan tertulis dalam hukum positif tersebut dapat diterapkan

100% persis seperti yang diinginkan. Diviasi-diviasi tetap terjadi ketika hukum akan ditegakan. Bahkan, terkadang tingkat diviasi tersebut terlalu besar, terutama di negar-negara yang hukumnya belum maju. Dengan demikian, terjadi gap yang besar antara hukum tertulis dan hukum dalam kenyataan. Terlebih lagi jika mengikuti pendapat kontemporer tentang hukum melalui ajaran *the critical legal studies* yang dipengaruhi oleh aliran *postmodern*. Menurut kaum postmodern, penegakan hukum tidak pernah objektif dan tidak pernah netral. Akan tetapi, selalu saja dipengaruhi oleh berbagai latar belakang politik, kepentingan, perasaan, dan pikiran dari para penegak hukum itu sendiri. Dengan begitu, keadilan yang akan dicapai oleh hukum sebenarnya semu. Jadi, keadilan pun dianggap sebagai "mitos" juga.

Dengan demikian, jika kita berbicara tentang penegakan hukum dalam masyarakat, berarti kita berbicara bagaimana para penegak hukum berinteraksi dalam menegakan hukum tersebut dan bagaimana hasilnya yang didapati oleh masyarakat itu sendiri. Jadi, kita sebenarnya juga berbicara tentang sistem perbuatan manusia, yang menurut **Talcott Parsons** (dalam Munir Fuady "Sosiologi Hukum Kontemporer"), sistem perbuatan manusia tersebut dibagi kedalam beberapa elemen sebagai berikut:

1. Para pelaku perbuatan,
2. Interaksi dengan orang lain, dan
3. Pola budaya.

Kemudian, penegakan hukum harus pula memberikan otonomi bagi para penegak hukum. Otonomi ini diperlukan agar sumber daya yang tersedia dalam rangka penegakan hukum dapat didayaupayakan dengan baik, sehingga tujuan-tujuan dari suatu organisasi penegakan hukum dapat dicapai. Adapun yang merupakan sumber daya yang diperlukan dalam rangka penegakan hukum adalah sebagai berikut:

1. Sumber daya manusia, seperti advokat, jaksa, hakim, panitera, dan lain-lain.
2. Sumber daya fisik, seperti gedung-gedung, perlengkapan kantor, kendaraan dinas, dan lain-lain.
3. Sumber daya keuangan, seperti belanja Negara, swakelola, dan dana dari sumber-sumber keuangan lainnya.

4. Sumber-sumber daya lainnya yang diperlukan dalam rangka menggerakkan roda organisasi penegakan hukum.

Di samping itu, agar suatu undang-undang menjadi efektif secara sosiologis diperlukan beberapa prasyarat, yaitu:

1. Undang-undang tidak boleh diganggu gugat.
2. Undang-undang tidak boleh berlaku surut.
3. Semakin tinggi kedudukan yang membuat peraturan, semakin tinggi pula tingkat peraturan tersebut.
4. Undang-undang khusus mengesampingkan undang-undang yang umum.
5. Undang-undang yang lebih baru mengesampingkan undang-undang yang lama.
6. Undang-undang merupakan suatu alat untuk mencapai kesejahteraan.

Agar suatu hukum itu efektif dan dapat mencapai sasarannya, beberapa elemen dasar dalam hukum haruslah berjalan atau berfungsi dengan baik. Elemen-elemen dasar dari hukum tersebut adalah:

1. Aturan hukum tertulis harus lengkap dan *up to date*.
2. Penegakan hukum harus berjalan dengan baik dan *fair*.
3. Penegak hukum harus bekerja dengan sungguh-sungguh, imajinatif dan tidak memihak.
4. Budaya hukum dan kesadaran masyarakat harus mendukung pelaksanaan hukum.
5. Reward/hukuman haruslah efektif, preventif, dan represif.

Kelima elemen hukum tersebut haruslah berjalan seiring. Manakala salah satu dari elemen tersebut tidak berfungsi dengan baik, suatu hukum yang efektif tidak terjadi dan tujuan hukum tidak tercapai. Dengan demikian, masalah penegakan hukum merupakan salah satu elemen yang perlu diperhatikan bagi suatu hukum yang efektif.

Menurut Roscoe Pound, dalam menerapkan hukum oleh hakim dalam perkara-perkara yang ditanganinya terdapat tiga langkah yang harus dilalui, yaitu:

1. Menemukan Hukum
Dalam hal ini, diputuskan manakah di antara sekian banyak kaidah yang harus diterapkan pada kasus yang bersangkutan.
2. Menafsirkan Hukum

Dalam hal ini, terhadap kaidah yang akan diterapkan tersebut perlu diberikan penafsiran-penafsiran yang benar dan konstektual.

3. Menerapkan Hukum

Dalam hal ini, diterapkan kaidah hukum yang telah ditemukan dan ditafsirkan tersebut pada kasus yang bersangkutan.

BAB 8

PENERAPAN HUKUM DI PENGADILAN

Para ahli hukum dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tingkat tindak pidana korupsi di Indonesia dewasa ini sangat memperhatikan jika dibandingkan dengan Negara-negara lain di dunia ini. Penegakan hukum yang berkenaan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi disebut-sebut sudah sedemikian parah, sudah sampai di titik peringatan. **Prof. Andi Hamzah** (dalam Munir Fuady) melukiskan dengan jelas bagaimana parahnya wabah korupsi di Indonesia jika dibandingkan dengan apa yang terjadi di Negara-negara tetangga, dengan menyatakan sebagai berikut:

*Jika komisi pemberantasan korupsi di Australia dan Singapura berfungsi sebagai pengisap debu (**vacuum cleaner**), di Malaysia dan Hongkong sebagai sapu ijuk dalam rumah, di Thailand sebagai sapu lidi di pekarangan. Adapun di Indonesia diperlukan bulldozer karena korupsinya sudah menggunung.*

Perubahan budaya dalam hal ini dapat dimulai dengan perubahan iklim penegakan hukum. Oleh karena itu, hakim sebagai salah satu komponen dalam penegakan hukum harus memainkan peran yang kreatif dalam memberikan putusan-putusannya sebagai *output* yang dihasilkan oleh badan-badan peradilan akan benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan sesuai pula dengan rasa keadilan yang terdapat dalam masyarakat.

Putusan Hakim Sesuai Hukum yang Berlaku

Sebagai seorang hakim yang menjalankan tugasnya di Negara yang menganut system hukum Eropa Kontinental, maka para hakim di Indonesia tidak dapat dilepaskan keterkaitannya dengan kaidah dan ketentuan hukum positif yang berlaku. Hal ini berbeda dengan sistem yang berlaku di Negara-negara yang menganut sistem hukum *Anglo Saxon*, seperti Inggris atau Amerika Serikat di mana dalam memberikan putusannya, hakim harus menggunakan sistem *stare decisis (system precedent)*, yang berarti hakim pada prinsipnya tidak boleh keluar dari yurisprudensi yang ada, kecuali ada alasan untuk itu yang dapat diterima oleh hukum.

Meskipun begitu, seorang hakim di Indonesia sebaiknya juga mengikuti yurisprudensi yang ada karena menurut sistem hukum Indonesia, yurisprudensi merupakan salah satu sumber hukum disamping sumber hukum yang lainnya. Di samping itu, dalam peradilan pidana, keyakinan hakim merupakan faktor yang menentukan juga. Karena itu, dapatlah dikatakan bahwa ramuan dasar dari suatu putusan hakim adalah:

- a. undang-undang yang berlaku selaku ramuan dasar;
- b. Yurisprudensi; dan
- c. Keyakinan hakim selaku ramuan tambahan

Seorang hakim yang kreatif haruslah pandai dalam membuat putusannya dengan meracik secara pas ketiga unsur tersebut.

Disamping itu, dalam hubungan dengan penerapan hukum yang berlaku, tentu saja ketentuan, kaidah, dan dalil-dalil hukum yang paling utama harus dipertimbangkan oleh seorang hakim. Misalnya, karena korupsi itu adalah kasus pidana, sangat wajar jika pertimbangan hukum pidana mendapat porsi yang lebih besar dalam mengadili suatu tindak pidana korupsi. Setelah itu, baru dipertimbangkan aspek hukum lain selain hukum pidana. Kemudian, diikuti oleh aspek lain yang nonhukum. Karena itu, adalah tidak tepat, misalnya, jika suatu putusan hakim dalam perkara korupsi yang terkait erat dengan masalah penyalahgunaan kekuasaan Negara, justeru kaidah dan dalil-dalil hukum tata usaha Negara yang lebih dominan dalam putusannya itu melebihi dominasi hukum pidana, misalnya, karena hakim yang gbersangkutan lebih ahli dalam hukum tata usaha Negara daripada hukum pidana. Dalam hal ini, kata kuncinya adalah 'profesional' dan 'proporsional'.

Hakim Menggali Hukum yang Hidup dalam Masyarakat

Salah satu kewajiban yang diamanahkan oleh undang-undang ke pundak hakim adalah kewajiban hakim untuk menggali hukum yang hidup dalam masyarakat. Dalam hal ini, peran yang dimainkan oleh disiplin sosiologi hukum sangat besar. Tentunya hakim tidak sekedar 'menggali', tetapi juga ikutannya adalah 'menerapkan dalam putusannya terhadap kewajinban hakim untuk menggali hukum yang hidup dalam masyarakat. Undang-undang tentang kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa:

"Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat."

Dengan demikian, memang jelas ada kewajiban hakim untuk mengetahui dan mendalami kesadaran hukum dari masyarakat sehingga dapat pula mengetahui hukum yang hidup di dalamnya. Khususnya dalam bidang hukum pidana. Unsur keyakinan hakim yang juga dipersyaratkan oleh undang-undang dapat dijadikan wadah yang saling menyambung dengan unsur kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat untuk diimplementasikan ke dalam suatu putusan hakim.

Dengna begitu, adalah tidak pantas jika kita masih mendudukan hakim di menara gading (*ivory tower*) yang mempunyai sekat yang tebal dengan masyarakatnya. Di samping itu, ungkapan hakim hanya sebagai "corong undang-undang" juga tidak sepatasnya diberlakukan secara mutlak.

Akan tetapi, undang-undang juga menentukan bahwa kedudukan hakim adalah independen, dalam arti bebas dari pengaruh siapa pun. Dalam hal ini, Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 (amansemen ketiga) menentukan bahwa:

"kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan."

Dari ketentuan tersebut, terlihat dengan jelas bahwa memang benar profesi hakim merupakan profesi yang independen. Akan tetapi, independen dalam hal ini tidak berarti bahwa seorang hakim harus selamanya menyendiri di tempat sunyi. Jika dia selalu menyepi, bagaimana dia dapat menggali dan mengetahui hukum yang hidup dalam masyarakat.

Jadi, yang dimaksudkan sengan profesi hakim yang independen di sini adalah independen atau bebas dari pengaruh siapa pun, terutama bebas dari pengaruh pemerintah selaku badan eksekutif ataupun bebas dari pengaruh Dewan Perwakilan Rakyat selaku badan legislatif. Bukankah tugas-tugas hakim itu bukan merupakan tugas eksekutif atau legislatif, melainkan merupakan tugas badan yudikatif.

Di samping itu, masyarakat melalui lembaga-lembaga masyarakat atau pers, seperti media cetak, televisi, atau internet tidak boleh mempengaruhi suatu putusan hakim meskipun seorang hakim juga harus mengetahui kesadaran

hukum mereka dalam rangka mengetahui bagaimana hukum yang hidup dalam masyarakat.

Dengan demikian, akhirnya terpulang kepada sang hakim untuk pandai-pandai menggali hukum yang hidup dalam masyarakat dan menerapkan dalam putusannya, tanpa masyarakat atau siapa pun memengaruhi putusan yang dibuat oleh hakim tersebut. Karena itu, sebaiknya dimunculkan suatu konsep berupa "kewaspadaan hakim".

Dalam sistem hukum Indonesia, baik dalam hukum formal maupun dalam bidang hukum substantif ataupun dalam undang-undang dasar (terutama dalam amandemennya), paham liberalisme cukup mencekam. Dimana paham liberalisme ini adanya prinsip *etnocentris*, yakni menempatkan manusia sebagai pusat dari segala-galanya yang dalam bidang hukum muncul, misalnya, dalam bentuk perlindungan yang gberlebih-lebihan terhadap hak asasi manusia dan dalam bidang hukum pidana, misalnya, memperlihatkan penampakannya dalam bentuk perlindungan tersangka.

Karena itu, seorang hakim dalam memutus perkara harus ekstra hati-hati jika bersinggungan dengan prinsip liberalisme ini. Keyakinan hakim yang dimilikinya, kesadaran hukum, dan penalaran hukum dari masyarakat yang harus digali oleh hakim tersebut jangan terlalu didominasi oleh paham liberalisme ini. Khususnya dalam hal mengadili kasus-kasus pidana, kewaspadaan hakim untuk tidak terlalu didominasi paham liberalisme ini disebabkan oleh beberapa pertimbangan berikut:

- Di Eropa dan Amerika Serikat, tempat lahir dan berkembangnya paham liberalisme, banyak juga berkembang alternatif lain selain liberalisme, misalnya, sosialisme.
- Paham liberalisme tidak sesuai atau minimal disangsikan kesesuaiannya dengan pandangan hidup dan falsafah bangsa Indonesia.
- Bahkan, terutama menjelang akhir abad ke-20, diseluruh dunia paham liberalisme sudah dikeritik habis-habisan, bahkan liberalisme dianggap sudah gagal. Paham ini terutama dikeritik oleh paham mutakhir, seperti paham postmodernisme.
- Khusus dalam bidang hukum pidana, pemujaan terhadap paham liberalisme berarti memberikan hak dan

perlindungan yang berlebih-lebihan kepada tersangka yang notabene adalah penjahat. Hal ini sangat tidak sesuai dengan semangat yang hidup dalam masyarakat yang tentunya tidak senang dengan kejahatan. Oleh karena itu, prinsip praduga tak bersalah, prinsip tidak berlaku surut pada suatu undang-undang, keengganan menerapkan sistem pembuktian terbalik, beberapa prinsip perlindungan tersangka dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan tersangka oleh hakim sebaiknya tidak perlu ditafsirkan secara kaku.

Interaksi Sosial

Di sini diasumsikan bahwa interaksi dapat menjurus kearah yang menyenangkan atau menjijikan, tergantung pada kondisi tergantung pada kondisi yang menyebabkan terjadinya interaksi itu. Syarat umum untuk terciptanya hubungan positif antara interaksi dan kesenangan adalah kondisi saling menambah keuntungan yang diperoleh kedua belah pihak yang terlibat dalam proses interaksi.

Saling menambah keuntungan ini selanjutnya mensyaratkan satu di antara dua kondisi yang berbeda, terdapat dua perbedaan antara kedua pihak sedemikian rupa sehingga memungkinkan mereka untuk saling melengkapi atau saling menambah satu sama lain. Dalam hal ini interaksi adalah bersifat simbiosis. Contohnya adalah pertukaran rasa hormat dan informasi di dalam organisasi formal. Orang yang berstatus tinggi menerima penghormatan dari yang berstatus rendah, dan orang yang berstatus rendah menerima informasi, atau terdapat kesamaan antara kedua belah pihak¹⁷. Dalam hal ini interaksi adalah sepadan atau konsensus. Saling menguntungkan disini berasal dari kepuasan yang diterima dari kedua belah pihak karena mempunyai pilihan (preferensi) mereka sendiri yang diperkuat secara bersama.

Di antara kedua tipe interaksi itu, tipe konsensus barangkali adalah yang lebih umum daripada tipe simbiosis. Karena itu, jika sosiolog berbicara tentang interaksi dalam arti umum, dan bagaimana hubungannya dengan status sosial, perlu di ingat bahwa interaksi tipe konsensus adalah tipe yang dominan, yakni interaksi dimana kesamaan antara kedua belah pihak menguntungkan daripada perbedaannya.

¹⁷ Kaare Svalastoga, *Diferensiasi Sosial*, Bina Aksara, Jakarta, 1989. hlm 93

Persamaan sikap dan aktivitas akan meningkatkan bersamaan dengan meningkatnya kesamaan status. Karena itu tak mengherankan bahwa interaksi cenderung meningkatkan bersamaan dengan meningkatnya kesamaan status. Dalam jangka waktu cukup panjang dan dalam perubahan sosial yang cukup lambat, kesenangan sosial itu dapat terwujud dalam bentuk solidaritas kelas yang meluas dalam skala masyarakat nasional. Sebaliknya tidak berarti bahwa kebencian sangat mungkin timbul dikalangan orang yang kurang sama status sosialnya. Perasaan negatif yang terkuat cenderung berkembang antara pihak-pihak yang hanya mengalami perubahan status yang agak kecil. Dalam keadaan demikian, seseorang sangat sering memulai hubungan dengan melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan asymmetric (A memulai tindakan terhadap B, tetapi tidak sebaliknya).

Kelompok-Kelompok Sosial dan Hukum

Manusia, walaupun pada umumnya dilahirkan seorang diri, namun dia mempunyai naluri untuk selalu hidup dengan orang lain, naluri mana dinamakan *gregariousness*. Di dalam hubungan antara manusia dengan manusia lain, yang penting adalah reaksi yang timbul sebagai akibat dari hubungan-hubungan tadi. Reaksi tersebutlah yang menyebabkan bahwa tindakan seseorang menjadi semakin luas. Hal ini terutama disebabkan oleh keinginannya untuk menjadi satu dengan manusia lain yang berada di sekelilingnya (masyarakat), dan keinginannya untuk menjadi satu dengan suasana alam disekelilingnya. Kesemuanya itu menimbulkan kelompok-kelompok sosial di dalam kehidupan manusia. Kelompok-kelompok sosial tadi merupakan kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama, oleh karena adanya hubungan antara mereka. Hubungan tersebut antara lain menyangkut hubungan timbal balik yang saling pengaruh mempengaruhi dan juga suatu kesadaran untuk saling menolong. Dengan demikian maka suatu kelompok sosial mempunyai syarat-syarat sebagai berikut¹⁸:

1. setiap warga kelompok tersebut harus sadar bahwa dia merupakan sebagian dari kelompok yang bersangkutan,

¹⁸ Dr. Soejono Soekanto, SH. MH, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2001. hlm 73

2. ada hubungan timbal balik antara warga yang satu dengan warga yang lainnya,
3. terdapat suatu faktor (atau beberapa faktor) yang dimiliki bersama oleh warga-warga kelompok itu, sehingga hubungan mereka bertambah erat. faktor tadi dapat merupakan nasib yang sama, kepentingan yang sama, tujuan yang sama, ideology politi yang sama, dan lain-lain,
4. ada struktur,
5. ada perangkat kaidah-kaidah,
6. menghasilkan sistem tertentu.

Mempelajari kelompok-kelompok sosial merupakan hal yang penting bagi hukum, oleh karena hukum merupakan abstraksi daripada interaksi sosial dinamis di dalam kelompok sosial tersebut. Interaksi sosial yang dinamis tersebut lama kelamaan karena pengalaman, menjadi nilai-nilai sosial yaitu konsepsi abstrak yang hidup di dalam alam pikiran bagian terbesar warga masyarakat tentang apa yang dianggap baik dan tidak baik di dalam pergaulan hidup. Nilai-niali sosial tersebut biasanya telah berkembang sejak lama dan telah mencapai suatu kemantapan dalam jiwa bagian terbesar warga masyarakat dan dianggap sebagai pedoman atau pendorong bagi tata kelakuannya. Nilai sosial yang abstrak tersebut mendapatkan bentukj yang konkret di dalam kaidah yang merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat yang beresangkutan. Betapa pentingnya kelompok sosial bagi pembentukan hukum meupun pelaksanaannya kiranya menjadi jelas dengan adanya penjelasan di atas. Salah satu contoh yaitu antara lain tentang konsepsi kesebandingan yang merupakan salah satu tugas hukum. Sebetulnya tidak ada suatu konsepsi umum tentang kesebandingan. Kesebandingan tergantung dari nilai-nilai sosial bagian-bagian tertentu dari masyarakat. Hal itu haruslah diperhatikan di dalam melaksanakan hukum. Konsepsi tentang kesebandingan pada hakikatnya berakar di dalam kondisi yang pada suatu waktu tertentu diingini oleh suatu kelompok sosial tertentu. Biasanya, konsepsi tentang kesebandingan baru menonjol apabila warga suatu kelompok sosial tertentu dihadapi oleh hal-hal yang dirasakan tidak adil.

Bagi seorang sosiolog, nyata bahwa hukum merupakan suatu lembaga kemasyarakatan fungsional yang berhubungan dan saling berpengaruh dengan lembaga kemasyarakatan

lainnya. Hukum dalam keadaan tertentu menyesuaikan diri dengan struktur sosial, tetapi di dalam keadaan lain, hal yang sebaliknya yang terjadi. Gejala ini merupakan bagian dari proses sosial yang terjadi secara menyeluruh.

Bagi para ahli atau sarjana hukum, maka hubungan antara struktur sosial dengan hukum memberikan pengertian yang lebih mendalam tentang lingkungan sosial-budaya dimana hukum berlaku. Disamping itu mereka juga mendapat kesempatan untuk menelaah dalam keadaan apakah hukum merupakan suatu peraturan yang mengikat, dan lain sebagainya.

Hukum dan Pola Interaksi Sosial

Manusia bermasyarakat, hidup di dalam apa yang dinamakan situasi sosial dan situasi alam. Situasi sosial merupakan suatu keadaan, di mana terdapat hubungan timbal balik antara manusia. Adanya situasi sosial tersebut, dapat dikembalikan pada paling sedikit tiga faktor, yaitu :

1. naluri manusia untuk hidup bersama dengan manusia,
2. keinginan untuk menyesuaikan diri dengan orang lain,
3. keinginan untuk menyesuaikan sendiri dengan alam sekelilingnya.

Situasi sosial tersebut, dapat mengakibatkan terjadinya situasi kebersamaan dan situasi kehidupan berkelompok.

Situasi kebersamaan ditandai dengan faktor, bahwa secara kebetulan orang-orang berada di suatu tempat karena adanya kepentingan atau pusat perhatian yang sama. Situasi kehidupan berkelompok ditandai dengan adanya motif yang sama, kecakapan yang berbeda-beda, adanya struktur dan kaidah-kaidah. Kecuali daripada itu, orang yang tergabung di dalamnya, merasa dirinya sebagai bagian dari kelompok serta melakukan interaksi sosial yang relatif kontinu.

Jelaslah, bahwa kehidupan bermasyarakat sebenarnya berintikan pada interaksi sosial. Interaksi sosial tersebut merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis, yang menyangkut hubungan antara orang-orang sebagai pribadi-pribadi, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara golongan orang perorangan dengan kelompok manusia.¹⁹

¹⁹ Prof. Dr. Soejono Soekanto, SH, MH, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Citra Aditya Bakti. Bandung, 1991. hlm 80

Suatu interaksi tidak akan mungkin terjadi, apabila tidak memenuhi syarat adanya kontak dan komunikasi. Kontak sosial dapat terjadi antara orang perorangan, orang dengan kelompok atau antara kelompok. Sedangkan komunikasi terjadi, apabila satu pihak memberikan tafsiran pada perikelakuan pihak lain, termasuk rangkaian reaksi-reaksi yang kemudian terjadi.

Berlangsungnya suatu proses interaksi sosial didasari oleh pelbagai faktor, antara lain faktor-faktor imitasi, sugesti, identifikasi dan simpati. Faktor-faktor tersebut dapat bergerak sendiri secara terpisah maupun dalam keadaan bergabung. Apabila masing-masing ditinjau secara lebih mendalam, maka salah satu segi positif dari imitasi adalah bahwa faktor tersebut dapat mendorong orang untuk mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlaku. Namun demikian, imitasi mungkin pula mengakibatkan terjadi hal-hal yang negatif, yaitu dapat melemahkan atau bahkan dapat mematikan pengembangan daya kreasi seseorang.

Faktor sugesti berlangsung apabila seseorang memberi suatu pandangan atau suatu sikap yang berasal dari dirinya yang kemudian diterima oleh pihak lain. Jadi proses ini sebenarnya hampir sama dengan imitasi, akan tetapi titik tolaknya berbed. Berlangsungnya sugesti dapat terjadi karena pihak yang menerima dilanda oleh emosinya, hal mana menghambat daya pikirannya secara rasional.

Identifikasi sebenarnya merupakan kecenderungan-kecenderungan atau keinginan-keinginan dalam hati seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain. Identifikasi ini sifatnya lebih mendalam daripada imitasi, oleh karena kepribadian seseorang dapat terbentuk atas dasar proses ini. Proses identifikasi dapat berlangsung secara sendirinya maupun dengan sengaja, oleh karena seringkali seseorang memerlukan tife-tife tertentu di dalam proses kehidupannya²⁰.

Proses simpati sebenarnya merupakan suatu proses dimana seseorang merasa tertarik pada pihak lain. Di dalam proses ini perasaan seseorang memegang peranan yang sangat penting, walaupun dorongan utama pada simpati adalah keinginan untuk memahami pihak lain dan untuk kerja sama dengannya. Inilah perbedaan utamanya dengan identifikasi yang terutama terdorong oleh suatu keinginan untuk belajar dari pihak lain yang dianggap kedudukannya lebih tinggi dan

²⁰ *Ibid*, hlm 81

harus dihormati karena mempunyai kelebihan tertentu yang patut dijadikan ideal. Proses simpati akan berlangsung berkembang di dalam suatu keadaan dimana faktor saling mengerti sedikit banyaknya terjamin.

Setelah mendapatkan gambaran yang sifatnya agak umum tentang interaksi sosial, maka ada baiknya untuk menelaah tentang pola-pola interaksi sosial tradisional di Indonesia. Mungkin agak sulit untuk menyatakan, oleh karena beranekaragamnya suku-suku bangsa yang ada. Oleh karena itu, hanya akan dikemukakan oleh contoh saja, yaitu menyangkut pola interaksi sosial tradisional yang pada umumnya berlangsung dikalangan orang Jawa.

Adalah suatu ciri yang hakiki, sebelum mengadakan interaksi dengan pihak lain, ada kecenderungan untuk mengadakan introspeksi terlebih dahulu. Artinya, sebelum berperikelakuan, seseorang hendaknya menentramkan dirinya terlebih dahulu. Kalau ia sudah tenang maka pikirannya akan jernih, sehingga dapat berpikir secara kreatif serta dapat memilih pola-pola yang sebaik-baiknya di dalam berinteraksi.

Kehidupan sosial dianggap bertujuan untuk mencapai kebahagiaan yang tidak identik dengan kenikmatan, kiesedapan dan kemewahan. Kebahagiaan tidak dapat dibeli dengan kekayaan materiil, kekuasaan, prestise dan termasyurnya, hanya akan mendatangkan kesedihan serta kekecewaan belaka. Oleh karena itu, di dalam pergaulan hidup, seseorang harus dapat mempertahankan kehormatan diri dan integritasnya. Caranya berpegang terhadap enam hal, yaitu :

1. mendasarkan pada kebutuhan yang nyata,
2. efisiensi,
3. efektivitas,
4. menyesuaikan diri dengan kebenaran,
5. sesuai dengan kaidah-kaidah
6. tanpa memaksakan kemampuan.

Salah satu hal lain yang harus diperhatikan adalah, apa yang dinamakan "tepa salira". Artinya suatu usaha untuk memenuhi serta mengerti perasaan dan motivasi perikelakuan pihak lain melalui proses identifikasi.

Ciri-ciri tersebut di atas, cenderung untuk menghasilkan pola interaksi sosial yang bersifat asosiatif. Sifat asosiatif tersebut cenderung menuju ke bentuk akomodasi yang artinya suatu keadaan seimbang dalam interaksi sosial dan adanya

usaha-usaha untuk meredakan suatu pertentangan atau perselisihan²¹. Dan apabila pola interaksi sosial di atas dihubungkan dengan hukum, maka dapatlah dimengerti bahwa titik tolak penyelesaian sengketa bukanlah peraturan-peraturan hukum, akantetapi pelenyapan dari konflik tersebut kalau perlu dengan netralisasi melalui kosmetika sosial. Maka para warga masyarakat lebih cenderung berurusan dengan pejabat-pejabat hukum, daripada menaati peraturan yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajibannya. Keadaan inilah merupakan masalah, yang memerlukan pengarahan oleh hukum.

Hukum Dan Nilai-Nilai Sosial

Pada prinsipnya setiap norma dan sanksi memiliki tujuan yang sama untuk mengupayakan ketertiban dalam rangka mencapai tertib sosial guna mengembangkan sistem sosial dan kontrol sosial pada kehidupan masyarakat. Tertib sosial inilah yang menjadi lokus utama dan sekaligus menjadi kata kunci diterapkannya norma dan sanksi.

Norma dan sanksi hukum keberadaannya dan keberlakuannya sebetulnya bisa bersifat sebagai rekayasa sosial dan kultural baik bagi kepentingan privat maupun publik dalam kehidupan tertib hukum bermasyarakat. Hal ini karena karakter suatu hukum menitikberatkan pada tertib hukum yang merupakan bagian dari tertib sosial yang lebih luas, dan mengandung sifat rekayasa sosial dalam lingkup kultural.

Norma dan sanksi hukum secara normatif berada dalam lingkup kultural sehingga keberlakuannya lebih kuat. Norma berbeda dengan etika. Secara normatif, keberlakuan etika berada dalam lingkup natural sehingga dianggap lemah. Norma dan sanksi dari hukum dan dari etika mempunyai lingkungan yang berbeda, akan tetapi pada beberapa hal dapat diintegrasikan dalam arti substansi nilai-nilai hukum itu memperkuat substansi nilai etika supaya mempunyai kekuatan berlaku secara normatif sebagai bagian dari hukum positif, atau dapat dikatakan bahwa norma dan sanksi etika dikomplementasikan dengan norma dan sanksi hukum.

Fenomena aborsi saat ini merupakan salah satu masalah yang cukup serius. Hal tersebut dapat dilihat dari tingginya angka aborsi dan semakin lama semakin

²¹ *Ibid*, hlm 83

meningkat dari tahun ke tahun. Diperkirakan di seluruh dunia setiap tahunnya terjadi 20 juta kasus aborsi yang tidak aman, 70 ribu perempuan meninggal akibat aborsi yang tidak aman, dan 1 dari 8 kasus kematian ibu disebabkan karena aborsi yang tidak aman. Sekitar 95 % atau 19 dari 20 kasus aborsi yang tidak aman diantaranya bahkan terjadi di negara berkembang. Media online Kompas.com (2008) menyebutkan bahwa di Indonesia, diperkirakan setiap tahunnya terjadi sejuta kasus *abortus provokatus* yang tidak aman. Hingga kini diperkirakan jumlah kasus aborsi mencapai 2 juta setiap tahun. Sebanyak 750.000 diantaranya dilakukan oleh kalangan remaja.

Di satu sisi, fenomena aborsi ini dibolehkan oleh sebagian pihak dengan syarat karena adanya alasan medis atau karena ibu yang hamil akibat menjadi korban pemerkosaan. Di sisi yang lainnya, aborsi selain dari karena alasan medis dianggap oleh sebagian kalangan sebagai tindakan pembunuhan, dikarenakan janin atau bayi yang ada di dalam kandungan seorang ibu berhak untuk hidup yang wajar, dan di dalam agama manapun juga tidak diperbolehkan seorang wanita yang sedang hamil menghentikan kehamilannya dengan alasan apapun.

Pada dasarnya terdapat tiga jenis aborsi yang lazimnya terjadi ditengah-tengah kehidupan masyarakat, yaitu: 1) aborsi alamiah yang tidak disengaja, 2) aborsi karena adanya alasan medis, 3) aborsi yang dianggap sebagai tindakan kriminal. Di Indonesia, terjadi perbedaan konsepsi dalam menetapkan apakah aborsi yang dilakukan pada korban pemerkosaan itu termasuk kedalam aborsi yang termasuk kedalam aborsi kriminal atau aborsi yang pantas untuk dilegalkan. Dalam pembahasan ini, kami tertarik untuk mendalami lebih lanjut tentang fenomena konflik pada aborsi yang dilakukan oleh korban pemerkosaan. Fenomena aborsi ini secara sosiologis merupakan konflik yang lahir akibat adanya pengeksploitasian tubuh perempuan oleh laki-laki.

BAB 9

TINDAKAN ABORSI

Pengertian Aborsi

Gugur Kandungan atau aborsi yang dalam bahasa Latin abortus adalah berhentinya kehamilan sebelum usia kehamilan 20 minggu yang mengakibatkan kematian janin. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) istilah aborsi didefinisikan sebagai: pengguguran kandungan. Aborsi itu sendiri terbagi kedalam dua jenis, yaitu : aborsi kriminalis dan aborsi legal. Aborsi kriminal adalah aborsi yang dilakukan dengan sengaja karena suatu alasan dan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Sementara itu, aborsi legal adalah aborsi yang dilaksanakan dengan sepengetahuan pihak yang berwenang.

Abortus provokatus, adalah pengguguran kandungan yang disengaja oleh manusia, dan terjadinya abortus provokatus karena adanya perbuatan manusia yang berusaha mengugurkan kandungan yang tidak diinginkan, meliputi :

Abortus provocatus medicinalis; yaitu pengguguran kandungan yang berdasarkan alasan pertimbangan medis. Contoh abortus provocatus therapeutic, yaitu penguguran kandungan dengan tujuan untuk menjaga kesehatan sang ibu.

Abortus provocatus criminalis; yaitu pengguguran kandungan yang dilakukan secara sengaja yang melanggar atau bertentangan dengan berbagai ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Misalnya : abortion incuded/ abortion provoked (pengguguran kandungan yang disengaja dengan berbagai alasan lainnya, misalnya malu pada tetangga, belum siap secara ekonomi dan sebagainya.)

Menurut Eastman, aborsi adalah keadaan terputusnya suatu kehamilan dimana fetus belum sanggup berdiri sendiri diluar uterus. Belum sanggup diartikan apabila fetus itu beratnya terletak antara 400 - 1000 gram atau kehamilan kurang dari 28 minggu;

Menurut Jeffcoat, aborsi adalah pengeluaran dari hasil konsepsi sebelum 28 minggu, yaitu fetus belum viable by

llaous. Sementara itu Holmer mendefinisikan aborsi sebagai terputusnya kehamilan sebelum minggu ke-16 dimana plasentasi belum selesai. Dalam pengertian medis, aborsi adalah terhentinya kehamilan dengan kematian dan pengeluaran janin pada usia kurang dari 20 minggu dengan berat janin kurang dari 500 gram, yaitu sebelum janin dapat hidup di luar kandungan secara mandiri.

Dalam pembahasan ini, kami mendefinisikan aborsi (provocatus criminalis) sebagai suatu bentuk penyimpangan sosial yang disebabkan oleh pengeksploitasian yang dilakukan laki-laki terhadap tubuh perempuan, sehingga mengakibatkan anomali baik pada kehidupan sosial si korban maupun pada lingkungan sosialnya.

a) **Faktor Penyebab Aborsi**

Adapun yang menjadi alasan seorang wanita memilih terminasi kehamilan atau melakukan aborsi yaitu antara lain:

- Faktor ekonomi, Ia telah cukup anak dan tidak mungkin dapat membesarkan seorang anak lagi. di mana dari pihak pasangan suami isteri yang sudah tidak mau menambah anak lagi karena kesulitan biaya hidup, namun tidak memasang kontrasepsi, atau dapat juga karena kontrasepsi yang gagal. Atau ingin konsentrasi pada pekerjaan untuk menunjang kehidupan dengan anaknya.
- Terjadinya seks pra nikah. Seks pra nikah pada umumnya banyak dilakukan oleh para remaja, yang semula mereka berpacaran dengan pergaulan yang sangat bebas tanpa mendapat pantauan dari orangtua.
- Terjadinya perkosaan. Perkosaan menyebabkan wanita tersebut melakukan pengguguran kandungan atas janin yang memang tidak dikendakinya. Selain itu wanita tersebut merasa malu dengan lingkungan sosial dan untuk menutupi kehamilan maka dilakukan tindakan aborsi.
- Karena alasan medis yang menyebabkan bahwa anak tidak akan tertolong disebabkan karena anak mengalami cacat fisik, atau faktor kurangnya kesehatan ibu.

Namun, dari beberapa faktor tersebut, yang paling sering terjadi adalah faktor pertama yaitu terjadinya seks pra nikah. Dan hal tersebut paling banyak dilakukan oleh para remaja di Indonesia,

Teori Konflik

Dalam perspektif teori konflik, masyarakat dilihat sebagai suatu sistem sosial yang terdiri dari bagian-bagian atau komponen-komponen yang terdiri dari bagian-bagian atau komponen-komponen yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dimana komponen yang satu berusaha untuk menaklukkan komponen yang lain guna memenuhi kepentingannya atau memperoleh kepentingan sebesar-besarnya.

Menurut Marx, apabila masyarakat dilihat secara keseluruhan akan ada dua kelas utama yang saling berhadapan dalam tatanan ekonomi kapitalis yaitu borjuis dan proletar. Borjuis adalah sekelompok pemilik sarana produksi dan pembeli tenaga kerja, sedangkan proletar adalah sekelompok orang yang tidak memiliki sarana produksi dan hidup dari menjual tenaga kerjanya.²² Borjuis sama dengan kapitalis, kapitalis merupakan orang yang menghasilkan uang dengan uang.

Untuk menghasilkan uang dari uangnya, maka kapitalis harus membuat relasi sosial dengan proletariat dengan cara membeli tenaganya untuk dipekerjakan. Prinsip ekonomi kapitalis adalah melakukan kegiatan ekonomi dengan biaya produksi seminimal mungkin dan berusaha mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin. Maka, untuk meminimalkan biaya produksi, kapitalis membeli murah tenaga proletar. Dari sinilah muncul teori nilai-lebih yang dikemukakan oleh Marx.

Teori Nilai Lebih

Dalam teori nilai lebih, Marx mengemukakan bahwa kapitalis membayar buruh dengan harga yang tidak sepadan dengan pekerjaan yang dilakukan si buruh. Caranya dengan tidak menghentikan kerja seorang buruh ketika pekerjaan tersebut sudah menghasilkan komoditi yang nilainya setara dengan tenaga siburuh yang dibelinya. Artinya siburuh harus melakukan dua jenis kerja, yaitu kerja untuk menghasilkan nilai yang setara dengan upah yang diperolehnya dan kerja

²² *Ibid.*, hlm. 108

untuk menghasilkan nilai bagi si kapitalis.²³ Kerja lebih inilah yang menjadi 'nilai lebih' sebagai sumber utama keuntungan bagi si kapitalis.

Dengan hadirnya teknologi, apabila dilihat secara sepintas tingkat kesejahteraan buruh relatif meningkat, namun peningkatannya tidak sebanding dengan peningkatan kekayaan kapitalis.

Teori Akumulasi Kapital

Menurut Marx, bukan karena pribadi si kapitalis yang serakah dan tidak berbudi yang menyebabkan ia harus mengambil bagian 'nilai-lebih' lebih banyak. Namun, hukum persaingan dalam kapitalisme mewajibkan setiap kapitalis meningkatkan keuntungan agar bisa mengakumulasi dan mengembangkan kapitalnya terus menerus demi mempertahankan usahanya dari persaingan dengan kapitalis-kapitalis lainnya.

Teori Alienasi

Menurut Marx, alienasi merupakan akibat dari hilangnya kontrol individu atas kegiatan kreatifnya sendiri dan produksi yang dihasilkannya. Pekerjaan dialami sebagai suatu keharusan untuk sekedar bertahan hidup dan tidak sebagai alat bagi manusia untuk mengembangkan kemampuan kreatifnya. Alienasi melekat dalam setiap sistem pembagian kerja dan kepemilikan pribadi, tetapi bentuknya yang paling ekstrem ada di dalam kapitalisme, dimana mekanisme pasar tersebut menurunkan kodrat manusia menjadi komoditi. Bentuk ekstrem alienasi itu merupakan akibat dari perampasan produk buruh oleh majikan kapitalisnya.

Konflik Sosial dan Komunisme

Adanya kesenjangan dan perbedaan distribusi kekayaan antara kapitalis dan proletar menyebabkan timbulnya konflik antar kelas. Kelas buruh mengalami banyak penindasan dan penghisapan dalam segala kemampuannya. Konflik antara kaum kapitalis dan proletar merupakan titik sentral dari kajian Marx mengenai masyarakat. Bahkan bagi Marx sebuah kelas dianggap benar-benar eksis ketika orang menyadari bahwa ia sedang berkonflik dengan kelas-kelas lain. Tanpa kesadaran ini, menurut Marx mereka hanya akan membentuk suatu kelas dalam dirinya (Class in its Self), ketika mereka mulai menyadari konflik terjadi, maka mereka menjadi suatu

²³ *Ibid.*, hlm. 168

kelas yang sebenarnya atau sering disebut kelas untuk dirinya (Class for its Self).

Segala macam konflik mengasumsikan bentuk dari peningkatan-peningkatan konsolidasi terhadap kekacauan.²⁴ Dalam pandangan Campbell, Marx melihat masyarakat sebagai sebuah proses perkembangan yang akan menyudahi konflik dengan konflik.²⁵ Namun pertentangan kelas dari segi ekonomi ini akan berakhir dengan sebuah keadaan masyarakat tanpa kelas, tanpa konflik dan kreatif yang dinamakan 'komunis'.

Ketika kaum proletariat sudah menjadi satu kesatuan bertindak yang meliputi seluruh dunia, maka Marx meramalkan akan terjadi revolusi kaum buruh dengan cara merampas paksa semua alat produksi yang selama ini telah menjadi alat penindas kapitalis terhadap proletar. Revolusi tersebut menjadi penutup tahap sejarah kapitalis dan akan muncul tahap sejarah baru komunis. Dalam tahap komunis, manusia akan benar-benar menjadi subjek sejarah dimana dapat mengatur hubungannya dengan alam secara rasional yang menguasai proses produksi. Sisa-sisa masyarakat kapitalis akan segera disingkirkan oleh para diktator proletariat. Apabila semua hal tersebut sudah terpenuhi, maka negara akan berangsur-angsur lenyap karena sudah tidak diperlukan lagi.

Berbicara tentang aborsi dari perspektif teori konflik, setidaknya dalam benak kita muncul pertanyaan-pertanyaan seperti : Apakah fenomena aborsi merupakan suatu bentuk konflik? Lalu, siapakah pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tersebut? Siapa pihak yang mengeksploitasi dan siapa pihak yang dieksploitasi? Apa yang sebenarnya dipertentangkan dalam fenomena aborsi ini? Serta apa yang menyebabkan konflik dalam aborsi tersebut terjadi?

Aborsi yang akan kita bicarakan disini adalah aborsi berupa tindakan pengguguran kandungan yang terjadi karena adanya faktor sosial, dimana terjadi pertentangan akibat adanya upaya-upaya untuk memperoleh kepentingan sebesar-besarnya dengan cara mengeksploitasi kaum yang tertindas. Jika dalam teori konflik kelasnya Marx, pihak-pihak yang

²⁴ Wardi Bachtiar. *Sosiologi Klasik (dari Comte Hingga Parsons)*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010, hlm. 125

²⁵Lihat di : Imam B. Jauhari. *Teori Sosial (Proses Islamisasi dalam Ilmu Pengetahuan)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012, hlm. 69

berkonflik adalah antara kaum borjuis dengan kaum proletar. Maka dalam fenomena aborsi ini, pihak-pihak yang berkonflik adalah antara kaum perempuan sebagai kaum yang tertindas dengan kaum laki-laki sebagai pihak yang menindas. Konflik dalam fenomena aborsi ini terjadi karena adanya kepentingan dari pihak laki-laki untuk memenuhi hasrat seksualitas mereka dengan cara mengeksploitasi tubuh perempuan tanpa mengeluarkan cost yang banyak.

Sama seperti halnya prinsip ekonomi kapitalis klasik, dimana terdapat kecenderungan dari kaum penindas untuk memaksimalkan keuntungannya (profit) dengan beban biaya produksi (cost) yang seminimal mungkin. Borjuis memaksimalkan keuntungannya dengan cara mengeksploitasi kaum proletar, sehingga ketidakmerataan distribusi kekayaan tersebut mengakibatkan kemiskinan dikalangan kaum proletar. Begitu pun juga dengan fenomena aborsi yang kedudukannya hampir sama dengan kemiskinan dimana aborsi muncul karena akibat eksploitasi terhadap tubuh perempuan. Dalam rangka untuk memenuhi hasrat seksualnya, laki-laki meminimalisir beban yang harus dikeluarkan (cost) dengan cara mengeksploitasi tubuh perempuan melalui mekanisme pacaran atau pun pemerkosaan. Hubungan seksual diluar pernikahan setidaknya dapat meminimalisir beban yang harus ditanggung laki-laki. Saat kehamilan terjadi, maka perempuan adalah pihak yang paling dirugikan, karena ia harus menanggung beban (cost) yang lebih banyak. Ketidaksanggupan untuk menanggung beban tersebut baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan mendorong terjadinya tindakan aborsi.

Aborsi dalam perpektif teori konflik Marx, kedudukannya sama dengan kemiskinan. Kedua-duanya sama-sama merupakan fenomena yang lahir akibat eksploitasi kaum penindas terhadap kaum tertindas. Dalam hal ini kaum perempuan adalah kaum tertindas, dimana tubuh mereka dieksploitasi baik secara sadar maupun tidak sadar. Akibatnya, perempuan menjadi teralienasi dalam kehidupan sosial mereka sehingga terdorong untuk melakukan tindakan aborsi. Tindakan aborsi ini bisa saja atas dorongan langsung dari laki-laki, ataupun juga secara tidak langsung akibat realitas yang harus dihadapinya.

Kebanyakan perempuan tidak menyadari bahwa hubungan seksual yang dilakukan dibawah sistem pacaran,

sebenarnya merupakan bentuk pengeksploitasian terhadap tubuh mereka. Artinya, sistem pacaran kedudukan sama dengan sistem kapitalisme dimana kedua-duanya sama-sama merupakan sistem yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Melalui mekanisme pacaran, hegemoni terhadap kaum perempuan terjadi. Terkadang mereka, tidak menyadari posisi mereka sebagai kaum yang tertindas.

Sebagai suatu gejala sosial, aborsi merupakan tindakan sosial menyimpang yang diakibatkan oleh kuatnya identifikasi tubuh perempuan untuk diproduksi sebagai objek seksual. Dalam hal ini, pihak-pihak yang berkonflik tidak hanya terjadi antara perempuan dan laki-laki, melainkan juga antara pihak-pihak simpatisan terhadap korban. Tentu saja disini yang menjadi korban ada dua, yaitu sang ibu dan si calon bayi. Di satu sisi, ada pihak yang melegalkan aborsi dengan ketentuan karena adanya alasan medis atau karena menjadi korban pemerkosaan. Tetapi dipihak yang lain, ada yang berpendapat bahwa selain karena alasan medis, tindakan aborsi tetaplah merupakan suatu bentuk pembunuhan yang melanggar hak asasi manusia.

Di Indonesia ciri masyarakat modern diklaim mulai ada sejak 1990-an. Masyarakat modern sejatinya adalah masyarakat modern yang secara finansial, pengetahuan, relasi, dan semua prasyarat sebagai masyarakat modern telah dilalui. Jadi, masyarakat postmodern adalah masyarakat modern dengan kelebihan-kelebihan tertentu di mana kelebihan-kelebihan itu menciptakan pola pikir, pola sikap, dan pola prilaku terhadap diri dan lingkungan sosialnya yang berbeda dengan masyarakat modern atau masyarakat sebelumnya.

Sifat-sifat yang menonjol pada masyarakat postmodern menurut Bungin (2006: 95-96) adalah:

1. Memiliki pola hidup nomaden, artinya kehidupan mereka yang terus bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya menyebabkan orang sulit menemukan mereka secara ajeg termasuk dapat mendeteksi di mana tempat tinggal menetapnya. Hal ini disebabkan karena kesibukan mereka dengan berbagai usaha dan bisnis, akhirnya mereka memiliki rumah di mana-mana.
2. Secara sosiologis mereka berada pada titik nadzir, antara struktur dan agen, yaitu pada kondisi tertentu

orang postmodern patuh pada strukturnya, namun pada sisi lain ia mengekspresikan dirinya sebagai agen yang mereproduksi struktur atau paling tidak agen yang terlepas dari strukturnya. Berdasarkan hal tersebut, maka merujuk pada pengamatan “orang luar” sesungguhnya pribadi yang secara permanen ambivalensia atau mereka yang ambigu dalam pilihan-pilihan hidup mereka. Namun sesungguhnya pada pribadi-pribadi postmodern hal tersebut adalah pilihan-pilihan hidup yang demokratis dan ekspresi dari kebebasan pribadi orang-orang kosmopolitan.

3. Manusia postmodern lebih menghargai privasi, dan kegemaran mereka melebihi apa yang mereka anggap berharga dalam hidup mereka, dengan demikian kegemaran spesifik mereka menjadi aneh dan unik.
4. Kehidupan pribadi yang bebas menyebabkan orang-orang postmodern menjadi sangat sekuler, memiliki pemahaman nilai-nilai sosial yang subyektif dan liberal sehingga cenderung terlihat sangat mobile pada seluruh komunitas masyarakat dan agama serta berbagai pandangan politik sekalipun.
5. Pemahaman orang-orang postmodern yang bebas pula menyebabkan mereka cenderung melakukan gerakan back to nature, back to village, back to traditional, atau bahkan back to religi, namun karena pemahaman mereka yang luas tentang persoalan kehidupan, maka gerakan kembali itu memiliki perspektif yang berbeda dengan orang lain yang selama ini sudah dan sedang ada di wilayah tersebut.

Sebagaimana dinyatakan oleh Talcott Parson (dalam Johnson, 1939) bahwa masyarakat diibaratkan dengan keseimbangan yang harus mampu bertahan jika keempat elemen sistem sosial tersebut ada di dalam masyarakat, yaitu: (1) adaptation, (2) goal attainment, (3) integration, (4) latent pattern-maintenance. (Poloma, 1984).

Adaptation adalah kemampuan yang dimiliki oleh sistem untuk menjamin apa yang dibutuhkan dari lingkungan serta mendistribusikan sumber-sumber tersebut ke dalam seluruh sistem. Goal attainment berkaitan dengan masalah pemenuhan tujuan sistem dan penetapan prioritas di antara

tujuan-tujuan. integration yaitu koordinasi serta kesesuaian bagian-bagian dari sistem sehingga semuanya fungsional. Sedangkan pattern maintenance menunjukkan pada masalah bagaimana menjamin kelangsungan tindakan dalam sistem sesuai dengan aturan norma yang ada.

Kemampuan untuk menyerap sumber daya dari lingkungan (adaptation) itulah yang acapkali menjadi bagian dari kompetisi, konflik yang terus berkepanjangan jika etika menjadi outsider (tidak menjadi bagian yang integral) dari tindakan sosial-ekonomi. Titik rawan konflik dalam berbagai segi terjadi saat para interactants mengabaikan atau kurang memahami etika berinteraksi secara baik. Setiap manusia yang berinteraksi yang memiliki etika sosial akan berusaha memahami pemahaman subjektif orang lain. Komunikasi sosial yang terjadi adalah “komunikasi intersubjektif” sehingga tercapainya suatu kesepakatan, mutual understanding (pemahaman bersama), sisi mana yang bisa diterima oleh orang lain dan sisi mana yang dianggap terlarang (tabu) bagi kedua belah pihak. Pemaksaan makna (bahkan mungkin menjadi “hegemoni makna”) dari pihak tertentu yang dipaksakan kepada orang lain justru akan menimbulkan konflik terselubung atau terbuka. Konflik terselubung hanya akan terjadi pada individu yang mengalami jiwa inferior atau tidak mampu untuk menampilkan tafsiran makna sesungguhnya kepada orang lain, Jika hal ini terus dibiarkan akan menimbulkan akumulasi kekecewaan, keluhan, dan stress yang sewaktu-waktu bisa muncul jika ada trigger factors (faktor pemicu) untuk melepaskan akumulasi stress tersebut. Munculnya tindakan kekerasan (pembunuhan, vandalisme, anarkisme, brutalisme) acapkali terjadi saat-saat tertentu akibat dari kohesi sosial yang sangat dipaksakan.

Pemegang kekuasaan akan berusaha untuk tetap mempertahankan kekuasaannya agar tidak hilang atau dikuasai/direbut orang lain. Ada banyak cara yang sering dilakukan pemegang kekuasaan agar kekuasaannya tetap melekat dalam dirinya, di antaranya:

1. Dengan jalan menghilangkan segenap peraturan-peraturan lama yang dapat mengancam atau bahkan merugikan kedudukan pemegang kekuasaan. Peraturan-peraturan tersebut akan digantikan dengan peraturan-peraturan baru yang lebih menguntungkan bagi dirinya. Keadaan tersebut biasanya terjadi pada saat ada

- pergantian kekuasaan dari seorang penguasa kepada penguasa yang baru.
2. Mengadakan sistem-sistem kepercayaan (belief-systems) yang dapat memperkokoh kedudukan penguasa atau golongannya. Sistem kepercayaan meliputi agama, ideologi dan sebagainya.
 3. Pelaksanaan administrasi dan birokrasi yang baik.
 4. Mengadakan konsolidasi horizontal dan vertikal.

Kaedah (norma) –kaedah sosial

Kaedah sosial adalah serangkaian ketentuan/peraturan umum baik tertulis ataupun tidak tertulis yang mengatur tingkah laku atau perbuatan manusia yang dilandasi oleh pandangan kelompok masyarakat. Penilaian masyarakat yang dimaksud dapat berupa pandangan-pandangan yang mengarah pada baik-buruk atau patut-tidak patutnya suatu tingkah laku dan perbuatan.

Perumusan perilaku menurut penilaian dalam bentuk norma atau kaedah ini dapat dianggap sebagai pengendalian sosial (social control). Norma atau kaedah ini sekaligus menjadi batasan-batasan tindakan anggota kelompok untuk memilih di antara tindakan-tindakan yang dapat diterima dan yang tidak dapat diterima dalam kehidupan bermasyarakat. Pilihan tersebut berupa rumusan tentang perintah/kewajiban dan larangan-larangan. Suatu perintah menunjukkan cara-cara yang telah ditetapkan yakni perilaku yang dianggap akan membawa pada kemanfaatan/kemaslahatan. Sebaliknya, suatu larangan menunjukkan rambu-rambu yang dapat merugikan atau membahayakan bagi anggota dalam kelompok masyarakat tersebut.

Identifikasi hukum tak tertulis dari perilaku. Identifikasi hukum dari gejala sosial yaitu perilaku, pada dasarnya tidak hanya berkenaan dengan hukum tertulis, tetapi juga dari tradisi dan kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Soleman B. Tanaka dalam bukunya, pokok-pokok studi hukum dalam masyarakat menyebutkan bentuk masyarakat dan ciri-ciri struktur sosial dan budaya tersebut, sebagaimana yang terlihat di bawah ini:

1. Masyarakat dengan struktur sosial dan kebudayaan sederhana, yang ciri-ciri utamanya adalah:
 - a. hubungan dalam keluarga dan dalam masyarakat setempat amat kuat

- b. organisasi sosial pada pokoknya didasarkan atas adat istiadat yang terbentuk menurut tradisi,
- c. kepercayaan kuat pada kekuatan-kekuatan gaib yang mempengaruhi kehidupan manusia, akan tetapi tidak dapat dikuasai olehnya,
- d. tidak ada lembaga-lembaga khusus untuk memberikan pendidikan dalam bidang teknologi, ketrampilan diwariskan orang tua kepada anak sambil berpraktek dengan sedikit teori dan pengalaman, dan tidak dari hasil pemikiran atau eksperimen
- e. tingkat buta huruf tinggi
- f. hukum yang berlaku tidak tertulis, tidak kompleks dan pokok-pokoknya diketahui dan dimengerti oleh anggota-anggota masyarakat yang dewasa,
- g. ekonominya sebagian besar meliputi produksi untuk keperluan keluarga sendiri atau buat pasaran kecil setempat, sedangkan uang sebagai alat tukar atau pengukur harga berperan terbatas,
- h. kegiatan ekonomi dan sosial yang memerlukan kerjasama orang banyak dilakukan secara tradisionaldengan gotong royong tanpa

BAB 10

PERSPEKTIF REPRESIF DAN RESTITUTIF

Durkheim cukup menaruh perhatian besar terhadap hukum yang dihubungkannya dengan jenis-jenis solidaritas yang terdapat di dalam masyarakat. Hukum menurut Durkheim adalah kaidah-kaidah yang bersanksi berat dan ringannya tergantung pada sifat pelanggaran, anggapan-anggapan serta keyakinan masyarakat tentang baik buruknya tindakan. Di dalam masyarakat bisa ditemukan dua macam sanksi kaidah-kaidah hukum, yakni: represif dan restitutif²⁶.

JENIS KEJAHATAN	ATURAN atau UU	PENJELASAN	STUDI KASUS
Suap (dalam rangka mencapai tujuan perusahaan, misalnya untuk mendapatkan proyek, atau untuk memperoleh izin pemerintah)	pasal 418 : "seorang pegawai negeri yang menerima suatu pemberian atau janji, sedang diketahuinya atau patut harus menduga bahwa hal itu diberikan ditujukan kepada kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau menurut maksud si pemberi ada hubungannya dengan jabatan	Perusahaan yang beroperasi dengan lambat dan administrasi yang tidak efisien akan tergoda untuk membayar 'uang pelicin' untuk mendapatkan peluang berusaha,. Kondisi ini akan memungkinkan tumbuhnya sikap	Perusahaan energi Perancis Alstom SA mengaku bersalah dan sepakat membayar denda terbesar dalam sejarah Amerika yaitu 772 juta dolar, untuk mengakhiri penyelidikan Departemen

²⁶ Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1990. Halaman 45.

	tersebut, diancam dengan pidana penjara maksimum enam bulan atau denda maksimum tiga ratus rupiah.”	membenarkan korupsi.	Kehakiman atas penyuaipan yang dibayar Alstom guna memenangkan beberapa kontrak pembangunan pembangkit listrik di Indonesia dan negara-negara lain.
Penggelapan uang perusahaan	Pasal 372 KUHP : “Barang siapa dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang seharusnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan, karena bersalah melakukan penggelapan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya 900 (sembilan ratus) rupiah.”	Istilah penggelapan memiliki arti yaitu ingin memiliki benda atau barang milik orang lain baik sebagian maupun seluruhnya namun terjadi bukan karena akibat dari perbuatan yang melawan hukum (bukan karena perbuatan yang tidak sah) melainkan suatu perbuatan yang sah (bukan karena	Terbukti Gelapkan Uang Perusahaan, Pasutri Divonis Bersalah: "Tuntutan yang diterapkan kepada kedua terdakwa berbeda, karena peran kedua terdakwa juga berbeda. Terdakwa Ching Ling berperan langsung dalam dugaan penggelapan

		<p>kejahatan), perbuatan dimilikinya barang-barang itu dilakukan dengan kesadaran bahwa si pemberi dan penerima barang sama-sama menyadari perbuatan nneraka, namun pada akhirnya dimilikinnya barang tersebut oleh si penerima barang dipandang sebagai perbuatan yang tidak dikehendaki (melawan hukum). Contohnya ketika pembelian sepeda motor uang pembelian dari si A ke B dilakukan atas dasar hukum yang sah yaitu perjanjian jual beli motor diantara</p>	<p>ini karena dia karyawan PT STE. Sedangkan Iwan kita dakwa sebagai penadah dari hasil dugaan penggelapan yang dilakukan istrinya,"Aw al terungkapn ya dugaan penggelapan yang dilakukan Ching Ling ini, saat Arifianto, Direktur PT Siantar Tiara Estate melakukan audit keuangan perusahaannya, 24 Oktober 2013 lalu.</p>
--	--	--	--

		<p>mereka, nah kemudian si B membawa kabur uang pembelian tersebut tanpa menyerahkan sepeda motor itu, maka perbuatan penggelapan uang pembelian telah dilakukan.</p> <p>Penggelapan = penyelewengan tugas yang diberikan.</p>	
<p>Penipuan lingkup perusahaan (terhadap investor dan konsumen)</p>	<p>PASAL 378 KUHP : “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun</p>	<p>Penipuan ialah dimilikinya suatu benda oleh seseorang yang dilakukan dengan cara melawan hukum yaitu dengan perbuatan yang tidak sah seperti memakai nama palsu, tipu mushlihat atau rangkaian kebohongan. Seseorang yang</p>	<p>Penipuan yang terjadi Di Perusahaan PT.Jalatama Artha Berjangka: Menurut kuasa hukum penggugat Maya Chyntia Febrina Pitoy, kasus ini bermula dari wanprestasi atas perjanjian yang dilakukan</p>

	<p>menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”</p>	<p>melakukan penipuan dengan kata-kata bohongnya itu menyebabkan orang lain menyerahkan suatu benda kepadanya karena tanpa adanya kebohongan itu belum tentu orang yang bersangkutan akan menyerahkan barang yang dimilikinya secara sukarela.</p>	<p>oleh salah satu wakil pialang Jalatama, yang menyebabkan kliennya Eleanor Rayment terkena margin call atau diharuskan menambah dana deposit atau akunnya ditutup.</p>
<p>Pelanggaran lingkungan; antara lain melakukan pencemaran air dan udara termasuk limbah kimiawi, termasuk melanggar ambang batas kandungan polutan pada udara dan air.</p>	<p>Pasal 69 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mana setiap orang dilarang untuk: melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; memasukkan B3</p>	<p>perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan</p>	<p>adanya pembuangan limbah industri yang dilakukan oleh PT. Marimas di Semarang: Pabrik PT Marimas telah mencemari aliran sungai disekitar pabrik selamat 2</p>

	<p>yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia; memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; membuang limbah ke media lingkungan hidup; membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup; melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan</p>	<p>lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Namun dewasa ini masih saja terdapat beberapa pihak yang melakukan pencemaran lingkungan hidup</p>	<p>sampai 3 tahun terakhir. Pencemaran semakin parah karena saluran pembuangan limbah jebol, yang mana mengakibatkan bau menyengat yang berasal dari pembuangan limbah tersebut. Selain mencemari lingkungan, kini warga kesulitan untuk mencari air bersih karena limbah telah bercampur dengan air sumur.</p>
--	--	---	---

	<p>perundang-undangan atau izin lingkungan; melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar; menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan/atau memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.</p> <p>melanggar beberapa ketentuan dalam pasal 69 UU No. 32 Tahun 2009.pabrikharus melakukan penanggulangan dan pemulihan terhadap lingkungan yang sudah tercemar oleh limbah pabrik tersebut. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 53 UU No. 32 Tahun</p>		
--	---	--	--

	2009, setiap orang yang melakukan pencemaran lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan lingkungan hidup		
Pelanggaran pajak	<p>Pasal 38: "Barang siapa karena kealpaannya : tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang tidak benar; sehingga dapat menimbulkan kerugian pada Negara, di pidana dengan pidana kurungan selama-lamanya satu tahun dan/atau denda setinggi-tingginya sebesar dua kali jumlah pajak yang terhutang".</p> <p>pasal 41 ayat (1)</p>	<p>Pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan Wajib Pajak (WP), sepanjang menyangkut pelanggaran ketentuan administrasi perpajakan dikenakan sanksi administrasi, sedangkan yang menyangkut pelanggaran yang menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, dikenakan sanksi pidana.</p>	<p>Di Jakarta Dalam 3 tahun, 2.647 PNS terindikasi kasus pelanggaran pajak kasus-kasus hukum dan penyimpangan pajak. Terbanyak ialah PNS Kementerian Keuangan sebesar 1.489 pegawai, Kementerian Hukum dan HAM 216 pegawai, dan Kejaksaan 942 pegawai.</p>

	<p>adalah pelanggaran pajak: Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, di pidana dengan pidana kurungan selama-lamanya enam bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).</p> <p>Pasal 41 ayat (2) adalah kejahatan perpajakan: Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 di pidana dengan pidana penjara selama-lamanya</p>		
--	---	--	--

	<p>satu tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).</p>		
<p>Pelanggaran perburuhan (diskriminasi dalam penerimaan pegawai, pelanggaran K3, praktik perburuhan yang tidak jujur dan pelanggaran upah)</p>	<p>Pasal 88 ayat (1) UU Ketenagakerjaan : “setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”</p>	<p>perburuhan adalah suatu himpunan peraturan, baik tertulis maupun tidak berkenaan dengan kejadian dimana seorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah.</p>	<p>Kasus Pemotongan Gaji Karyawan Secara Tidak Sah seorang karyawan yang bekerja di perusahaan industri manufaktur yang sudah bekerja selama 6 tahun. Sejak Desember 2009 sampai sekarang gaji mereka dipotong sebesar 30% dengan sepihak dan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Bahkan, sampai sekarang pun belum</p>

			ada kejelasan mengenai pemotongan itu. mereka sudah cape dengan keadaan ini dan janji-janji manis para direksi.
monopoli Praktik perdagangan	<p>UU No. 5 Tahun 1999 :</p> <p>1. Perjanjian yang dilarang, misalnya praktek oligopoli, penetapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, trust, oligopsoni, dan sebagainya. (pasal 4 sampai pasal 16 UU No.5 Tahun 1999)</p> <p>2. Kegiatan yang dilarang, misalnya praktek monopoli, praktek monopsoni, persekongkolan, dan sebagainya. (pasal 17 sampai pasal 24 UU No 5 Tahun 1999)</p> <p>3. Penyalahgunaan posisi dominan. Posisi dominan yang dimaksud adalah keadaan di</p>	<p>Monopoli adalah suatu sistem dalam pasar dimana hanya ada satu atau segelintir Perusahaan yang menjual produk / komoditas tertentu yang tidak punya pengganti yang mirip dan ada hambatan bagi perusahaan atau pengusaha lain untuk masuk dalam bidang industri atau bisnis tersebut.</p> <p>Monopoli sebagai penguasaan atas produksi</p>	<p>Di dalam kenyataan yang terjadi, penegakan hukum UU praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ini masih lemah. Dan kelemahan tersebut "dimanfaatkan" oleh pihak CARREFOUR Indonesia untuk melakukan ekspansi bisnis dengan mengakuisisi PT Alfa Retailindo Tbk. Dengan mengakuisis</p>

	<p>mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu. Adapun penyalahgunaan posisi dominan misalnya jabatan rangkap, pemilikan saham, dan lain-lain sebagaimana diatur dalam pasal 25 sampai dengan pasal 27 UU No 5 Tahun 1999.</p>	<p>dan/atau pemasaran barang dan/atau penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha</p>	<p>i 75 persen saham PT Alfa Retailindo Tbk dari Prime Horizon Pte Ltd dan PT Sigmantara Alfindo. Berdasarkan laporan yang masuk ke KPPU, pangsa pasar Carrefour untuk sektor ritel dinilai telah melebihi batas yang dianggap wajar, sehingga berpotensi menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat.</p>
--	---	---	--

<p>Penyalahgunaan pasar modal</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal telah mengatur berbagai bentuk pelanggaran dan tindakan pidana pasar modal beserta sanksi bagi pelakunya. Perbuatan yang dilarang tersebut meliputi pemalsuan dan penipuan, manipulasi pasar dan insider trading. • Penegakan hukum menurut Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1995, seperti halnya KUHP, juga membagi tindak pidana di bidang pasar modal menjadi dua macam, yaitu kejahatan dan pelanggaran di bidang pasar modal. Bila terjadi pelanggaran perundang-undangan pasar modal atau ketentuan di bidang pasar 	<p>kejahatan yang terjadi di pasar modal dilakukan secara profesional oleh penjahat “kerah putih” (white collar criminal), sedemikian sehingga para korbannya tidak sadar telah dirugikan oleh tindak kejahatan tersebut. Banyak sekali trik bisnis dilakukan di pasar modal, bahkan banyak yang menjurus ke tindak pidana</p>	
-----------------------------------	---	--	--

	<p>modal lainnya maka, Bapepam sebagai penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang melakukan pelanggaran tersebut, hingga bila memang telah terbukti akan menetapkan sanksi kepada pelaku tersebut. Penetapan sanksi akan diberikan atau diputuskan oleh ketua Bapepam setelah mendapat masukan dari bagian pemeriksaan dan penyidikan Bapepam.</p> <ul style="list-style-type: none">• Salah satu kewenangan yang diberikan kepada Bapepam oleh UU Pasar Modal adalah mengadakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap pihak dalam hal terjadi peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang Pasar		
--	---	--	--

	Modal dan atau peraturan pelaksanaannya serta pemberian sanksi berupa sanksi administratif		
Kejahatan akuntansi	<p>Dalam kaitannya dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang yang terkait menyebutkan beberapa pasal yang terkait dengan kejahatan akuntansi, diantaranya adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Berkaitan dengan manajemen laba ilegal, dapat dikenakan pasal 390 KUHP yaitu “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyiarkan kabar bohong yang menyebabkan 	<p>Skandal akuntansi perusahaan (corporate accounting scandals) adalah skandal politik dan bisnis yang muncul dengan pengungkapan kelakuan buruk para eksekutif perusahaan publik. Kejahatan tersebut biasanya melibatkan metode yang kompleks untuk menyalahgunakan dana atau menyesatkan, melebih-lebihkan pendapatan, mengecilkan biaya, melebih-lebihkan nilai aset</p>	<p>Contoh kasus yang populer adalah kasus Enron dimana harga saham perusahaan tersebut anjlok karena ulah pendiri Enron, mantan CEO, eksekutif Enron lainnya serta Kantor Akuntan Publik Arthur Anderson yang bersekongkol memanipulasi laporan keuangan Enron.</p>

	<p>harga barang-barang dagangan, dana-dana atau surat-surat berharga menjadi turun atau naik diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan”.</p> <p>· Berkaitan dengan pemberian opini auditor yang menyesatkan, dapat dikenakan pasal 416 KUHP yaitu “Seorang pejabat atau orang lain yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum terus-menerus atau untuk sementara waktu, yang sengaja membuat secara palsu atau memalsukan buku-buku daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.</p> <p>· Berkaitan</p>	<p>perusahaan atau mengurangi pelaporan terhadap besarnya kewajiban, terkadang mereka juga melakukan kerjasama dengan pejabat di perusahaan lain atau afiliasinya.</p> <p>Kejahatan akuntansi merupakan kejahatan atau kecurangan yang dilakukan dalam bidang ekonomi dan berkaitan dengan akuntansi. Kejahatan akuntansi biasanya dilakukan oleh manajemen puncak suatu organisasi dengan cara memanipulasi transaksi dan/atau laporan</p>	
--	--	---	--

	<p>dengan kejahatan perbankan yang merupakan kategori penggelapan, dapat dikenakan pasal 372 KUHP yaitu “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.</p> <p>· Berkaitan dengan kejahatan perbankan sehubungan pemalsuan rekening nasabah, dapat dikenakan pasal 49 ayat (1) huruf c UU Perbankan No 10 Tahun</p>	<p>keuangan. Kejahatan ini ditujukan untuk memberikan keuntungan yang tidak sah, baik itu bagi pribadi pelaku, bagi organisasi, maupun bagi keduanya. Dengan melihat pelakunya, kejahatan akuntansi dapat dikategorikan sebagai kejahatan kerah putih</p>	
--	---	---	--

	<p>1998 yaitu: “mengubah, mengaburkan, menyembunyikan , menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang- kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang- kurangnya Rp10.000.000.00 0,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak</p>		
--	---	--	--

	<p>Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah)".</p> <p>· Berkaitan dengan kejahatan akuntansi di pasar modal yang berupa manipulasi pasar, dapat dikenakan pasal 91 Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal yaitu:</p> <p>"Setiap pihak dilarang melakukan tindakan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar atau harga efek di Bursa Efek.</p>		
--	---	--	--

Kriminalitas Level Masyarakat

Jenis Kejahatan	Aturan Atau UU	Penjelasan Atau Uraian	Studi Kasus
Perkosaan	Pasal 285 : "barang siapa dengan kekerasan	Perkosaan adalah suatu tindakan	Daniel Kolo alias Dani, warga

	<p>atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”</p> <p>Pasal 291 : “jika salah satu kejahatan berdasarkan pasal 285, 286, 287, 289, dan 290 mengakibatkan kematian dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”</p>	<p>melakukan hubungan seks dengan orang lain dengan cara memaksa demi mendapat kepuasan seksual yang sementara. Para wanita sudah barang tentu sangat resah dengan tindak pemerkosaan yang memang dari sejak jaman nenek moyang dahulu kala sudah ada.</p>	<p>Kelurahan Bansone, Kecamatan Kota Kefamenanu , Kabupaten Timor Tengah Utara(TTU), Nusa Tenggara Timur (NTT), divonis penjara 11 tahun dan denda Rp100 juta subsider enam bulan penjara.</p> <p>Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu menilai, perbuatan terdakwa terbukti dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan dan memaksa anak tirinya yang</p>
--	--	--	---

			<p>berinisial VNS untuk melakukan persetubuhan sebanyak empat kali.</p> <p>"Perbuatan terdakwa memenuhi seluruh unsur dakwaan primair penuntut umum," kata Pejabat Humas PN Kefamenanu , Wawan Edi Prastiyo, kepada wartawan, Selasa (14/4/2015) .</p> <p>Ditambahkan dia, aksi pelaku dilakukan sejak tahun 2012 sampai 2014. Terdakwa dijerat dengan pasal berlapis tentang</p>
--	--	--	---

			<p>perlindungan anak, seperti tercantum dalam Pasal 81 ayat 1 UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.</p> <p>"Hal yang memberatkan terdakwa, bahwa terdakwa sebagai bapak tiri korban sudah seharusnya menjaga dan merawat tumbuh kembang anak (korban), bukannya merusak masa depan korban," pungkasnya .</p>
Perampokan atau pencurian	Pencurian diatur dalam KUHP yaitu dalam BAB XXII (pasal 362 – 367).	<ul style="list-style-type: none"> • Perampokan adalah salah satu modus kejahatan yang patut anda 	Polisi Gulung Komplotan Perampok Berkedok Petugas PLN:

		<p>waspada karena perampokan biasanya dilakukan dengan menggunakan</p> <ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan KUHP Perampokan atau pencurian (pasal 362) adalah perbuatan atau tindakan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan atau milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. 	<p>Aparat Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kediri Kota menembak enam penjahat yang beraksi di berbagai kota. Dalam melakukan aksinya kawanan penjahat ini kerap menyamar sebagai petugas Perusahaan Listrik Negara sebelum merampok korban.</p> <p>Sepak terjang kawanan penjahat yang dipimpin lelaki berinisial IN, warga Kota Bandung, Jawa Barat,</p>
--	--	---	---

			<p>ini berakhir siang tadi setelah polisi menghadiah i timah panas ke kaki mereka satu per satu. Polisi melumpuhkan tanpa ampun karena mereka berusaha kabur saat digerebek di tempat persembunyiannya. Bahkan IN ditembak dua kali tepat di kakinya.</p> <p>Menurut catatan polisi, tindak kejahatan IN dan komplotannya cukup panjang. Selain di Pulau Jawa, kejahatan mereka juga merambah hingga</p>
--	--	--	--

			<p>Sulawesi dan Nusa Tenggara Barat.</p> <p>"Mereka ini penjahat kelas berat," kata Wakil Kepala Polres Kediri Kota Komisaris Hendriyana, Kamis, 2 April 2015.</p> <p>Modus kawanan ini cukup khas, yakni menyamar sebagai petugas PLN. Dengan berpura-pura akan memperbaiki instalasi listrik, mereka berupaya masuk ke dalam rumah, lalu melumpuhkan korbannya. Sebagian besar sasaran adalah</p>
--	--	--	---

			<p>rumah kosong yang sedang ditinggalkan penghuninya.</p> <p>Sebelum diringkus anggota Polresta Kediri, keenam pelaku ini menyatroni rumah pemilik bengkel di Jalan Yos Sudarso, Kota Kediri, akhir Maret 2015. Mereka berhasil masuk ke dalam rumah saat penjaga rumah pergi membeli pulsa. Sejumlah perhiasan dan uang tunai berhasil dibawa kabur.</p> <p>Beberapa saksi</p>
--	--	--	---

			<p>mengatakan sempat melihat pelaku berpura- pura mencatat meteran listrik di depan rumah sebelum menggaskan harta benda korban. "Kami masih berkoordinasi dengan Polda Jawa Timur untuk melacak sepak terjang mereka di luar pulau," kata Hendriyana.</p> <p>Penangkapan komplotan ini membuat masyarakat Kediri cukup lega. Sebelumnya mereka kerap was- was saat</p>
--	--	--	---

			kedatangan petugas PLN yang memeriksa meteran. "Semoga membuat jera penjahat lainnya," kata Hartono, warga Perumahan Doko, Kediri.
berjudi, bermabuk-mabukan dan hubungan sex tidak sah	Perjudian: Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana("KUHP"): "Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak	Perjudian: judi adalah pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya risiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak / belum pasti hasilnya.	Perjudian tak hanya dilakukan oleh sekelompok orang yang berpengaruh (elit) bahkan telah menjamah ke kelompok kelas bawah juga.

	<p>diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.”</p> <p>Mabuk-mabukan: Pasal 492 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”): (1) Barang siapa dalam keadaan mabuk di muka umum merintanglalu lintas, atau mengganggu ketertiban, atau mengancam keamanan orang lain, atau melakukan sesuatu yang harus dilakukan dengan hati-hati atau dengan mengadakan tindakan penjagaan tertentu lebih dahulu agar jangan membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari, atau pidana denda paling</p>	<p>mabukan: Mabuk-mabukan adalah perilaku sadar seseorang atau sekelompok orang untuk meminum minuman beralkohol atau mengkonsumsi barang yang memabukkan untuk mengurangi beban dan tekanan hidupnya dan atau sekedar untuk mencari kesenangan semata.</p> <p>perbuatan demikian digolongkan sebagai kejahatan karena dianggap sebagai perbuatan tercela oleh masyarakat. perbuatan tersebut kemungkinan membawa</p>	
--	---	--	--

	<p>banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.</p> <p>(2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya pidana yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, atau karena hal yang dirumuskan dalam pasal 536, dijatuhkan pidana kurungan paling lama dua minggu.</p>	<p>korban, misalnya pemabuk yang membawa cedera orang lain dengan ketidaksadarannya.</p>	
<p>Curanmor disertai Kekerasan (begal)</p>	<p>pencurian menurut ps 362 KUHP</p> <p>Barangsiapa mengambil barang secara menyeluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling</p>	<p>Pencurian adalah mengambil hak orang lain yang bukan miliknya secara diam-diam tanpa paksaan dan tidak diketahui oleh pemiliknya.</p> <p>Menurut Imam Syafi'i, hirabah adalah keluar untuk mengambil harta, atau</p>	<p>Di Serang, seorang pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) mendalangi perampasan motor serta pencurian di tempat parkir. Setelah diinterogasi oleh polisi, ternyata aksi tersebut sudah dilakukan</p>

	<p>banyak sembilan ratus rupiah” Itu merupakan bunyi Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian. Pencurian termasuk kejahatan terhadap harta kekayaan yang unsur-unsurnya adalah (1) mengambil barang orang lain sebagian atau menyeluruh; (2) pengambilan barang tersebut dengan tujuan untuk memiliki; (3) perbuatan mengambil itu dilakukan secara melawan hukum.</p> <p>Pencurian disertai kekerasan:</p> <p>Pasal 365 KUHP Pasal 365 (1). Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, dihukum pencurian yang didahului, disertai atau di ikuti dengan kekerasan</p>	<p>membunuh atau menakut-nakuti dengan cara kekerasan dengan berpegang kepada kekuatan dan jauh dari pertolongan atau bantuan</p>	<p>sebanyak sembilan kali.</p>
--	--	---	--------------------------------

	<p>terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya.</p> <p>(2). Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, dijatuhkan</p> <p>1e. jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau dijalan atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan</p> <p>2e. jika perbuatan itu dilakukan oleh</p>		
--	--	--	--

	<p>dua orang bersama-sama atau lebih</p> <p>3e. jika sitersalah masuk ketempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu</p> <p>4e. jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat</p> <p>(3). Hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati</p> <p>(4). Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu menjadikan orang mendapat luka</p>		
--	--	--	--

	berat atau mati, oleh satu hal yang diterangkan dalam No.1 dan 3		
penjambretan	pasal 365 ayat 2 angka 2 : “pelakunya lebih dari seorang dan bersekutu”	Penjambretan biasanya dilakukan oleh pelaku setelah mengintai korban dan mencari titik kelengahan dari calon korbannya. Saat calon korban lengah, maka disinilah pelaku beraksi dengan membawa kabur kalung, tas atau perhiasan yang dipakai atau dibawa oleh calon korban.	
Pencabulan dibawah umur	Pasal 81 UU Perlindungan Anak berbunyi sebagai berikut: “(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak	Suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didorong oleh keinginan seksual untuk melakukan hal-hal yang dapat meningkatkan hawa nafsu birahi,	Pencabulan yang dilakukan oleh seorang yang masih berusia 18 tahun terhadap korbannya yang masih berusia dibawah umur di

	<p>melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).</p> <p>(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.”</p>	sehingga menimbulkan kepuasan pada dirinya.	Probolinngo Jawa Timur
Tawuran	Pasal 187 KUHP : “mendatangkan bahaya bagi	tawuran adalah perkelahian	Tawuran antar pelajar

	keamanan umum / membakar peledakan” pasal 170 kuhp : “pengeroyokan dan pengrusakan”	massal atau perkelahian yang dilakukan beramai-ramai	Sekolah Menengah Pertama yang terjadi di Jakarta menelan korban jiwa karen para pelajar membawa senjata tajam.
Pembunuhan	Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 338 KUHP merupakan tindak pidana dalam bentuk yang pokok, yaitu delik yang telah dirumuskan secara lengkap dengan semua unsur-unsurnya. <ul style="list-style-type: none"> Adapun rumusan dalam Pasal 338 KUHP sebagai berikut : “Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. diatur oleh Pasal 340 KUHP yang 	Pembunuhan yaitu upaya menghilangkan nyawa seseorang sehingga menyebabkan kematian, baik dilakukan dengan sengaja maupun tidak, baik memakai alat atau pun tidak	Kasus Mutilasi Very Idham Henyansyah (Ryan): Awal mula kehebohan kasus Ryan yakni saat ditemukannya 7 potongan tubuh manusia di sebuah kantong plastik di dekat Kebun Binatang Ragunan, Jakarta Selatan pada (12/7/2008) silam. Korban diketahui bernama
Pembunuhan berencana			

	<p>bunyinya sebagai berikut :</p> <p>“ Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang, karena bersalah melakukan pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun” .</p>		<p>Heri Santoso (40). Heri dibunuh dan dimutilasi tubuhnya oleh Ryan di sebuah apartemen di Jalan Margonda Raya, Depok.</p> <p>Ryan mengaku membunuh Heri karena tersinggung setelah Heri menawarkan sejumlah uang untuk berhubungan dengan pacarnya, Novel. Jejak Ryan dan pacarnya dapat diketahui setelah keduanya menggunakan kartu ATM dan kartu kredit Heri untuk bersenang-senang.</p>
--	---	--	---

			Setelah kasus ini menjadi heboh, masyarakat melaporkan kerabat mereka yang hilang setelah terakhir pergi bersama Ryan. Polisi lalu menemukan empat tubuh manusia setelah membongkar bekas kolam ikan di belakang rumah orang tua Ryan di Jombang. Ryan mengakui pembunuhan enam orang lainnya dan tubuh mereka ditemukan ditanam di halaman belakang rumah yang sama.
--	--	--	---

			<p>Sehingga total sudah ditemukan 11 korban pembunuhan Ryan.</p> <p>Akibatnya, Ryan divonis hukuman mati karena terbukti bersalah melakukan pembunuhan terhadap Heri Santoso di PN Depok pada 6 April 2009 silam. Ryan mengajukan kasasi namun ditolak dan kini dia mengajukan upaya hukum luar biasa, Peninjauan Kembali (PK) yang ditangani oleh Mahkamah Agung (MA).</p>
--	--	--	---

Kejahatan Dunia Maya

JENIS	PENJELASAN	STUDI KASUS
-------	------------	-------------

KEJAHATAN		
Hacking	<ul style="list-style-type: none"> • Hacking adalah suatu kegiatan menerobos/ menyusup ke dalam sistem jaringan komputer atau program milik orang lain. • Dan sebutan untuk orang yang melakukan hacking adalah Hacker yaitu orang yang mengerti serta paham komputer, memiliki keahlian membuat dan membaca program tertentu dan biasanya terobsesi untuk mengamati security/ keamanan dari suatu sistem jaringan komputer. hacker tidak merusak ataupun memanipulasi sistem yang di-hack. 	
Cracking	<ul style="list-style-type: none"> • Cracking adalah kegiatan menerobos sistem jaringan komputer orang lain, untuk tujuan jahat. • Pelakunya (disebut cracker) Mem-bypass password orang lain, mengubah 	

	<p>tampilan web bahkan sampai menghapus data-data milik orang lain adalah sebagian contoh dari ulah para cracker. Karena hal tersebut, cracker bisa disebut sebagai pencuri yang beraksi di dunia maya.</p>	
Spamming	<p>Apabila Anda sering menerima e-mail yang menyatakan bahwa Anda baru saja memenangkan undian, lotre, mendapat hadiah atau ada seseorang yang mengaku memiliki rekening bank di Inggris, Amerika atau negara yang lainnya dan meminta untuk mencairkan, bisa jadi itu adalah salah satu dari tindakan spamming.</p>	
Defacing	<p>Defacing adalah kegiatan mengubah tampilan/ halaman suatu website milik orang lain. Dan defacer adalah sebutan untuk para pelakunya yang mencuri data dan menjualnya untuk pihak lain.</p>	
Phising	<p>Phising merupakan</p>	

	<p>suatu tindak kejahatan yang digunakan untuk memancing user (biasanya para pengguna internet banking) untuk memberikan username dan passwordnya pada suatu halaman web yang sudah di deface (diubah tampilannya). Apabila user sudah mengisi username dan password tersebut akan menjadi milik si penjahat dan uang yang ada pada rekening korban akan digunakan biasanya untuk berbelanja</p>	
Carding	<p>Carding merupakan aktivitas berbelanja menggunakan kartu kredit orang lain dan dilakukan secara ilegal</p>	
Cyber Terrorism.	<p>Cyber Terrorism adalah sebuah kejahatan yang dilakukan untuk mengancam warga negara maupun pemerintah atau militer.</p>	<p>Beberapa contoh cyber terrorism antara lain penyerangan kepada gedung WTC, penyerangan terhadap Pentagon, dan masih banyak serangan-serangan lain yang melibatkan situs militer atau pertahanan negara.</p>

Hijacking	Hijacking adalah kejahatan tentang pelanggaran hak cipta, hijacking biasanya berhubungan dengan pembajakan hasil karya orang lain. Biasanya adalah pembajakan perangkat lunak (Software Piracy)	
Illegal Contents	Illegal Contents adalah merupakan kejahatan yang dilakukan dengan memasukan informasi atau data ke internet mengenai suatu hal yang tidak benar, tidak etis dan dapat di anggap melanggar hukum serta mengganggu ketertiban umum.	Salah satu contoh dari kejahatan jenis ini adalah penyebaran pornografi.

BAB 11

PERANGKAP KEJAHATAN

Semua orang tahu bahwa kejahatan di negara ini masih sangat banyak dan beragam. Sebagian dari kita mungkin mengetahui teori-teori yang bisa digunakan untuk menjelaskan kejahatan, dan dengan begitu memiliki kemampuan untuk mencegahnya. Tetapi, seperti yang menjadi sebuah persepsi galib di masyarakat, kejahatan tetap banyak. Ada sebuah frustrasi besar yang dirasakan oleh kita semua ketika seiring penangkapan, pemenjaraan, dan pembuatan undang-undang baru, ada lagi orang jahat yang muncul. Nitibaskara berusaha mengatasi frustrasi ini dengan menyatakan bahwa kejahatan itu sendiri adalah perangkat.

Sebelum membahas bagaimana kejahatan menyediakan perangkat, kejahatan harus dianggap terlebih dahulu sebagai entitas sendiri. Maka, seperti makhluk hidup, kejahatan bisa: (a) tumbuh, (b) menggunakan lahan bernama budaya dalam transisi sebagai tempat tumbuh, (c) memiliki sifat-sifat tertentu. Kondisi-kondisi ini akhirnya membuat suatu kejahatan menjadi berdaulat bahasa medianya mungkin 'kejahatan merajarela' dan dengan sendirinya memasang perangkat dari sebuah kejahatan tidak berkesudahan.

Lahan untuk entitas kejahatan tumbuh adalah budaya dalam transisi. Budaya dalam transisi ini berbeda dengan pendekatan kriminologi budaya yang dipopulerkan Jeff Ferrel dan kawan-kawan. Kalau kriminologi budaya yang dikenalkan Ferrel membahas mengenai peran gambar, gaya, representasi, dan arti di dalam subkultur yang tidak kelihatan, dan media, dan kontrol kriminal, maka budaya dalam transisi (*culture in trasisition*) memperlihatkan bagaimana budaya dipengaruhi dari dalam dan luar berusaha untuk meruntuhkan sistem nilai pada masyarakat, menimbulkan anomie, dan kegamangan di mana orang kehilangan pegangan akan nilai-nilai yang dipercayainya sebagai benar. Secara lebih lengkap, Nitibaskara menuliskan:

"...tidak sekedar menyatakan bahwa kejahatan sebagai produk budaya, melainkan lebih jauh lagi, yaitu bahwa kejahatan yang semula produk budaya menjadi 'mutan' (lepas kendali) atau menjadi berdaulat, berkembang menurut dinamikanya sendiri,

dan berbalik menjadi faktor determinan terhadap budaya sehingga menyebabkan budaya dalam keadaan sakit.” (hal. 14)

Budaya dalam transisi menciptakan kegamangan dan merasuk ke sendi-sendi kehidupan masyarakat. Tidak pelak lagi kejahatan dan penyimpangan dianggap sebagai ‘produk budaya’, dan kemudian dianggap normal oleh masyarakat. Entitas kejahatan ini pun lama-lama menjadi kuat dan berdaulat. Hubungan antara budaya dalam transisi dan kejahatan berdaulat menjadi kausatif secara siklis. Di satu sisi budaya dalam transisi mendorong terus terjadinya kejahatan, di sisi lain kejahatan melukai budaya hingga berada di dalam transisi. Tanpa disadari masyarakat telah berada di dalam satu perangkat tidak berkesudahan dari entitas bernama kejahatan. Ketika kejahatan sudah berdaulat maka benarlah pemikiran realitas sosial kejahatan Quinney yang menunjukkan bahwa kejahatanlah yang mengendalikan masyarakat, bukan sebaliknya.

Salah satu budaya yang mengalami transisi adalah budaya hukum. Maka tidak mengherankan banyaknya produk hukum dan aparat penegak hukum yang menjadi pelaku dari kejahatan itu sendiri, kejahatan korupsi misalnya. Maka korban dari kejahatan bukan hanya subjek-subjek manusia, tetapi juga budaya sendiri. Budaya kehilangan nilai kemapanannya yang bisa dijadikan pegangan masyarakat.

- ***Kejahatan sebagai Entitas Yang Kuat***

Kejahatan yang berdaulat memiliki kekuatan atau daya tekan untuk merusak budaya. Daya tekan yang dimaksud bukan hanya daya tekan yang diberikan oleh sang pelaku terhadap korban, yakni daya tekan yang akan berakhir ketika kejahatan selesai dilakukan. Daya tekan kejahatan juga mencangkup *setelah* kejahatan dilakukan. Sebab, mengacu pada penjelasan sebelumnya bahwa kejahatan adalah entitas, sang pelaku kejahatan pun tidak memiliki kemampuan untuk mengontrol entitas yang sudah dikeluarkannya itu. Seperti yang dituliskan oleh Nitibaskara:

“Kejahatan yang telah terjadi merupakan entitas tersendiri, melekat bersama sejarah manusia, ia tidak dapat dihapus oleh siapa pun kecuali oleh Tuhan.” (hal 27)

Karena budaya yang menjadi korban dari kejahatan yang berdaulat, maka untuk selanjutnya kejahatan itu menjadi relatif kebal terhadap upaya penindakan. Budaya dalam transisi mengubah bahasa, sistem pengetahuan,

organisasi sosial, sistem peralatan dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem kepercayaan dan ilmu gaib, dan kesenian, menjadi sebuah perangkat. Perangkat inilah yang akhirnya melestarikan kejahatan sehingga masyarakat tidak bisa menuju kerangka masyarakat madani tanpa kejahatan. Begitu banyaknya perangkat yang dipasang dari setiap segi kehidupan membuat kejahatan menjadi tersarukan. Akibatnya manusia mulai menganggap wajar kejahatan. Entitas kejahatan tidak akan lagi disebut sebagai kejahatan, tetapi dianggap sebagai solusi, pilihan, kekuatan, komoditas, ekonomi, pekerjaan. Setelah itu akan timbul apa yang Nitibaskara katakan sebagai *collapse society* atau *society of crime*. Tetapi ia tidak menjelaskan kondisi distopia ini lebih lanjut.

- ***Korupsi yang Tidak Berkesudahan***

Nitibaskara sudah memperingatkan dari awal bahwa teorinya yang besar dan baru ini merupakan hasil pengamatan panjang dari kejahatan-kejahatan yang terjadi di Indonesia. Itu pun bukan semua jenis kejahatan. Kejahatan-kejahatan yang berdaulat dan melukai budaya itu bersifat laten, secara konstan meningkat meski digempur oleh berbagai tindakan penindakan. Yang paling disorot adalah kejahatan korupsi dan kejahatan narkoba. Tetapi ia juga memberikan banyak contoh kejahatan lain yang berpotensi untuk menjadi berdaulat. Di antaranya meliputi pornografi, mutilasi, penculikan anak, pembunuhan anak, kepemilikan senjata api, kekerasan polisi, kekerasan kelompok, terorisme, perang Amerika terhadap terorisme.

Seperti yang sudah dituliskan di awal bahwa tulisan renungan ini akan membahas tentang kejahatan korupsi dan perseteruan polisi dan KPK, maka saya hanya akan menuliskan poin-poin pemikiran Nitibaskara mengenai korupsi. Korupsi di negara kita yang mulai berakar sejak Orba, berlanjut sekarang di Pusat dan Daerah, melibatkan bahkan orang-orang yang tidak terduga sebelumnya, adalah suatu masalah yang membuat sebagian penduduk terbaik kita kehilangan selera nasionalisme.

Jebakan entitas kejahatan korupsi yang paling terlihat ada di bidang hukum. Hukum dijadikan alat untuk melakukan korupsi, seperti yang dicontohkan Nitibaskara di kasus BLBI di mana perjanjian MSAA (*Master of Settlement and Aquisition*

Agreement) sengaja dibuat agar negara merugi. Hukum yang membungkus kejahatan ini akhirnya menjadikan korupsi sebuah kejahatan sempurna. Dinamakan sempurna karena kejahatan itu seolah-olah bagian dari penegakan hukum atau kebijakan resmi.

Setelah terbungkus secara rapi oleh hukum yang tersedia, entitas kejahatan korupsi menyiapkan perangkap lainnya. Perangkap yang berikutnya ada di bidang ekonomi. Beberapa kelompok yang mapan menyadari bahwa stabilitas dan keamanan ekonomi tidak bisa tidak didapatkan dengan jalur korupsi. Bayang-bayang ekonomi ini sesungguhnya mirip saja dengan konsekuensi kapitalisme yang kebablasan. Penyisihan sistem ekonomi yang kapitalistik dan paham *survival of the fittest* menyebabkan manusia serakah dan mengalami krisis sipiritual. Akhirnya korupsi tumbuh lagi.

Melihat hukum yang kacau ini, mungkin sebagian dari kita berpikir bahwa kriminologi anarkisme adalah solusi terbaik. Tetapi Nitibaskara tidak setuju. Ia menuliskan saran untuk memperbaiki lagi budaya hukum yang kita miliki, budaya yang sekarang ada di dalam transisi menjadi budaya yang bisa dipegang lagi nilai dan normanya. Budaya hukum sejati yang disebut Nitibaskara sebagai 'budaya hukum yang luhur'.

"Di sini akhirnya muncul apa yang disebut perasaan hukum, yakni melihat hukum sebagai kebutuhan sehingga taat hukum mengalir tanpa paksaan. Apabila realitas semacam itu terus tumbuh dalam masyarakat, lahirlah budaya hukum yang luhur, individu benar-benar meresapi larangan korupsi sebagai living law yang dipegang teguh untuk prinsip hidup." (hal 50)

Budaya yang berkaitan dengan penghargaan dan sikap tindak manusia terhadap hukum sebagai realitas sosial harus dibereskan. Serupa dengan penjelasannya yang menyangkut moral masyarakat, Nitibaskara menyatakan bahwa budaya hukum harus diubah dari individualistis menjadi saling berbagi.

Sekarang, sebagai jawaban atas pertanyaan renungan di awal: memang tampak seolah bahwa institusi KPK benar-benar mengalami pelemahan, pemangkasan, dan pengambilalihan. Kita bisa berkata bahwa korupsi yang dilakukan oleh oknum perwira Polri belum berhasil dibuktikan, tetapi kita tidak bisa mengatakan bahwa kriminalisasi yang dilakukan kepada petinggi KPK belum terjadi. Kasus yang menjerat para

pemimpin KPK ini adalah kasus-kasus kecil yang sebelumnya tidak pernah ditampilkan di media massa kita (pembujukan sumpah saksi palsu, pemalsuan dokumen Kartu Keluarga), sehingga tampak seolah-olah sebagai hal yang remeh saja dibandingkan korupsi bermilyar-milyar.

Eits, tapi keremehan itu justru adalah ujian kepada hukum kita. Sebab kan kredonya begitu “Hukum tidak memandang status orangnya,” tidak mengenal diskriminasi. Ada satu lagi kredo ampuh dari budaya hukum kita yang sering keluar dari mulut pejabat hingga paling eksekutif ketika dimintai pendapat tentang proses kriminalisasi itu, yakni: “Kita tunggu saja sampai proses hukumnya selesai.” Ya, hukum selain tidak memandang status orangnya, juga tidak dapat dipecah-pecah sehingga meskipun banyak ahli hukum, tata negara, dan LSM yang sudah memprediksikan bagaimana kelanjutannya, tetap tidak boleh, tetap harus menunggu hingga palu diketok tanda penghabisan. Maka kalau masyarakat berpikir bahwa penanganan korupsi ini seperti tidak ada ujung-pangkalnya dan berlarut-larut, memang sekali lagi, ini kredo ampuh penegak hukum “begitulah prosedurnya”. Semakin banyaknya tuduhan bahwa proses kriminalisasi adalah upaya politik atau konspirasi, maka semakin gencar juga para pejabat negara kita berlindung di balik “hukum(nya bilang begitu kok)”.

Apakah ini jebakan dari entitas kejahatan korupsi, seperti yang Nitibaskara jelaskan? Kalau mengikuti penjelasan dari awal, memang tampaknya iya. Budaya hukum kita adalah budaya saling balas, menunggu kasus bertahun-tahun lalu untuk diungkap ketika ada kesempatan politik, dan memandang terlalu positivistik hukum yang berlaku sehingga tidak lagi memperhitungkan dimensi-dimensi lain yang terjadi di masyarakat: dimensi sosial misalnya, atau dimensi budaya. Maka selagi proses hukum yang panjang itu terjadi, entitas korupsi berkembang lagi, luput dari perhatian media massa.

Melihat budaya hukum yang sekarang ada, memang pantas rakyat Indonesia sangat berharap pada intervensi Presiden. Arahkan Presiden adalah upaya untuk mendobrak kelemahan budaya hukum yang dipegang oleh aparat penegak hukum dan kepolisian (sekarang harus dipisah sebab baru-baru ini ditemukan kalau polisi bisa menjadi bukan aparat penegak hukum), mengambil jarak dari ketentuan hukum yang berlaku dan benar-benar membuka mata dan telinga

untuk mengetahui apa yang rakyat kehendaki, apa yang terbaik secara sosial dan politik untuk kedua belah pihak, apa yang dibutuhkan oleh negara sekarang: fokus pada pemberantasan korupsi hingga ke dasar-dasarnya atau revitalisasi KPK (yang tidak terlihat).

- ***Sedikit Permasalahan Perangkap Kejahatan***

Setidak-tidaknya, menurut saya ada dua permasalahan dari kerangka teori perangkap kejahatan dan budaya transisi. Yang pertama adalah masalah klasik kriminologi yang sudah diungkapkan oleh Hillyard sejak tahun 2004, yakni bahwa konsep 'kejahatan' yang tidak memiliki kebenaran ontologis yang jelas. Definisi kejahatan adalah sesuatu yang selalu menjadi masalah di kriminologi karena berbagai definisi yang sudah dibuat, contohnya yang paling umum definisi pidana dari hukum, selalu bisa ditemukan kelemahannya dan diperbaharui hingga menjadi terlalu luas atau terlalu sempit. Yang lebih menyulitkannya lagi adalah setiap orang mengkonstruksikan sendiri apa itu kejahatan sebelum kejahatan itu terjadi sehingga apa yang dinamakan kejahatan tampak sebagai mitos. Makanya, menurut Hillyard dan kawan-kawan pendekatan memahami kejahatan harus digeser ke pendekatan memahami 'kerugian sosial' (*social harm*) yang lebih jelas kebenaran ontologisnya.

Beberapa kriminolog masih menggunakan konsep kejahatan, meskipun di dalamnya sudah mengadopsi pemikiran kerugian sosial ini. Contohnya adalah definisi kejahatan yang dibuat oleh Henry, Milovanovic, Arrigo, dan, juga kriminolog dalam negeri, Muhammad Mustofa. Tetapi di dalam bukunya ini, Nitibaskara tidak menjelaskan definisi kejahatan mana yang ia gunakan. Bahkan seolah-olah terjadi simplifikasi ontologis dari kejahatan-kejahatan sehingga semua bentuk perilaku di buku ini disebut kejahatan dengan kacamata masyarakat atau media massa tanpa memperhitungkan pelakunya, korbannya, dan reaksi sosialnya.

Permasalahan yang kedua adalah soal budaya yang dikatakannya sedang dalam transisi. Apabila budaya menjadi korban, maka wajar kalau kita membayangkan ada satu keadaan di mana budaya tidak menjadi korban, tidak dalam transisi. Pada saat itu, bagaimana penampakan budaya? Budaya yang mana yang benar dan tidak menimbulkan kegamangan bagi masyarakat untuk berlaku kriminal?

Sayangnya, tidak ada penjelasan mendalam di buku ini budaya mana yang benar-benar tepat dinyatakan sebagai budaya yang 'luhur', 'mapan', 'budaya sebelum transisi'.

Pada beberapa paragraf saya menangkap keinginan penulis untuk mengambil nilai-nilai ketimuran sebagai dasar budaya yang benar. Salah satu penyebab transisi pada budaya adalah juga karena masuknya nilai-nilai 'Barat' yang diidentifikasi sebagai nilai individualistis (hal. 59). Padahal begitu banyak konsep nilai dari 'Barat', buah-buah pemikiran bangsa Eropa yang masih menjadi acuan hidup berdemokrasi seperti juga yang dijunjung di buku ini. Terlebih lagi banyak penelitian kriminologi yang membahas banyaknya budaya Indonesia sendiri menjadi pendorong munculnya kejahatan yang merugikan masyarakat secara tidak langsung. Mana yang harus digunakan? Bagi saya sendiri, kesulitan pendefinisian budaya 'asli' muncul ketika kita mulai membuat patok-patok regional pada suatu hal yang abstrak dan melupakan kodrat sebagian manusia untuk hidup menggembara.

Tanpa adanya acuan tentang budaya hukum yang luhur, pertanyaan yang diajukan diawal harus dijawab 'tidak'. Tetapi pemikiran Nitibaskara membantu kita memahami satu hal, yakni bagaimana korupsi bukanlah kejahatan pasif, tidak berakhir ketika pelaku menyelesaikan aksinya dan korban selesai dilukai. Pemikiran teori kriminologi baru ini memperlihatkan bahwa sekali tindakan korupsi dilakukan kejahatan itu akan berkembang mengubah sistem di dalam masyarakat agar memungkinkan terjadinya korupsi lagi dan lagi. Selain itu juga Nitibaskara menganjurkan satu bidang yang sering dilupakan dalam upaya pemberantasan dan penelitian tentang korupsi, yakni penelitian cermat tentang budaya hukum aparat penegak hukum dan masyarakat. Ketika sudah banyak penelitian yang bisa menjawab bagaimana sikap, perilaku, dan pengetahuan masyarakat tentang peraturan hukum, mungkin teori perangkap kejahatan dan penyimpangan ini bisa menjawab pertanyaan di atas.

Di Indonesia masalah perdagangan orang masih menjadi sala satu ancaman besar dimana setiap tahun hampir ribuan perempuan dan anak di Indonesia yang harus menjadi korban trafficking yang terkadang tidak pernah merasa bahwa dirinya adalah korban, pemasalahan ini bukanlah masalah baru dan tidak hanya terjadi di Indonesia saja melainkan di Negara-

negara lain juga terjadi. Bahkan masalah perdagangan orang sebenarnya telah terjadi sejak abad ke empat dimana pada masa itu perdagangan orang masih merupakan hal biasa terjadi dan bukanlah merupakan bentuk suatu kejahatan dimana saat itu masih marak-maraknya perbudakan manusia dimanaseorang manusia dapat diperjual belikan dan dijadikan sebagai objek keadaan seperti itu terjadi dan marak karena masih kurangnya pemahaman bahwa setiap manusia memiliki harkat dan derajat yang sama tanpa adanya perbedaan satu sama lain. dan hal itu terus mengalami perkembangan sampai dengan sekarang tanpa dapat dicegah.

Merupakan suatu permasalahan lama yang kurang mendapatkan perhatian sehingga keberadaannya tidak begitu nampak di permukaan padahal dalam prakteknya sudah merupakan permasalahan sosial yang berangsur angsur menjadi suatu kejahatan masyarakat dimana kedudukan manusia sebagai obyek sekaligus sebagai subyek dari trafficking. Selain masalah utama Kurangnya upaya hukum pencegahan yang kuat bagi para pelaku, masalah ini juga didasari oleh lemahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk mengerti dan paham akan adanya bahaya yang ditimbulkan dari praktek *trafficking*.

Lemahnya tingkat kesadaran masyarakat ini tentunya akan semakin memicu praktik trafficking untuk terus berkembang. Dalam hal ini maka selain mendesak pemerintah untuk terus mengupayakan adanya bentuk formal upaya perlindungan hukum bagi korban trafficking dan tindakan tegas bagi pelaku maka diperlukan juga kesadaran masyarakat agar masyarakat juga berperan aktif dalam memberantas praktek trafficking sehingga tujuan pemberantasan trafficking dapat tercapai dengan maksimal dengan adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat dalam sejarah perkembangan kejahatan, perdagangan perempuan dan anak-anak termasuk didalam kejahatan yang terorganisir (organized crime) yang artinya suatu kejahatan yang dilakukan dalam suatu jaringan yang terorganisir tapi dalam suatu organisasi bawah tanah dan dilakukan dengan cara canggih karena pengaruh kemajuan teknologi informasi dan transformasi sehingga batas Negara hampir tidak dikenal apalagi dengan pengawasan yang tidak ketat di daerah perbatasan atau tempat pemeriksaan imigrasi

juga mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang dan sifatnya lintas Negara.

Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari tindak kekerasan yang dialami orang terutama perempuan dan anak termasuk kejahatan dan pelanggaran hak asasi manusia. dan isu perdagangan manusia atau trafficking khususnya perempuan dan anak beberapa bulan terakhir cukup mendapat sorotan di berbagai media massa. Media massa tidak hanya sekedar menyoroti kasus-kasus tersebut saja, akan tetapi juga lika-liku tindakan penyelamatan yang dilakukan aparat penegak hukum terhadap korban serta bagaimana upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan tersebut.

Kasus-kasus perdagangan manusia yang cukup mendapat sorotan media beberapa waktu yang lalu misalnya kasus penjualan tujuh orang perempuan Cianjur yang diperdagangkan sebagai pekerja seks komersial (PSK) ke Pekanbaru, Riau yang berhasil diselamatkan oleh Polres Cianjur beberapa waktu yang lalu. Upaya lainnya adalah upaya penyelamatan terhadap dua orang perempuan korban perdagangan perempuan yang dibebaskan oleh reporter SCTV dari Tekongnya di Malaysia. Dari kasus-kasus tersebut telah menguatkan bahwa trafficking merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan salah satu masalah yang perlu penanganan mendesak bagi seluruh komponen bangsa Indonesia. Karena hal ini mempengaruhi citra bangsa Indonesia itu sendiri dimata dunia internasional. Apalagi, data Departemen Luar Negeri Amerika Serikat telah menunjukkan bahwa Indonesia berada pada urutan ketiga sebagai pemasok perdagangan perempuan dan anak.

BAB 12

MASALAH SOSIAL

Masalah sosial adalah keadaan yang dianggap oleh anggota masyarakat yang berpengaruh sebagai sesuatu yang tidak diinginkan, tidak dapat ditoleransi, atau sebagai ancaman terhadap nilai-nilai dasar masyarakat itu, dan memerlukan tindakan kelompok untuk menyelesaikannya.

Masalah sosial berbeda dengan masalah-masalah yang lain karena hubungannya yang rapat dengan institusi dan norma. Ia dianggap sebagai masalah sosial karena ia melibatkan hubungan manusia serta nilai-nilai dan menjadi gangguan kepada harapan masyarakat atau hal-hal yang dianggap perlu dari segi moral.

Masalah sosial bisa dibagi ke dalam dua kategori besar: disorganisasi sosial dan perilaku menyimpang (*devian*). Disorganisasi sosial merujuk pada kekurangan atau kegagalan sistem sosial sehingga cita-cita kelompok dan cita-cita individu dalam kelompok itu sukar dipenuhi. Diantara faktor-faktor yang menimbulkan disorganisasi sosial adalah:

- Kekurangan atau keruntuhan saluran-saluran komunikasi.
- Konflik nilai dan kepentingan.
- Kekurangan dalam proses sosialisasi

Kalau disorganisasi merujuk kepada kekurangan dalam susunan dan perjalanan status dan peran dalam suatu sistem sosial, maka perilaku *devian* berarti perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang ditetapkan bagi orang-orang dalam status mereka. Perilaku yang sama mungkin dianggap *devian* atau kepatuhan, tergantung pada status sosial orang-orang yang melakukannya. Contoh-contoh masalah sosial adalah sakit jiwa, kriminal di kalangan anak-anak, kriminal, ketagih narkoba, bunuh diri, pelacuran, hubungan etnik, disorganisasi keluarga, kemiskinan dan peperangan.²⁷

Dan yang disebut sebagai masalah sosial ialah:²⁸

²⁷ M.Taufiq Rahman, *Glosari Teori Sosial*, (Bandung: Ibnu Sina Press, 2011), h. 67

²⁸ Kartono, *Op.Cit.*, h. 1

1. Semua bentuk tingkah laku yang melanggar atau memperkosa adat-istiadat masyarakat (dan adat-istiadat tersebut diperlukan untuk menjamin kesejahteraan hidup bersama).
2. Situasi sosial yang dianggap oleh sebagian besar dari warga masyarakat sebagai mengganggu, tidak dikehendaki, berbahaya dan merugikan orang banyak.

Human Trafficking

Secara *yuridis formal*, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoral*), merugikan masyarakat, a-sosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana.²⁹

Secara *sosiologis*, kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan, dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis, dan sosial-psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma sosial dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undang-undang, maupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana).³⁰Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan trafficking sebagai :

Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman, atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi atau menerima bayaran atau manfaat untuk memperoleh ijin dari orang yang mempunyai wewenang atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. (Protokol PBB tahun 2000 untuk Mencegah, Menanggulangi dan Menghukum Trafficking terhadap Manusia, khususnya perempuan dan anak-anak; Suplemen Konvensi PBB mengenai Kejahatan Lintas Batas Negara).

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa istilah trafficking merupakan:

- a. Pengertian trafficking dapat mencakup kegiatan pengiriman tenaga kerja, yaitu kegiatan memindahkan atau mengeluarkan seseorang dari lingkungan tempat

²⁹ Kartono, Kartini, *Patologi Sosial*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), h. 125

³⁰*Ibid.*, h. 126

tinggalnya/keluarganya. Tetapi pengiriman tenaga kerja yang dimaksud tidak harus atau tidak selalu berarti pengiriman ke luar negeri.

- b. Meskipun trafficking dilakukan atas izin tenaga kerja yang bersangkutan, izin tersebut sama sekali tidak menjadi relevan (tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk membenarkan trafficking tersebut) apabila terjadi penyalahgunaan atau korban berada dalam posisi tidak berdaya. Misalnya karena terjerat hutang, terdesak oleh kebutuhan ekonomi, dibuat percaya bahwa dirinya tidak mempunyai pilihan pekerjaan lain, ditipu, atau diperdaya.
- c. Tujuan trafficking adalah eksploitasi, terutama tenaga kerja (dengan menguras habis tenaga yang dipekerjakan) dan eksploitasi seksual (dengan memanfaatkan kemudahan, kemolekan tubuh, serta daya tarik seks yang dimiliki tenaga kerja yang bersangkutan dalam transaksi seks).

Sedangkan *Global Alliance Against Traffic in Woman (GAATW)* mendefinisikan perdagangan (*trafficking*) adalah semua usaha atau tindakan yang berkaitan dengan perekrutan, pembelian, penjualan, transfer, pengiriman, atau penerimaan seseorang dengan menggunakan penipuan atau tekanan, termasuk penggunaan ancaman kekerasan atau penyalahgunaan kekuasaan atau lilitan hutang dengan tujuan untuk menempatkan atau menahan orang tersebut, baik dibayar atau tidak, untuk kerja yang tidak diinginkan (domestik seksual atau reproduktif) dalam kerja paksa atau dalam kondisi perbudakan, dalam suatu lingkungan lain dari tempat dimana orang itu tinggal pada waktu penipuan, tekanan atau lilitan hutang pertama kali.

Dari definisi ini, dapat disimpulkan bahwa istilah perdagangan (*trafficking*) mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Rekrutmen dan transportasi manusia
- Diperuntukkan bekerja atau jasa/melayani
- Untuk kepentingan pihak yang memperdagangkan

Analisis Teori Sosial Terhadap Fenomena Human Trafficking

1. Teori Yang Menitik Beratkan Faktor Sosial, Dari Sekolah Sosiologi Prancis

Teori sosiologi mengenai kriminalitas menitikberatkan faktor sosial, dari sosiologis Perancis. Mazhab ini dengan tegas menyatakan, bahwa pengaruh paling menentukan yang mengakibatkan kejahatan ialah: *faktor-faktor eksternal* atau lingkungan sosial dan *kekuatan-kekuatan sosial*. Gabriel Tarde dan Emile Durkheim menyatakan kejahatan itu merupakan insiden alamiah. Merupakan gejala sosial yang tidak bisa dihindari dalam revolusi sosial, dimana secara mutlak terdapat satu minimum kebebasan individual untuk berkembang, juga terdapat tingkah laku masyarakat yang tidak bisa diduga-duga untuk mencuri *keuntungan* dalam setiap kesempatan. Dengan demikian ada fleksibilitas atau kecenderungan untuk melakukan kejahatan.

Filsuf Aristoteles (384-322 SM) menyebutkan adanya hubungan antara masyarakat dan kejahatan. Yaitu dalam wujud peristiwa, kemiskinan menimbulkan pemberontakan dan kejahatan. Dan kejahatan besar itu tidak diperbuat orang untuk mendapatkan kebutuhan hidup yang vital, akan tetapi lebih banyak didorong oleh *keserakahan* manusia mengajarkan kemewahan dan kesenangan yang berlebih-lebihan.

Juga Thomas van Aquino (1226-1274), menyatakan timbulnya kejahatan disebabkan oleh kemiskinan. Kemelaratan itu mendorong orang untuk berbuat jahat dan tidak susila. Gelandangan, dan pengangguran tanpa mata pencaharian juga menimbulkan kejahatan. Namun kemewahan juga bisa merusak moral: sebab orang-orang yang terlalu amat kaya dan hidup berfoya-foya bisanya suka memboroskan harta kekayaannya. Apabila mereka itu jatuh miskin, akan memudahkan orang-orang sedemikian itu melakukan kejahatan. Ringkasnya, kemiskinan dan kesengsaraan itu menjadi sumber utama timbulnya kejahatan. Kemiskinan kronis tanpa jalan keluar, mengakibatkan banyak orang berputus asa, sehingga kejahatan merupakan satu-satunya jalan untuk menolong kehidupan.

Mazhab Italia, dengan Lombroso dan pengikut-pengikutnya yang bercorak antropologis, sumber kejahatan ada dalam diri penjahat sendiri dengan prinsip biologis-antropologis itu banyak ditentang oleh mazhab Perancis dengan ide lingkungannya. A. Lacassagne, seorang guru

besar ilmu kedokteran, kehakiman, di Lion menyatakan: sebab-musabab kejahatan kejahatan yang paling utama ialah: *lingkungan sosial*. Lingkungan sosial yang buruk merupakan persemaian yang subur bagi tumbuhnya kejahatan. Tokoh penting lainnya ialah L. Manourier, seorang guru besar di Paris dan G. Tarde seorang ahli hukum dan sosiolog. Tarde menyatakan, bahwa kejahatan itu bukanlah gejala antropologis, akan tetapi merupakan fenomena sosiologis. Dan kejahatan ini subur berkembang melalui peniruan, jadi ada pengaruh-pengaruh eksternal yang jahat, dan ditiru, oleh individu-individu yang bersangkutan.

Khususnya *keluarga* sebagai *unit sosial terkecil*, memberikan stampel dan pondasi primer bagi perkembangan anak. Tingkah laku kriminal dari orang tua atau salah seorang anggota keluarga memberikan pengaruh yang menular dan inveksius kepada lingkungannya. Anak seorang pencuri biasanya juga akan menjadi pencuri. Hal ini bukan karena sipat-sipatna pencuri itu menurun atau diwariskan (bukan peristiwa Hereditas). Akan tetapi karena pekerjaan pencuri itu merupakan salah satu "usaha rumah tangga"/ home industri, yang *mengkondisionir* pola tingkah laku dan sikap hidup para anggota keluarga lainnya: jadi ada proses pengkondisian.

Pola kriminal dari ayah, ibu atau salah satu anggota keluarga, secara langsung atau tidak langsung mencetak dan menularkan pola kriminal pada anggota-anggota keluarga lainnya. Maka tradisi, sikap hidup dan pa;safah hidup keluarga itu besar peranannya dalam membentuk dan mengubah tinggkah laku setiap anggota keluarga. Ringkas nya, tingkah laku kriminal dari orang tua itu mudah menular kepada anak-anak puber dan adolesens yang belum tsabil jiwanya. Dengan demikian dapat dinyatakan, bahwa baik buruknya struktur keluarga dan masyarakat itu memberikan efek yang bail atau yang buruk kepada pertumbuhan anak-anak, para remaja dan orang-orang muda.³¹

2. Teori Pertukaran George C. Homans

Ahli teori pertukaran memiliki asumsi sederhana bahwa interaksi sosial itu mirip dengan transaksi

³¹*Ibid.*, h. 45-47

ekonomi. Akan tetapi mereka mengakui bahwa pertukaran sosial tidak selalu dapat diukur dengan nilai uang, sebab dalam berbagai transaksi sosial dipertukarkan juga hal-hal yang nyata dan tidak nyata.³²

Homans percaya bahwa proses pertukaran ini dapat dijelaskan lewat lima pernyataan proposisional yang saling berhubungan dan berasal dari psikologi Skinnerian. *Behavioralisme* Skinner merupakan salah satu cabang psikologi. Aliran ini menyatakan bahwa pemahaman perilaku binatang akan melahirkan pemahaman perilaku manusia. Penganut aliran perilaku tidak senang dengan konsep-konsep seperti mentalitas sebab mustahil ia secara langsung dapat mengamati pemikiran manusia. Seperti halnya binatang yang mencari ganjaran-ganjaran positif dan menghindari hukuman, manusia pun mencoba memperbesar keuntungan dan memperkecil biaya.

Bagi Homans, bukan hanya status dan peranan yang berasal dari fungsionalisme yang menyediakan rantai antara individu dan struktur sosialnya, oleh karena struktur atau lembaga-lembaga demikian itu terdiri dari individu-individu yang terlibat dalam proses pertukaran barang berwujud materi maupun non-materi.

Lima Proposisi itu adalah:

a. Proposisi sukses:

Dalam setiap tindakan, semakin sering suatu tindakan tertentu memperoleh ganjaran, maka kian kerap ia akan melakukan tindakan itu.

b. Proposisi stimulus:

Jika di masa lalu terjadinya stimulus yang khusus, atau seprangkat stimuli, merupakan peristiwa di mana tindakan seseorang memperoleh ganjaran, maka semakin mirip stimuli yang ada sekarang ini dengan yang lalu itu, akan semakin mungkin seseorang melakukan tindakan serupa atau yang agak sama.

c. Proposisi nilai:

Semakin tinggi nilai suatu tindakan, maka kian senang seseorang melakukan tindakan itu.

d. Proposisi *deprivasi-satiasi*)

Semakin sering di masa yang baru berlalu seseorang menerima suatu ganjaran tertentu, maka semakin

³² Poloma, Margareht, *Sosiologi Kontemporer*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013, h. 52.

kurang bernilai bagi orang tersebut peningkatan setiap unit ganjaran itu.

e. Proposisi restu-agresi (*approval aggression*).

Bila tindakan seseorang tidak memperoleh ganjaran yang diharapkannya, atau menerima hukuman yang tidak diinginkan, maka dia akan marah, dia menjadi sangat cenderung menunjukkan perilaku agresif, dan hasil perilaku demikian menjadi lebih bernilai baginya Bilamana tindakan seseorang memperoleh ganjaran yang diharapkannya, khusus ganjaran yang lebih besar dari yang dikirakan, atau tidak memperoleh hukuman yang diharapkannya, maka dia akan merasa senang, dia akan lebih mungkin melakukan perilaku yang disenanginya, dan hasil dari perilaku yang demikian akan menjadi lebih bernilai baginya.³³

Proposisi yang lima di atas saling berkaitan satu sama lainnya. Pelaku human trafficking dengan proposisi Homans akan terus melakukan tindakannya bilamana tindakannya tersebut tidak ada yang membantah, serta hukuman terhadapnya lemah. Pelaku tersebut kemudian menjadi leluasa dan kian senang melakukan tindakan kejahatannya yaitu human trafficking. Bila ia mendapatkan hukuman yang tidak diharapkannya, ia akan marah dan cenderung melakukan perilaku agresif.

Faktor Penyebab Human Trafficking

Tidak ada satu pun yang merupakan sebab khusus terjadinya trafficking manusia di Indonesia. Trafficking disebabkan oleh keseluruhan hal yang terdiri dari bermacam-macam kondisi serta persoalan yang berbeda-beda. Termasuk ke dalamnya adalah:

1. Kemiskinan

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) adanya kecenderungan jumlah penduduk miskin terus meningkat dari 11,3% pada tahun 1996 menjadi 23,4% pada tahun 1999, walaupun berangsur-angsur telah turun kembali menjadi 17,6% pada tahun 2002, kemiskinan telah mendorong anak-anak untuk tidak bersekolah sehingga kesempatan untuk mendapatkan keterampilan kejuruan serta kesempatan kerja menyusut. Seks komersial kemudian menjadi sumber

³³*Ibid.*, h. 52

nafkah yang mudah untuk mengatasi masalah pembiayaan hidup. Kemiskinan pula yang mendorong kepergian ibu sebagai tenaga kerja wanita yang dapat menyebabkan anak terlantar tanpa perlindungan sehingga beresiko menjadi korban perdagangan manusia.

2. Keinginan cepat kaya

Keinginan untuk hidup lebih layak, tetapi dengan kemampuan yang minim dan kurang mengetahui informasi pasar kerja, menyebabkan mereka terjebak dalam lilitan hutang para penyalur tenaga kerja dan mendorong mereka masuk dalam dunia prostitusi.

3. Pengaruh sosial budaya

Disini misalnya, budaya pernikahan di usia muda yang sangat rentan terhadap perceraian, yang mendorong anak memasuki eksploitasi seksual komersial. Berdasarkan UU Perkawinan No.1/1974, perempuan Indonesia diizinkan untuk menikah pada usia 16 tahun atau lebih muda jika mendapat izin dari pengadilan. Meskipun begitu, dewasa ini pernikahan dini masih berlanjut dengan persentase 46,5% perempuan menikah sebelum mencapai usia 18 tahun dan 21,5% sebelum mencapai usia 16 tahun. Tradisi budaya pernikahan dini menciptakan masalah sosio-ekonomi untuk pihak lelaki maupun perempuan dalam perkawinan tersebut. Tetapi implikasinya terutama terlihat jelas bagi gadis/perempuan. Masalah-masalah yang mungkin muncul bagi perempuan dan gadis yang melakukan pernikahan dini antara lain: Dampak buruk pada kesehatan (kehamilan prematur, penyebaran HIV/AIDS), pendidikan terhenti, kesempatan ekonomi terbatas, perkembangan pribadi terhambat dan tingkat perceraian yang tinggi.

4. Kurangnya pencatatan kelahiran

Anak dan orang dewasa yang tidak terdaftar serta tidak memiliki akta kelahiran amat rentan terhadap eksploitasi. Orang yang tidak dapat memperlihatkan akta kelahirannya sering kali kehilangan perlindungan yang diberi hukum karena dimata negara secara teknis mereka tidak ada. Rendahnya registrasi kelahiran, khususnya di kalangan masyarakat desa, memfasilitasi perdagangan manusia. Agen dan pelaku perdagangan memanfaatkan ketiadaan akta kelahiran asli untuk

memalsukan umur perempuan muda agar mereka dapat bekerja di luar negeri. Contoh, seperti yang dikemukakan dalam bagian Kalimantan Barat dari laporan ini (bagian VF), agen yang sah maupun gelap memakai kantor imigrasi di Entikong, Kalimantan Barat, untuk memproses paspor palsu bagi gadis-gadis di bawah umur.

5. Korupsi dan lemahnya penegakan hukum

Korupsi di Indonesia telah menjadi suatu yang lazim dalam kehidupan sehari-hari, karena baik kalangan atas maupun bawah telah melakukan praktik korupsi ini. Karena itulah, korupsi memainkan peran integral dalam memfasilitasi perdagangan perempuan dan anak di Indonesia, disamping dalam menghalangi penyelidikan dan penuntutan kasus perdagangan. Mulai dari biaya illegal dan pemalsuan dokumen. Dampak korupsi ini terhadap buruh migran perempuan dan anak harus dipelajari dari umur mereka yang masih muda dan lugu, yang tidak tahu bagaimana cara menjaga diri di kota-kota besar karena mereka tidak terbiasa dan sering malu untuk mencari bantuan. Tidak peduli berapa usia dan selugu apa pun mereka, mereka yang berimigrasi dengan dokumen palsu takut status illegal mereka akan membuat mereka jatuh ke dalam kesulitan lebih jauh dengan pihak berwenang atau dapat dideportasi. Pelaku perdagangan memanfaatkan ketakutan ini, untuk terus mengeksploitasi para perempuan dan proyek. Masalah lain yaitulemahnya hukum di Indonesia.

Untuk penyelidikan dan penuntutan kasus-kasus perdagangan, sistem hukum Indonesia sampai sekarang masih lemah, lamban dan mahal. Sangat sedikit transparansi, sehingga hanya sedikit korban yang mempercayakan kepentingan mereka kepada sistem tersebut. Perilaku kriminal memiliki sumber daya dan koneksi untuk memanfaatkan sistem tersebut. Akibatnya, banyak korban perdagangan yang tidak mau menyelesaikan masalah melalui proses hukum. Hal ini mengakibatkan praktik perdagangan/trafficking semakin meningkat dan masih berlangsung.

6. Media massa

Media massa masih belum memberikan perhatian yang penuh terhadap berita dan informasi yang lengkap

tentang trafficking dan belum memberikan kontribusi yang optimal dalam upaya pencegahan maupun penghapusannya. Bahkan tidak sedikit justru memberitakan yang kurang mendidik dan bersifat pornografis yang mendorong menguatnya kegiatan trafficking dan kejahatan susila lainnya.

7. Pendidikan minim dan tingkat buta huruf

Survei sosial-ekonomi nasional tahun 2000 melaporkan bahwa 34% penduduk Indonesia berumur 10 tahun ke atas belum/tidak tamat SD/tidak pernah bersekolah, 34,2% tamat SD dan hanya 155 yang tamat SMP. Menurut laporan BPS pada tahun 2000 terdapat 14% anak usia 7-12 dan 24% anak usia 13-15 tahun tidak melanjutkan ke SLTP karena alasan pembiayaan. Orang dengan pendidikan yang terbatas atau buta aksara kemungkinan besar akan menderita keterbatasan ekonomi. Dan mereka juga tidak akan mempunyai pengetahuan kepercayaan diri untuk mengajukan pertanyaan tentang ketentuan-ketentuan dalam kontrak dan kondisi kerja mereka. Selain itu, mereka akan sulit mencari pertolongan ketika mereka kesulitan saat bermigrasi atau mencari pekerjaan. Mereka akan kesulitan bagaimana mengakses sumber daya yang tersedia, tidak dapat membaca atau mengerti brosur iklan layanan masyarakat lain mengenai rumah singgah atau nomor telepon yang bisa dihubungi untuk mendapatkan bantuan. Seorang yang rendah melek huruf sering kali secara lisan dijanjikan akan mendapat jenis pekerjaan atau jumlah gaji tertentu oleh seorang agen, namun kontrak yang mereka tanda tangani (yang mungkin tidak dapat mereka baca) mencantumkan ketentuan kerja serta kompensasi yang jauh berbeda, mengarah ke eksploitasi.

A. Bentuk-Bentuk Human Trafficking dan Cara Pencegahannya

a. Bentuk-bentuk Human Trafficking

Ada beberapa bentuk trafficking manusia yang terjadi pada perempuan dan anak-anak.

1. Kerja Paksa Seks & Eksploitasi seks, baik di luar negeri maupun di wilayah Indonesia

2. Pembantu Rumah Tangga (PRT), baik di luar ataupun di wilayah Indonesia
3. Bentuk Lain dari Kerja Migran, baik di luar ataupun di wilayah Indonesia
4. Penari, Penghibur & Pertukaran Budaya terutama di luar negeri
5. Pengantin Pesanan, terutama di luar negeri
6. Beberapa Bentuk Buruh/Pekerja Anak, terutama di Indonesia
7. Trafficking/penjualan Bayi, baik di luar negeri ataupun di Indonesia

Sasaran yang rentan menjadi korban perdagangan perempuan antara lain:

1. Anak-anak jalanan
2. Orang yang sedang mencari pekerjaan dan tidak mempunyai pengetahuan informasi yang benar mengenai pekerjaan yang akan dipilih
3. Perempuan dan anak di daerah konflik dan yang menjadi pengungsi
4. Perempuan dan anak miskin di kota atau pedesaan
5. Perempuan dan anak yang berada di wilayah perbatasan antar Negara
6. Perempuan dan anak yang keluarganya terjerat hutang
7. Perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, korban pemerkosaan
8. Pencegahan dan Penanggulangan Human Trafficking

Perdagangan orang, khususnya perempuan sebagai suatu bentuk tindak kejahatan yang kompleks, tentunya memerlukan upaya penanganan yang komprehensif dan terpadu. Tidak hanya dibutuhkan pengetahuan dan keahlian profesional, namun juga pengumpulan dan pertukaran informasi, kerjasama yang memadai baik sesama aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, hakim maupun dengan pihak-pihak lain yang terkait yaitu lembaga pemerintah (kementerian terkait) dan lembaga non pemerintah (LSM) baik lokal maupun internasional. Semua pihak bisa saling bertukar informasi dan keahlian profesi sesuai dengan kewenangan masing-masing dan kode etik instansi. Tidak hanya perihal pencegahan, namun juga penanganan kasus dan perlindungan korban semakin memberikan pembenaran bagi upaya pencegahan dan penanggulangan perdagangan

perempuan secara terpadu. Hal ini bertujuan untuk memastikan agar korban mendapatkan hak atas perlindungan dalam hukum.

Dalam konteks penyidikan dan penuntutan, aparat penegak hukum dapat memaksimalkan jaringan kerjasama dengan sesama aparat penegak hukum lainnya di dalam suatu wilayah negara, untuk bertukar informasi dan melakukan investigasi bersama. Kerjasama dengan aparat penegak hukum di negara tujuan bisa dilakukan melalui pertukaran informasi, atau bahkan melalui mutual legal assistance, bagi pencegahan dan penanggulangan perdagangan perempuan lintas negara.

Upaya Masyarakat dalam pencegahan trafficking yakni dengan meminta dukungan ILO, dan Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI) yang melakukan Program Prevention of Child Trafficking for Labor and Sexual Exploitation. Tujuan dari program ini adalah :

1. Memperbaiki kualitas pendidikan dari tingkat Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas untuk memperluas angka partisipasi anak laki-laki dan anak perempuan.
2. Mendukung keberlanjutan pendidikan dasar untuk anak perempuan setelah lulus sekolah dasar.
3. Menyediakan pelatihan keterampilan dasar untuk memfasilitasi kenaikan penghasilan.
4. Menyediakan pelatihan kewirausahaan dan akses ke kredit keuangan untuk memfasilitasi usaha sendiri
5. Merubah sikap dan pola pikir keluarga dan masyarakat terhadap trafficking anak.

Upaya penanggulangan perdagangan manusia khususnya perdagangan perempuan dan anak mengalami berbagai hambatan. Dari berbagai upaya yang telah dilakukan SP selama ini, terdapat 3 (tiga) hal yang merupakan hambatan kunci dalam melakukan upaya tersebut, yaitu antara lain:

1. Budaya masyarakat (culture)

Anggapan bahwa jangan terlibat dengan masalah orang lain terutama yang berhubungan dengan polisi karena akan merugikan diri sendiri, anggapan tidak usah melaporkan masalah yang dialami, dan lain sebagainya. *Stereotype* yang ada di masyarakat tersebut masih mempengaruhi cara berpikir masyarakat dalam melihat persoalan kekerasan perempuan khususnya kekerasan yang dialami korban perdagangan perempuan dan anak.

2. Kebijakan pemerintah khususnya peraturan perundang-undangan (legal substance)

Belum adanya regulasi yang khusus (UU anti trafficking) mengenai perdagangan perempuan dan anak selain dari Keppres No. 88 Tahun 2002 mengenai RAN penghapusan perdagangan perempuan dan anak. Ditambah lagi dengan masih kurangnya pemahaman tentang perdagangan itu sendiri dan kurangnya sosialisasi RAN anti *trafficking* tersebut.

3. Aparat penegak hukum (legal structure)

Keterbatasan peraturan yang ada (KUHP) dalam menindak pelaku perdagangan perempuan dan anak berdampak pada penegakan hukum bagi korban. Penyelesaian beberapa kasus mengalami kesulitan karena seluruh proses perdagangan dari perekrutan hingga korban bekerja dilihat sebagai proses kriminalisasi biasa.

Kaum perempuan seringkali kurang mendapatkan kesempatan yang cukup untuk berkiprah dalam kehidupan sosial bila dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini terjadi karena masih lekatnya ketidakadilan gender dalam masyarakat yang terjemakan dalam marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan yang bersifat menyepelkan (tidak penting) kepada kaum perempuan, bahkan kekerasan (*violence*) termasuk pekerjaan yang lebih banyak . Mengapa terjadi perbedaan gender? karena oleh banyak hal diantaranya : dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, bahkan dikonstruksi secara sosial atau kultural melalui ajaran keagamaan maupun negara. Bentuk ketidakadilan gender ini tidak dapat dipisah-pisahkan antara satu dengan yang lain, karena saling berhubungan, serta saling mempengaruhi secara dialektis. Misalnya marginalisasi ekonomi kaum perempuan justru terjadi karena *stereotype* tertentu atas kaum perempuan bahwa perempuan itu lemah dan tenaganya murah, yang semuanya itu justru ikut mendukung kepada subordinasi, kekerasan kepada perempuan, yang akhirnya tersosialisasikan ke dalam keyakinan, ideologi dan visi kaum perempuan itu sendiri.

Menurut informasi yang di dapat dari para narasumber bahwa tindak kejahatan seperti Pencopetan, Penjambretan di

Angkot panyileukan pernah terjadi sekitar beberapa tahun yang lalu. Bapak hedi dan teman-temannya tidak begitu ingat kapan waktu kejadian itu hanya saja masih mengingat bahwa pencopet yang berjumlah 3 hingga 4 orang yang semuanya laki-laki. Para pelaku menaiki angkot di wilayah Riung Bandung 2 orang dan daerah gedebage. Mereka beraksi di dekat sawah bunderan yang menuju jalur perumahan Panyileukan dengan berpura-pura merasakan pusing hingga

No	Jumlah Angkutan Kota / Panyileukan	Jumlah Supir	Jumlah supir keseluruhan
1	70 kendaraan	2 orang supir / kendaraan	150 orang

meminta dibukakan pintu jendela kepada korban yang berjenis kelamin Perempuan berusia 35 tahun.

Namun saat tangan korban membukakan jendela mobil, teman pelaku mulai beraksi dengan mengambil dompet korban secara halus hingga tak terasa. Saat memasuki wilayah depan perumahan salah seorang turun dari mobil, tak lama kemudian teman yang lainnya turun depan UT (Universitas Terbuka) Panyileukan dengan alasan salah menaiki angkot. Saat ibu tersebut turun di gang Yomart baru sandar dompetnya hilang entah dimana. Saat itu supir tidak bisa membantu apapun karena laju yang dikendarai supir dilintasi atau lajut soekarnohata begitu cepat dan penumpang yang lainnya saat ibu tersebut turun belum semua penumpang sampai tujuan atau pemberhentian angkot.

Setelah beberapa kali kejahatan itu terjadi, baru tahun ini dilakukan pendisiplinan tepatnya tanggal 01 April 2014 untuk meminimalisir kejahatan di angkot dan mempermudah penumpang melapor ke pihak yang berwajib. Saat ini semua supir angkot Cicadas-Cibiru diwajibkan memakai seragam supir yang berwarna Hijau Tua berpolet Biru di Bahu dan memakai beth yang bertuliskan KPU XX dan identitas diri di baju tersebut. Selain itu, diterapkan aturan dengan identitas diri disetiap angkot yang dikendarainya. Mengenai data lebih lanjut menggunakan tabel dibawah,

Mayoritas supir angkot disini dari orang sunda, seperti dari garut, tasik, lembang, pangalengan, cimahi dan sorang. Setorannya dilihat dari fisik angkot dan juga batas berlaku jalan kendaraan tersebut. Ciri-ciri penjahat di dalam angkutan umum ialah selalu memaksa ikut menjadi penumpang meskipun di dalam kendaraan sudah penuh, mencurigakan

dari berpakaian dan bergerombol. Banyak berbicara untuk mengelabui korban, dimana saja meminta turun dari kendaraan, menurut bapak Hedi. Sudah berkurang tindak kejahatan yang terjadi di angkot Panyileukan karena jika diketemukan atau tertangkap basah pencopet itu akan di siksa secara fisik oleh semua supir angkot Penyleukan.

BAB 13

KRIMINALITAS DALAM JASA

Banyak cara yang dilakukan oleh orang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, kebutuhan sandang ataupun kebutuhan papan. Menjadi wirausaha, wiraswata, atau buruh adalah usaha demi memenuhi hal itu, kebutuhan akan hidup layak juga dirasa semakin tinggi, barang-barang pokok yang semakin mahal, kurangnya modal, serta persaingan di dunia kerja yang sangat ketat. Permasalahan itu menjadi sebuah kesempatan Bank atau pun instansi di bidang keuangan, automotif, elektronik dan jasa kredit lainnya untuk membantu terpenuhinya segala kebutuhan hidup. Dengan cara melampirkan permohonan untuk meminjam uang atau mengeluarkan "DP" serta menjaminkan barang berharga maka uang ataupun barang yang diinginkan bisa di dapatkan. Namun tidak semua orang dapat membayar hutang kepada pihak Bank atau instansi perkreditan tersebut, sering kali *leasing* (istilah yang digunakan orang yang melakukan kredit), memiliki kendala masing-masing dalam pembayaran hutang. Untuk mempermudah dalam proses pembayaran dan sebagai upaya tercepat menanggulangi masalah dari *leasing* tersebut, pihak Bank atau instansi kredit akan mempekerjakan orang untuk menagih hutang nasabah, penagih tersebut di sebut sebagai debt collector.

Dalam banyak kasus debt collector memiliki predikat jelek di masyarakat, mendengar kata tersebut saja orang sudah beranggapan negatif dan membayangkan kengerian apabila berhadapan dengannya, ditambah seorang debt collector tidak akan segan untuk menjarah harta-benda apabila seseorang yang tidak mau membayar hutang-hutangnya tepat waktu. Dalam banyak berita yang telah penulis baca di media sosial tindakan debt collector dalam menjalankan tugasnya berujung dengan pembunuhan. Seorang debt collector dalam menagih hutang para nasabah juga membekali dirinya dengan senjata tajam dan senjata api. Dikutip dari berita harian online kompasiana mengenai kasus debt collector salah satu Bank swasta. Pelaku yang bekerja

sebagai pengusaha sebuah cafe terlibat hutang-piutang dengan korban berinisial IO. IO berhutang pada bank swasta CB sebesar 250 juta, dalam artikel tersebut di nyatakan bahwa pelaku diperintahkan oleh pihak bank untuk menagih hutang, perintah ini adalah yang ketiga kalinya. Pelaku terpaksa membunuh karena korban melawan saat tengah di temui.³⁴

Perjanjian antara pihak peminjam dan leasing sebenarnya telah berlaku saat permohonan peminjaman uang tersebut telah disetujui. Bank dan instansi kredit berhak atas segala sesuatu yang diserahkan sebagai sebuah jaminan leasing, bahkan tindakan tersebut telah diatur dalam pasal 1243 KUHPerdara yang disebutkan bahwa “memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu”. Secara singkat pasal tersebut memiliki sebuah asumsi mengenai hutang-piutang yang suatu saat apabila nasabah tidak bisa membayar maka instansi kredit bisa menyeret kasus ini sebagai sebuah tidak kriminal atas dasar penipuan dan wanprestasi (perbuatan melawan hukum).

Undang-undang Dasar tahun 1945 telah mengatur segala sesuatu mengenai bentuk hukum, baik hukum Pidana ataupun Perdata, hukuman dan sanksi yang diterima oleh terdakwa-pun sudah jelas teratur didalamnya, maka tentulah tidak ada yang bisa melanggar ketetapan tersebut, lalu mengapa Bank atau instansi kredit mempekerjakan debt collector; hipotesis penulis adalah bahwa instansi-instansi tersebut menginginkan sebuah jalan cepat dalam menanggulangi pelanggaran yang dilakukan nasabah dalam hal pembayaran hutang. Dibanding dengan menempuh jalur hukum yang sulit dan akan memakan biaya, alasan tersebut mutlak menjadi anggapan penulis. Debt collector dalam pengertiannya adalah orang yang bekerja sebagai kurir penagih hutang, dibidang jasa tersebut debt collector harus memiliki modal yang meyakinkan sebagai seorang yang berkeperibadian keras, bertampang garang layaknya “preman” juga faktor-faktor lain yang bertujuan untuk meyakinkan seseorang bahwa debt collector mampu berbuat sesuatu yang kejam jika dalam kasus ini leasing tidak mau membayar hutangnya. Seperti yang telah di jelaskan diatas, bahwa jika memang Instansi Kredit memiliki dasar hukum yang jelas lalu

³⁴ [http://google.com/korban debt collector/<kompasiana.com/Syarifud Adidharta, Debt collector Bank CB Makan Korban, Sekjen PBB Tewas, Diposkan pada 29 Maret 2011.](http://google.com/korban%20debt%20collector/<kompasiana.com/Syarifud%20Adidharta,%20Debt%20collector%20Bank%20CB%20Makan%20Korban,%20Sekjen%20PBB%20Tewas,%20Diposkan%20pada%2029%20Maret%202011.) Dikutip pada 10 Mei 2014.

mengapa harus mempergunakan jasa debt collector. Atas dasar itu penulis mengangkat masalah tersebut kedalam sebuah jurnal penelitian yang berjudul : **“Jasa Debt collector Dalam Hutang-piutang Leasing”** (Studi Kasus Pada Seorang Debt collector yang Bekerja di Instansi Kredit Kendaraan Bermotor).

Pengertian Jasa dan Jenis Jasa Secara umum, jasa adalah pemberian suatu kinerja atau tindakan tak kasar mata dan satu pihak kepada pihak lain. Pada umumnya jasa diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan, di mana interaksi antara pemberi jasa dan penerima jasa mempengaruhi hasil jasa tersebut. Dalam pengertian yang lain, jasa adalah kegiatan yang dapat diidentifikasi, yang bersifat tak teraba, yang direncanakan untuk pemenuhan kepuasan konsumen. Untuk menghasilkan jasa mungkin perlu atau mungkin juga tidak perlu penggunaan barang yang berwujud. Walaupun diperlukan barang berwujud, akan tetapi tidak terdapat pemindahan hak milik atas benda tersebut. Norman (1984) juga memberikan pengertian jasa yaitu jasa terdiri dari tindakan dan interaksi yang merupakan kontak sosial. Jasa lebih dan sekadar hasil sesuatu yang tak terhalang, dan jasa merupakan interaksi sosial antara produsen dan konsumen.³⁵

Jasa dapat juga diartikan sebagai sesuatu yang diproduksi dan dikonsumsi secara simultan. Jadi, jasa tidak pernah ada dan hasilnya dapat dilihat setelah terjadi. Misalnya: bila Anda potong rambut, jasa dikonsumsi ketika diproduksi, tetapi hasil jasa tampak dan akan berakhir beberapa waktu. Kesenjangan produksi dan konsumsi merupakan perbedaan yang penting. Jasa tidak dapat diproduksi di satu tempat dan dikirim ke tempat lain seperti barang, juga tidak dapat disimpan. Semua karakteristik ini dapat dihubungkan dengan kesenjangan produksi dan konsumsi.

Jenis-jenis jasa secara garis besar yang dibutuhkan manusia bisa diklasifikasikan atas beberapa macam, yakni³⁶:

- perumahan (termasuk sewa kamar hotel, motel, apartemen atau rumah flat, usaha tani, dan lain-lain.

³⁵ Muhammad, Tohar, *Membuka Usaha Kecil*. Kanisius, Yogyakarta, 2000. Hal :25.

³⁶ Prasetya, Hery, *Manajemen Operasi*. Media Presindo, Yogyakarta, 2009. Hal :19.

- usaha rumah tangga (termasuk air minum, perbaikan rumah, reparasi alat rumah tangga, perawatan kebun, pembersihan, dan lain-lain).
- rekreasi dan kesukaan (penyewaan dan separasi peralatan untuk ikut serta dalam kegiatan rekreasi dan hiburan, juga izin memasuki gelanggang hiburan, rekreasi dan kesenangan dan lainnya).
- perawatan pribadi (binatu pakaian, dan perawatan kecantikan).
- perawatan medis dan kesehatan (perawatan gigi, perawatan sakit opname di rumah sakit, dan periksa dokter).
- pendidikan privat dan kursus-kursus
- jasa bisnis dan profesi lainnya (jasa hukum, akuntan, konsultansi manajemen, dan jasa komputer).
- asuransi, bank, dan jasa finansial lainnya (asuransi pribadi dan bisnis, jasa kredit dan pinjaman, konsultasi investasi, dan pajak).
- transportasi (jasa angkutan barang dan penumpang, reparasi, dan penyewaan mobil).
- komunikasi (telepon, telegram, dan komputer).

Debt Collector

Secara etimologi debt collector diartikan sebagai orang yang menagih uang pinjaman, kata debt collector berasal dari bahasa Inggris yakni, “debt” atau utang dan “collector” yang memiliki arti pengumpul. Menurut epistemologinya debt collector adalah suatu pekerjaan dibidang jasa, dimana konsumen mengharuskan orang yang bekerja dibidang ini membantu mempercepat kelancaran sebuah kredit, biasanya konsumen tersebut bergerak di bidang keuangan *finance*. Sebagai sebuah syarat pekerjaan dibidang jasa ini, orang tersebut harus memiliki modal utama yakni, berbadan tegap dan mampu meyakinkan seseorang untuk mau melakukan sesuatu kepada konsumennya. Tidak hanya itu, seorang debt collector juga diharuskan membekali dirinya dengan ilmu beladiri.³⁷

Tujuan dari bidang jasa ini adalah melakukan pengawasan, memberi peringatan serta melakukan penarikan atau penagihan terhadap orang yang terlibat dalam usaha kredit dari konsumennya. Terdapat suatu “badan” atau

³⁷ Menurut hasil wawancara.

instansi yang bergerak dibidang jasa ini, meski penulis tidak dapat mengetahui salah satu tempat atau lokasi tersebut tetapi dari hasil wawancara terhadap informan beliau menjelaskan bahwa sebelum ia bekerja dan menjadi debt collector ia mendapatkan pembinaan selama kurang lebih satu bulan di daerah Ciputa, Kota Tangerang Selatan.³⁸

Secara hukum, bidang jasa debt kolektor ini masih tidak jelas namun dari berbagai sumber yang penulis dapatkan yang menerangkan bahwa penarikan barang-barang yang telah konsumen cicil atau kredit tidak dibenarkan untuk ditarik kembali bilamana konsumen yang mengkredit tadi tidak atau belum mampu melunasi hutang-piutang (sisa pembayaran), dikutip dari surat kabar harian online Merdeka, bahwa menurut peraturan menteri keuangan nomor 130/PMK.010/2012 tentang pendaftaran jaminan kredit, melarang perusahaan pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jamina kredit berupa kendaraan bermotor apabila kantor tersebut belum memiliki sertifikat jaminan usaha kredit atau fidusia.

Pengertian sederhana mengenai hutang-piutang adalah interaksi yang melibatkan dua orang atau lebih, dimana salah satu dari orang tersebut memiliki apa yang tidak dimiliki oleh orang lain; biasanya berbentuk barang atau uang, yang hendak dipinjamkan, yang akan di ganti oleh pihak kedua dikemudian hari dengan jumlah yang sama, atau sesuai kesepakatan peminjaman. Dari penjelasan hutang-piutang maka timbul suatu bentuk baru peminjaman yang disebut kredit, adalah proses hak-milik barang atau uang dengan meminjam kepada suatu instansi ataupun orang, yang kemudian hari akan dibayar dengan cara menunggak jumlah barang atau total uang yang dipinjamnya, dan apa bila tunggakan itu sudah mencapai kesepakatan maka barang atau uang tersebut bisa menjadi hak-milik. Barang atau uang yang diperoleh dari proses kredit dapat digunakan terlebih dahulu oleh orang yang bersangkutan biasanya melalui proses uang muka "DP" atau jaminan sebagai suatu syarat perjanjian tertentu.

Perjanjian yang dilakukan oleh kedua-belah pihak merupakan sebuah ikatan bahwa kedua belah pihak berjanji

³⁸ Ibid.

untuk melakukan sesuatu hal yang tidak saling merugikan satu sama lain³⁹

Secara hukum hutang-piutang telah diatur dalam KUHPerdara Pasal 1320, meliputi antara lain :

- Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; Bahwa semua pihak menyetujui materi yang diperjanjikan, tidak ada paksaan atau dibawah tekanan.
- Cakap untuk membuat perjanjian; Kata mampu dalam hal ini adalah bahwa para pihak telah dewasa, tidak dibawah pengawasan karena prilaku yang tidak stabil dan bukan orang-orang yang dalam undang-undang dilarang membuat suatu perjanjian tertentu.
- Mengenai suatu hal tertentu; Perjanjian yang dilakukan menyangkut obyek/hal yang jelas.
- Suatu sebab yang halal; Adalah bahwa perjanjian dilakukan dengan itikad baik bukan ditujukan untuk suatu kejahatan.

Pengertian Leasing

Leasing atau sewa guna usaha adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan atau konsumen untuk jangka waktu tertentu. Dengan melakukan leasing konsumen dapat memperoleh barang modal dengan jalan sewa beli untuk dapat langsung digunakan berproduksi, yang dapat diangsur setiap bulan, triwulan atau enam bulan sekali kepada pihak lessor. Secara umum leasing artinya *Equipment funding*, yaitu pembiayaan peralatan barang modal untuk digunakan pada proses produksi suatu perusahaan atau konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung.⁴⁰

Menurut Ahmad Awari, ada beberapa pihak yang terlibat dalam perjanjian lease, yaitu sebagai berikut :

³⁹ Tercantum pada KUHPerdara BAB II. Pasal 1313: Mengenai Perikatan yang Lahir dari Kontrak atau Perjanjian, bahwa Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pasal 1314: Suatu perjanjian dibuat dengan cuma-cuma atau dengan atas beban. Suatu perjanjian cuma-cuma adalah suatu perjanjian bahwa pihak yang satu akan memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain tanpa menerima imbalan. Suatu perjanjian memberatkan adalah suatu perjanjian yang mewajibkan tiap pihak untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu.

⁴⁰ Muhammad, Tohar. *Op.Cit.* Hal :32.

- Pihak perusahaan sewa guna usaha *Lessor* adalah perusahaan atau pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada lessee dalam bentuk barang modal.
- Perusahaan penyewa *Lessee* adalah perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari lessor.
- Supplier adalah perusahaan atau pihak yang mengadakan atau menyediakan barang untuk dijual kepada lessee dengan pembayaran secara tunai oleh lessor.⁴¹

Adapun jenis-jenis usaha leasing tersebut adalah sebagai berikut :

1. Finance Leasing (sewa guna usaha pembiayaan).

Dalam sewa guna usaha ini, perusahaan sewa guna usaha (lessor), adalah pihak yang membiayai penyediaan barang modal. Penyewa guna usaha (lessee), biasanya memilih barang modal yang dibutuhkan dan atas nama perusahaan sewa guna usaha, sebagai pemilik barang modal tersebut, melakukan pemesanan, pemeriksaan dan pemeliharaan barang modal yang menjadi objek transaksi leasing. Lessor akan mengeluarkan dananya untuk membayar barang tersebut kepada supplier dan kemudian barang tersebut diserahkan kepada lessee.

Sebagai imbalan atau jasa penggunaan barang tersebut lessee akan membayar secara berkala kepada lessor sejumlah uang yang berupa uang rental untuk jangka waktu tertentu yang telah disepakati bersama. Jumlah rental ini secara keseluruhan akan meliputi harga barang yang dibayar oleh lessor ditambah faktor bunga serta keuntungan pihak lessor. Selanjutnya capital atau finance lease masih bias dibedakan menjadi dua, yaitu. *Pertama*, Direct finance lease Transaksi ini terjadi jika lessee sebelumnya belum pernah memiliki barang yang dijadikan objek lease. Secara sederhana bisa dikatakan bahwa lessor membeli suatu barang atas permintaan lessee dan akan dipergunakan oleh lessee. *Kedua*, Sale and lease back Dalam transaksi ini lessee menjual barang yang telah dimilikinya kepada lessor. Atas barang yang sama ini kemudian dilakukan suatu kontrak leasing antara lessee dengan

⁴¹ Ibid.

lessor. Dengan memperhatikan mekanisme ini, maka perjanjian ini memiliki tujuan yang berbeda dibandingkan direct finance lease. Di sini lessee memerlukan cash yang bisa dipergunakan untuk tambahan modal kerja atau untuk kepentingan lainnya. Bisa dikatakan bahwa dengan sistem sale and lease back memungkinkan lessor memberikan dana untuk keperluan apa saja kepada kliennya dan tentu saja dana yang dibutuhkan sesuai dengan nilai objek barang lease.

2. Operating lease (sewa menyewa biasa).

Dalam sewa guna usaha ini, perusahaan sewa guna usaha membeli barang modal dan selanjutnya disewakan kepada penyewa guna usaha. Berbeda dengan finance lease, jumlah seluruh pembayaran sewa guna usaha berkala dalam operating lease tidak mencakup jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang modal tersebut berikut dengan bunganya. Perbedaan ini disebabkan perusahaan sewa guna usaha mengharapkan keuntungan justru dari penjualan barang modal yang disewa guna usahakan atau melalui beberapa kontrak sewa guna usaha lainnya. Perusahaan sewa guna usaha dalam operating lease biasanya bertanggung jawab atas biaya-biaya pelaksanaan sewa guna usaha seperti asuransi, pajak maupun pemeliharaan barang modal yang bersangkutan.

3. Sales-Typed Lease (sewa guna usaha penjualan).

Suatu transaksi sewa guna usaha, dimana produsen atau pabrikan juga berperan sebagai perusahaan sewa guna usaha sehingga jumlah transaksi termasuk bagian laba sudah diperhitungkan oleh produsen atau pabrikan.

4. Leveraged Lease

Suatu transaksi sewa guna usaha, selain melibatkan lessor dan lessee juga melibatkan bank atau kreditor jangka panjang yang membiayai bagian terbesar transaksi.

5. Cross Border Lease

Transaksi pada jenis ini merupakan suatu transaksi leasing yang dilakukan dengan melewati batas suatu negara. Dengan demikian antara lessor dan lessee yang dilakukan dengan melewati batas suatu negara. Dengan demikian antara lessor dan lessee terletak pada dua negara berbeda.

BAB 14

KEKERASAN SEKSUAL (PEDOFILIA)

Fedopilia atau yang lebih kita kenal yaitu kekerasan seksual terhadap anak saat ini marak terungkap di berbagai daerah. Dengan terungkapnya kasus fedopilia di sekolah Internasional di Jakarta membuat banyak kasus-kasus yang tidak disangka-sangka ikut terungkap dengan korban yang lebih mencengangkan. Bukan satu atau dua anak yang menjadi korban kekerasan seksual ini tapi bahkan jumlahnya mencapai ratusan anak kecil bahkan balita.

Sebagai diagnosa medis, pedofilia didefinisikan sebagai gangguan kejiwaan pada orang dewasa atau remaja yang telah mulai dewasa (pribadi dengan usia 16 atau lebih tua) biasanya ditandai dengan suatu kepentingan seksual primer atau eksklusif pada anak prapuber (umumnya usia 13 tahun atau lebih muda, walaupun pubertas dapat bervariasi). Anak harus minimal lima tahun lebih muda dalam kasus pedofilia remaja (16 atau lebih tua) baru dapat diklasifikasikan sebagai pedofilia.

Polri mencatat dari 31 Polda di Indonesia, baru 18 Polda yang sudah menginformasikan adanya kasus paedofilia di wilayahnya. Dalam laporan itu disebutkan, kasus paedofilia terbanyak terjadi di Propinsi Riau. "Jumlahnya bervariasi di setiap daerah antara satu dan dua (kasus). Paling banyak di Riau 64 kasus. Jumlahnya (keseluruhan dari 18 polda) ada 73 kasus untuk tahun ini," kata Kabag Penum Mabes Polri Kombes Agus Rianto di Kantornya, Jakarta, Selasa (6/5/2014)

Meskipun gangguan ini (pedofilia) sebagian besar didokumentasikan pada pria, ada juga wanita yang menunjukkan gangguan tersebut, dan peneliti berasumsi perkiraan yang ada lebih rendah dari jumlah sebenarnya pada pedofil perempuan. Tidak ada obat untuk pedofilia yang telah dikembangkan. Namun demikian, terapi tertentu yang dapat mengurangi kejadian seseorang untuk melakukan pelecehan seksual terhadap anak. Di Amerika Serikat, menurut Kansas v. Hendricks, pelanggar seks yang didiagnosis dengan gangguan mental tertentu, terutama pedofilia, bisa dikenakan pada komitmen sipil yang tidak terbatas,^[15] di bawah undang-

undang berbagai negara bagian (umumnya disebut hukum SVP) dan Undang-Undang Perlindungan dan Keselamatan Anak Adam Walsh pada tahun 2006.

Psikolog Vernon Quinsey menolak hipotesis bahwa pelecehan seksual sewaktu kecil dapat mengubah seseorang menjadi pedofil. Dia menyebutkan contoh dalam masyarakat di mana seks antara remaja laki-laki dan laki-laki dewasa "sangat umum terjadi." Meskipun anak-anak tidak termasuk sebagai praremaja, Quinsey merasa bahwa fakta bahwa anak-anak ini tumbuh menyukai wanita dewasa dan menghasilkan anak-anak mereka sendiri melemahkan hipotesis "pengalaman anak usia dini". Dia menganggap bukti "sangat lemah," karena berasal dari "laporan retrospektif" pelaku dengan kelompok pembandingan yang tidak memadai.

Meskipun pedofilia belum ada obatnya, berbagai perawatan yang tersedia yang bertujuan untuk mengurangi atau mencegah ekspresi perilaku pedofilia, mengurangi prevalensi pelecehan seksual terhadap anak. Pengobatan pedofilia sering membutuhkan kerjasama antara penegak hukum dan profesional kesehatan. Sejumlah teknik pengobatan yang diusulkan untuk pedofilia telah dikembangkan, meskipun tingkat keberhasilan terapi ini sangat rendah.

Terapi perilaku kognitif telah terbukti mengurangi residivisme pada orang yang memiliki hubungan dengan pelaku kejahatan seks. Menurut seorang seksolog asal Kanada Michael Seto, perawatan perilaku kognitif mempunyai sasaran, keyakinan, dan perilaku yang dipercaya untuk meningkatkan kemungkinan pelanggaran seksual terhadap anak-anak, dan "pencegahan untuk kambuh" adalah jenis yang paling umum dari pengobatan perilaku kognitif. Teknik-teknik pencegahan untuk kambuh kembali didasarkan pada prinsip-prinsip yang digunakan untuk mengobati kecanduan. Ilmuwan lain juga melakukan beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa tingkat residivisme pedofil dalam terapi lebih rendah dari pedofil yang menjauhi terapi.

Perilaku perawatan terhadap target gairah seksual kepada anak-anak, menggunakan teknik kejenuhan dan keengganan untuk menekan gairah seksual kepada anak-anak dan sensitisasi terselubung (atau rekondisi masturbatori) untuk meningkatkan gairah seksual bagi orang dewasa. Perilaku perawatan tampaknya berpengaruh terhadap pola

gairah seksual pada pengujian phallometriK, tetapi tidak diketahui apakah perubahan uji mewakili perubahan kepentingan seksual atau perubahan dalam kemampuan untuk mengendalikan stimulasi genital selama pengujian.

Analisis perilaku terapan telah diterapkan dengan pelaku seks dengan cacat mental. Kondisi seperti ini sangat membuat resah para orang tua, begitu banyak generasi-generasi muda di buat hancur hanya untuk memenuhi nafsu bejad dari para pelaku pedofil.

Kata pedofilia berasal dari bahasa Yunani: *paidophilia*—*pais* "anak-anak" dan *philia* "cinta yang bersahabat" atau "persahabatan", meskipun ini arti harfiah telah diubah terhadap daya tarik seksual pada zaman modern, berdasarkan gelar "cinta anak" atau "kekasih anak," oleh pedofil yang menggunakan simbol dan kode untuk mengidentifikasi preferensi mereka. Klasifikasi Penyakit Internasional (ICD) mendefinisikan pedofilia sebagai "gangguan kepribadian dewasa dan perilaku" di mana ada pilihan seksual untuk anak-anak pada usia pubertas atau pada masa prapubertas awal. Istilah ini memiliki berbagai definisi seperti yang ditemukan dalam psikiatri, psikologi, bahasa setempat, dan penegakan hukum.

Menurut Diagnostik dan Statistik Manual Gangguan Jiwa (DSM), pedofilia adalah parafilia di mana seseorang memiliki hubungan yang kuat dan berulang terhadap dorongan seksual dan fantasi tentang anak-anak prapuber dan di mana perasaan mereka memiliki salah satu peran atau yang menyebabkan penderitaan atau kesulitan interpersonal. Pada saat ini rancangan DSM-5 mengusulkan untuk menambahkan hebefilia dengan kriteria diagnostik, dan akibatnya untuk mengubah nama untuk *gangguan pedohebefilik*.

Dalam penggunaan populer, pedofilia berarti kepentingan seksual pada anak-anak atau tindakan pelecehan seksual terhadap anak, sering disebut "kelakuan pedofilia." Misalnya, *The American Heritage Stedman's Medical Dictionary* menyatakan, "Pedofilia adalah tindakan atau fantasi pada dari pihak orang dewasa yang terlibat dalam aktivitas seksual dengan anak atau anak-anak." Aplikasi umum juga digunakan meluas ke minat seksual dan pelecehan seksual terhadap anak-anak dibawah umur atau remaja pasca pubertas dibawah umur. Para peneliti merekomendasikan bahwa tidak

tepat menggunakan dihindari, karena orang yang melakukan pelecehan seksual anak umumnya menunjukkan gangguan tersebut, tetapi beberapa pelaku tidak memenuhi standar diagnosa klinis untuk pedofilia, dan standar diagnosis klinis berkaitan dengan masa prapubertas. Selain itu, tidak semua pedofil benar-benar melakukan pelecehan tersebut.

Istilah **erotika pedofilia** diciptakan pada tahun 1886 oleh psikiater asal Wina, Richard von Krafft-Ebing dalam tulisannya *Psychopathia Sexualis*. Istilah ini muncul pada bagian yang berjudul "Pelanggaran Individu Pada Abad Empat belas," yang berfokus pada aspek psikiatri forensik dari pelanggar seksual anak pada umumnya. Krafft-Ebing menjelaskan beberapa tipologi pelaku, membagi mereka menjadi asal usul psikopatologis dan non-psikopatologis, dan hipotesis beberapa faktor penyebab yang terlihat yang dapat mengarah pada pelecehan seksual terhadap anak-anak.

Krafft-Ebing menyebutkan *erotika pedofilia* dalam tipologi "penyimpangan psiko-seksual." Dia menulis bahwa ia hanya menemukan empat kali selama karirnya dan memberikan deskripsi singkat untuk setiap kasus, daftar tiga ciri umumnya yaitu:

1. Individu tercemari [oleh keturunan] (*belastate hereditär*).
2. Daya tarik utama subyek adalah untuk anak-anak, daripada orang dewasa.
3. Tindakan yang dilakukan oleh subjek biasanya tidak berhubungan, melainkan melibatkan tindakan yang tidak pantas seperti menyentuh atau memanipulasi anak dalam melakukan tindakan pada subjek.

Dia menyebutkan beberapa kasus pedofilia di kalangan perempuan dewasa (yang disediakan oleh dokter lain), dan juga dianggap sebagai pelecehan terhadap anak laki-laki oleh laki-laki homoseksual menjadi sangat langka. Lebih lanjut mengklarifikasi hal ini, ia menunjukkan bahwa kasus pria dewasa yang memiliki gangguan kesehatan atau neurologis dan pelecehan terhadap seorang anak laki-laki yang bukan pedofilia yang sebenarnya, dan bahwa dalam korban pengamatannya adalah orang-orang seperti itu cenderung lebih tua dan dibawah umur. Dia juga mencantumkan "Pseudopaedofilia" sebagai kondisi istimewa dimana "individu yang telah kehilangan libido untuk orang dewasa melalui masturbasi dan kemudian berbalik kepada anak-anak untuk

pemuasan nafsu seksual mereka" dan menyatakan ini jauh lebih umum.

Pada tahun 1908, neuroanatomis dan psikiater asal Swiss, Auguste Forel menulis tentang fenomena tersebut, mengusulkan bahwa hal itu disebut sebagai "Pederosis," pada "Nafsu Seksual pada Anak." Mirip dengan karya Krafft-Ebing, Forel membuat perbedaan antara pelecehan seksual insidental oleh orang dengan demensia dan kondisi otak organik, dan keinginan seksual yang benar-benar istimewa dan kadang-kadang eksklusif pada anak-anak. Namun, ia tidak setuju dengan Krafft-Ebing dimana bahwa ia merasakan kondisi yang kedua adalah terutama tertanam dan tak berubah.

Istilah "pedofilia" menjadi istilah yang berlaku umum pada kondisi dan dilihat penerapan secara luas pada awal abad 20, muncul dimana banyak dalam kamus medis populer seperti Stedman Edisi ke-5. Pada tahun 1952, itu termasuk dalam edisi pertama Diagnostik Manual dan Statistik Gangguan Mental. Edisi ini dan selanjutnya DSM-II yang terdaftar gangguan sebagai salah satu subtype dari klasifikasi "Deviasi Seksual," tetapi tidak ada kriteria diagnostik disediakan. DSM-III, diterbitkan pada tahun 1980, berisi deskripsi lengkap dari gangguan dan memberikan seperangkat pedoman untuk diagnosis. Revisi pada tahun 1987, DSM-III-R, tetap dengan deskripsi yang sebagian besar sama, tapi diperbaharui dan diperluas kriteria diagnostiknya. Beberapa dokter mengusulkan pengkategorian lebih lanjut, agak atau sama sekali dibedakan dari pedofilia, termasuk "pedohebefilia," "hebefilia," dan "efebofilia" (walaupun efebofilia tidak dianggap patologis). Ahli lain seperti Karen Franklin mempertimbangkan klasifikasi seperti hebefilia menjadi "pretekstual" diagnosa yang tidak harus dianggap sebagai gangguan.

Pedofilia pertama kali secara resmi diakui dan disebut pada akhir abad ke-19. Sebuah jumlah yang signifikan di daerah penelitian telah terjadi sejak tahun 1980-an. Saat ini, penyebab pasti dari pedofilia belum ditetapkan secara meyakinkan. Penelitian menunjukkan bahwa pedofilia mungkin berkorelasi dengan beberapa kelainan neurologis yang berbeda, dan sering bersamaan dengan adanya gangguan kepribadian lainnya dan patologi psikologis. Dalam konteks psikologi forensik dan penegakan hukum, berbagai tipologi telah disarankan untuk mengkategorikan pedofil menurut perilaku dan motivasinya.

- a. Teori Asosiasi Diferensial (Differential Association)
1. Tingkah laku kriminal di pelajari
 2. Tingkah laku kriminal di pelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui suatu proses komunikasi
 3. Bagian penting dari mempelajari tingkah laku kriminal terjadi dalam kelompok yang intim.
 4. Mempelajari tingkah laku kriminal, termasuk di dalamnya teknik melakukan kejahatan dan motivasi/dorongan atau alasan pembenar.
 5. Dorongan tertentu di pelajari melalui penghayatan atau peraturan perundang-undangan; menyukai atau tidak menyukai.
 6. Seseorang menjadi delinquent karena penghayatannya terhadap peraturan perundang-undangan : lebih suka melanggar dari pada menaatinya.
 7. Asosiasi diferensial ini bervariasi tergantung pada frekuensi, durasi, prioritas dan intensitas.
 8. Proses mempelajari tingkah laku kriminal melalui pergaulan dengan pola kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar.
 9. Sekalipun tingkah laku kriminal merupakan pencerminan dari kebutuhan-kebutuhan umum dan nilai-nilai, tetapi tingkah laku kriminal itu tidak dapat di jelaskan melalui kebutuhan umum dan nilai-nilai tadi karena tingkah laku non kriminalpun merupakan mencerminkan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai yang sama.

Konsep lain yang di kemukakan sutherland, di samping differential association adalah konsep differential social organization theory. Bertitik dari teori pluralis, teori yang di maksud mengakui keberadaan berbagai ragam kondisi sosial , dengan nilai-nilai internal dan tujuannya masing-masing dan mempergunakan sarana-sarana yang berbeda untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Dengan demikian sebenarnya sutherland menolak pemikiran merton yang mengungkapkan bahwa kejahatan dan penyimpangan tingkah laku seseorang adalah sebagai hasil dari perbedaan kepentingan untuk mencapai satu tujuan yang sama. Bahkan dapat di katakan bahwa teori differential social organization mengakui

keberadaan berbagai ragam organisasi masyarakat yang terpisah dan masing-masing bersaing satu sama lain dengan norma dan nilai-nilainya sendiri-sendiri. Di pihak lain, teori asosiasi diferensial justru hendak mencari dan mengemukakan bagaimana nilai-nilai dan norma-norma yang di maksud dapat di komunikasikan atau di alihkan dari kelompok masyarakat yang satu kepada yang lainnya.

Seperti ditayangkan *Liputan 6 Pagi SCTV*, Sabtu (10/5/2014), yang lebih mengagetkan lagi, ternyata salah seorang mantan guru di JIS adalah buronan FBI untuk kasus paedofilia terhadap 90 orang anak di Amerika Serikat dan berbagai negara lainnya.

Saat kasus JIS belum usai, muncul kasus baru di Sukabumi, Jawa Barat. Andri Sobari alias Emon ditangkap polisi dengan tuduhan melakukan pelecehan seksual terhadap seorang anak. Lebih mengagetkan, saat pemeriksaan satu per satu bocah lain mulai mengaku pernah dilecehkan oleh Emon.

Jumlahnya korban Emon lebih dari 100 anak. Sebelum dilecehkan, Emon merayu korbannya dengan hadiah uang hingga korban menyerah dan mau. Apa yang dilakukan Emon ternyata terinspirasi oleh pengalaman buruk masa lalunya. Emon pernah menjadi korban pelecehan seksual sebelumnya.

Hasil pemeriksaan kesehatan menyebutkan, Emon tidak mengalami gangguan jiwa. Buku harian Emon yang telah disita polisi bercerita tentang curahan hatinya. Ada 120 nama bocah yang ditulis dalam buku harian Emon. Menurut kacamata psikologi bawah sadar, Emon dapat dikategorikan sebagai paedofil murni.

Selain paedofil murni, ada tipe paedofil lain yaitu paedofil hetero dan paedofil tidak murni yang dibedakan berdasarkan usia korban dan pengendalian diri pelaku. Salah satu penyebabnya adalah kekerasan seksual yang pernah dialami.

Kasus serupa Emon pernah terjadi di Tegal, Jawa Tengah. Samai, seorang pria lajang berusia 45 tahun ditangkap dengan tuduhan melakukan pelecehan seksual terhadap 7 orang anak di bawah umur. Modusnya sama, yaitu mengimingi korbannya dengan hadiah uang.

Kasus JIS, Emon, dan Samai adalah cerminan dari darurat kejahatan seksual anak yang didengungkan oleh Komnas PA. Hukuman berat sudah diusulkan sejak lama, tetapi belum

kunjung berhasil memberi efek jera pada pelaku kejahatan seksual anak.

- See more at:
<http://news.liputan6.com/read/2047995/kaum-paedofil-ancam-masa-depan-anak-indonesia#sthash.iVgugqz2.dpuf>

Banyak masalah kriminalitas yang terjadi dalam kehidupan ini, tapi ketika tindak kejahatan itu harus terjadi kepada keluarga kita bahkan anak kita maka kita harus berusaha lebih untuk menjaga buah hati kita dari tindakan kejahatan pedofil ini. Dengan berbagai cara, dapat di jaga dari segi pergaulan, kamanan sekolah, perhatian lebih dari orang tua dan guru, dan yang lebih penting lebih dekat terhadap anak. Karena dengan demikian kita dapat lebih membuka diri si Anak akan semua hal yang dialami anak. Jangan pernah menyepelekan hal ekecil apapun karna di khawatirkan akan berkelanjutan atau di uangi lagi di kemudian hari. Bantu dengan bantuan medis seperti para ahli psikiater.

DAFTAR PUSTAKA

- Berger, Arthur Asa. 2000, *Media Analysis Techniques*. Second Edition, Yogyakarta: Penerbitan Universitas Atma Jaya.
- David Campbell, *Tike the Road to Creativity*, USA: Argus Communications, 1986.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Djumberansyah Indar, *Filsafat Pendidikan*, Surabaya: Aditama, 1994.
- Dominick, Joseph R. *The Dynamic of Mass Communication*, International Edition: McGraw Hill, Inc. 1993.
- Fathiyah Hasan Sulaiman, *Sistem Pendidikan Versi al-Ghazali*, Terj. Fathur Rahman, Bandung: Al-Ma'arif, 1986.
- Ferdinan Zaviera, *Teori Kepribadian Simund Freud*, Yogyakarta: Prismsophie, 2007.
- H. Titus Harold, *Living Issues in Philosophy*, New York, 1996.
- Hilda Taba, *Currikulum Development, Terory and Praktice*, New York: Harcourt Broce dan World Inc, 1962.
- John A. Perry dan Erna K. Perry, *Contemporary Society*, New York: HarperCollins Publisher, 1991.
- John S. Brubacher, *Modern Philosophy of Education*, New Delhi: Tata Mc. Brau Hill Publishing Company Ltd., 1978.
- Jumberansah Indar, *Filsafat Pendidikan*, Surabaya: Karya Abditama, 1994.
- LA. Cook dan E.F. Cook, *A. Sociological Approach to Educational*, New York: Mc, Graw-Hill Book Co., Inc., 1953.
- Langeveld, MT, *Paedagogik Teoriti.s - Sistemati.s*, Bandung: Bursa Buku FIR FKIP Bandung, 1974.
- Louis O. Kattsoff, *Pengantar Filsafat*, Terj. Sujono Sumargono, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1996.
- Max Weber, *The Theory of Social and Economic Organization*, Diterjemahkan oleh A.M. Henderson dan Talcott Parsons (New York: Oxpord University Pers, 1974).
- Michael Haralambos and Martin Horborn, *Sociology Themes and Perspectives*, London: HarperCollin Publisher, 1995.
- Michael A. West, *Developing Creativity in Organizations*, USA: British Psychological Society, 1997.
- Peter Dicken, Global Shift, *Transforming the World Economy Ed ke-3* (London: Paul Chapman, 1998).
- Peter Beilharz, *Teori-Teori Sosial*, Terjemahan Sigit Jatmiko (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002).
- Ralph Miliband, *The State in Capitalist Society* (New York: Basic Books Inc, 1969).

- Robert w. Richey, *Planning for Theaching an Introduction*, New York: Mc. Graw-Hill Book Coy, 1968.
- Stephen K Sanderson, *Sosiologi Makro*, Jakarta: PT Radjagrafindo Persada, 1991.
- T.R. Barteon
School and Community, alih bahasa Drs. Suryadi, Alumni Bandung 1974.
- William T McLoad, *The New Collins Dictionary and Theseaurus*, Glasgow : William Collins Son, 1989.
- Dominick, Joseph R. (1993). *The Dynamic of Mass Communication*, International Edition: McGraw Hill, Inc.
- Wirawan W, Sarlito. 1994, *Psikologi Remaja*. Edisi 1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Herboenangin, Boentje, Sarjono Sukanto, dkk. 1993, *Mengenal dan Memahami Masalah Remaja*, Jakarta: Pustaka Antara.